



UNIVERSITAS INDONESIA

**RE-KONSEPTUALISASI PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DI INDONESIA**

DISERTASI

**ARTHA FEBRIANSYAH
NPM. 1706009752**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
2024**

**RE-KONSEPTUALISASI PEMIDANAAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**

DISERTASI

**Untuk dipertahankan di hadapan Sidang Akademik Universitas Indonesia
di bawah Pimpinan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

Prof. Dr.M.R. Andri G. Wibisana, S.H., L.L.M.

**Guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Indonesia**

ARTHA FEBRIANSYAH

NPM: 1706009752

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA**

JAKARTA

2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis dengan ini menyatakan bahwa disertasi:

RE-KONSEPTUALISASI PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA


Adalah karya orisinal saya dan seluruh sumber acuan telah ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Yang menyatakan,

Nama : Artha Febriansyah

NPM : 1706009752

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Artha Febriansyah', written over a horizontal line.

Tanggal : Januari 2024

HALAMAN PENGESAHAN


Disertasi ini diajukan oleh :

Nama : Artha Febriansyah
NPM : 1706009752
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Judul Disertasi : Re-Konseptualisasi Pidana
Pencucian Uang di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr.M.R. Andri G. Wibisana, S.H., L.L.M.
Promotor : Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.
Co-Promotor : Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.M.
Tim Penguji : Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D.
Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.
Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.
Patricia Rinwigati, S.H., MIL., Ph.D.
Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum.
Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H.



Handwritten signatures of the examiners, corresponding to the names listed in the Dewan Penguji section. The signatures are arranged vertically and include a horizontal line through the signature of Dr. Sigid Suseno.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Januari 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah S.W.T, penulisan disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik setelah melalui banyak proses, perjalanan dan ujian yang cukup panjang. Segala pemikiran yang terlahir dari pertanyaan, masukan, dan diskusi kritis, ditambah dengan bimbingan dan arahan dari Promotor dan Co-promotor menjadi masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian disertasi ini.

Penelitian dan penulisan disertasi ini dapat diselesaikan oleh Penulis dengan dukungan dari banyak pihak, mulai dari pendaftaran program S3, ujian masuk, perkuliahan, ujian proposal, seminar hasil penelitian, ujian hasil penelitian (pra- promosi), dan sidang promosi. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan penghargaan, penghormatan dan terima kasih yang dalam kepada:

- 1) Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., selaku Promotor yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing penulis. Terutama kesediaan Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. yang selalu berkenan bertemu, bertatap muka dan membimbing penulis di sela-sela kesibukannya, diakhir pekan maupun menjelang larut malam, bahkan dalam masa pandemi sekalipun, bahkan beliau dan suami (mas ismail) sering mengajak saya jalan-jalan. Terimakasih juga saya sudah ditumpangi apartemen beliau selama 7 bulan pada masa awal perkuliahan. Beliau juga selalu memberikan dorongan kepada penulis agar disertasi dapat diselesaikan. Terima kasih atas bimbingan dan dorongan Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat serta selalu memberikan yang terbaik untuk Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. dan Keluarga. Semoga kebaikan beliau dan ilmu yang beliau ajarkan menjadi ladang pahala bagi beliau.
- 2) Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.M., selaku Co-promotor yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya dalam membimbing, memberi petunjuk serta mengarahkan dalam seluruh proses penulisan disertasi ini. Beliau selalu berkenan didatangi untuk bimbingan di sela-sela kesibukannya, baik di kantor beliau sambil menyantap makan siang bersama ataupun makan malam bersama di kediaman beliau. Seluruh proses bimbingan dengan beliau selalu dilakukan secara tatap muka meskipun dalam masa

pandemi COVID-19. Dalam berbagai kesempatan, baik secara langsung ataupun melalui *whatsapp*, beliau selalu memberikan masukan, nasihat, motivasi, semangat, pemikiran-pemikiran serta petuah-petuah mengenai hukum, kehidupan. Dalam beberapa kesempatan bimbingan, beliau juga berkenan memberikan beberapa buku hasil karyanya kepada penulis. Penulis sangat berterima kasih dan merasa bangga, serta sangat beruntung bisa berguru dan dibimbing secara langsung oleh Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.M. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat, selalu memberikan kesehatan dan perlindungan bagi Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.M. dan Keluarga. Semoga kebaikan beliau dan ilmu yang beliau ajarkan menjadi ladang pahala bagi beliau.

- 3) Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D. selaku anggota tim penguji Dengan masukan dan saran atas disertasi penulis. Terimakasih juga kepada beliau atas ilmunya selama perkuliahan, baik kelas program doktor maupun program master, dimana penulis diperkenankan oleh beliau untuk *sit in*. Terimakasih juga berkenan beliau mengajak kami mahasiswa s3 untuk ikut rapat RUU KUHP. Terimakasih atas tauladan, kebaikannya dan nasehat-nasehat yang beliau berikan. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat, selalu memberikan perlindungan dan kesehatan bagi Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D dan Keluarga. Semoga kebaikan beliau dan ilmu yang beliau ajarkan menjadi ladang pahala bagi beliau.
- 4) Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D. selaku anggota tim penguji, dan narasumber dalam penulisan proposal disertasi ini, masukan dan arahan beliau sangat penting dalam penulisan ini, karena judul dan pokok pembahasan disertasi ini berasal dari beliau. Terimakasih juga kepada beliau atas ilmunya selama perkuliahan, baik kelas program doktor maupun program master, dimana penulis diperkenankan oleh beliau untuk *sit in*. Terimakasih juga kepada beliau dan istri yang telah meminjamkan saya kendaraan kurang lebih selama 3 tahun, bahkan hampir setiap bulan saya diajak makan diluar sebagai bentuk perbaikan gizi anak kos. Terimakasih juga atas literatur-literatur yang beliau berikan baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat, selalu memberikan perlindungan dan kesehatan bagi Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D. dan Keluarga. Semoga kebaikan beliau dan ilmu yang beliau ajarkan menjadi ladang pahala bagi beliau.

- 5) Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. selaku anggota tim penguji, yang telah banyak memberikan masukan yang sangat berharga, berkenan direpotkan dengan pertanyaan dan konsultasi saya, disela-sela kesibukan beliau. Terimakasih kepada beliau yang sejak seleksi penerimaan mahasiswa baru program s3, telah memberikan wejangan dan bantuan. Terimakasih juga diperkenankan mengikuti beliau dalam kelas prof. mardjono pada program master di FH UI. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat, selalu memberikan perlindungan dan kesehatan bagi Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.. dan Keluarga. Semoga kebaikan beliau dan ilmu yang beliau ajarkan menjadi ladang pahala bagi beliau.
- 6) Patricia Rinwigati, S.H., MIL., Ph.D. selaku tim penguji yang telah memberikan perhatian, masukan serta arahan dalam substansi disertasi ini. Tidak hanya itu, beliau juga memberikan semangat kepada penulis. Penulis sungguh mengapresiasi, berterimakasih serta beruntung dapat bertemu langsung dengan beliau. Masukan-masukan dari beliau sungguh bermakna dan memperkaya penulisan disertasi ini. Semoga Tuhan YME memberikan pahala yang berlipat, selalu memberikan perlindungan dan kesehatan Patricia Rinwigati, S.H., MIL., Ph.D. dan Keluarga. Semoga kebaikan beliau dan ilmu yang beliau ajarkan menjadi ladang pahala bagi beliau.
- 7) Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum. selaku tim penguji eksternal dari Universitas Padjajaran yang telah memberikan perhatian, masukan serta arahan dalam substansi disertasi ini. Tidak hanya itu, beliau juga memberikan semangat kepada penulis. Penulis sungguh mengapresiasi, berterimakasih serta beruntung dapat bertemu langsung dengan beliau. Masukan-masukan dari beliau sungguh bermakna dan memperkaya penulisan disertasi ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat, selalu memberikan perlindungan dan kesehatan Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum. dan Keluarga. Semoga kebaikan beliau dan ilmu yang beliau ajarkan menjadi ladang pahala bagi beliau.
- 8) Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. selaku tim penguji dan sekretaris program doktoral FH UI yang telah memberikan masukan serta arahan dalam substansi dan metode penelitian atas disertasi ini. Penulis berterimakasih karena beliau di sela-sela kesibukannya disempatkan memberikan dukungan dan perhatian dalam bentuk masukan-masukan yang sangat bermakna dalam penulisan disertasi ini. Terimakasih juga kepada beliau dan suami

(mas ramon) yang telah berkenan menumpang di apartemennya setahun terakhir ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat, selalu memberikan perlindungan dan kesehatan bagi Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. dan Keluarga. Semoga kebaikan beliau dan ilmu yang beliau ajarkan menjadi ladang pahala bagi beliau.

- 9) Prof. Dr. M. R. Andri G. Wibisana, S.H., L.L.M. selaku Wakil Dekan dan ketua pimpinan sidang promosi doktor pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terimakasih juga atas suport selama ini baik dalam bentuk sharing ilmu dan pengalamannya selama di kelas program doktoral FH UI, Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat, selalu memberikan perlindungan dan kesehatan kepada Prof. Dr. M. R. Andri G. Wibisana, S.H., L.L.M. dan Keluarga. Semoga kebaikan beliau dan ilmu yang beliau ajarkan menjadi ladang pahala bagi beliau.
- 10) Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., L.L.M., MPP. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terimakasih juga atas suport selama ini baik dalam bentuk sharing ilmu dan pengalamannya, terimakasih juga atas traktiran nasi kapaunya. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat, selalu memberikan perlindungan dan kesehatan kepada Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., L.L.M., MPP. dan Keluarga. Semoga kebaikan beliau dan ilmu yang beliau ajarkan menjadi ladang pahala bagi beliau.
- 11) Alm. Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H.,M.A. selaku anggota tim penguji pada ujian proposal penelitian disertasi ini, terimakasih atas waktu beliau menerima dan meluangkan waktu bagi penulis untuk berdiskusi dan sit in di kelas beliau pada program master. Semoga kebaikan beliau dan ilmu yang beliau ajarkan menjadi ladang pahala bagi beliau.
- 12) Alm, Prof. *Dr. Valerie* Jaqueline Leanore Kriekhoff, S.H., M.A. selaku anggota tim penguji pada ujian proposal penelitian disertasi ini, terimakasih atas waktu beliau menerima dan meluangkan waktu bagi penulis untuk berdiskusi dan terimakasih pula atas ilmu yang beliau ajarkan di kelas beliau. Semoga kebaikan beliau dan ilmu yang beliau ajarkan menjadi ladang pahala bagi beliau.
- 13) Alm. Prof. Dr. Mustafa Abdullah, S.H., selaku guru besar pemberi rekomendasi untuk ujian masuk program doktoral FH UI, terimakasih juga kepada beliau atas kebaikan, ilmu dan semangat yang beliau berikan dengan hampir setiap bulan menelpon dan memberikan

wejangan-wejangan. Semoga kebaikan beliau dan ilmu yang beliau ajarkan menjadi ladang pahala bagi beliau.

- 14) Dr. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Semoga Dr. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. dan Keluarga senantiasa diberikan karunia dan lindungan oleh Allah SWT.
- 15) Seluruh dosen di Program Studi Doktor yang telah membantu, memberikan ilmu, wawasan dan perspektif yang sangat berharga dalam memperkaya penulisan dan mewujudkan disertasi ini, yaitu: Dr.Edmon Makarim, S.kom.S.H., LL.M., Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A., Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., dan Dr. Fernando M. Manulang, S.H., M.H..
- 16) Kepada Prof. Taufik Marwa, S.E., M.Si.(Rektor Universitas Sriwijaya), Prof. Febrian, S.H.,M.S.(Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya), RM. Ikhsan, S.H.,M.H. (Ketua Bagian Pidana FH UNSRI), dan senior-senior di bagian hukum pidana FH UNSRI, pak ruben, bu nashriana, yuk vera, kak taslim, hamonangan, henny, neisa, isma, almira, desia, taroman, dan pak zulbakar.
- 17) Para Guru Besar, Dosen dan teman-teman di FHUI yang telah memberikan dukungan bagi penulis selama studi S3, terkhusus pada bidang studi hukum pidana diantaranya: bang akhyar salmi, bang gandjar laksmana (terimakasih atas sharing-sharing ilmu dan pengalamannya plus traktirannya sebagai perbaikan gizi anak kos), mbak Nathalina, ahmad gozy, marsya, serta lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
- 18) Teman-teman Program Doktor FHUI angkatan 2017, mas Kukuh, mas Didit, bang Sofyan, bang Riko, bang Russel, bang Dodi, mba Ayu, mba Rina, mba Nur, mba Neneng, bang Deddy, Mona, Robert, bang Tio, dan mas Hari. Terimakasih atas kebersamaan dan kekompakannya. Terimakasih juga buat paranim terbaik mb maria dan mb ika.
- 19) Para sahabat di jabodetabek yang memiliki peran sangat penting dalam perjalanan penyelesaian program doktor ini, alm. Chairilsyah, kak syarif, kak khairul, yopi, roy, angga, tryas, raudatul, dosman, budi, fandi dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu. Dan tentu juga sahabat perjalanan spiritual alm. mas edwin, abah, mas saiful, kiai agus dan khusus buat babe fariz (alm).

20) Terakhir, penulis persembahkan kepada:

- a. Papa dan mama tercinta, Bayumi Rachman dan Yusarnah, tidak ada kata-kata atau kalimat apapun yang sempurna, yang tepat dan dapat ditemukan untuk berterima kasih kepada papa dan mama tercinta atas segala pengorbanan yang telah dilakukan.
- b. Papa dan mama Mertua, Mgs. A. Roni Rachman dan Nyayu Nurbaiti, terima kasih atas doa dan dukungannya dalam studi S3 penulis.
- c. Saudara-saudara Penulis, Novita Febriany, Eva Herlizah, M. Ihsan Nurrahman, serta para saudara ipar penulis, Kak Nanda, Yuk Ika, adek nina, adek puput.
- d. Tidak ada istilah yang pas, yang cukup, untuk menggambarkan rasa terimakasih saya kepada keluarga kecilku. Untuk Istriku Tercinta, my super women, dr. Msy. Rulan Adnindya, M.BioMed atas segala kesabaran dan pengertiannya atas Perjuangan penulis. Anak lanangku, Abdurrahman Rayyan Artha atas pengertian yang telah diberikan selama ini.

Jakarta, Januari 2024

Artha Febriansyah

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Artha Febriansyah
NPM : 1706009752
Program Studi : Doktoral Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Disertasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (*Non- exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


Re-Konseptualisasi Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengambil alih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Depok, 10 juni 2024

Yang menyatakan ,



(Artha Febriansyah)

ABSTRAK

Nama : Artha Febriansyah
NPM : 1706009752
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Judul : Re-Konseptualisasi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu cara yang digunakan oleh para pelaku kriminal untuk menyamarkan asal-usul kekayaan ilegal dan melindungi aset mereka, sehingga aksi kejahatan yang telah mereka lakukan tidak meninggalkan jejak, guna menghindari kecurigaan dari lembaga penegak hukum. Ada beberapa hal yang menurut peneliti perlu dilakukan kajian yaitu mengenai konsep pidana pencucian uang di Indonesia, melihat implementasi pidana pencucian uang di Indonesia serta konsep ideal pidana pencucian uang bagi Indonesia. Penelitian yang dilakukan penulisan ini adalah suatu *documentary research* atau studi dokumen. Secara konseptual, pidana Tindak Pidana Pencucian Uang yang baik harusnya memfokuskan pada pemulihan akibat kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh adanya kejahatan. Apalagi Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan yang buruk (*mala in se*), karena adanya iktikad buruk untuk menyembunyikan hasil kejahatan agar bisa dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Berdasarkan beberapa putusan pengadilan yang telah dianalisis, peneliti menemukan putusan pengadilan yang kasus kejahatan asalnya adalah tindak pidana korupsi, namun pelakunya divonis dengan hukuman pidana penjara seumur hidup dan tidak ada hukuman dendanya. Hal ini tentu saja, menurut peneliti justru akan menambah beban kerugian bagi negara. Semakin lama terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara, maka semakin tinggi pula beban keekonomian/keuangan yang ditanggung oleh negara, terutama dalam menjamin hak kesehatan dan hak kehidupannya. Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang yang baik harus dapat menjamin terwujudnya kesenangan atau kemanfaatan bagi sebanyak-banyak/sebesar-besarnya orang, baik terhadap individu, masyarakat maupun negara sebagai motif praktisnya. Manakala berbagai kepentingan tersebut saling bertentangan dan tidak dapat diseimbangkan maka pengaturan pidana Tindak Pidana Pencucian Uang hendaknya lebih memberikan bobot yang lebih pada kepentingan masyarakat dan negara ketimbang kepentingan individu.

Konsep pidana Tindak Pidana Pencucian Uang yang ideal menurut peneliti adalah pidana yang mengedepankan kemanfaatan dan proporsionalitas. Hal itu dilakukan dengan memfokuskan pada, penentuan tingkat kesalahan, memperhatikan kerugian dan/atau dampak kerugian yang ditimbulkan dan juga menerapkan perampasan aset hasil kejahatan dan turunannya. Konsep pidana Tindak Pidana Pencucian Uang semacam itu merupakan konsep pidana yang memperhatikan peran dan keadaan pelaku, kerugian yang ditimbulkan dan memfokuskan pada *in rem* bukan pada *in persona* sehingga tujuan pidana yang proporsional dan bermanfaat bisa tercapai.

Hal ini sejalan dengan tujuan dari pidana Tindak Pidana Pencucian Uang yang utamanya adalah mengejar hasil kejahatan (*follow the money*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 (yang lebih berfokus pada hasil kejahatan) dan juga termaktub dalam konsideran Menimbang huruf a Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 tahun 2010.

Kata Kunci: *Rekonseptualisasi, Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang.*

ABSTRACT

Name : Artha Febriansyah
NPM : 1706009752
Study Program : Doctor of Law
Title : Re-Conceptualization of Sentencing of Money Laundering in Indonesia

Money laundering is a method used by criminals to disguise the origin of illegal wealth and protect their assets, so that the crimes they have committed do not leave traces, in order to avoid suspicion from law enforcement agencies. There are several things that researchers think need to be studied, namely the concept of criminalizing money laundering in Indonesia, looking at the implementation of criminalizing money laundering in Indonesia and the ideal concept of criminalizing money laundering for Indonesia. The research conducted by this paper is a documentary research or document study.

Conceptually, a good punishment for Money Laundering Crimes should focus on the recovery of economic losses caused by the crime. Moreover, Money Laundering Crime is a bad act (mala in se), because there is a bad intention to hide the proceeds of crime so that they can be enjoyed by certain parties. Based on several court decisions that have been analyzed, researchers found court decisions where the original crime was corruption, but the perpetrators were sentenced to life imprisonment and no fine. This of course, according to researchers, will increase the burden of losses for the state. The longer the convict is sentenced to imprisonment, the higher the economic/financial burden borne by the state, especially in ensuring the right to health and the right to life. A good punishment for Money Laundering Crimes must be able to guarantee the realization of pleasure or benefit for as many / as many people as possible, both for individuals, society and the state as a practical motive. When the various interests are conflicting and cannot be balanced, the regulation of the criminalization of the crime of money laundering should give more weight to the interests of society and the state rather than the interests of individuals.

The ideal concept of punishment for Money Laundering Crimes according to researchers is a punishment that prioritizes expediency and proportionality. This is done by focusing on determining the level of guilt, paying attention to the losses and/or the impact of the losses incurred and also applying asset forfeiture as a result of crime and its derivatives. The concept of punishment for such Money Laundering Crimes is a concept of punishment that pays attention to the role and condition of the perpetrator, the losses incurred and focuses on in rem rather than in persona so that the proportional and beneficial purpose of punishment can be achieved.

This is in line with the purpose of the criminalization of Money Laundering, which is primarily to pursue the proceeds of crime (follow the money) as stated in Article 2 (which focuses more on the proceeds of crime) and is also stated in the consideration letter a of the Law on Prevention and Eradication of Money Laundering No. 8 of 2010.

Keywords: *Reconceptualization, Punishment, Money Laundering Crime.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	3
HALAMAN PENGESAHAN	4
KATA PENGANTAR	5
ABSTRAK	11
DAFTAR ISI	13
Bab I	16
Pendahuluan	16
A. Latar Belakang	16
B. Perumusan Masalah	32
C. Tujuan dan manfaat penelitian	33
1. Tujuan penelitian	33
2. Manfaat penelitian	33
D. Kerangka teori	33
1. Teori Proporsionalitas Pidana	34
2. Teori Tujuan Pidana	38
a) Konsep Retributif/Mutlak/Retributif (<i>Vergeldingstheorien</i>)	39
b) Konsep Utilitarian/Relatif/Tujuan (<i>Doeltheorien</i>)	42
c) Teori Gabungan/Integratif (<i>Verenigings Theorien</i>)	45
E. Kerangka konsep	47
1. Pidana	47
2. Tindak pidana pencucian uang	49
F. Metode penelitian	51
1. Jenis dan sifat penelitian	51
2. Sumber data	52
3. Metode pendekatan	53
4. Penyajian dan analisis data	53
G. Sistematika penulisan	54
Bab II	55
Kebijakan hukum pidana Tindak Pidana Pencucian Uang	55
A. Falsafah Tindak Pidana Pencucian Uang	55

1.	Tindak Pidana sebagai : <i>Mala In Se</i> vs <i>Mala Prohibita</i>	55
a.	Pengertian dan Perbedaan <i>Mala in se</i> dan <i>Mala Prohibita</i>	56
b.	Latar belakang historis dan filosofis <i>Mala in se</i> dan <i>Mala Prohibita</i>	59
c.	Delict sebagai perdebatan Moral dan Hukum.....	61
2.	Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai <i>Mala in se</i> dan <i>Mala Prohibita</i>	70
B.	Evolusi Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	96
1.	Evolusi Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang internasional	96
a.	Vienna Convention 1988 (<i>United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988</i>)	97
b.	Palermo Convention (<i>The International Convention Against Transnational Organized Crimes</i>) <i>UNTOC</i>	102
c.	<i>United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)</i>	106
d.	<i>Financial Action Task Force (FATF)</i>	113
2.	Evolusi Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	116
a.	Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	117
b.	Undang-Undang terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	123
c.	Undang-Undang Non Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Memiliki ketentuan tentang Tindak pidana Pencucian Uang.....	128
d.	Peraturan Non Undang-undang terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	135
C.	Kualifikasi Tindak pidana Asal.....	138
1)	Ordinary Crime	139
2)	Extra ordinary Crime	141
3)	Serius Crime.....	142
4)	Kontemporer/Admistratif Crime	144
	BAB III.	148
	Implementasi Pidanaan Tindak pidana Pencucian Uang	148
A.	Falsafah pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	148
1.	Tujuan pidanaan TPPU	149
2.	Sanksi pidana sebagai Alat Tujuan Pidanaan.....	158
3.	Subjek Hukum Pidana.....	159
4.	Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai <i>Voortgezette Delict</i> (Delik Berlanjut)	167
B.	Implementasi Pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang	171

1) Tindak Pidana Penggelapan	171
2) Tindak Pidana Penipuan.....	178
3) Tindak Pidana kepabeanan.....	187
4) Tindak Pidana Korupsi.....	195
5) Tindak Pidana Narkotika	207
6) Tindak Pidana di Bidang Perbankan	215
C. Analisis Kelemahan terhadap Pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang	216
1. Analisis berdasarkan studi putusan pengadilan.....	216
2. Analisis berdasarkan studi perbandingan negara lain	219
1. Singapura	220
2. Amerika Serikat	225
3. Thailand	233
4. Malaysia.....	238
5. Filipina	248
6. Analisis Pengaturan Sanksi pada Tindak Pidana Pencucian Uang di beberapa Negara	250
D. Kritik terhadap Implementasi Pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang	253
BAB IV	255
Konsep Ideal Pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	255
A. Politik Hukum Ideal Tindak Pidana Pencucian Uang.....	256
1. Kejahatan Asal Tindak Pidana Pencucian Uang	257
2. Pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang	262
a. Pidana penjara	264
b. Pidana denda	269
B. Penjatuhan Sanksi Pidana yang Proporsional pada Tindak Pidana Pencucian Uang.....	278
C. Model Ideal sebagai Pedoman dalam Penjatuhan Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Pencucian Uang	287
BAB V	316
PENUTUP	316
A. Kesimpulan	316
B. Saran	319
DAFTAR PUSTAKA.....	320

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Uang (*money*), merupakan alasan utama dalam hampir semua kegiatan kriminal, sedangkan pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu cara yang digunakan oleh para pelaku kriminal untuk menyamarkan asal-usul kekayaan ilegal dan melindungi aset mereka, sehingga aksi kejahatan yang telah mereka lakukan tidak meninggalkan jejak, guna menghindari kecurigaan dari lembaga penegak hukum.¹ Sebagaimana ditegaskan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan upaya pengaburan hasil kejahatan, sehingga hasil kejahatan bisa dinikmati tanpa terganggu oleh proses hukum.²

Pada umumnya, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau *Money Laundry* dimaknai sebagai suatu perbuatan untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri ataupun dilakukan secara bertahap, dan terkadang dilakukan secara bersama-sama, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.³

Kejahatan harus dicegah dan diberantas karena sangat bertentangan bahkan dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan.⁴ Hukum pidana dalam hal ini yang memiliki sanksi-sanksi pidana sebagai ancaman bagi pihak yang melanggar norma-norma yang ditujukan untuk

¹ Muhammad Yusuf, *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK), 2014), hlm 1. (lihat juga dalam UNODC, "Introduction to money laundering".)

² Wawancara dengan Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., pada tanggal 4 Maret 2019 di Kampus FH UI Depok.

³ Yunus Husein, "Upaya Pemberantasan Pencucian Uang", makalah disampaikan dalam Temu Wicara "Upaya Nasional dalam Menunjang Peran ASEAN untuk Memerangi Terorisme Melalui Pemberantasan Pencucian Uang dan Penyelundupan Senjata" yang diselenggarakan oleh Dirjen Kerjasama ASEAN Deplu, Jakarta, 9 Juli 2002, hlm 2. Secara bahasa, *Money Laundering* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai "*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that is original source cannot be traced*". Bryan A. Garner, dan Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, diedit oleh Bryan A. Garner, Seventh Edition. (St. Paul. Minn: West Group, 1999), hlm. 884.

⁴ *Memorie van Toelichting UU PP TPPU no 8 Tahun 2010*, hlm. 76.

melindungi kepentingan masyarakat,⁵ Tindak Pidana Pencucian Uang adalah kejahatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu penelitian KHN 2006 menyimpulkan bahwa membiarkan masyarakat menikmati uang haram berarti mengizinkan organized crime membangun fondasi usaha yang ilegal dan membiarkan mereka menikmati hasil aktifitasnya.⁶ Paradigma Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan “*life blood of crime*”, artinya hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri sekaligus titik lemah dari mata rantai kejahatan.⁷

Dewasa ini, Tindak Pidana Pencucian Uang dipandangan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan bahkan disebut juga kejahatan serius (*serious crime*), baik dalam skala nasional maupun internasional. Kerap dikatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki modus operandi yang berbeda dan berbahaya dari kejahatan konvensional yang umumnya telah dikenal dalam hukum pidana, terutama di Indonesia. Ditambah lagi, Tindak Pidana Pencucian Uang ini sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya berbagai tindak pidana asal (*predicate crime*), sehingga keduanya saling mempunyai keterkaitan, karena yang menjadi objek pencucian uang adalah hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, seperti korupsi, narkoba, psikotropika, dan lain sebagainya.⁸

Bahkan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah kejahatan yang paling dominan dilakukan terutama melalui sistem keuangan.⁹ Proses yang dilakukan melalui penggunaan transaksi keuangan untuk menyamarkan asal-usul sejumlah besar uang. Ketika uang yang dihasilkan oleh pencucian berarti ilegal dirancang untuk membuatnya tampak seolah-olah berasal dari sumber bisnis yang sah. Tak heran jika kejahatan ini banyak pula dilakukan oleh pengedar narkoba,

⁵ Topo Santoso, *Hukum Pidana suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2020), hlm. 40.

⁶ *Memorie van Toelichting UU PP TPPU no 8 Tahun 2010*, hlm. 76.

⁷ *Memorie van Toelichting UU PP TPPU no 8 Tahun 2010*, hlm. 77.

⁸ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 96.

⁹ Yunus Husein, “Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan”, Makalah disampaikan pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi (FIESTA 2006) dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (TN-JMAI, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, di Padang, 8 Mei 2006, hlm. 1

penggelapan uang, teroris, pejabat publik yang korup, pedagang senjata, dan siapa saja yang berurusan dengan sejumlah besar uang tunai yang tidak dilaporkan.¹⁰

Berbagai kejahatan tersebut sejatinya melibatkan atau menghasilkan uang atau aset yang jumlahnya sangat besar, dimana uang atau aset tersebut merupakan hal yang diperoleh secara ilegal dan berusaha dilegalkan. Bahayanya adalah semakin besar uang atau aset hasil Tindak Pidana Pencucian Uang maka semakin besar peluang timbulnya kejahatan lainnya yang akan merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat pandangan bahwa adanya proses penelusuran yang umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan merupakan konsekuensi logis dari modus operandi pencucian uang.

Hal itu diperlukan mengingat pelakunya berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana. Dengan melalui penelusuran tersebut dapat diketahui pelaku maupun hasil tindak pidananya. Konsekuensi yuridisnya dapat ditentukan apakah hasil tindak pidana tersebut disita atau dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila hal itu dilakukan maka dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas.¹¹ Dalam hal ini, lembaga keuangan dapat berperan penting dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, diharapkan kejahatan asal (*predicate crime*) yang menjadi sumber Tindak Pidana Pencucian Uang akan semakin dapat dicegah. Berikut ditampilkan jumlah kumulatif kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang telah memperoleh putusan oleh pengadilan di Indonesia berdasarkan tindak pidana asal (*predicated crime*).

Gambar 1.1 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal¹²

¹⁰ Brian Seymour, "Global Money Laundering," *Journal of Applied Security Research*. Vol. 3 (2008), hlm. 374.

¹¹ Artidjo Alkosar, "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hubungan dengan Predicate Crimes," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 42 No. 1 (2013), hlm. 46.

¹² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia. *Buletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme* (Jakarta Pusat: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia, 2022, hlm. 49).


Tindak Pidana Asal	Kumulatif 2005 s.d. 2022 (s.d. Jan-2022)	% Distribusi
Narkotika	192	27,2%
Korupsi	127	18,0%
Penipuan	132	18,7%
Penggelapan	63	8,9%
Perbankan	48	6,8%
Pemalsuan Surat	22	3,1%
Pencurian	14	2,0%
Perjudian	5	0,7%
Pemerasan	4	0,6%
TP Perpajakan	5	0,7%
Pemalsuan Uang	2	0,3%
Psikotropika	2	0,3%
Transfer Dana	13	1,8%
Lingkungan Hidup	2	0,3%
Penyuapan	1	0,1%
Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai	1	0,1%
Kehutanan	1	0,1%
Kelautan	1	0,1%
Perasuransian	1	0,1%
ITE	13	1,8%
Tindak Pidana Lain	56	7,9%
Jumlah	705	100%

Gambar di atas menunjukkan bahwa tindak pidana asal (*predicate crime*) dari Tindak Pidana Pencucian Uang didominasi oleh tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi dan tindak pidana penipuan yang menduduki peringkat 3 (tiga) teratas. Fakta tersebut berangkat dari sejarah panjang pencucian uang yang berkembang di negara Amerika Serikat sejak tahun 1930-an, modus operandinya adalah para mafia akan membeli perusahaan (*corporate*) yang sah dan resmi yakni perusahaan pencucian pakaian (*laundromat*) sebagai wadah menginvestasikan atau melapisi hasil kejahatan yang sangat besar seolah-olah diperoleh dari sumber yang sah. Besarnya pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut memunculkan istilah “*narco dollar*” yang pada dasarnya mengarah pada adanya uang haram yang diperoleh dari perdagangan narkotika-psikotropika dan kejahatan lainnya.¹³

Berbicara mengenai pelapisan hasil tindak pidana, pelaku tindak pidana pencucian uang terkenal akan tahapan demi tahapan dalam rangka menutupi perolehan harta kekayaannya dengan motif untuk mengelabui aparat penegak hukum dalam mendeteksi aliran dana pelaku. Berikut tahapan aliran dana tindak pidana pencucian uang.

¹³ Go Lisanawati dan Njoto Benarkah., *Hukum Money Laundering (Pencucian Uang) Dalam Dimensi Kepatuhan.*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 7.

Gambar 1.1
Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang



Sumber: Unodc¹⁴

Tahapan tindak pidana pencucian tersebut terbagi dalam 3 (tiga), berikut penjelasannya:¹⁵

a. *Placement*

Pada tahap ini adalah langkah yang paling sederhana di antara lainnya, yaitu upaya pelaku tindak pidana menempatkan sebagian kecil uang tunai yang bersumber dari hasil kejahatan ke dalam sistem perbankan. Dikatakan sebagian kecil agar menghindari transaksi yang mencolok dengan memecahnya menjadi transaksi yang nominalnya relatif kecil.

b. *Layering*

Selanjutnya uang kotor yang telah ditempatkan pada sistem keuangan dalam hal ini perbankan akan mulai berangsur-angsur bergerak. Kemajuan di bidang teknologi finansial (*financial technology*) seakan menjadi bola panas dalam hal ini tantangan bagi aparat penegak hukum di Indonesia, sebab pelaku akan dengan mudah memindahkan asetnya kemanapun yang dia kehendaki. Sebut pembukaan rekening koran di perbankan lepas pantai (*offshore banks*), *offshore banks* merupakan bank resmi yang berada di luar yurisdiksi nasabahnya, contoh apabila A bertempat tinggal di Indonesia, maka dia dapat

¹⁴ UNODC, "Money Laundering" <https://www.unodc.org/romena/en/money-laundering.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2023, pukul 14.54 WIB.

¹⁵ Lisanawati dan Njoto Benarkah., *Hukum Money Laundering Pencucian Uang Dalam Dimensi Kepatuhan*.,Cet. Pertama.,Setara Press, Malang, 2018. hlm. 31.

membuka rekening koran pada *offshore banks* yang ada di negara Swiss. Dalam pergaulan internasional, *offshore banks* terkenal sebagai wadah penampung aset yang diperoleh dari tindak pidana seperti pencucian uang, korupsi dan lain sebagainya.

Umumnya kerahasiaan transaksi nasabah menjadi topik yang hangat jika berbicara mengenai *offshore banks*, contohnya negara Swiss disaat negara lain membuka peluang pembukaan transaksi nasabah atas rekomendasi pemerintah karena terindikasi tindak pidana, Swiss adalah satu-satunya negara yang menolak akan hal itu.¹⁶ Sehingga, apabila mengacu pada pendekatan kebijakan hukum pidana di Indonesia, ketika kondisi sudah berada pada titik ini, sebagaimana satu di antara yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa penggunaan hukum pidana itu patut pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*) serta mempertimbangkan kapasitas dari aparat penegak hukum, ini menjadi fundamental, agar jangan seakan-akan aparat penegak hukum diberikan beban tugas yang melampaui kemampuannya dalam memecahkan permasalahan tersebut.¹⁷

c. *Integration*

Kendatipun disebut penggunaan harta kekayaan, kesan hati-hati agar tidak mencolok dalam tahap ini masih diterapkan. Pelaku cenderung memulai dengan mendirikan bisnis-bisnis yang dijalankannya dan hasil dari bisnis itu yang seolah-olah akan menjadi dasar pelaku untuk mengklaim pendapatan dari usaha yang sah dan hal tersebut berlangsung secara berkelanjutan seiring pengembangan aset lainnya.¹⁸

Kesulitan terletak pada upaya identifikasi dan penelusuran asal usul uang hasil kejahatan karena banyaknya *underlying transaction* yang bercampur tidak karuan dengan transaksi keuangan lainnya.¹⁹ Oleh karena itu, penanganan terhadap ppidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai kejahatan serius (*serious crime*) dan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) membutuhkan penanganan yang ekstra. Keseriusan itu tercermin dari hampir semua negara maju dan berkembang seperti negara Indonesia, Singapura, Amerika Serikat, Thailand, Malaysia,

¹⁶ Muhammad Muhajir Aminy dan Muhamad Johari, "Offshore Banks: Pengenalan Singkat dan Kejahatan Keuangan Internasional yang Terkait," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* (Juni 2019), hlm. 75-78.

¹⁷ Sudarto., *Hukum dan Hukum Pidana*.,Cet. Kedua.,Alumni, Bandung, 1977, hlm. 46, dalam Barda Nawawi Arief., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*.,Cet. Kedua.,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 31.

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta Pusat: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017), hlm. 30.

¹⁹ Go Lisanawati dan Njoto Benarkah, *Hukum Money Laundering...*, hlm. 12.

Filipina dan China sangat memperhatikan regulasi dan sistem penanganan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.²⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa TPPU merupakan suatu kejahatan yang mempunyai ciri khas tertentu, yakni kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda, meskipun kejahatan ini bisa berdiri sendiri, akan tetapi bukan berarti dia bisa ada tanpa kejahatan asal. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan. Sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime*.²¹ Ada pula negara yang merumuskannya sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.²²

Pada akhirnya, Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan maupun para penjahat tentu saja sangat merugikan kepentingan negara maupun masyarakat. Dalam hal ini, John McDowel dan Gary Novis mengatakan bahwa terdapat banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari Tindak Pidana Pencucian Uang ini. Dampak negatif dimaksud antara lain: merongrong sektor swasta yang sah (*undermining the legitimate private sector*); merongrong integritas pasar-pasar keuangan (*undermining the integrity of financial markets*); mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*loss of control of economic policy*); timbulnya distorsi dan ketidak stabilan ekonomi (*economic distortion and instability*); mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (*loss of revenue*); membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan

²⁰ Artha Febriansyah, “*Perspektif Internasional Terhadap Pemidanaan Money Laundering di Beberapa Negara*,” dalam Usmawadi, “Bunga Rampai Pemikiran-Pemikiran Keilmuan, Kemasyarakatan dan Kenegaraan Dalam Perspektif Hukum Internasional” *Dalam Rangka Purna Bakti Bapak H. Usmawadi, S.H., M.H. (37 Tahun Pengabdian di FH-UNSRI)* (Palembang: UPT. Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (Unsri Press), 2021, hlm. 334.

²¹ Dicontohkan dalam hukum pidana Amerika Serikat, kejahatan asal atau pelanggaran adalah kejahatan yang merupakan komponen dari kejahatan yang lebih besar. Kejahatan yang lebih besar mungkin pemerasan, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan lainnya. Kejahatan merupakan predikate Crime atau kejahatan asal memiliki tujuan yang sama dengan kejahatan yang lebih besar. Misalnya, menggunakan identitas palsu itu sendiri merupakan kejahatan; itu mungkin merupakan pelanggaran asal untuk pencurian atau penipuan jika digunakan untuk menarik uang dari rekening bank. Kejahatan asal dapat didakwa secara terpisah atau bersama-sama dengan kejahatan yang lebih besar. Kejahatan asal dala UU PP TPPU diatur dalam Pasal 2.

²² Kejahatan yang sering melakuakn pencucian adalah kejahatan korupsi, dan narkoba.

oleh pemerintah (*risks to privatization efforts*); mengakibatkan rusaknya reputasi negara (*reputation risk*); dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi (*social cost*).²³

Sebagaimana pula dinyatakan oleh Lamberto Dini (Perdana Menteri Italia) bahwa *The social danger of money laundering consists in the consolidation of the economic power of criminal organisations, enabling them to penetrate the legitimate economy*.²⁴ Sehingga, bahaya sosial pencucian uang terdiri dari konsolidasi kekuatan ekonomi organisasi kriminal yang memungkinkan untuk menembus suatu sistem ekonomi yang sah.

Secara lebih luas dapat pula dikatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang membawa banyak dampak yang merugikan terhadap ekonomi, keuangan, sosial dan keamanan suatu negara. Tindak Pidana Pencucian Uang berakibat terhadap tidak terjadinya atau menghambat alokasi dan distribusi pendapatan, mendistorsi harga aset dan komoditas, serta melahirkan penyakit sosial, kejahatan dan korupsi.²⁵ Apalagi modus operandinya pada umumnya bersifat lintas negara sehingga Tindak Pidana Pencucian Uang telah dianggap sebagai tindak pidana internasional (*international crime*),²⁶ dan sudah merupakan fenomena dunia dan tantangan internasional guna menyelesaikannya.²⁷ Dengan kata lain, Tindak Pidana Pencucian Uang sangat merugikan kepentingan negara maupun masyarakat dalam skala lokal, nasional, maupun internasional.

Negara Indonesia sebagai bagian entitas Internasional memiliki kepedulian yang sama dengan negara-negara lainnya dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dimulai sejak disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Penerbitan Undang-Undang ini telah menunjukkan arah yang positif dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Hal itu tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksanaan UU TPPU, seperti

²³ John McDowell dan Gary Novis, "*The Consequences of Money Laundering and Financial Crime*," dalam <http://www.ustreas.gov>. diakses pada tanggal 17 Juli 2021.

²⁴ William C. Gilmore, *Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Countermeasures: Vol. 609*, (Strasbourg: Council of Europe, 1999), hlm. 21.

²⁵ Siti Faridah Abdul Jabar, "Money Laundering Laws and Principles of Sharia: Dancing to The Same Beat?", *Journal of Money Laundering* (2011), hlm. 12.

²⁶ Munir Fuady, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 11.

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No.3 (2003), hlm. 5.

adanya penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, lembaga pengawas dan pengatur dalam pembuatan peraturan, maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegakan hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.²⁸

Hanya saja dalam penerapannya ternyata masih banyak ditemukan kasus TPPU yang dapat lolos dari jeratan pidana secara maksimal.²⁹ Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP-TPPU) sebagai pengganti Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Bahkan dalam Alinea Pertama Penjelasan Umum Undang-Undang ini ditegaskan pula sebagai berikut:³⁰

“Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini diterbitkan untuk memperbaiki kelemahan pengaturan TPPU dalam Undang-Undang sebelumnya. Beberapa permasalahan yang

²⁸ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

²⁹ Sabatini H., “Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia (Suatu Gambaran tentang Pengetahuan dan Aplikasi Aparat Penyidik, Penuntut Umum dan PPATK),” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6. No. III (2010), hlm. 219.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No.8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 1 angka 1 dan Penjelasan.

ditemukan diantaranya adalah adanya ruang penafsiran yang berbeda-beda dan menjadi celah hukum sehingga pemberian sanksinya pun kurang tepat.³¹

Ditemukan pula persoalan tingkat pemahaman terhadap kandungan tiap pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada sesama penyidik, penuntut umum, maupun PPATK dalam mengaplikasikan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang belum harmonis. Ada yang beranggapan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang bukanlah tindak pidana yang berdiri sendiri. Dalam menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang aparat penegak hukum selalu bergantung pada tindak pidana awal/tindak pidana asal (*primary crime/predicate crime*). Bahkan tak jarang pula ditemukan jaksa yang berpendapat bahwa tindak pidana pokoknya adalah bagian dari syarat formil dan materil dalam suatu berkas acara. Apabila syarat tersebut tidak dilengkapi maka berkas acara pun dianggap tidak lengkap dan tidak dapat dilakukan penuntutan.³²

Adapula ketentuan yang mengatur ancaman pidana maksimum sampai dengan 20 tahun penjara. Hal itu terlihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang berbunyi:³³

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama **20 (dua puluh) tahun** dan denda paling banyak **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).**”

Terlepas dari pertimbangan dampak destruktif yang serius dari TPPU sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang ini, namun ancaman pidana maksimum sampai dengan 20 tahun penjara merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan kembali. Sebab, pidana 20 tahun penjara sama dengan kejahatan serius terhadap nyawa dan untuk kejahatan ekonomi sangat jarang sampai pidana 20 tahun penjara, kecuali Undang-Undang Tipikor. Sedangkan untuk

³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No.8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 1 angka 1 dan Penjelasannya.

³² Sabatini H., “*Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia*,” Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III Desember 2010. hlm. 227-228.

³³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No.8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 3. (penulisan cetak tebal pada ancaman pidananya dilakukan oleh penulis, guna memberikan penekanan tentang ancaman pidana yang dibahas dalam tulisan ini).

tindak pidana penadahan yang secara unsur mirip dengan TPPU, hanya dihukum maksimal 4 tahun penjara. Hal itu tampaknya berbeda dengan pengaturan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku TPPU di beberapa negara lainnya. Hal itu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1.
Ancaman TPPU di Beberapa Negara

NO	NEGARA	PIDANA	Dasar hukum
1.	Thailand	Penjara max 10 tahun dan denda 200.000 s/d 1.000.000 bath	Pasal 60 UU <i>anti Money laundering</i> Thailand
2	Singapura	Penjara max 10 tahun dan denda 500.000 s/d 1.000.000 Dollar Singapura	Pasal 43,44, 46 dan 47 CDSA singapura.
3	Jerman	Penjara max 10 Tahun	Pasal 261 KUHP Jerman
4	Swiss	Penjara max 5 Tahun dan denda 1.000.000 franc	Pasal 36 dan 38 KUHP Swiss.

Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa beberapa negara dunia menerapkan pidana maksimal untuk *money laundering* (TPPU) adalah maksimal 10 tahun penjara. Hal ini berbanding jauh jika dilihat dengan ancaman pidana untuk TPPU di Indonesia yang maksimal 20 tahun penjara. Ditambah lagi, untuk kejahatan terhadap TPPU tetap dihitung atau dipidana kejahatan asalnya. Sehingga, jika dianggap kejahatan asal (*predicate crime*) dengan kejahatan *money laundering* (TPPU) dengan menggunakan *stelselnya* menggunakan Pasal 66 KUHP maka pidana terberat ditambah sepertiga. Sedangkan pidana terberat adalah 20 tahun. Apabila pidana terberat tersebut ditambah sepertiga maka akan melebihi pidana penjara sementara maksimal, yaitu hanya boleh 20 tahun (Pasal 12 ayat (4) KUHP).

Penelitian disertasi ini bertolak dari asumsi bahwa pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus dilakukan secara berkeadilan, berkemanfaatan, dan

proporsional. Menurut Rudolf von Jhering³⁴ bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat mewujudkan tujuan sebesar-besarnya kesenangan (kemanfaatan) dan menghilangkan sebesar-besarnya kesengsaraan (kerugian) bagi setiap orang, masyarakat, maupun negara. Ketentuan hukum yang semacam itu dengan sendirinya berkeadilan. Jika dikaitkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka pengaturannya harus pula dapat menjamin terwujudnya tujuan sebesar-besarnya kemanfaatan maupun menghilangkan sebesar-besarnya kerugian yang timbul dari Tindak Pidana Pencucian Uang ini sehingga dapat dikatakan adil.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sudah semestinya mempertimbangkan prinsip proporsionalitas secara tepat, dengan pelaksanaan penghukuman secara proporsional, maka keadilan dan kemanfaatan menjadi terpenuhi. Jika merujuk pada pertimbangan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 maka terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Pertama, harus dapat memulihkan atau memperbaiki stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan masyarakat maupun negara. Kedua, harus dapat memulihkan atau memperbaiki sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dirugikan oleh Tindak Pidana Pencucian Uang ini. Kedua tujuan ini harus pula dipertimbangkan secara proporsional dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Sementara itu, pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang baik dari segi pengaturan maupun implementasinya selama ini di Indonesia cenderung mengedepankan pidana penjara maksimal, ketimbang penyitaan atau perampasan aset hasil Tindak Pidana Pencucian Uang.³⁵ Padahal salah satu prinsip mendasar Tindak Pidana Pencucian Uang kontemporer adalah

³⁴ Caspar Rudolph Ritter von Jhering adalah seorang ahli hukum Jerman. Lahir pada 22 Agustus 1818, di [Aurich, Jerman](#) dan wafat pada tanggal 17 September 1892. Ia terkenal karena bukunya tahun 1872 *Der Kampf ums Recht (Perjuangan untuk hukum)*, sebagai sarjana hukum, dan sebagai pendiri sekolah hukum sosiologis dan sejarah modern.

³⁵ Berdasarkan hasil penelitian PPAK pada “Laporan Riset Tipologi TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 2019”, dari tahun 2005 sampai dengan Tahun 2018, berdasarkan 246 kasus TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG yang diputus oleh Pengadilan. Didapat hasilnya adalah yang paling dominan adalah yang kejahatan asalnya korupsi (26%), Narkotika (21,95%) dan penipuan (16,67%). Kemudian trennya hampir sama, dapat dilihat pada Tahun 2018 dengan 54 putusan pengadilan, didapat hasil yang vonis hukuman pidana penjara yang paling dominan adalah dikenakan pidana penjara antara 1 s/d 5 tahun sebanyak 30 putusan (56%), diatas 5 tahun s/d 10 tahun sebanyak 12 putusan (22%), diatas 10 tahun s/d 15 tahun sebanyak 6 putusan (11%), diatas 15 tahun s/d 20 tahun sebanyak 3 putusan (6%). Dan terdapat pula satu (1) putusan pidana mati, padahal menurut UU PP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, hukuman maksimal dari TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG adalah 20 Tahun, terdakwa yang dikenakan pidana mati adalah terpidana kasus narkotika yang dimana putusan menjadi satu berkas antara Narkotika dengan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Kemudian ada 2 putusan yang pidananya adalah nihil (tidak dipidana penjara).

berfokus pada *follow the money* (mengejar hasil kejahatan),³⁶ bukan *follow the suspect* (mengejar pelaku) sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU PP-TPPU.³⁷

Hal itu juga kontraproduktif dengan filosofi pencegahan dan pemberantasan TPPU sebagaimana tertuang dalam konsideran Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Itu artinya, pengaturan dan implementasi pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia belum mempertimbangkan secara proporsional terhadap tujuan filosofis pencegahan dan pemberantasan TPPU yang pertama, yakni harus dapat memulihkan atau memperbaiki stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan masyarakat maupun negara. Hal ini setidaknya tergambar dari jumlah perolehan uang/aset hasil TPPU yang masih sedikit ketimbang kerugian keuangan yang ditimbulkan.³⁸

Tujuan filosofis pencegahan dan pemberantasan TPPU kedua, yakni harus dapat memulihkan atau memperbaiki sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesungguhnya belum terlaksana secara optimal. Hal ini setidaknya tergambar dengan masih

³⁶ Dalam hal ini Ronald F. Pol mengatakan bahwa *However, a primary goal for establishing the contemporary anti-money laundering regime was to use money flows to detect and prevent serious crime.* Bahkan tujuan tertinggi (*high-level objective*) kebijakan *money laundering* menurut Ronald F. Pol adalah *protecting financial systems and the broader economy from the perceived threats of money laundering.* Ronald F. Pol, "Anti-Money Laundering Effectiveness: Assessing Outcomes or Ticking Boxes?," *Journal of Money Laundering Control* (2018), hlm. 80.

³⁷ Pasal 2 UU PP-TPPU ini terdiri dari dua ayat. Ayat (1) berbunyi: "Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia". Sedangkan ayat (2) berbunyi: "Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n."

³⁸ Berdasarkan hasil penelitian PPAK pada "Laporan Riset Tipologi TPPU 2019", dari tahun 2005 sampai dengan Tahun 2018, berdasarkan 246 kasus TPPU yang diputus oleh Pengadilan. Didapat hasilnya adalah yang paling dominan adalah yang kejahatan asalnya korupsi (26%), Narkoba (21,95%) dan penipuan (16,67%). Kemudian trennya hampir sama, dapat dilihat pada Tahun 2018 dengan 54 putusan pengadilan, didapat hasil variasi hukuman denda yang paling dominan adalah hukuman pidana denda sebesar Rp. 0 s/d Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) yakni sebanyak 41 putusan (80%), lalu diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) s/d Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) sebanyak 7 putusan (14%), sedangkan pidana denda diatas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar) s/d Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) adalah sebanyak 3 putusan (6%), hal ini mengindikasikan penggunaan sanksi denda sangat rendah. Selain hal itu dari 54 putusan tersebut, hanya 26 (48%) putusan saja yang dirampas untuk negara, sisanya tidak.

meningkatnya Tindak Pidana Pencucian Uang dari tahun ke tahunnya di Indonesia. Fakta itu sekaligus menunjukkan bahwa pengaturan dan implementasi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selama ini cenderung pada pemidanaan penjara maksimal selama ini ternyata belum efektif dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.³⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam UU PP-TPPU belum seluruhnya selaras dengan filosofi pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang itu sendiri. Untuk itu, penelitian disertasi ini berupaya menawarkan suatu pengaturan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang lebih dapat mewujudkan tujuan filosofis sebagaimana termaktub dalam konsideran Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dimaksud. Tujuan utama yang hendak diwujudkan adalah adanya pengaturan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan proporsional, khususnya pada aspek pemidanaannya. Dengan cara itu, diharapkan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia ke depan menjadi semakin baik sesuai dengan tujuan dibentuknya UU PP-TPPU.

Terkait dengan orisinalitas penelitian disertasi ini, perlu peneliti kemukakan beberapa penelitian disertasi yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dikaji dalam disertasi ini, yaitu :

1. Penelitian disertasi yang berjudul “Kriminalisasi Pencucian Uang (*Money Loundring*)”, karya Yenti Garnasih, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Tahun 2003.⁴⁰ Disertasi ini membahas tentang kebijakan kriminal yang dilakukan Indonesia dalam mencegah dan memberantas praktik pencucian uang. Kemudian membahas tentang kebijakan kriminal untuk memberantas praktik pencucian uang yang dirumuskan dalam Undang-

³⁹ Berdasarkan hasil penelitian PPATK pada “Laporan Riset Tipologi TPPU 2019”, dari tahun 2005 sampai dengan Tahun 2018, berdasarkan 246 kasus TPPU yang diputus oleh Pengadilan. Didapat hasilnya adalah yang paling dominan adalah yang kejahatan asalnya korupsi (26%), Narkotika (21,95%) dan penipuan (16,67%). Kemudian trennya hampir sama, dapat dilihat pada Tahun 2018 dengan 54 putusan pengadilan, didapat hasil total kerugian negara Rp. 8.526.296.859.290,- (delapan triliun lima ratus dua puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah). Sedangkan dari 54 putusan, sebanyak 19 putusan diantaranya telah dirampas dari pelaku berupa uang tunai yang ditaksir sejumlah Rp. 45.469.290.228,- (empat puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), kemudian 12 putusan yang menyatakan alat transportasi mobil barang rampasan negara dan 4 putusan menyatakan motor juga menjadi barang rampasan negara.

⁴⁰ Yenti Garnasih, “Kriminalisasi Pencucian Uang (*Money Loundring*),” Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun, 2003, hlm. 363-367.

undang No. 15 Tahun 2002, yang dianggap mengandung kompromi kepentingan antara niat pemberantasan TPPU dan kepentingan perlindungan investasi dan terakhir disertasi ini membahas mengenai wujud formulasi UU No. 15 tahun 2002, yang belum memenuhi tandar minimal internasional (FATF) yang dikhawatirkan akan berimbas pada industri jasa keuangan di Indonesia, baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan secara filosofisnya belum digali secara terperinci mengenai kenapa perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang dianggap sebagai sebuah kejahatan. Sehingga ruang lingkup penelitian ini berbeda dengan disertasi yang diteliti oleh Yenti Garnasih.

2. Penelitian disertasi yang berjudul “Kebijakan Formulasi Transfer Dana Elektronik Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”, karya Go Lisanawati, Disertasi Doktor Universitas Brawijaya, Tahun 2010. Disertasi ini mengkaji perihal bentuk dan jenis sanksi pidana dalam rangka kriminalisasi atas penyimpangan di bidang transfer dana elektronik, khususnya yang terkait dengan perkembangan jenis Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, disertasi ini menawarkan suatu kebijakan formulasi transfer dana elektronik sebagai upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.⁴¹ Sedangkan penelitian disertasi peneliti lebih mengarah ke filosofi pemidanaan TPPU agar memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas sehingga berbeda dengan penelitian disertasi yang dilakukan oleh Go Lisanawati.
3. Penelitian disertasi yang berjudul “Pelaksanaan Kewenangan PPATK-BAPEPAM-LK/OJK atas dugaan Tindak Pidana Pasar Modal sebagai *Predicate Crime* Tindak pidana Pencucian Uang”, karya Ivan Yustiavandana, Disertasi Doktor Universitas Gajah Mada, Tahun 2014. Disertasi tersebut meskipun memiliki persamaan topik mengenai pencucian uang, namun isu yang dibahas pada disertasi tersebut membahas lebih spesifik soal Tindak pidana dibidang Pasar Modal dengan mengambil sudut kewenangan PPATK-BAPEPAM-LK/OJK sebagai objek utama penelitiannya.
4. Penelitian disertasi yang berjudul “Peanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal”, karya Augustinus Hutajulu, Disertasi Doktor Universitas Gajah Mada,

⁴¹ Go Lisanawati, “Kebijakan Formulasi Transfer Dana Elektronik Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”, Disertasi Doktor Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. xiii-xiv.

Tahun 2016. Disertasi tersebut membahas tentang Praktik dan modus Pencucian uang di pasar modal serta bagaimana penerapan penegakan hukumnya di Pasar modal.

5. Penelitian disertasi yang berjudul “Penggunaan Asas Pembuktian Terbalik dalam Tindak pidana Pencucian Uang”, karya Martua Raja Taripar Laut Silitongga, Disertasi Doktor Universitas Gajah Mada, Tahun 2018. Disertasi ini mengkaji perihal dasar pertimbangan filosofis dan sosiologis penggunaan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang, implementasi praktik peradilan tindak pidana pencucian uang, dan reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap penggunaan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang pada masa yang akan datang.⁴² jika disertasi tersebut berfokus pada asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang maka penelitian disertasi lebih berfokus pada filosofi pemidanaan tindak pidana pencucian uang sehingga ruang lingkup kajiannya berbeda dengan disertasi Martua Raja Taripar Laut Silitongga dimaksud.
6. Penelitian disertasi yang berjudul “Penegakkan Hukum terhadap Pelaku dalam Rezim Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia,” karya Davit Ramadhan, Disertasi Doktor Universitas Andalas, Tahun 2019. Disertasi ini mengkaji perihal pemidanaan dalam Undang-Undang PP-TPPU menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, berikut permasalahan praktek penegakkan hukum Undang-Undang PP-TPPU. Disertasi menyimpulkan bahwa tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah cikal bakal terjadinya TPPU. Sementara itu, pelaksanaan penegakkan hukum terhadap Undang-Undang PP-TPPU masih terdapat kendala baik dalam hal hukum substantif (hukum materil) maupun dalam hal hukum acaranya (hukum formil).⁴³ Adapun penelitian disertasi yang dilakukan oleh peneliti merupakan lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh Davit Ramadhan tersebut. Hanya saja peneliti lebih memfokuskan pada aspek filosofi pemidanaan TPPU yang belum dikaji oleh Davit Ramadhan dalam disertasinya itu.
7. Penelitian disertasi yang berjudul “Rekonstruksi Bentuk Kesalahan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif”, karya Aditya Wiguna Sanjaya, Disertasi Doktor Universitas Brawijaya, Tahun 2021. Disertasi ini mengkaji perihal mengenai makna dari

⁴² Martua Raja Taripar Laut Silitongga, “Penggunaan Asas Pembuktian Terbalik dalam Tindak pidana Pencucian Uang”, Disertasi Doktor Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2018, hlm. ix.

⁴³ Davit Ramadhan, “*Penegakkan Hukum terhadap Pelaku dalam Rezim Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*,” Disertasi Doktor Universitas Andalas, Padang, 2019, hlm.ii.

bentuk kesalahan *proparte dolus pro parte culpa*, kemudian implikasinya terhadap penegakan hukum dengan memastikan ratio legis yang diterapkan dalam penegakan hukum, dengan kata lain pada intinya disertasi tersebut menyoroti tentang makna penggunaan bentuk kesalahan *proparte dolus pro parte culpa* dalam tindak pidana pencucian uang pasif.

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan mengenai filosofi pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia, belum dilakukan dalam beberapa penulisan disertasi. Bahkan uraian sebelumnya juga telah menunjukkan problematika seputar pentingnya perbaikan pengaturan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia agar selaras dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas sehingga dapat mewujudkan tujuan filosofis pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara lebih baik. Oleh karena itu, peneliti mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian disertasi ini dengan judul **“Re-konseptualisasi Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”**.

B. Perumusan Masalah

Filosofi pemidanaan TPPU (*Money Laundering*) di Indonesia, masih terlihat mengedepankan pemidanaan pembalasan terhadap fisik atau pemidanaan penjara yang seberat-beratnya. Hal ini dapat terlihat dari pidana penjara maksimum yang diancamkan adalah 20 tahun penjara, dan denda maksimal 10 milyar dalam ketentuan UU PP-TPPU. Hal itu berdampak pula pada implementasinya di mana pemidanaan penjara yang seberat-beratnya lebih kerap dijatuhkan ketimbang penyitaan atau perampasan aset hasil TPPU. Hal semacam itu kurang relevan dengan tujuan dari pemidanaan TPPU (*Money Laundering*) yang utamanya adalah mengejar hasil kejahatan (*follow the money*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU PP-TPPU yang lebih berfokus pada hasil kejahatan. Di samping itu juga tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan TPPU sebagaimana termaktub dalam konsideran Menimbang huruf a UU PP-TPPU.

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas terdapat beberapa permasalahan penting yang timbul dalam pengaturan pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Untuk itu, penelitian disertasi mengkaji beberapa Pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia?
3. Bagaimana Konsep Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang proporsional di Indonesia?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dan menguraikan Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis Implementasi Peraturan Perundang-undangan terkait pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.
- c. Untuk menemukan dan menjelaskan Konsep Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang proporsional di Indonesia ke depan.

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam memperbaiki kelemahan pengaturan pemidanaan TPPU di Indonesia sehingga lebih berkepastian hukum.
- b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait upaya membangun konsepsi pengaturan pemidanaan TPPU di Indonesia yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan proporsional.

D. Kerangka teori

Penelitian disertasi ini bertolak dari asumsi bahwa pemidanaan TPPU di Indonesia harus berkeadilan, berkemanfaatan, dengan cara pemidanaan yang mengedepankan proporsionalitas. Dengan demikian, pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang demi kepastian hukum mempertimbangkan pula prinsip keadilan dan kemanfaatannya secara proporsional. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut bukanlah pengaturan hukum yang baik untuk dikembangkan di Indonesia. Untuk itu, penelitian disertasi ini menggunakan dua teori utama, yaitu Teori Proporsionalitas dan Teori Pertanggungjawaban Pidana. Kedua teori tersebut menjadi rujukan utama dalam menjawab rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian disertasi ini.

1. Teori Proporsionalitas Pidana

Penelitian disertasi ini bertolak dari pandangan bahwa pidana Uang dalam peraturan perundang-undangan harus memenuhi prinsip proporsionalitas. Manakala prinsip proporsionalitas ini tidak diperhatikan maka hal itu berpotensi akan meruntuhkan kepercayaan terhadap peradilan pidana karena dianggap tidak adil.⁴⁴ Pengaturan pidana semacam itu akan berpengaruh terhadap praktik penjatuhan pidana oleh hakim di pengadilan. Dapat dikatakan hulu pidana Uang ada dalam pengaturannya, sedangkan hilirnya ada di pengadilan. Besar kemungkinan bahwa pidana yang dijatuhkan hakim menimbulkan ketidakadilan karena penetapan pidana oleh legislator tidak berbasis pada proporsionalitas,⁴⁵ khususnya dalam pidana Uang. Dengan kata lain, kesalahan atau kelemahan pengaturan pidana Uang oleh legislator menjadi faktor utama yang mempengaruhi kebijakan pencegahan dan pemberantasan pidana Uang.

Menurut pandangan Hirsch⁴⁶, teori proporsionalitas pidana yang digagasnya tidak terkait dengan penerapan teori pada tatanan sosial tertentu, melainkan suatu teori yang dibangun berdasarkan asumsi-asumsi tertentu.⁴⁷ Oleh karena itu, teori proporsionalitas yang dikemukakan Hirsch ini dapat saja digunakan oleh berbagai negara manapun. Adapun rasionalitas teori proporsionalitas pidana Hirsch ini didasarkan pada asumsi bergesernya konsep pembalasan; dari ‘membayarkan kembali’ kepada pelanggar atas kejahatan yang dilakukan kepada konsepsi

⁴⁴ Gregory S. Schneider, “Sentencing Proportionality in the States”, *Arizona Law Review* 54, (2012), hlm. 241.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 2.

⁴⁶ Andrew von Hirsch, lahir 16 Juli 1934 di Zürich, Swiss. Profesor von Hirsch adalah Direktur pendiri Pusat Teori Pidana dan Etika Pidana di Institut Kriminologi dari Universitas Cambridge. Buku pertama dari Pusat ini telah diterbitkan dengan judul *A. von Hirsch, D. Garland, & A. Wakefield (eds), Ethical and Social Issues in Situational Crime Prevention, Oxford: Hart Publications* (2000). Volume kedua, muncul pada tahun 2003 dengan judul, *A. von Hirsch, J. Roberts, A.E. Bottoms et al (eds) Restorative Justice and Criminal Justice: Paradigma yang Bersaing atau Dapat Didamaikan?* Oxford: Hart Publishing. Buku ketiga membahas perilaku ofensif dan isu-isu etis dalam pengaturan hukumnya; judulnya adalah *A. von Hirsch dan A. P. Simester (eds), Incivilities: Mengatur Perilaku Menyinggung* (2006). Buku keempat yang lebih baru adalah *J.V. Roberts dan A. von Hirsch (eds), Previous Convictions at Sentencing* (2010). Pada tahun 2007, beliau diangkat sebagai Profesor Kehormatan di Fakultas Hukum Universitas Frankfurt, Jerman. Beliau adalah Direktur Forschungsstelle für Strafrechtstheorie und Strafrechtsethik di Fakultas Hukum Universitas Goethe, Frankfurt am Main, Jerman. Beliau sekarang tinggal di Frankfurt. Beliau juga menjabat sebagai Profesor Madya di Fakultas Hukum Universitas Uppsala, Swedia. Beliau meraih gelar doktor kehormatan di bidang hukum dari Universitas Uppsala, dan gelar LL.D. dari Universitas Cambridge.

⁴⁷ Andrew von Hirsch, “Proportionality in The Philosophy of Punishment: From “Why Punish?” to “How Much?”, *Criminal Law Forum* 1.2, (1990), hlm. 261.

pencelaan pidana. Pergeseran semacam itu lebih menekankan kepada proporsionalitas yang membolehkan penggunaan sanksi moderat. Kriteria kepatasan pidana terkait tingkat keseriusan akibat kejahatan, penilaian beratnya ancaman pidana, dan peranan catatan kejahatan penjahat di masa lalu.⁴⁸

Hirsch berpendapat bahwa pencelaan merupakan bagian dari moralitas yang mengharuskan seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pencelaan diwujudkan melalui pengenaan konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan dan pidana menyakitkan. Hal itu bukan hanya karena konsekuensi yang tidak menyenangkan saja, melainkan juga karena diancamkan sebagai simbol kritik umum. Dengan kata lain, beratnya perlakuan keras ada kaitannya dengan tingkat pencelaan. Semakin tinggi pencelaan, semakin berat perlakuan keras yang diterima pelaku. Di dalam suatu sanksi yang menggabungkan pencelaan dan perlakuan keras, beratnya ancaman pidana didasarkan pada seberapa banyak perbuatan dipersalahkan.⁴⁹ Artinya, harus terdapat proporsionalitas antara tingkat keseriusan perbuatan dan kesalahan pelanggar dengan beratnya ancaman pidana.⁵⁰

Menurut Hirsch, argumentasi proporsionalitas pemidanaannya didasarkan pada tiga hal penting. Pertama, sanksi yang dijatuhkan negara terhadap perbuatan terlarang harus berbentuk tindakan menghukum; yaitu berbentuk perampasan yang mengekspresikan kutukan atau menyalahkan. Kedua, beratnya suatu sanksi mengekspresikan kerasnya kutukan atau menyalahkan. Ketiga, ancaman sanksi pidana harus sepadan dalam beratnya dengan tingkat keseriusan perbuatan dan kesalahan pelanggar.⁵¹ Menurut peneliti, prinsip proporsionalitas pemidanaan semacam itu perlu diperhatikan dalam menentukan pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selanjutnya Hirsch membagi dua macam proporsionalitas pemidanaan, yaitu proporsionalitas kardinal (*cardinal/nonrelative proportionality*) dan proporsionalitas ordinal (*ordinal/relative proportionality*). Proporsionalitas kardinal mensyaratkan bahwa perlunya mempertahankan proporsi yang rasional antara level tertinggi pidana dengan tingkat keseriusan tindak pidana. Sedangkan proporsionalitas ordinal mensyaratkan bahwa pemingkatan beratnya

⁴⁸ Andrew von Hirsch, "Proportionate Sentences for Juveniles How Different than for Adults?," *Punishment and Society* 3 (2001), hlm. 222.

⁴⁹ Andrew von Hirsch, "Proportionality in The Philosophy of Punishment," hlm. 276-277.

⁵⁰ Erik Luna, "Punishment Theory, Holism, and the Procedural Conception of Restorative Justice," *Utah Law Review* (2003), hlm. 216.

⁵¹ Andrew von Hirsch, "Proportionality in The Philosophy of Punishment," hlm. 278-279

ancaman pidana harus merefleksikan peringkat keseriusan tindak pidana dan kesalahan pelanggar. Untuk itu, pemidanaan disusun berdasarkan skala sehingga beratnya pidana yang relatif berhubungan dengan perbandingan kesalahan pelanggar.⁵²

Sementara itu, proporsionalitas ordinal mensyaratkan tiga hal, yaitu *parity*, *rank-ordering*, dan *spacing of penalties*. Pertama, *Parity* terjadi ketika seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana yang mirip keseriusannya sehingga pantas mendapatkan pidana yang beratnya dapat diperbandingkan. Tindak pidana yang setara keseriusannya memperoleh sanksi pidana yang seimbang. Tidak berarti bahwa pidana yang sama dikenakan pada semua tindak pidana dalam satu kategori tindak pidana. Jika variasi dalam satu kategori telah dipastikan keseteraannya, maka pidana yang ditetapkan juga harus memiliki tingkat yang sama.⁵³

Kedua, *rank-ordering*. Dalam hal ini, pemidanaan seharusnya disusun berdasarkan skala pidana tertentu sehingga beratnya ancaman pidana yang relatif merefleksikan peringkat keseriusan kejahatan. Ketika negara menetapkan sanksi pidana tertentu bagi delik Y yang lebih berat dari pada delik X maka hal itu berarti bahwa delik Y lebih dicela daripada delik X. Oleh karena itu, pidana harus diatur sesuai dengan peringkatnya sehingga berat ringannya pidana mencerminkan berat ringannya delik.⁵⁴

Adapun kriteria keseriusan delik menurut Hirsch hendaknya didasarkan pada dua komponen utama. Pertama, kerugian dan kesalahan. Kerugian mengacu kepada tingkat kerugian atau risiko yang ditimbulkan. Kerugian di sini dapat berupa;

- a) kerugian personal, kerugian sosial, kerugian institusional, dan kerugian negara;
- b) kerugian materiil dan immateriil;
- c) kerugian aktual maupun potensial; dan
- d) kerugian fisik dan kerugian psikis.

Sedangkan kesalahan terkait kesengajaan, kealpaan, dan keadaan-keadaan yang menyertainya seperti provokasi korban atas terjadinya kejahatan.⁵⁵

Agar skala pidana merefleksikan peringkat keseriusan tindak pidana, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan tiga hal penting. Pertama, pembentuk undang-undang

⁵² Andrew von Hirsch, "Commensurability and Crime Prevention: Evaluating Formal Sentencing Structures and Their Rationale", *Journal of Criminal Law and Criminology* 74 (1983), hlm. 213-24.

⁵³ Andrew von Hirsch, "Censure and Proportionality", Dalam R. A. Duff and David Garland (Editor), *A Reader on Punishment*, (Oxford University Press, New York, 1994), hlm. 128-129.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Andrew von Hirsch, "Commensurability and Crime Prevention," hlm. 214-217.

semestinya memiliki sistem yang secara eksplisit berisi tentang peringkat keseriusan delik. Adanya sistem semacam itu diharapkan dapat membantu pembentuk undang-undang dalam memeriksa kesesuaian sistem tersebut dengan konsep paritas dan persyaratan-persyaratan dalam proporsionalitas ordinal. Kedua, dalam memeringkat delik, pembentuk undang-undang hendaknya membuat pemeringkatan delik dengan pertimbangan yang matang /teliti. Bukan hanya sekedar meminjam sistem yang dibuat di negara-negara lainnya. Ketiga, pembentuk undang-undang hendaknya mampu memberikan penjelasan/alasan yang memadai atas pemeringkatan keseriusan delik. Pilihan pemeringkatan menjadi lebih rasional ketika pembentuk undang-undang mencoba mengidentifikasi apa yang diyakini sebagai kepentingan-kepentingan yang diancam oleh berbagai macam kejahatan dan mencoba menilai dan menjelaskan kepentingan-kepentingan yang mana yang dianggap lebih penting.⁵⁶

Ketiga, *Spacing of penalties*. Hal ini bergantung kepada seberapa tepat beratnya ancaman pidana yang diperbandingkan dapat disesuaikan. *Spacing* dimaksud berisi penentuan jarak antar delik yang satu dengan delik yang lain. Delik A, B dan C berbeda dalam peringkat keseriusannya, dari yang berat sampai yang ringan. A lebih serius dari B, tapi sedikit kurang serius dibandingkan C. Oleh karena itu, untuk menunjukkan keseriusan suatu delik, harus ada jarak pidana antara delik yang sangat serius, berat, dengan delik yang ringan.⁵⁷

Beberapa prinsip maupun parameter proporsionalitas pidanaan menurut Hirsh di atas dijadikan rujukan penting bagi peneliti dalam melakukan evaluasi terhadap pengaturan pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang PP-TPPU. Apabila ketentuan pidanaannya sudah selaras dengan prinsip maupun parameter proporsionalitas tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengaturannya sudah baik. Begitu juga sebaliknya, apabila ketentuan pidanaannya belum selaras dengan prinsip maupun parameter proporsionalitas tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengaturannya belum baik. Dengan sendirinya, pengaturan pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak proporsional adalah tidak berkeadilan dan tidak berkemanfaatan. Pada akhirnya penelitian disertasi akan mengusulkan perbaikan pengaturan pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang PP-TPPU, khususnya terhadap ketentuan-ketentuan yang masih belum proporsional. Dengan demikian, pengaturan pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Andrew von Hirsch, "Censure and Proportionality", hlm. 128-129.

Undang PP-TPPU diharapkan akan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas ke depannya.

2. Teori Tujuan Pidanaan

Hukum pidana sebagai hukum sanksi istimewa memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh cabang ilmu hukum lainnya, yaitu penjatuhan sanksi atau pidanaan yang sifatnya memberikan nestapa atau penderitaan. Pidanaan tersebut tentu bukan tanpa alasan, negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana melalui organorgannya tentu harus memiliki justifikasi mengapa seseorang harus dicabut nyawanya atau dirampas kemerdekaannya karena telah melakukan tindak pidana karena jika tidak, maka sama saja negara telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.⁵⁸

Pelaksanaan atau penegakkan hukum pidana dijalankan melalui proses yang disebut Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjalankan upaya penegakkan hukum di mana dalam pelaksanaannya dibatasi oleh hukum acara. Sistem Peradilan Pidana ini bertujuan untuk menegakkan hukum pidana dan menghukum pelaku tindak pidana dan memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum disuatu negara.⁵⁹ Sehubungan penghukuman pelaku atau pidanaan, dikenal aliran-aliran tujuan pidanaan dalam hukum pidana, yaitu:

- 1) Aliran Klasik Aliran ini merupakan reaksi terhadap rezim Perancis pada abad ke-18 di Perancis, di mana dalam rezim itu negara tidak menjamin kepastian hukum, kesamaan di hadapan hukum dan keadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan jelas serta menitikberatkan kepada kepastian hukum.⁶⁰ Menurut aliran klasik, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa. Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria yang menulis “*Dei Delitte Edelle Pene*” pada tahun 1764. Di dalam tulisan ini, Beccaria menekankan poin kepastian hukum dengan mengatakan bahwa hukum pidana itu harus diatur dalam perUndang-

⁵⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana FH UI, 2003. hlm. 9.

⁵⁹ Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 19.

⁶⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 25.

undangan yang tertulis dan jelas rumusan pasalnya (*lex scripta dan lex certa*)⁶¹ Beccaria meyakini konsep kontrak sosial dan merasa bahwa tiap individu menyerahkan kebebasan atau kemerdekaan yang secukupnya kepada negara agar masyarakat itu dapat hidup. Oleh karena itu, hukum seharusnya ada untuk melindungi atau mempertahankan keseluruhan kemerdekaan yang dikorbankan terhadap perampasan kemerdekaan yang dilakukan oleh orang lain melalui negara dengan aparatnya, bukan menjadi alat negara untuk menyebarkan tirani.⁶²

- 2) Aliran Modern Aliran modern berkembang pada abad 19 dan yang menjadi pusat dari aliran ini adalah si pelaku tindak pidana. Aliran ini fokus dalam mencari sebab kejahatan, digunakan metode yang empiris dan bermaksud langsung mendekati dan memengaruhi pelaku tindak pidana.⁶³ Aliran ini mengajarkan bahwa tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana juga harus memperhatikan kejahatan dan keadaan si penjahat (pelaku tindak pidana).⁶⁴ Dalam perkembangannya, hukum pidana mendapatkan pengaruh yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana dari ilmu kriminologi. Pengaruh dari kriminologi ini menimbulkan aliran modern yang menganggap bahwa tujuan dari hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar kepentingan hukum masyarakat itu terlindungi.⁶⁵

Bertolak dari kedua aliran sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat dua konsep yang membahas mengenai tujuan pemidanaan. Secara tradisional, konsep mengenai pemidanaan pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok konsep yaitu konsep retributif dan konsep utilitarian.⁶⁶

a) Konsep Retributif/Mutlak/Retributif (*Vergeldingstheorien*)

Tokoh yang mengembangkan konsep pemidanaan retributif adalah Immanuel Kant. Dalam tulisannya yang berjudul *The Metaphysics of Morals* pada tahun 1797, berpendapat bahwa, “pidana yang diterima seseorang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya.”. lebih lanjut Kant mengatakan bahwa pemidanaan bukanlah konsekuensi dari suatu kontrak sosial dan ia juga menolak pandangan yang mengatakan bahwa

⁶¹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 24

⁶² Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 25.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm. 25

⁶⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2002), hlm. 56.

⁶⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 10.

tujuan pidana adalah untuk kebaikan pelaku dan masyarakat. Kant hanya menerima satu alasan di mana pembedaan itu dijatuhkan karena si pelaku telah melakukan kesalahan, ia mengatakan:⁶⁷

“Judicial punishment can never be used merely as a means to promote some other good for the criminal himself or for civil society, but instead it must in all cases be imposed on him only on the ground that he has committed a crime”

Konsep pembedaan retributif yang berangkat dari pemikiran Immanuel Kant ini kerap kali dikaitkan dengan aturan-aturan pidana yang berisi peraturan yang berdarah dan tidak manusiawi, misalnya hukuman mati untuk pembunuh dan hukuman potong tangan untuk pencuri. Selain dikaitkan dengan hukuman yang berat, konsep retributif juga sering dikaitkan dengan penayangan eksekusi mati oleh algojo dengan disaksikan oleh ribuan orang.⁶⁸ Hal ini memunculkan pandangan bahwa prinsip utama konsep retributif adalah hukum pembalasan *“eye for an eye”* (lex talionis).⁶⁹

Konsep retributif juga dipadankan dengan teori non konsekuensialis, yang beranggapan bahwa sanksi pidana adalah suatu respon yang patut diberikan kepada pelaku tindak pidana (*appropriate response*). Seseorang yang telah melakukan tindak pidana pada masa lalu selanjutnya diberikan sanksi yang sepadan dengan tindakannya. Karena konsep retributif melihat apa perbuatan yang sudah dilakukan oleh pelaku tindak pidana pada masa lalu, konsep ini disebut sebagai konsep yang backward looking.⁷⁰

Nigel Walker dalam bukunya yang berjudul *Sentencing in a Rational Society*, mengatakan bahwa ada dua golongan penganut teori retribusi yaitu:⁷¹

- 1) Teori retributif murni (*The Pure Retributivist*) Teori ini memandang bahwa pidana harus dijatuhkan dengan sepadan dengan kesalahan si pelaku.
- 2) Teori retributif tidak murni Teori ini terbagi menjadi dua, yang pertama adalah teori retributif terbatas (*The Limiting Retributivist*), teori ini memandang bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan, tetapi yang terpenting adalah keadaan yang tidak

⁶⁷ Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals*, [Die Metaphysik der Sitten]. Diterjemahkan oleh John Ladd (Cambridge: Hackett Publishing Company, 1999), hlm. 332.

⁶⁸ T.J. Gunawan, *Konsep Pembedaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi: Menuju Sistem Hukum Pidana yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Deteren dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi*, (Yogyakarta: Genta Press, 2015), hlm. 71-72

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pembedaan*, hlm. 47

⁷¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 36-37.

menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi pidana tersebut harus tidak melebihi batasan-batasan yang tepat untuk menetapkan kesalahan pelanggaran.

Kedua adalah teori retributif distribusi (*The Retribution in Distribution*), pandangan yang melepaskan gagasan saksi pidana dirancang dengan pandangan pembalasan, namun menetapkan harus ada batasan yang tepat mengenai beratnya sanksi dalam retribusi. Dengan prinsip yang dikutip, “Masyarakat tidak berhak menerapkan tindakan yang tidak menyenangkan pada seseorang yang bertentangan dengan kehendaknya kecuali dia dengan sengaja melakukan sesuatu yang dilarang.” Kemudian menurut Vos, konsep retributif ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif.

Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang pelaku telah perbuat dan dampaknya ke sekitar. Vos memberikan contoh terkait pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku tindak pidana, di mana pelaku yang satu melakukan perbuatan yang dampaknya lebih besar dari pelaku yang lain, maka ia akan mendapatkan pidana yang lebih berat.⁷²

Lebih lanjut, Nigel Walker menjelaskan tujuan pemidanaan dari konsep retributif, yaitu:⁷³

- 1) Hukuman pidana memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi korban, temannya dan keluarganya. Dasar tujuan pemidanaan ini adalah dasar *vindictive* (balas dendam).
- 2) Hukuman pidana bertujuan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa tindakan memperoleh keuntungan secara tidak wajar dari orang lain akan menerima ganjaran. Dasar tujuan ini adalah dasar *fairness* (keadilan).
- 3) Hukuman pidana bertujuan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut *The Gravity of The Offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Dasar tujuan ini adalah pidana yang dijatuhkan sebanding dengan berat kesalahan pelaku. Dasar tujuan ini adalah *proportionality* (proporsionalitas).

Kesimpulan dari konsep retributif yang berangkat dari gagasan Immanuel Kant ini adalah justifikasi dari sebuah penjatuhan pidana atau pemidanaan karena semata-mata yang

⁷² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 27.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 37-38.

bersangkutan telah melakukan kesalahan. Konsep ini tidak memandang apakah pemidanaan itu harus memberikan manfaat atau kebahagiaan bagi masyarakat. Hal ini, oleh Kant disebabkan bahwa masalah pemidanaan itu erat kaitannya dengan moralitas dan moralitas berbeda dengan masalah kebahagiaan. Ia mengatakan:⁷⁴

“Morality by itself, constitutes a system, but happiness does not, unless it is distributed in exact proportion to morality. This however, is possible in an intelligible world only under a wise author and ruler. Reason compels us to admit such a ruler, together with life in such a world, which we must consider as future life, or else all moral laws are to be considered as idle dreams.”

Dalam perkembangannya, teori ini mendapat kritik baik dari filsuf maupun ahli hukum lain. Di mana kritik tersebut mengarah kepada apakah tujuan pemidanaan itu tepat apabila hanya sekedar balas dendam saja, di mana seharusnya pemidanaan terhadap pelaku kejahatan itu seharusnya memberikan manfaat baik bagi si pelaku dan masyarakat. Salah satu kritik yang selalu disandingkan dengan konsep retributif adalah konsep utilitarian yang digagas oleh Jeremy Bentham.

b) Konsep Utilitarian/Relatif/Tujuan (*Doeltheorien*)

Tokoh yang mengembangkan konsep pemidanaan utilitarian adalah Jeremy Bentham. Ia terkenal dengan pandangannya terkait moralitas yang dikenal sebagai paham utilitarian. Kata utilitarian secara etimologis berangkat dari kata utility (utilitas/kemanfaatan), yaitu sebagai sesuatu dalam berbagai bentuk yang menghasilkan keuntungan, kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan dan mencegah ketersiksaan, kejahatan dan ketidakbahagiaan.⁷⁵ Salah satu adagium terkenal dari paham utilitarian ini adalah, *“the greatest happiness for the greatest number.”*⁷⁶ Jeremy Bentham mengatakan bahwa manusia itu diatur oleh dua hal, pertama adalah ketidakbahagiaan (*pain*) dan yang kedua adalah kebahagiaan (*pleasure*). Kedua hal tersebut, menurut Bentham akan menunjukkan apa yang seharusnya manusia lakukan dan apa itu yang benar atau salah.⁷⁷

Konsep yang dibawa oleh Bentham ini menjadi dasar dari teori konsekuensialis, yang beranggapan bahwa pemidanaan merupakan efek dari suatu perilaku yang mengakibatkan suatu kerugian baik kepada masyarakat secara langsung ataupun negara. Pemidanaan dalam konsep

⁷⁴ Immanuel Kant, *The Critique of Pure Reason*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hlm. 680.

⁷⁵ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, [s.l.: s.n., 1823], hlm. 7.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm 6.

⁷⁷ *Ibid.*

utilitarian ini dijatuhkan dengan tujuan pencegahan atas suatu tindak pidana di masa datang (*forward looking*),⁷⁸ sesuai dengan etimologi utility yang sebelumnya telah dijelaskan, bahwa tindak pidana itu membawa ketidakbahagian, kesedihan dan layaknya harus dihindari. Secara spesifik, Bentham mengemukakan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah sebagai berikut.⁷⁹

- 1) Mencegah semua pelanggaran
- 2) Mencegah pelanggaran yang paling jahat
- 3) Menekan kejahatan
- 4) Menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya.

Justifikasi pemidanaan menurut konsep ini adalah terletak pada tujuan pemidanaannya. Di mana tujuannya bukan karena seseorang telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*) namun supaya orang tidak melakukan kejahatan (*ne peccatur*).⁸⁰

Dasar dari sebuah pemidanaan adalah untuk mempertahankan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari hukuman adalah untuk mencegah (*deterrence*) terjadinya tindak pidana. Dipandang dari tujuan pemidanaan, maka teori ini dapat dibagi-bagi menjadi.⁸¹

- 1) Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat;
- 2) Perbaikan atau pembinaan bagi penjahat (*verbeterings theory*). Kepada penjahat diberikan pembinaan berupa pidana, agar kelak dapat kembali ke masyarakat dengan mental yang baik dan dapat berguna bagi masyarakat.
- 3) Menyingkirkan penjahat dari lingkungan atau pergaulan masyarakat. Yang dilakukan dengan cara memberikan hukuman perampasan kemerdekaan yang cukup lama atau bahkan pidana mati jika diperlukan.
- 4) Menjaga ketertiban hukum (*rechtsorde*), dengan cara mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum.

Kepada pelanggar norma akan dijatuhkan pidana, sehingga masyarakat lainnya akan takut melakukan tindak pidana. Pencegahan yang menjadi tujuan dari konsep utilitarian ini membawa beberapa versi.

⁷⁸ Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, hlm. 47-48.

⁷⁹ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, hlm. 93.

⁸⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 16.

⁸¹ 25 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, hlm. 61-

Pertama adalah teori pencegahan (*deterrence*). Teori pencegahan terbagi menjadi dua, pertama adalah pencegahan umum (*general deterrence*) dan yang kedua adalah pencegahan khusus (*special deterrence*). Pertama teori pencegahan umum bertujuan untuk mencegah kejahatan tercapai dengan memengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.⁸²

Teori pencegahan ini dapat membawa beberapa pengaruh terkait tujuannya untuk mencegah kejahatan yaitu:⁸³

- 1) Pengaruh berupa penguatan larangan-larangan moral
- 2) Pengaruh berupa dorongan untuk terbiasa patuh kepada hukum
- 3) Menegakkan kewibawaan
- 4) Menegakkan norma
- 5) Membentuk norma Jenis pencegahan yang kedua adalah teori pencegahan khusus yang bertujuan agar si pelaku tindak pidana menjadi jera dan tidak akan melakukan perbuatannya lagi.

Dalam teori ini, dikenal istilah rehabilitasi atau reformasi.⁸⁴ Teori rehabilitasi ini dilatarbelakangi oleh kriminologi klasik yang menyebutkan bahwa penyebab kejahatan dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik dalam pandangan psikologi. Dipihak lain kejahatan dalam pandangan rehabilitasi dipandang sebagai penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.⁸⁵ Oleh karena itu, penjahat membutuhkan terapi, konseling, latihan-latihan spiritual dan sebagainya.⁸⁶

Pemidanaan dianggap sebagai proses terapi atas penyakit yang ada, rehabilitasi memandang bahwa seorang pelaku tindak pidana merupakan orang yang perlu ditolong.⁸⁷ Selain teori rehabilitasi, teori yang berada di bawah pencegahan khusus adalah teori inkapasitasi (*incapacitation*). Teori ini membatasi pelaku tindak pidana dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat. Akan tetapi, teori ini membawa kelemahan karena teori ini hanya ditunjukkan kepada tindak pidana yang bersifat membahayakan masyarakat

⁸² Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 16.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 16 dan hlm. 19.

⁸⁴ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, hlm. 104.

⁸⁵ Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, hlm. 56-57.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 57

⁸⁷ *Ibid.*

sedemikian besar seperti genosida, terorisme atau tindak pidana kesusilaan seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual.⁸⁸

Terakhir, teori yang berada di bawah pencegahan khusus adalah teori resosialisasi. Teori ini berbanding balik dengan teori inkapasitasi, teori ini melihat bahwa pemidanaan dengan cara desosialisasi yaitu memisahkan pelaku tindak pidana dari kehidupan sosial dan masyarakat akan menghancurkan si pelaku. Dalam teori ini, pemidanaan dijadikan suatu proses untuk mengakomodasi pelaku tindak pidana yang memiliki kebutuhan sosial.⁸⁹ Kebutuhan sosial pada dasarnya adalah kebutuhan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat.⁹⁰

c) Teori Gabungan/Integratif (*Verenigings Theorien*).

Selain teori absolut/mutlak/pembalasan/retributif dan teori relative/tujuan/utilitarian, ada teori yang ketiga yaitu gabungan keduanya, yaitu Teori Gabungan/integratif (*Verenigings Theorien*). Teori gabungan mendasarkan pidana atas dasar pembalasan sekaligus mempertahankan tata tertib masyarakat. Teori-teori gabungan ini membuat kombinasi antara teori-teori pembalasan dengan teori-teori tujuan/manfaat.⁹¹ Menurut Utrecht, Teori-teori gabungan tersebut terfokus pada tiga golongan yaitu:⁹²

- a. Teori-teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan, namun membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b. Teori-teori gabungan yang menitikberatkan mempertahankan tata tertib masyarakat, tetapi pidana tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh si terpidana;
- c. Teori-teori gabungan yang pada kedua hal diatas,yaitu harus adanya keseimbangan diantara keduanya, keseimbangan antara pembalasan dan upaya mempertahankan tata tertib masyarakat.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 56

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).2020. hlm 193.

⁹² *Ibid.* hlm. 193-194. Lihat juga dalam E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. (Surabaya: Pustaka Tinta Mas). 1994. Hlm. 186.

Menurut Andi Hamzah,⁹³ salah satu ahli yang mengatur teori gabungan adalah Pompe yang menyatakan bahwa orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain dan ada ciri-cirinya. Tidak dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain dan ada ciri-cirinya. Tidak dapat dikecilkan artinya pidana adalah suatu sanksi sehingga terikat dengan tujuan-tujuan sanksi itu. Oleh karena itu, hanya akan berguna bagi kepentingan umum. Disamping Pompe, ada juga ahli lain yang menganut teori gabungan, yaitu Van Bemmelen yang menyatakan bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat.

Tindakan bermaksud mengamankan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat. Andi Hamzah⁹⁴ merujuk tokoh lain yang menganut teori gabungan, yakni Grotius yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana adalah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Akan tetapi, sampai batas-batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur dan ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Pallegrino Rossi, mengemukakan teori gabungan yang dalam teori pidanaan yang berkembang didalam sstem Eropa Kontinental disebut *Vereniging Theorieen*.⁹⁵ Sekalipun dianggap retributif sebagai asas dari utama dan bahwa berat pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.⁹⁶

Muladi⁹⁷ menyatakan bahwa masalah pidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidanaan, baik yang menyangkut

⁹³ *Ibid.* hlm. 194. Lihat juga dalam Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rieke Cipta), 1994. Hlm. 36.

⁹⁴ *Ibid.* hlm. 194. Lihat juga dalam Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rieke Cipta), 1994. Hlm. 36.

⁹⁵ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, (Jakarta: CV Lubuk Agung), 2011, hlm. 61. Lihat juga, Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni) 1992, hlm. 19.

⁹⁶ *Ibid.* hlm. 61. Lihat juga dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Cet. (Bandung: Alumni), 1998, hlm. 19.

⁹⁷ *Ibid.*

dampak yang bersifat individual maupun keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individu and social damages*).

Teori Integratif⁹⁸ didukung oleh Stanley Grupp yang menyatakan bahwa kelayakan suatu teori pidana tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta semua kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tertentu.⁹⁹ Alasan yang mendasari pemilihan terhadap teori integrasi (gabungan) tentunya berdasarkan pada alasan-alasan baik yang bersifat sosiologis, yuridis, maupun ideologis.

Berdasarkan ketiga teori tujuan pidana tersebut diatas, penulis memfokuskan pada teori ke dua, dimana menurut penulis tujuan pidana terutama pada TPPU harusnya memfokuskan pada pengembalian kerugian, bukan pada pembalasan terutama pada penghukuman badan (fisik).

E. Kerangka konsep

1. Pidana

Pidana sebagai *deterrence* sebenarnya telah menjadi sarana yang cukup lama dalam kebijakan penanggulangan kejahatan karena tujuan *deterrence* ini berakar dari aliran klasik tentang pidana, dengan dua orang tokoh utamanya, yaitu Cessare Beccaria (1738-1794) dan Jeremy Bentham (1748-1832). Beccaria menegaskan dalam bukunya yang berjudul *dei Delitti e Delle Pene* (1764) bahwa tujuan pidana adalah untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan, dan bukan sebagai sarana balas dendam masyarakat.¹⁰⁰

Pidana sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi pencegahan umum (*general deterrence*) dan pencegahan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa:¹⁰¹

⁹⁸ *Ibid.* lihat juga Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat sebagai Faktor yang Mempengaruhi Proses Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan*, Disertasi, Univ. Diponegoro, Semarang 1985.

⁹⁹ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidana*, (Jakarta: CV Lubuk Agung), 2011, hlm. 61.

¹⁰⁰ C. Ray Jeffery, *Crime Prevention Through Environmental Design*, (Beverly Hills- London: SAGE Publication Inc., 1997, hlm 17.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm 72-73

Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes “particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.

Pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan, memberikan deterrence effect kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali. Selain Cessare Beccaria, maka tokoh aliran klasik yang juga sepakat dengan tujuan pemidanaan sebagai deterrence, adalah Jeremy Bentham dengan teori utilitarian. Legitimasi penjatuhan pidana dalam pandangan utilitarianism adalah untuk deterrence, incapacitation, and rehabilitation. Murphy menjelaskan sebagai berikut:¹⁰²

“For a utilitarian theory of punishment (Bentham’s paradigm) must involve justifying punishment in terms of its social result- e. g., deterrence, incapacitation, and rehabilitation. And thus even a guilty man is, on this theory, being punished because of this instrumental value the action of punishment will have in future. He is being use as a means to some future good – e. g., the deterrence of others.”

Menurut Ahmad Ali, penganut paham utilitarian menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Pandangan ini didasarkan pada falsafah sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu instrumen untuk mencapai kebahagiaan tersebut.¹⁰³

Selain Jeremy Bentham, paham utilitarian juga didukung oleh James Mile dan John Stuart Mill. Jeremy Bentham adalah yang paling radikal pandangannya dibandingkan yang lain. Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum adalah semata-mata ditujukan untuk menggapai kemanfaatan sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Pemikirannya dilatarbelakangi oleh rasa ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Dasar Inggris sehingga ia mendesak agar diadakan perubahan dan perbaikan berdasarkan suatu ide yang revolusioner. Ide utilitarian ini diperoleh Bentham dari pemikiran Helvetius dan Cessare Beccaria, yang kemudian dikemukakan kembali oleh Bentham dalam bukunya yang berjudul *“Introduction to Moral and Legislation.”*¹⁰⁴

¹⁰² J. G. Murphy, *Marxism and Retribution*, dalam R.A. Duff and David Garland (Ed.). *A Reader on Punishment*, (New York: Oxford University Press), 1995, hlm 48.

¹⁰³ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Chandra Utama), 1996, hlm 87.

¹⁰⁴ *Ibid.*

Sehubungan dengan konsep paham utilitarian ini, maka Curzon sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali mengemukakan bahwa paham utilitarian merupakan suatu filosofi moral yang mendefinisikan kebenaran suatu perbuatan dalam hubungannya dengan pemberian kontribusi yang besar untuk kebahagiaan secara umum dan menganggap kebaikan yang paling pokok adalah untuk kebahagiaan sebesar-besarnya bagi keseluruhan warga masyarakat (*the greatest happiness of the greatest number*).¹⁰⁵

2. Tindak pidana pencucian uang

Pencucian uang atau *money laundering* dapat diistilahkan dengan pemutihan uang, pendulangan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Kata *money* dalam *money laundering* dapat diistilahkan secara beragam.¹⁰⁶ Ada yang menyebutnya dengan *dirty money*, *hot money*, *illegal money* atau *illicit money*. Dalam istilah Indonesia juga disebut secara beragam, berupa uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap.

Pencucian uang adalah suatu proses yang dilakukan melalui penggunaan transaksi keuangan untuk menyamarkan asal-usul sejumlah besar uang. Ketika uang yang dihasilkan oleh pencucian berarti ilegal dirancang untuk membuatnya tampak seolah-olah berasal dari sumber bisnis yang sah. Pencucian uang dilakukan oleh pengedar narkoba, penggelapan uang, teroris, pejabat publik yang korup, pedagang senjata, dan siapa saja yang berurusan dengan sejumlah besar uang tunai yang tidak dilaporkan.¹⁰⁷

Meskipun banyak teknik yang digunakan saat ini dan terus berkembang pada masa sekarang ini, seperti halnya secara umum diketahui bahwa pencucian uang pada awalnya merujuk pada Al Capone yang menggunakan bisnis laundry untuk menyembunyikan uang. Salah satu pendiri pencucian uang adalah Myer Lansky yang mengambil keuntungan dari Swiss Banking Act of 1934 yang menciptakan kerahasiaan perbankan Swiss. Dia menggunakan lembaga keuangan negara itu untuk menyembunyikan sumber uang dari kasino ilegal mafia.¹⁰⁸

Menurut Biro Informasi Pencucian Uang Internasional: Meyer Lansky (yang disebut "Akuntan Mafia") secara khusus dipengaruhi oleh keyakinan Capone untuk sesuatu yang jelas

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ B. Mardjono Reksodiputro, Laporan akhir tim analisa dan evaluasi hukum tertulis tentang tindak pidana ekonomi (*money laundering*), BPHN, DepKeh. 1992, hlm. 2.

¹⁰⁷ Brian Seymour. "Global Money Laundering." *Journal of applied security research*. Vol. 3 (3-4). Newyork. 2008. Hlm. 374

¹⁰⁸ *Ibid.*

seperti penghindaran pajak. Untuk menghindari pajak, dia mulai mencari cara untuk menyembunyikan uang. Sebelum tahun ini ia telah menemukan manfaat dari rekening Bank Swiss. Di sinilah pencucian uang akan dimulai. Penggunaan fasilitas Bank Swiss memberi Lansky sarana untuk menggabungkan salah satu teknik pencucian riil pertama, penggunaan konsep "pinjaman kembali", yang berarti bahwa uang ilegal sekarang bisa disamarkan sebagai "pinjaman" yang diberikan oleh bank asing yang sesuai, yang bisa dinyatakan ke "pendapatan" jika perlu, dan pengurangan pajak yang diperoleh ke dalam tawar-menawar.¹⁰⁹

Ada tiga tahapan dasar untuk proses pencucian uang: penempatan, pelapisan, dan integrasi. Penempatan menggambarkan titik di mana dana diperkenalkan ke sistem keuangan yang sah, seringkali dalam bentuk setoran tunai. Tingkat risiko adalah yang tertinggi dalam penempatan karena transaksi tunai besar biasanya membutuhkan pelaporan. Setiap deposit atau penarikan di Amerika Serikat lebih dari \$ 10.000 membutuhkan pelaporan kepada pihak berwenang sebagai "transaksi tunai yang signifikan."¹¹⁰

Tahap kedua layering adalah yang paling rumit. Ini melibatkan memindahkan uang ke seluruh sistem keuangan global. Tujuannya adalah untuk membuat sumber asli sulit ditentukan melalui penggunaan beberapa transaksi yang biasanya melibatkan berbagai negara, bank yang berbeda, dan mata uang yang berbeda. Uang dapat bergerak masuk dan keluar dari berbagai shell atau perusahaan depan. Ini juga dapat digunakan untuk membeli barang-barang mewah seperti batu mulia atau logam atau real estat.¹¹¹

Tahap akhir pencucian uang adalah integrasi, di mana uang masuk kembali ke dunia keuangan yang sah, sekarang muncul bahwa itu adalah hasil dari bisnis yang sah. Ada banyak cara bahwa ini mungkin. Asalkan asal tidak dapat dilacak atau terlalu memakan waktu untuk menjadi layak masalah, setiap kesepakatan bisnis yang sah dapat memperkenalkan kembali atau mengintegrasikan uang ini ke dalam ekonomi global.¹¹²

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

F. Metode penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan penulisan ini adalah suatu *documentary research* atau studi dokumen. Sumber utama dari data yang diperlukan dalam studi didapat dari penelusuran pustaka yang telah ada seperti jurnal, laporan hasil penelitian yang dipublikasi serta literatur, selanjutnya untuk memperkaya hasil temuan dalam studi maka dilakukan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para narasumber/informan (*interviewee*) kepada beberapa jaksa dan hakim, para penggiat Anti Pencucian Uang.

Secara teoritis studi dokumen disebut juga sebagai kajian pustaka yaitu suatu telaahan yang didasarkan pada dokumen yang sudah ada berupa bahan-bahan pustaka berbentuk tulisan, serta bahan non pustaka baik yang berupa rekaman, yang berbentuk virtual dan film.¹¹³ Creswell menambahkan bahwa dokumen yang dimaksud antara lain *public documents* seperti notulensi pertemuan (*minutes of meeting*) dan surat kabar (*news paper*) baik yang berupa cetak maupun *online*.¹¹⁴

Legal research atau penelitian di bidang hukum adalah studi sistematis mengenai aturan hukum, prinsip, konsep, teori, doktrine, putusan kasus, institusi hukum, masalah hukum, isu atau pertanyaan atau sebuah kombinasi diantara semuanya.¹¹⁵ Istilah aturan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk dikenali dan dilaksanakan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, atau aturan yang ada diumumkan berdasarkan dokumen konstitusi, atau ketentuan perundang-undangan dibingkai oleh pembuat peraturan ataupun otoritas yang ada atau peraturan pengganti yang dibingkai oleh pemilik otoritas administrasi. Istilah prinsip hukum bukan hanya berarti peraturan yang sesungguhnya tetapi juga gagasan, ide, atau standart yang wajib diikuti sehingga ada perubahan signifikan di bidang hukum. Istilah konsep, teori atau doktrine merupakan istilah yang biasa digunakan dan merujuk pada ide, gagasan, persepsi atau prinsip abstrak yang menunjukkan bagian, tujuan dan fungsi hukum.¹¹⁶

¹¹³ Gary McCulloch, *Documentary Research in Education, History and Social Science*, (London : RoutledgeFalmer-Taylor & Francis Group, 2004), hlm. 30.

¹¹⁴ John W. Creswell. *Research Design – Quantitative, Qualitative and Mixed Methods Approaches*, second Edition. (London: SAGE Publication. 2002). Hlm. 187.

¹¹⁵ Anwarul Yaqin, *Legal Research and Writing* (Malaysia : Lexis Nexis grup, 2011), hlm. 3.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm.4 .

2. Sumber data

a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian pustaka dari berbagai literatur mengenai masalah yang berkaitan dengan PPATK, tindak pidana pencucian uang, perbandingannya di beberapa negara, pengaturan tindak pidana pencucian uang, serta kasus-kasus TPPU yang ada. Literatur yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan ilmiah pendukung lainnya berupa jurnal terkait. Dalam penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder, terdiri atas:¹¹⁷

- 1) Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan terkait yang digunakan, (UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta semua Undang-undang yang terkait dengan penelitian ini);
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal, rancangan undang-undang, dan seterusnya;
 - 3) Bahan Hukum Tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan, yakni melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini sebagai data pendukung, yaitu: Tim Perumus Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Prof. Mardjono Reksodiputro dan Dr. H.M. Yusuf, SH.,MM.), Akademisi Pakar Hukum Pidana dan Pencucian Uang (Gandjar Laksmiana, SH.,MH. dan Paku Utama, SH.,LLM., PhD.), Mahkamah Agung RI (Dr. Suhadi, SH.,MH., Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,MH. dan Dr. Soebandi, SH.,MH.), Kejaksaan RI (Dr. Ramelan, SH.,MH, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, SH.,M.Hum dan Dr. Narendra Jatna, SH.,LLM.) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan RI (Fitriadi Muslim, SH.,MH. dan Muhammad Novian, SH.,MH.).

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 52.

3. Metode pendekatan

Dalam penelitian yang akan dilakukan, adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu:

a. Pendekatan Sejarah Hukum (*Historical Approach*)

Melalui *historical approach*, dapat diketahui tentang hukum pada masa dahulu dan dikaitkan dengan hukum yang ada pada masa sekarang. Dalam pendekatan ini, juga dibedakan adanya pendekatan yang murni mengacu pada sejarah dan sebagai dasar gambaran dari hukum yang berlaku sekarang.¹¹⁸

Melalui pendekatan sejarah, akan dapat mengkaji sejarah historis dan filosofis dasar pengaturan tentang adanya upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang dan penerapannya, terkait dengan tujuan pemidanaan serta pelaksanaan sistem peradilan yang efisien. Di samping itu juga mengkaji naskah akademik pembentukan undang-undang Peradilan Tindak Pidana Pencucian Uang serta mempelajari beberapa putusan perkara TPPU.

b. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Micro-Comparative Approach*)

Melalui pendekatan ini akan dapat mengkaji perbandingan penerapan Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di negara lain. Dalam penelitian akan melakukan perbandingan dengan beberapa ketentuan mengenai pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, di negara lain yang memiliki kemiripan penerapan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Micro-Comparative approach* merupakan pendekatan yang mengkaji gambaran keadaan pemidanaan pada negara asing dibandingkan dengan pemidanaan pada negara kita. Dalam menggambarannya, Dalam beberapa kasus, terminologi asing biasanya sama dengan apa yang digunakan dalam sistem hukum kita. Terkadang meskipun berbeda, akan tetapi itu tidaklah fundamental.¹¹⁹

4. Penyajian dan analisis data

Keseluruhan data yang telah diperoleh disusun secara sistematis untuk kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan beberapa

¹¹⁸ Jan A. Smits, *The Mind and Method of The Legal Academic*, (USA: Edwar Elgar Publishing Limited, 2012), hlm. 24.

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 26.

metode pendekatan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Setelah memperoleh data yang dicari, maka dilakukan tahap selanjutnya pengolahan data.

Data diolah secara selektif untuk mengelompokkan berdasarkan beberapa penggolongan yang telah ditentukan. Pengelompokan data dilakukan dengan *coding* untuk memudahkan dalam seleksi data dan analisa. Secara keseluruhan, data yang telah diolah dapat dianalisa dihubungkan dengan permasalahan dan teori yang relevan sebagai pisau analisa dalam menguji hipotesa penelitian sehingga sampai pada kesimpulan akhir yang utuh.

G. Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian disertasi ini memuat lima bab. Bab I merupakan pendahuluan dari penelitian disertasi ini meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep yang diacu dalam penelitian ini. Selanjutnya memuat pula metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, berikut sistematika penulisannya.

Bab II menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis konsep pemedanaan TPPU di Indonesia, baik pemahaman atau tinjauan umum tentang TPPU, filosofis TPPU, sejarah TPPU, tahapan dalam TPPU serta perkembangan pengaturan tentang TPPU baik secara nasional maupun internasional.

Bab III menguraikan, menjelaskan, dan menganalisis tentang Implementasi TPPU dan di Indonesia. Adapun sub pembahasannya meliputi: implementasinya Pemedanaan TPPU dalam Putusan Pengadilan berserta analisisnya;

Bab IV menguraikan, menjelaskan, dan menganalisis tentang konsep ideal pemedanaan TPPU di Indonesia, Adapun sub pembahasannya meliputi: tujuan pemedanaan TPPU, konsep pemedanaan di negara lain, konsep pemedanaan TPPU yang proporsional, dan berkeadilan.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan berkenaan dengan refleksi dan analisis terhadap sejumlah rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selanjutnya dalam bab ini, memuat saran-saran yang terkait erat dengan jawaban rumusan permasalahan, baik secara teoritis maupun praktis.

Bab II.

Kebijakan hukum pidana Tindak Pidana Pencucian Uang

Hukum pidana merupakan hukum publik, yang bermakna bertanggungjawab terhadap kehidupan masyarakat banyak. Hal ini ditandai dengan begitu responsifnya masyarakat terhadap berbagai jenis kejahatan yang terjadi disekitarnya.¹²⁰ Masyarakat pada umumnya bersikap reaktif dengan menginginkan jenis pidana tertentu untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, terlebih korbannya salah satu anggota masyarakat tersebut.¹²¹ Kejahatan muncul dan akan terus ada, selama masih adanya peradaban manusia, dan kejahatan adalah hal yang normal dalam entitas kehidupan masyarakat, karena kejahatan adalah fenomena sosial bukan fenomena alamiah.¹²²

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi fenomena sekarang ini adalah kejahatan pencucian uang atau *Money Laundering*, dimana perkembangan pencucian uang modern adalah bermula dari kegiatan para mafia yang membeli perusahaan pencuci pakaian (*Laundromat*), dan kemudian menggunakannya sebagai sarana menginvestasikan dan menyamarkan hasil kejahatan yang berasal dari pemerasan, perdagangan minuman keras ilegal, perjudian, peredaran narkotika dan prostitusi, pada era 1930-an oleh Al Capoen.¹²³

A. Falsafah Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut peneliti perlu dipertegas mengenai alasan perbuatan pencucian uang menjadi sebuah delik (tindak pidana). Oleh karena itu, disampaikan dibawah ini beberapa ulasan tentang tindak pidana pencucian uang secara konsep dan filosofisnya.

1. Tindak Pidana sebagai : *Mala In Se vs Mala Prohibita*

Dalam dunia Internasional maupun Nasional, ada beberapa pendapat, yang menyatakan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *mala inse* dan sebagian lagi menyatakan sebagai *mala prohibita*.

¹²⁰ Eva Achjani Zulfa, dkk., *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Masyarakat*, (Depok: Rajawali pers, 2017), hlm. 1.

¹²¹ *Ibid.*

¹²² E. Durkheim dalam I.S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011) hlm. 24.

¹²³ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 199

a. Pengertian dan Perbedaan *Mala in se* dan *Mala Prohibita*

Term “*mala*” adalah bentuk jamak dari “*malum*” merupakan kata adjektif (kata sifat) yang berasal dari bahasa Latin. Term “*malum*” mengandung arti “*something bad or evil*” (sesuatu yang buruk atau jahat). Dalam berbagai kamus hukum, term “*malum*” ini dikelompokan antara “*malum in se*” atau disebut juga “*malum per se*” dan “*malum prohibitum*”. Adapun bentuk jamaknya adalah “*mala in se*” dan “*mala prohibita*”.¹²⁴ Kedua term tersebut pada dasarnya mempunyai arti yang berbeda.

Mengacu pada kamus Black’s Law Dictionary, *malum in se* berarti “*evil in itself*” (kejahatan dalam dirinya sendiri) atau “*A crime or an act that is inherently Immoral*” (suatu kejahatan atau tindakan yang secara inheren adalah immoral/tidak bermoral. Sedangkan *malum prohibitum* diartikan sebagai “*prohibited evil*” (kejahatan yang dilarang) atau “*An act that is a crime merely because it is prohibited by statute, although the act itself is not necessarily immoral*” (Suatu tindakan yang merupakan kejahatan karena dilarang oleh undang-undang, meskipun tindakan itu sendiri tidak serta merta merupakan tindakan yang imoral/tidak bermoral).¹²⁵

Begitu pula dalam Merriam-Webster Law Dictionary, term *malum in se* diartikan sebagai “*an offense that is evil or wrong from its own nature irrespective of statute —often used with a preceding noun (as crime or act)*” (suatu pelanggaran yang dikategorikan jahat atau salah dari sifatnya sendiri terlepas dari ketentuan undang-undang—sering digunakan dengan kata benda sebelumnya (sebagai kejahatan atau tindakan)”. Contoh *malum in se* ini antara lain perampokan dan pembunuhan.¹²⁶ Sebaliknya, istilah *malum prohibitum* diartikan sebagai “*an offense prohibited by statute but not inherently evil or wrong*” (pelanggaran yang dilarang oleh undang-undang tetapi pada dasarnya tidak jahat atau salah). Dalam kamus ini ditegaskan bahwa *malum prohibitum* pada dasarnya “*does not demand mens rea*” atau tidak memerlukan niat.¹²⁷

¹²⁴ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, Ninth Edition (St. Paul: Thomson Reuters, 2009), hlm.1045. Bandingkan pula dengan Steven H. Gifis, *Dictionary of Legal Terms: A Simplified Guide to The Language of Law*, Third Edition, (Hauppauge- New York: Barron’s Educational Series, Inc, 1998), hlm. 288.

¹²⁵ Bryan A. Garner, *ibid*.

¹²⁶ <https://www.merriam-webster.com/legal/malum%20in%20se> diakses pada tanggal 25 Juli 2020.

¹²⁷ <https://www.merriam-webster.com/legal/malum%20prohibitum> diakses pada tanggal 25 Juli 2020.

Terkait penjelasan di atas, Davis menegaskan bahwa pengertian suatu tindakan dikatakan sebagai *malum in se*, manakala secara inheren tindakan tersebut adalah jahat. Maksudnya, tindakan tersebut tidak bermoral dalam sifatnya dan merugikan dalam konsekuensinya, tanpa memperhatikan fakta bahwa tindakan tersebut diperhatikan atau dihukum oleh hukum negara.¹²⁸ Sedangkan, *malum prohibitum* adalah kejahatan yang hadir karena suatu hal yang dilarang, suatu hal yang salah *karena* dilarang, atau suatu tindakan yang secara inheren tidak bermoral, tetapi menjadi demikian karena perbuatannya secara tegas dilarang oleh hukum positif. Tindakan tersebut adalah illegal dan dapat dikenai sanksi oleh undang-undang yang telah dikodifikasi.¹²⁹

Sejalan dengan definisi di atas, Gifis juga mengartikan *malum in se* dengan “*evil in itself*”. Selanjutnya Gifis menjelaskan bahwa *malum in se* sebagai “*adjudged by a civilized community; refers to an act or case involving conduct punishable because of the nature of the conduct, not only because the law has declared it punishable*” (dihakimi oleh masyarakat yang beradab; mengacu pada suatu tindakan atau kasus yang melibatkan perilaku yang dapat dihukum karena sifat perilaku tersebut, bukan karena hukum yang berlaku telah menyatakan hal tersebut dapat dihukum). Term *malum in se* ini dibedakan oleh Gifis dengan term *malum prohibitum* yang berarti “*wrong because it is prohibited*” (salah karena hal tersebut adalah dilarang). Gifis menambahkan pula bahwa *malum prohibitum* merupakan “*made unlawful by statute for the public welfare, but not inherently evil and not involving moral turpitude*” (Ditetapkan sebagai pelanggaran hukum oleh undang-undang demi kesejahteraan publik, namun pada dasarnya bukan tindakan jahat maupun kejahatan moral).¹³⁰

Gray berpendapat bahwa *mala in se* jika secara intrinsik buruk, jahat, atau salah secara moral. Sedangkan sebuah *mala prohibita* hanya karena masyarakat telah menamakannya jahat, yang dituangkan ke dalam bentuk hukum tertulis (Perundang-undangan). Umumnya, *scienter* atau niat adalah elemen yang diperlukan dari *mala in se* tetapi tidak pada *mala prohibita*. Orang yang melakukan *mala prohibita* bertanggung jawab penuh dan pelanggarannya dianggap sama bersalahnya.¹³¹

¹²⁸ Mark S Davis, “Crimes Mala in Se : An Equity-Based Definition,” *Criminal Justice Policy Review* 17, no. 3 september (2006): 270–89, <https://doi.org/10.1177/0887403405281962>.

¹²⁹ *ibid.*

¹³⁰ Steven H. Gifis, *Dictionary of Legal Terms: A Simplified Guide to The Language of Law*, Third Edition, (Hauppauge- New York: Barron's Educational Series, Inc, 1998), hlm. 288.

¹³¹ Richard L. Gray, “Eliminating the (Absurd) Distinction between Malum in Se and Malum Prohibitum Crimes,” *Washington University Law Quarterly* 73, no. 3 (1995): hlm. 1369–1398.

Berdasarkan pengertian dari beberapa kamus hukum di atas dan pengertian yang diberikan oleh beberapa ahli maka dapat disimpulkan adanya perbedaan pengertian antara term *mala in se* dengan term *mala prohibita*. *Mala in se* bertolak dari pandangan bahwa suatu tindakan itu dilarang dan dikatakan jahat karena bertentangan dengan moralitas yang hidup dalam suatu masyarakat. Sedangkan *mala prohibita* bertolak dari pandangan bahwa suatu tindakan dilarang oleh undang-undang sehingga tidak boleh dilanggar, meskipun bukan merupakan tindakan yang jahat dalam pandangan moralitas suatu masyarakat.

Tatanan hukum yang berbeda dari masyarakat yang berbeda telah mengolongkan pola-pola perbuatan yang berbeda sebagai delik pada waktu yang berbeda pula. Benar bahwa sejumlah tatanan hukum yang berbeda dari status kebudayaan yang sama sampai batas tertentu saling bersesuaian dalam menandai pola-pola perbuatan tertentu sebagai delik; dan bahwa tipe-tipe perbuatan tertentu tidak hanya dicela oleh hukum positif tetapi juga oleh sistem moral yang berhubungan dengan hukum positif ini.¹³²

Namun demikian, fakta-fakta ini tidak membenarkan asumsi *mala in se*. Selanjutnya kita perlu memisahkan pertanyaan yuristik (bagaimana konsep delik didefinisikan dalam suatu teori hukum positif?) dari pertanyaan moral-politik (perbuatan apakah yang semestinya dihubungkan oleh si pembuat undang-undang dengan maksud tertentu atau dikaitkan secara adil dengan suatu sanksi?). Tentu saja, pembuat Undang-undang harus terlebih dahulu menilai bahwa jenis perbuatan tertentu merupakan perbuatan yang membahayakan masyarakat, yakni suatu *malum*, sebelum memberikan sanksi kepadanya.¹³³

Namun demikian, sebelum sanksi itu dikenakan, perbuatan tersebut bukanlah *malum*, menurut pengertian hukum, yakni bukan delik. Tidak ada *mala in se*, yang ada hanyalah *mala prohibita*, karena suatu perbuatan baru dapat dinyatakan sebagai *malum* atau delik jika perbuatan tersebut *prohibitum* atau dilarang. Ini tidak lain merupakan konsekuensi dari azas-azas yang diterima secara umum dalam teori hukum pidana: *nulla poena sine lege*, *nullum crimen sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut Undang-Undang, Tidak ada perbuatan pidana, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-undang). Azas-azas ini merupakan

¹³² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law and State)* Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien, Cet. Pertama. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006, 74–77.

¹³³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law and State)* Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien, Cet. Pertama. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006, 74–77.

ungkapan dari positivisme hukum dalam bidang hukum pidana, akan tetapi azas-azas itu pun berlaku juga dalam bidang hukum perdata, sepanjang menyangkut delik dan sanksi perdata. Azas-azas tersebut berarti bahwa perbuatan manusia baru dapat dipandang sebagai delik jika suatu norma hukum positif mengenakan suatu sanksi sebagai konsekuensi terhadap perbuatan yang merupakan kondisi tersebut.¹³⁴

b. Latar belakang historis dan filosofis *Mala in se* dan *Mala Prohibita*

Secara filosofis, pembedaan antara *mala in se* dan *mala prohibita* sangat dipengaruhi oleh pemikiran filsafat hukum Hukum Alam dan Positivisme Hukum. Doktrin *mala in se* terkait dengan pandangan bahwa ada sumber hukum Tuhan yang bersifat extra-human bagi hukum yang dibuat manusia. Sebaliknya, *mala prohibita* dipengaruhi oleh pemikiran positivisme hukum, dimana hukum secara aktual dibentuk oleh organ pemerintahan yang berwenang.¹³⁵ Bagi Hukum Alam, *mala in se* adalah yang utama. Sebaliknya bagi positivisme hukum, *mala prohibita* lah yang sebenarnya hukum yang berlaku dalam menentukan suatu perbuatan dapat dipidana.

Secara historis, pembedaan antara *mala in se* dan *mala prohibita* dapat dilacak dari karya monumental Aristoteles “*Ethica Nichomachea*”. Sebagaimana dijelaskan oleh Kelsen bahwa, Aristoteles menjelaskan distingsi sesuatu yang bersifat “alamiah” dan “menurut hukum”. Dikatakan alamiah, yaitu sesuatu yang di mana pun memiliki kekuatan yang sama dan tidak mengada oleh karena pikiran manusia. Sedangkan menurut hukum, yaitu yang pada dasarnya sama, tetapi menjadi tidak sama setelah ditetapkan.¹³⁶ Jika dikaitkan dengan pembedaan antara *mala in se* dan *mala prohibita*, maka dapat dinyatakan bahwa eksistensi *mala in se* adalah ada dengan sendirinya. Artinya, sesuatu tindakan dikatakan jahat ada dengan sendirinya. Sedangkan eksistensi *mala prohibita* merupakan hasil penetapan pemikiran manusia. Dengan kata lain, sesuatu tindakan dikatakan jahat karena ditetapkan dalam hukum positif.

Perkembangannya kemudian terdapat pemaknaan makna *mala in se* dan *mala prohibita* dalam tradisi hukum *common law* dengan tradisi hukum *civil law*. Dalam tradisi *common law*, perbincangan *mala in se* dan *mala prohibita* kerap dikaitkan dengan praktek hukum yang berkembang di pengadilan Inggris.

¹³⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law and State)* Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien,” Cet. Pertama. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006, 74–77.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 1375.

¹³⁶ Hans Kelsen, *op.cit.*, hlm 52.

Dalam historis putusan yudisial di Inggris, Herbert Wechsler menjelaskan bahwa penggunaan term *mala in se* dan *mala prohibita* dapat dilacak awal mulanya pada tahun 1496 oleh Hakim Fineux terkait penggunaan dispensasi oleh raja terhadap pelaku kejahatan yang hanya dimungkin terhadap tindakan *mala prohibata*, namun tidak berlaku terhadap tindakan *mala in se* yang merupakan hukum alam (*law of nature*), hukum abadi (*eternal law*), atau disebut juga hukum tuhan (*law of God*).¹³⁷ Hal ini disandarkan pada alasan bahwa *mala in se* berada di atas kekuasaan raja, sehingga raja tidak bias mencampurinya.¹³⁸ Sejak saat itu, penggunaan kedua term tersebut diikuti dalam berbagai putusan pengadilan di Inggris sesuai dengan perkembangan kasus yang diselesaikan di pengadilan.¹³⁹

Pada dekade akhir tahun 1760-an, Sir William Blackstone dalam karyanya “*Commentaries on The Laws of England*” menyatakan sebagai berikut:¹⁴⁰

“*[D]ivine or natural duties [do not] receive any stronger sanction from being also declared to be duties by the law of the land. The case is the same as to crimes and misdemeanors, that are forbidden by the superior laws, and therefore styled mala in se, such as murder, theft, and perjury; which contract no additional turpitude from being declared unlawful by the inferior legislature. For that legislature in all these cases acts only... in subordination to the great lawgiver, transcribing and publishing his precepts. So that, upon the whole, the declaratory part of the municipal law has no force or operation at all, with regard to actions that are naturally and intrinsically right or wrong.*”

Terjemahannya: “Tugas [ilahi] atau alamiah [tidak] menerima sanksi yang lebih kuat dari yang juga dinyatakan sebagai tugas oleh hukum negara. Kasusnya sama dengan kejahatan dan pelanggaran ringan, yang dilarang oleh undang-undang yang lebih tinggi, dan karena itu disebut *mala in se*, seperti pembunuhan, pencurian, dan sumpah palsu; yang kontrak tidak ada kejahatan tambahan dari yang dinyatakan melanggar hukum oleh legislatif yang lebih rendah. Untuk itu legislatif dalam semua kasus ini hanya bertindak ... dalam subordinasi kepada pemberi hukum yang lebih tinggi, menyalin dan menerbitkan ajarannya. Sehingga, secara keseluruhan, bagian ketetapan undang-undang kota tidak memiliki kekuatan atau pelaksanaan sama sekali, berkenaan dengan tindakan yang secara alami dan intrinsik benar atau salah.”

Pembedaan *mala in se* dan *mala prohibita* juga dikenal dalam praktek pengadilan di Amerika yang diimportasi dari praktek peradilan Inggris. Istilah lainnya Umumnya, *mala in se* diartikan sebagai sesuatu tindakan yang salah dengan sendirinya, suatu tindakan atau kasus yang melibatkan ilegalitas dari sifat kesepakatan, berdasarkan prinsip-prinsip hukum alam, moral, dan

¹³⁷ Herbert Wechsler, "The Distinction Between Mala Prohibita and Mala In Se in Criminal Law," *Columbia Law Review*, 30 (1930): hlm. 74-75

¹³⁸Richard L. Gray, "Eliminating the (Absurd) Distinction between Malum in Se and Malum Prohibitum Crimes," *Washington University Law Quarterly* 73 (1995), hlm. 1369.

¹³⁹ Herbert Wechsler, *loc.cit.*, hlm. 76-79.

¹⁴⁰ Richard L. Gray, *loc.cit.*, hlm. 1375.

publik. Suatu tindakan juga dikatakan sebagai *mala in se* ketika itu secara inheren bersifat jahat, atau tidak bermoral dalam sifatnya dan akibatnya menimbulkan kerugian, tanpa melihat fakta bahwa apakah hal tersebut telah ditetapkan dalam hukum negara sehingga bersifat ekstra legal. Sedangkan *mala prohibita* adalah sesuatu tindakan dikatakan salah karena dilarang atau suatu tindakan yang secara inheren tidak bermoral, karena tegas dilarang dalam hukum positif.¹⁴¹ Pada akhirnya, perbedaan antara *mala in se* di Amerika menimbulkan implikasi dikotomis antara *tort law* dengan *criminal law*.¹⁴²

Pembedaan *mala in se* dan *mala prohibita* yang berkembang dalam praktik pengadilan di negara-negara dengan tradisi *common law* sebagaimana dijelaskan di atas dapat dipahami sebab tradisi *common law* lebih berorientasi pada hukum tidak tertulis (*common law*) ketimbang hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*statutory law*). Lain halnya dengan negara-negara yang dipengaruhi tradisi hukum *civil law*, tentu saja memiliki sejarahnya tersendiri terkait perdebatan *mala in se* dan *mala prohibita*.

c. Delict sebagai perdebatan Moral dan Hukum

Mala in se dan *mala prohibita* sebagai suatu klasifikasi tentang pengaturan perbuatan sebagaimana dalam uraian di atas, tidak dapat dilepaskan dari parameter yang menjadi pembentukannya. Dalam pandangan para ahli perdebatan *mala in se* yang dinyatakan sebagai suatu pernyataan tentang standar moral seolah-olah dihadapkan dengan *mala prohibita* yang dinyatakan sebagai suatu ketentuan yang menjadi standar dari pembentukan aturan. Hal ini tak lepas dari pembentukan suatu perumusan delik dalam aturan perundang-undangan pidana. Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa Tindak pidana merupakan pengejawantahan dari moralitas masyarakat¹⁴³ menjadi satu titik poin penting yang dapat dijadikan landasaan dalam memahami pengertian *mala in se* dan *mala prohibita*.

Secara Historis, Kelsen menjadi tokoh penting dalam mendudukan konteks perumusan suatu norma hukum. Konsep delik yang didefinisikan semata-mata sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat merupakan konsep moral atau politik, singkatnya bukan merupakan konsep hukum melainkan konsep diluar ilmu hukum. Definsi-definisi yang menyebutkan delik sebagai suatu “pelanggaran hukum”, sebagai perbuatan yang bertentangan

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 1378.

¹⁴³ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003.

dengan hukum, atau “tidak berdasarkan hukum”, sebagai suatu “pengabaian hukum”, atau dikenal dengan *unrecht*, semuanya termasuk dalam jenis ini. Kesemua penjelasan yang demikian hanya kurang lebih menyatakan bahwa delik itu bertentangan dengan tujuan hukum. Tetapi penjelasan itu tidak berkenaan dengan konsep delik menurut hukum (Undang-undang). Dari sudut pandang hukum semata, delik bukanlah “pelanggaran hukum” meskipun, corak eksistensi spesifik norma hukum, yakni validitasnya, tidak mengancam atau terlanggar oleh delik tersebut. Dari sudut pandang hukum, delik tersebut tidak pula “bertentangan dengan hukum” atau merupakan suatu “pengabaian hukum”; bagi seorang pakar hukum, delik adalah kondisi yang ditetapkan oleh hukum (Undang-Undang).¹⁴⁴

Lon Fuller (1902-1978) merupakan salah satu tokoh teori hukum Amerika yang menyumbangkan pemikiran dalam *Natural Law* tentang *Morality of Law*. Pemikiran Fuller menolak tentang doktrin hukum alam yang dikemukakan era abad ke 17 dan 18 oleh kelompok rasionalis kristian. Menurut Fuller, hubungan antara hukum dan moral merupakan hal yang sangat penting dan mempunyai pengaruh bagi substansi hukum.¹⁴⁵

Fuller merupakan kelompok teknologi dalam aliran filsafat hukum alam abad ke-20 (*Revival of Natural Law*). Fuller memandang hukum alam sebagai metode yang mengandung prinsip-prinsip moral yang disebut dengan istilah “*the inner morality of law*”. Hukum alam/kodrat sebagai moralitas dari dalam diri sendiri.¹⁴⁶ Hukum alam dikatakan sebagai metode karena *the morality of law* berurusan dengan bagaimana cara membuat aturan yang memiliki legalitas sesuai dengan prinsip-prinsip perundang-undangan yang baik (*notion rules*).¹⁴⁷ Isu penting yang diangkat oleh Fuller dalam bukunya *morality of law* adalah konsepsi hukum dalam kegiatan memandu cara membuat peraturan yang legal.¹⁴⁸

¹⁴⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law and State)* Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien,” Cet. Pertama. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006, 74–77.

¹⁴⁵ Freeman, MDA, 2008, *Lloyd’s Introduction to Jurisprudence*, UK: Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, hal. 120.

¹⁴⁶ Atmaja, I Dewa Gede, 2013, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis*, Malang: Setara Press, hal. 23.

¹⁴⁷ *Ibid*, hal. 128.

¹⁴⁸ Sebagaimana ditulis oleh Hart bahwa buku Lon Fuller: *The Morality of Law*: “*development of a number of important issues opened by the conception of law as purposive enterprise of subjecting men to guiden of rule is, then the book’s main constructive theme*” (H.L.A.Hart,1983:344).

Dalam kajiannya, Fuller berpandangan bahwa hukum mempunyai 2 (dua) aspek tentang moral, yakni aspek eksternal dan aspek internal.¹⁴⁹ Aspek eksternal merupakan moral dalam bentuk aspirasi yang ideal. Dalam substansi hukum, moral merupakan fokus yang berasal dari dalam dengan arti dan peranan fundamental. Moral yang berasal dari dalam merupakan suatu kondisi yang esensial dari kekuatan hukum.

Moral secara internal merupakan versi prosedural dari hukum alam. pada dasarnya berkaitan dengan prosedur pembuatan hukum. Dalam kajian internal, moralitas hukum merupakan teknik yang digunakan oleh anggota parlemen dalam memutuskan aturan. Dalam hal ini, terdapat 8 (delapan) poin yakni:¹⁵⁰ moral merupakan suatu hal yang bersifat umum, pengumuman, hal yang akan datang, dapat dipahami, tidak merupakan hal yang kontradiktif, adanya kemungkinan untuk menurut atau mengikuti, bersifat konstan, merupakan hal yang serupa antara aksi secara resmi dan aturan hukum yang ada.

Lon Fuller dalam bukunya “*Morality of Law*” (1964) menolak bahwa apa yang dikatakan sebagai positivisme hukum itu, dengan melihat hukum sebagai satu jalur dari produk otoritas, yakni pemerintah memberikan perintah dan warga negara menuruti perintah tersebut.¹⁵¹ Secara lebih rinci, Fuller memberikan kajian dalam sistem hukum yang mempunyai 8 (delapan) persyaratan, yaitu:¹⁵²

1. Harus ada Undang-undang, yaitu seseorang atau badan membagi-bagikan putusan tidak cukup, harus ada hukum yang ada;
2. Undang-undang tersebut harus bersifat umum dan dipublikasikan, yaitu hukum tidak bisa dirahasiakan, atau tidak diketahui;
3. Hukum harus prospektif, tidak berlaku surut;
4. Hukum harus dapat dimengerti dan dipahami;
5. Undang-undang tidak boleh bertentangan satu sama lain;
6. Undang-undang tidak harus memerlukan mustahil;

¹⁴⁹ Chand, Hari, 1994, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur: International Law Book Series, Member of The Malaysian Book Publishers Association, hlm. 53.

¹⁵⁰ *In Internal aspects of morality, consist of 8 points out: Generality, Promulgation, Prospectivity, Intelligibility, Non-Contradiction, Possibility of Obedience, Constancy Though Time, Congruence between official acyion and declared rules.*

¹⁵¹ Patterson, Dennis (Editor). 2008. *Blackwell Companions to Philosophy, A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*. US: Blackwell Publishing, hal.231.

¹⁵² Fuller. 1964. *Morality of Law*. <http://www.capital.demon.co.uk/LA/legal/fuller.htm>. Diakses pada tanggal 26 September 2014.

7. Undang-undang tidak harus mengubah terlalu cepat;
8. Undang-undang harus merupakan hukum yang dapat ditegakkan.

*Berdasarkan inner morality, secara lebih lanjut diuraikan 8 (delapan) prinsip pedoman bagi legislator agar peraturan yang dihasilkan memiliki legalitas, yaitu:*¹⁵³

1. Peraturan harus bersifat umum. Keliru jika mengatur isu yang bersifat adhoc, karena peraturan berlaku agak permanen untuk memengaruhi perilaku dan kemungkinan penyelesaian sengketa atau konflik, tanpa memandang keistimewaan atau kekhususan seseorang.
2. Peraturan harus diumumkan atau diundangkan. Ini merupakan syarat mengikatnya suatu peraturan. Suatu peraturan berlaku sejak diundangkan. Menurut Teori Fiksi, semua orang dianggap tahu hukum.
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut. Ini disebut dengan asas non-retroactive karena mengendalikan perilaku ke depan.
4. Peraturan harus jelas dan mudah dimengerti serta tidak multi tafsir. Oleh karena peraturan akan menjadi pegangan bagi pencari keadilan (justitiable).
5. Peraturan tidak boleh bertentangan secara batiniyah. Oleh karena itu, tidak boleh memerintahkan sesuatu dan pada saat yang bersamaan melarang pula hal yang sama.
6. Peraturan tidak boleh memuat persyaratan yang tidak mungkin dipenuhi. Di dalam peraturan meletakkan kewajiban dan penilaian moral yang manusiawi.
7. Peraturan tidak boleh terlalu sering diubah atau direvisi. Ini akan berdampak pada subjek hukum akan kesulitan menyesuaikan tindakannya.
8. Peraturan berlaku bagi bagi pencari keadilan (justitiable) maupun pemerintah (administration/official). Dalam hal ini peraturan tidak boleh diskriminatif dan harus berlaku adil.

Menurut Fuller pula bahwa dalam 8 (delapan) komponen tersebut, apabila salah satu tidak sesuai maka akan terjadi kegagalan dalam sistem hukum yang tidak tepat dan berakibat buruk.¹⁵⁴ Fuller berpandangan bahwa terdapat kemungkinan untuk mengambil sebuah

¹⁵³ Atmaja, I Dewa Gede, *Op. Cit*, hal. 129.

¹⁵⁴ Dalam bukunya *“The Morality of Law”*, dinyatakan oleh Lon Fuller antara lain:
“Rexs bungling career as legislator and judge illustrates that the attempt to create and maintain a system of legal rules may miscarry in at least eight ways; there are in this enterprise, if you will, eight distinct route to disaster.

kesimpulan normatif dari sumber sistem hukum.¹⁵⁵ Dalam pandangannya, terdapat hubungan antara hukum dan moral sebagai suatu hal yang partikular terkait dengan fakta dalam kajian teori hukum general yang ada saat ini.¹⁵⁶

Menurut Algra menggambarkan teori Fuller dengan kalimat pendek “*just et ars*”, hukum adalah suatu keterampilan suatu seni. Keterampilan itu seni yang dimaksud adalah keterampilan membuat undang-undang. Keterampilan membentuk undang-undang merupakan kewajiban moral (*moral duty*) dengan memperhatikan aspirasi moral (*moral aspiration*).¹⁵⁷ Dengan demikian, setiap sistem hukum selalu terikat pada prinsip-prinsip moral yang disebut *inner morality*. Prinsip moral ini menurut Fuller menjadi *prima faice* berupa peletakan kewajiban setiap warga negara untuk menghormati hukum.

Pandangan para teknologi yang diwakili oleh Lon Fuller intinya memandang hukum alam sebagai metode pembentukan aturan hukum tidaklah lebih tinggi dari hukum positif. Hukum mengandung konsep ke dalam dan ke luar. hukum prinsip ke dalam merupakan pekerjaan membentuk aturan hukum, yang merupakan keterampilan, keahlian legislator berdasarkan inner morality yang berisi delapan prinsip agar peraturan hukum memiliki legalitas atas nama stelsel hukum atau sistem hukum. Hukum prinsip ke luar meletakkan kewajiban dalam kerangka “*moral duty*” dan “*moral values*”, sehingga hukum dihormati dalam pergaulan masyarakat.¹⁵⁸

Menurut Fuller, hukum bukanlah hanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, akan tetapi pengertiannya lebih luas termasuk juga peraturan yang dibuat oleh perguruan tinggi,

1) *The first and most obvious lies in failure to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis. The other routes are:*

2) *a failure to publicize, or at least to make available to the affected party, the rule he is expected to observe;*

3) *The abuse of retroactive legislation, which not only cannot it self guide action, but undercuts the integrity of rule prospective in effect, since it puts them under the threat of retrospective change;*

4) *A failure to make rule under-standable;*

5) *The enactment of contradictory rules or;*

6) *Rule that require conduct beyond the powers of the affected party;*

7) *Introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient is action by them; and finally*

8) *A failure of congruence between the rules as announced and their actual administration.*

(Lo Fuller, 1969: 39; H.L.A.Hart, 1983: 347).

¹⁵⁵ Wacks, Raymond. 2005. *Understanding Jurisprudence An Introduction to Legal theory*. New York: Oxford University Press, hlm. 154.

¹⁵⁶ Mc Courbrey, Hilaire & D White, Nigel. 1996. *Textbook on Jurisprudence*. London: Blackstone Press Limited, International ISE Student Edition, Second Edition, hlm. 87.

¹⁵⁷ Atmaja, I Dewa Gede, *Op. Cit.*

¹⁵⁸ *Ibid*, hal. 130.

peraturan dari perkumpulan, ketentuan perjanjian perburuhan secara kolektif.¹⁵⁹ Definisi tentang hukum diformulasikan sebagai *law is the enterprise of subjecting human conduct to governance of rule*. Hukum diidentikkan dengan badan usaha (*enterprise*) untuk menundukkan perilaku manusia di bawah penguasaan peraturan. Relevan dengan konsep Fuller tentang “*law as a purposive activity*”, bahwa hukum dalam prinsip ke luar meletakkan kewajiban dan ke dalam sebagai pekerjaan membentuk hukum atas dasar delapan prinsip legalitas berdasarkan *inner morality* berupa 8 *negative thesis*.¹⁶⁰

Pendapat Fuller menentang adanya pendekatan positivis hukum. Ia berpandangan bahwa tidak semua mandat dari orang-orang yang memiliki kekuatan untuk memaksa sesuai dengan arahan mereka dapat dikelompokkan sebagai hukum. Hal ini tidak termasuk syarat otoritas perintah dan kekuatan untuk memaksa kepatuhan dari pemikirannya untuk apa sebenarnya dikatakan sebagai hukum.

Pandangan Fuller yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara hukum dan moral merupakan hal yang sangat penting dan mempunyai pengaruh bagi substansi hukum, maka hal ini berseberangan dengan pendapat dari Hart. Ada perdebatan antara pendapat Fuller dan Hart. Menurut Hart, tidak ada hubungan yang diperlukan antara sistem hukum dan ide-ide keadilan dan moralitas. Suatu sistem hukum dapat berfungsi secara efektif meskipun tidak berkaitan dengan moral. Hart berpendapat bahwa pertanyaan tentang apa yang hukum harus dipisahkan dari pertanyaan apakah itu moral atau adil.

Fuller mencontohkan perbedaan pandangannya dengan Hart dengan mengambil contoh terkait dengan perang Nazi. Fuller menyatakan bahwa hukum dan moralitas tidak bisa dipisahkan dan dibedakan. Fuller menilai bahwa instrumen rezim Nazi merupakan hal yang sewenang-wenang dan tirani. Oleh karena itu, Fuller berpendapat bahwa pengadilan pasca-perang berhak untuk menahan aturan Nazi yang tidak dapat dipandang sebagai aturan hukum. Menurut Fuller, moral yang baik dari pembuat undang-undang akan mencerminkan pembuatan hukum yang baik pula. Artinya, adanya hubungan langsung antara moral si pembuat aturan dengan produk hukum yang dibuat.

Menghubungkan antara moral dan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran atas kemanfaatan dari suatu aturan. Menurut Jeremy Bentham, moralitas adalah suatu perbuatan yang

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm. 130-131.

ditentukan dengan mempertimbangkan kemanfaatannya untuk mencapai kebahagiaan semua manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois sebagaimana dianut oleh hedonisme klasik. Hal ini yang menjadi sandaran bagi penganut aliran Bentham tentang suatu proses legislasi yang harus disandarkan pada pertimbangan moral sebagai hal yang utama. Inilah yang kemudian melahirkan dalil klasik Bentham mengenai konsep ketertiban dan kemanfaatan suatu aturan serta keadilan sebagai “*the greatest happiness of the greatest number*” (kebahagiaan terbesar untuk mayoritas).¹⁶¹

Bentham berpendapat bahwa perbedaan tradisional antara *mala in se* dan *mala prohibita* perilaku harus ditolak, tetapi ada karakterisasi alternatif itu mungkin memainkan peran yang sama dalam pemikiran yurisprudensi. Alih-alih menyortir kejahatan menurut apakah kesalahan yang mereka targetkan sebelum tanggal larangan mereka, saya sarankan kita membedakan antara kesalahan masyarakat yang sah harus mengkriminalkan dan mereka yang mungkin tetapi tidak perlu mengkriminalisasi. *Mala in se* adalah kesalahan tidak ada masyarakat yang dimaksudkan untuk saling menguntungkan keuntungan anggotanya dapat memungkinkan dan memasukkan serangan pada orang, properti dan reputasi rekan kami, serangan terhadap atau penyalahgunaan institusi publik, kejahatan terhadap negara dan menentang administrasi peradilan, dan kejahatan yang membahayakan ketika perilaku yang ditargetkan berada di bawah tingkat perawatan yang dituntut dari semua dalam hal sosial kita kontrak. *Mala* larangan, sebaliknya, adalah kesalahan yang menyinggung hak dan tugas yang ditanggung oleh peserta dalam praktik sosial yang berharga, ketika peserta tergoda untuk melanggar hak orang lain atau mengabaikan tugas mereka sendiri dan melakukannya merusak praktik atau merampas nilainya. Menentukan dengan tepat kondisi apa yang harus dipenuhi sebelum setiap pelanggaran larangan (*malum*) yang diusulkan dapat diadopsi secara adil adalah tugas selanjutnya dalam pengembangan pandangan ini.

Implikasi perbedaan antara kejahatan (*mala in se*) dengan pelanggaran (*mala prohibita*) dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, tindakan dan akibat yang ditimbulkan kejahatan lebih berbahaya bila dibandingkan dengan pelanggaran. Kedua, hal tersebut sangat mempengaruhi sanksi pidana yang diancamkan, yakni kejahatan diancam dengan pidana pidana yang lebih berat ketimbang pelanggaran. Ketiga, percobaan melakukan suatu kejahatan, maksimum ancaman

¹⁶¹ Axioma fundamental ini muncul pertama kali dalam karya Bentham yang berjudul “A Fragment on Government” pada tahun 1776, lihat J.H.Burns and H.L.A. Hart (eds.), *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government, The Collected Works of Jeremy Bentham*, The Athlone Press, London, 1977, hlm. 393.

pidananya dikuangi sepertiga. Sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak diancam pidana.¹⁶²

Kedua, pandangan yang menolak perbedaan antara *mala in se* dengan *mala in prohibita*, sebab pembedaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hans Kelsen dalam bukunya “*General Theory of Law and State*”, menjelaskan bahwa suatu perbuatan mungkin merupakan suatu delik di suatu komunitas masyarakat, namun tidak demikian dalam komunitas masyarakat lainnya. Hal itu sangat dipengaruhi oleh perbedaan nilai-nilai moral yang dianut oleh masing-masing komunitas masyarakat dimaksud. Bagi Kelsen, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu delik hanya ketika telah dilekati oleh sanksi hukum oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, Kelsen menyimpulkan bahwa semua delik adalah *mala prohibita*. Dengan kata lain, Kelsen menolak adanya *mala in se*. Pernyataannya ini sekaligus menegaskan bahwa suatu perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang jahat menurut moral (*mala in se*) tetaplah bukan merupakan delik, jika tidak dilekati sanksi (hukuman/pidana) oleh ketentuan hukum positif dalam suatu negara.¹⁶³ Pandangan Kelsen ini tampaknya kuat dipengaruhi oleh konsepsi hukum murni yang dianutnya, di mana hukum harus dipisahkan dengan anasir-anasir lainnya di luar hukum, termasuk moral.

Jerome Hall berpandangan bahwa antara *mala in se* dengan *mala in prohibita* adalah dua hal yang berbeda, namun saling berkaitan atau terintegrasi. Menurutnya, *mala in se* mengandung makna bahwa suatu perbuatan dikatakan jahat karena jahat dengan sendirinya. Sedangkan *mala prohibita* mengandung makna bahwa suatu perbuatan dikatakan jahat karena perbuatan itu dilarang oleh suatu tatanan hukum positif.¹⁶⁴ Bagi Hall, perbedaan kedua hal tersebut tidaklah bersifat substantif, melainkan hanya dalam kadar tertentu saja. Cara pandang Hall ini, menghendaki adanya integrasi *mala in se* dengan *mala in prohibita*, meskipun keduanya dapat dibedakan.¹⁶⁵

Dengan demikian, pertimbangan moral yang bersifat kognitif dalam *mala in se* berikut implikasinya sebagaimana yang telah dijelaskan tetap dapat dipertimbangkan. Namun pertimbangan empiris dalam menentukan implikasi dimaksud tetap saja dibutuhkan, sehingga

¹⁶² Eddy O.S. Hiariej, *op.cit.*, hlm. 102

¹⁶³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge-Massachuset, Harvard University Press), 1949, hlm 51-52.

¹⁶⁴ Jerome Hall, “Prolegomena to a Science of Criminal Law”, *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register* 89, No. 5 (1941), hlm. 563-564.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 577-579.

dapat dijelaskan secara ilmiah sebagaimana yang ditegaskan oleh Kelsen yang terakamodir dalam *mala in prohibita*. Artinya, berat ringannya dampak suatu tindak kejahatan (*mala in se*) maupun pelanggaran (*mala prohibita*) maupun kejahatan, dan besar kecilnya hukuman yang ditimbulkannya tetap mempertimbangkan aspek moral maupun empirisnya secara sinergis.

Ditinjau dari pandangan para ahli hukum pidana, ditemukan berbagai pemaknaan term *mala in se* dan *mala prohibita* dimaksud. Para ahli hukum pidana juga berbeda pendapat perihal perlu tidaknya pembedaan antara *mala in se* dengan *mala in prohibita*. Setidaknya terdapat tiga pandangan mengenai hal tersebut. **Pertama**, pandangan yang membedakan antara *mala in se* dengan *mala in prohibita* secara tegas. **Kedua**, pandangan yang menolak perbedaan antara *mala in se* dengan *mala in prohibita*. **Ketiga**, pandangan yang berupaya meletakkan perbedaan *mala in se* dengan *mala in prohibita* dalam hubungan yang saling berkaitan.

Meskipun mereka berbeda pendapat mengenai hal tersebut, namun pada umumnya semua kelompok tersebut tetap mementingkan pengaturan tindak pidana yang ditetapkan dalam suatu hukum positif.

Mayoritas penulis yang membuat referensi tentang *mala in se* dan *mala prohibita*, termasuk hakim agung Mahkamah Agung A.S., mengutip Blackstone sebagai sumbernya. Blackstone, seperti halnya para sarjana hukum kontemporer, tampaknya memiliki sedikit kesulitan dalam mendefinisikan *mala prohibita*. Ini terdiri dari pelanggaran-pelanggaran yang menurut masyarakat layak dihukum melalui hukum formal. Tersirat dalam definisi Blackstone adalah bahwa tidak ada yang secara inheren buruk dalam kejahatan *mala prohibita*. Mereka salah hanya karena mereka ditetapkan oleh hukum. Dengan demikian, kejahatan *mala prohibita* tidak memerlukan *mens rea*.¹⁶⁶

Ada tujuan sosial laten dibalik mendefinisikan perilaku sebagai *mala prohibita*. Menurut Hagan, Undang-Undang yang melarang pelanggaran yang kurang serius ini meningkatkan ketidakpastian dan ketertiban warga negara. Swigert (1984) mencatat bahwa masyarakat keberatan dengan sifat publik dari perilaku yang terkait dengan mereka yang mendapati diri mereka didakwa kejahatan mala larangan. Pelacur, homoseksual, pecandu narkoba, dan inebriat

¹⁶⁶ Mark S. Davis. "Crimes Mala in Se: An Equity-Based Definition." Criminal Justice Policy Review. Volume 17. (2006). hlm. 271-272.

publik tidak menempati status yang sama seperti para pembunuh, pemerkosa, dan pelaku pembakaran.¹⁶⁷

Namun, ketika perilaku kelompok sebelumnya mencakup penampilan publik atas perilaku yang tidak menyenangkan tersebut, masyarakat akan menyatakan ketidaksetujuannya dengan mengeluarkan undang-undang yang melarang perilaku tersebut. Orang mungkin menyimpulkan bahwa jika tindakan yang tidak disetujui tetap berada di balik pintu tertutup, masyarakat mungkin tidak menganggap perlu untuk memberlakukan undang-undang terhadap pelanggaran tertentu mala larangan.

Contoh-contoh kontemporer *mala prohibita* termasuk perjudian, pelacuran, pergaulan, perilaku yang tidak tertib, keracunan publik, kepemilikan ganja, dan ngebut. Sangat mudah untuk membayangkan tempat-tempat di mana atau menunjuk waktu ketika pelanggaran tersebut tidak akan dikenakan hukuman pidana. Pelanggaran *mala prohibita* tidak menggerakkan sentimen kuat masyarakat yang sama yang ditimbulkan oleh kekerasan dan kejahatan yang lebih serius lainnya. Jika istilah *mala prohibita* dan *mala in se* dimaksudkan untuk menjadi saling eksklusif dan lengkap, maka daftar pelanggaran *mala prohibita* harus mencakup segala sesuatu yang berada di luar definisi *mala in se*.¹⁶⁸

2. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *Mala in se* dan *Mala Prohibita*

a. *Mala in se* dan *Mala Prohibita* sebagai kualifikasi Tindak Pidana

Pandangan yang menyatakan bahwa *mala in se* dan *mala prohibita* adalah dua hal yang berbeda. Pandangan semacam ini dalam hukum pidana dapat dilihat dari definisi hukum kejahatan yang membedakan secara tegas antara *mala in se* yang dikategorikan sebagai kejahatan dan *mala prohibita* yang dikategorikan sebagai pelanggaran. *Mala in se* dimaknai sebagai perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. Sedangkan *mala prohibita* adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan.¹⁶⁹

¹⁶⁷ Mark S. Davis. "Crimes Mala in Se: An Equity-Based Definition." *Criminal Justice Policy Review*. Volume 17. (2006). hlm. 271-272.

¹⁶⁸Mark S. Davis. "Crimes Mala in Se: An Equity-Based Definition." *Criminal Justice Policy Review*. Volume 17. (2006). hlm. 273.

¹⁶⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 102

Van Hamel dapat ditempatkan dalam kubu ini. Menurutnya, suatu kejahatan tidak hanya merupakan suatu perbuatan pidana menurut hukum, melainkan juga suatu kelakuan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketentraman masyarakat (perwujudan sosial patologis). Sebagaimana adagium yang berbunyi: “*militia est acida, est mali animi affectus*” (Kejahatan menggambarkan kualitas yang buruk pada seseorang).¹⁷⁰ Dalam pandangan Van Hamel ini tersirat makna bahwa perbuatan pidana terdiri dari kategori *mala in se* dan *mala prohibita*.

Piers Beirne dan James Masserschmidt menyebutkan perbedaan semacam itu dengan istilah lainnya, antara *felonies (mala in se)* dan *misdemeanors (mala prohibita)*.¹⁷¹ Perbedaan ini juga tergambar dalam kosa kata Belanda dibedakan kualifikasi perbuatan pidana ke dalam *misdrif* (kejahatan) yang mengarah kepada *rechtsdelicten (mala in se)* dan *overtreding* (pelanggaran) yang mengarah kepada *wetsdelicten (mala prohibita)*.¹⁷² Perbedaan antara *mala in se* dan *mala prohibita* juga ditegaskan oleh Jeremy Bentham. Menurutnya, suatu tindakan yang tergolong *mala in se* pada dasarnya tidak dapat berubah atau kekal keberlakuannya (*immutable*). Artinya, dalam ruang manapun dan waktu kapan pun, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan jahat dan dilarang oleh hukum yang berlaku. Sebaliknya, suatu tindakan yang tergolong *mala prohibita* pada dasarnya dapat berubah atau tidak kekal keberlakuannya (*not immutable*). Artinya, dalam ruang dan waktu tertentu yang berbeda, tindakan tersebut dapat saja tidak lagi dianggap sebagai perbuatan jahat dan dilarang hukum yang berlaku.¹⁷³

Pembedaan tersebut dapat dibandingkan dengan perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran dalam hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia saat ini. Titik temunya adalah pada pandangan bahwa kedua hal tersebut (*mala in se* dan *mala prohibita*) harus dihindari atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang, di mana pelanggaran terhadap keduanya dapat dikenakan sanksi pidana.

Mendudukan *mala prohibita* sebagai suatu kejahatan serius menunjukkan bahwa para pengambil kebijakan tidak memiliki kemampuan yang akurat untuk memahami jenis dan jumlah

¹⁷⁰ *Ibid.* Lihat juga Gerard Anton Van Hamel, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht: I.* (Bohn, 1895), hlm. 8.

¹⁷¹ Eddy O.S. Hiariej, *op.cit.*, hlm. 102. Lihat juga Piers Beirne dan James W. Messerschmidt, *Criminology*, 4th Edition, (Los Angeles, CA: Roxbury, 2005), hlm. 14.

¹⁷² Eddy O.S. Hiariej, *loc.cit.*

¹⁷³ Bentham, Jeremy, “Of the Influence of Time and Place in Matters of Legislation”, <<http://www.la.utexas.edu/research/poltheory/bentham/timeplace/timeplace.c05.s02.html>>

kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Begitupun dengan jenis sanksi yang pantas untuk dijatuhkan kepada pelakunya.¹⁷⁴ Oleh karenanya, tidak jarang jika kemudian hukum pidana digunakan tidak pada tempatnya atau diasosiasikan sebagai obat paling ampuh untuk menyelesaikan masalah kejahatan di lingkungan masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk terlebih dahulu memahami karakteristik dan sifat hukum pidana sebagai dasar pijakan.¹⁷⁵

Delik adalah suatu kondisi atau syarat bagi diberlakukannya sanksi oleh norma hukum. Perbuatan manusia tertentu dinyatakan sebagai delik karena tatanan hukum melekatkan suatu sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang merupakan kondisi ini. Suatu perbuatan melawan hukum merupakan delik pidana jika memiliki sanksi pidana, dan merupakan delik perdata jika memiliki sanksi perdata sebagai konsekuensinya. Asumsi umum bahwa jenis perbuatan tertentu membawakan suatu sanksi hukum karena perbuatan ini adalah delik, itu tidak benar. Yang benar adalah bahwa perbuatan tertentu merupakan delik karena perbuatan tersebut membawakan suatu sanksi.¹⁷⁶

Menurut tinjauan sebuah teori yang objeknya hanyalah hukum positif, tidak ada kriteria lain dari delik selain fakta bahwa perbuatan tersebut merupakan kondisi dari suatu sanksi. Delik tidak mengada dengan sendirinya. Dalam teori hukum pidana tradisional dibuat suatu perbedaan antara *mala in se* dan *mala prohibita*, yakni perbuatan yang dengan sendirinya dianggap jahat, dan perbuatan yang dianggap jahat hanya karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu tatanan sosial positif. Perbedaan ini tidak dapat dipertahankan di dalam teori hukum positif. Perbedaan ini merupakan unsur khas dari doktrin hukum alam. Perbedaan ini lahir dari asumsi yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa pola-pola perbuatan tertentu manusia, menurut sifatnya sendiri, merupakan delik. Namun demikian, pernyataan apakah perbuatan tertentu merupakan suatu delik tidak dapat dijawab dengan menganalisis perbuatan ini; pertanyaan ini hanya dapat dijawab berdasarkan tatanan hukum tertentu. Perbuatan yang sama mungkin merupakan delik

¹⁷⁴ Daniel P. Mears, "Towards rational and evidence-based crime policy" dalam *Journal of Criminal Justice*, 35, (2007), hlm. 667. Dikutip dari ¹⁷⁴ Eva Achjani zulfa. *Perkembangan Sanksi dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. 2019. Hlm. 1.

¹⁷⁵ Eva Achjani zulfa. *Perkembangan Sanksi dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. 2019. Hlm.

1.

¹⁷⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law and State)* Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien," Cet. Pertama. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006, 74–77.

menurut hukum masyarakat A, dan sama sekali bukan merupakan delik menurut hukum masyarakat B.¹⁷⁷

Perdebatan mengenai *mala in se* dan *mala prohibita* berujung pada perdebatan mengenai berat ringannya dampak suatu delik atau besar kecilnya hukuman dengan tetap mempertimbangkan aspek moral sebagai parameternya. Dalam KUHP Indonesia misalnya, jika dikaitkan dengan KUHP yang berlaku di Indonesia, seolah-olah *mala in se* dapat ditemukan dalam Buku Kedua KUHP terkait kualifikasi perbuatan pidana yang berupa kejahatan. Sedangkan Buku Ketiga KUHP terkait kualifikasi perbuatan pidana yang berupa pelanggaran dapat dikategorikan sebagai *mala prohibita*. Berdasarkan perdebatan moral dan hukum sebelumnya, sesungguhnya posisi *mala in se* maupun *mala prohibita* sebagaimana dalam buku ketiga dalam KUHP, masih layak untuk diperdebatkan.

Bila kita merujuk pada Pasal 504 KUHP tentang pengemisan atau Pasal 506 tentang gelandangan, dilihat pada aspek kerugian pada dasarnya nilai kerugian yang timbul dari kedua tindak pidana ini tidak dapat diukur, standar moral masyarakatlah yang kemudian yang menjadikannya ukuran apakah pelaku tindak pidana ini, layak untuk dijatuhi sanksi, ketika sebagian besar masyarakat menilai, disisi lain justru mereka seharusnya yang dibantu bukan justru dihukum.

Kualifikasi kejahatan dan pelanggaran yang populer pada saat ini, berawal dari pemikiran para ahli hukum membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *crimina atrocissima*, *atrocia* dan *levia* yang tidak didasarkan pada sesuatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat ringannya kejahatan.¹⁷⁸

Dengan mendapat pengaruh dari pembagian tindak pidana seperti dimaksud di atas, para pembentuk *Code Penal* tahun 1810 di Prancis kemudian juga telah membuat suatu *division tripartite* atau suatu pembagian ke dalam tiga jenis tindakan melanggar hukum yang telah mereka tuangkan di dalam pasal 1 *code penal* yaitu; *crime*, *delict*, dan *contravention* yang di dalam bahasa Belanda disebut *misdaden*, *wanbedrijven* dan *overtredingen*, yang apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka artinya secara berturut-turut adalah kejahatan, perbuatan tercela, dan pelanggaran.¹⁷⁹

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. 2014. Hlm 207.

¹⁷⁹ *Ibid.* hlm. 208.

Jerman, juga melakukan telah mengikuti pembagian tindak pidana kedalam tiga jenis tindakan melanggar hukum, yaitu *verbrechen*, *vergehen*, dan *ubertretungen*.¹⁸⁰

Dalam perkembangannya para guru besar hukum pidana telah membuat suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum itu ke dalam dua macam *onrecht*, yaitu yang mereka sebut *crimineel onrecht* dan ke dalam apa yang mereka sebut *policie onrecht*.¹⁸¹

Crimineel onrecht adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya bertentangan dengan *rechtsorde* atau ketertiban hukum dalam arti yang luas daripada sekedar “kepentingan-kepentingan”, sedangkan *Policie onrecht* adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan “kepentingan-kepentingan” yang terdapat di dalam masyarakat.¹⁸²

Para pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana, berusaha untuk menemukan suatu pembagian yang lebih tepat mengenai jenis-jenis tindakan melawan hukum, semula telah membuat suatu pembagian ke dalam apa yang mereka sebut dengan *rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*.¹⁸³

Berdasarkan penjelasannya didalam *Memorie van Toelichting*, pembagian diatas telah berdasarkan pada asas yang berbunyi:¹⁸⁴

1. Adalah suatu kenyataan bahwa memang terdapat sejumlah tindakan-tindakan yang mengandung suatu *onrecht* hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelaku itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang di dalam undang-undang;
2. Akan tetapi juga terdapat sejumlah tindakan, dimana orang pada umumnya baru mengetahui sifatnya dari tindakan-tindakan tersebut sebagai tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum hingga pelakunya dapat dihukum, yaitu setelah tindakan-tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang di dalam undang-undang.

Yang dimaksud dengan *rechtsdelicten* adalah delik-delik seperti yang dimaksud dalam pernyataan pertama diatas, yakni karena delik-delik semacam itu adalah bertentangan dengan

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid. hlm. 208-209.*

¹⁸⁴ *Ibid. hlm 209.*

hukum yang tidak tertulis, sedangkan yang dimaksud dengan *wetsdelicten* adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang pantas untuk dihukum, karena dinyatakan demikian di dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸⁵ Senada dengan hal tersebut dapat kita lihat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia saat ini, tindakan-tindakan tersebut dibagi menjadi kejahatan-kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Menurut van Hamel, pembagian dari tindak pidana menjadi tindak pidana “kejahatan” dan tindak pidana “pelanggaran” itu telah mendapat pengaruh dari pembagian tindak pidana yang disebut *rechtsdelicten* dan *wetsdelicten* sebagaimana yang dimaksud diatas. Akan tetapi berbeda dengan maksud semula dari penggagas istilah ini, yakni seorang penulis berkebangsaan Jerman, Luden yang telah menggunakan perkataan-perkataan tersebut untuk membuat suatu pembedaan antara tindakan-tindakan yang merugikan hak-hak orang lain, maka para pembentuk dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita telah menggunakan pembedaan tersebut berdasarkan pandangan yang bersifat subjektif sesuai dengan pandangan menurut mazhab sejarah, akan tetapi ditinjau dari penjelasannya mengenai *onrecht* “sebelum diatur dan karena diatur oleh undang-undang” telah memberikan suatu kesan bahwa para pembentuk undang-undang kita telah membuat suatu pembedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran” berdasarkan suatu pandangan yang objektif sesuai dengan pandangan menurut mazhab hukum alam, yang telah menjadi sumber dari perbedaan-perbedaan pendapat di dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya mengenai dasar-dasar dari pembentuk undang-undang didalam membuat pembagian dari tindak pidana itu menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”.¹⁸⁶

Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita menjadi Buku ke-2 dan Buku ke-3, melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.¹⁸⁷

Pembagian dari tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” seperti dimaksud diatas membawa berbagai akibat hukum yang bersifat hukum material, yaitu:¹⁸⁸

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ *Ibid. hlm. 210.*

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ *Ibid. hlm. 210-211.*

1. Undang-undang telah tidak membuat suatu perbedaan antara *opzet* dan *culpa* di dalam pelanggaran.
2. Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.
3. Keturtsertaan atau *medeplichtigheid* di dalam pelanggaran tidak dapat dihukum.
4. Pelanggaran oleh pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris itu hanya dapat dihukum apabila pelanggaran tersebut telah terjadi dengan sepengetahuan mereka.
5. Pelanggaran tidak memuat ketentuan perlunya adanya “pengaduan” untuk melakukan penuntutan.
6. Jangka waktu daluarsa hak untuk melakukan penuntutan (Pasal 78 ayat (1) angka (1) KUHP) dan hak untuk menjalani hukuman (Pasal 84 ayat (2) KUHP) pada pelanggaran itu pada umumnya adalah lebih singkat.
7. Peraturan mengenai hapusnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu pembayaran secara sukarela dari nilai denda yang setinggi-tingginya (Pasal 82 ayat (1) KUHP) hanya berlaku bagi pelanggaran.
8. Adanya ketentuan yang tersendiri mengenai dapat disitanya benda-benda yang diperoleh karena pelanggaran (Pasal 39 ayat (2) KUHP).
9. Tindak pidana yang telah dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri, hanya menimbulkan hak untuk melakukan penuntutan bagi penuntut umum, apabila tindak pidana tersebut oleh undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia telah dikualifikasikan sebagai kejahatan dan bukan sebagai pelanggaran.
10. Ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia itu hanya dapat diberlakukan terhadap pegawai negeri yang diluar negara Indonesia telah melakukan kejahatan-kejahatan jabatan dan bukan pelanggaran-pelanggaran jabatan.
11. Pasal-pasal penadahan (Pasal 480 KUHP dan seterusnya) selalu mensyaratkan bahwa benda-benda yang bersangkutan haruslah diperoleh karena kejahatan dan bukan karena pelanggaran.
12. Ketentuan pidana khusus mengenai keturtsertaan di dalam drukpersdelicten atau di dalam delik-delik yang telah dilakukan dengan alat cetak di dalam Pasal-pasal 61 dan 62 KUHP itu hanya berlaku untuk kejahatan-kejahatan dan bukan untuk pelanggaran-pelanggran.

Pembagian kejahatan dan pelanggaran menurut Jan Remmelink sangatlah penting, hal inilah yang mendasari pidana kita, sekalipun ditinggalkan dalam penyusunan RKUHP yang sekarang. Hal ini juga sangat penting jika dilihat dari sudut hukum acara, disebabkan hal ini berkaitan dengan kompetensi absolut *kantonrechter* (hakim tingkat paling rendah) atau *rechtbank* (pengadilan negeri). Pengkategorian delik sama tuanya dengan hukum pidana. Pembuatan undang-undang di Prancis setelah revolusi tahun 1789 berangkat dari pemilahan 3 kategori: *crimes*, *delits*, dan *contravention*. Pembagian ini dibuat berdasarkan tingkat pelanggaran dan diungkap lebih lanjut dalam pembedaan (sanksi) pidana dan cara (proses) peradilan. Pemeriksaan terhadap tindakan pelanggaran yang paling serius, yang diancam dengan sanksi pidana paling keras, diserahkan kepada juri, dengan tujuan agar dalam hal ini suara rakyatlah (*vox populi*) yang menentukan dan menerapkan keadilan. *Code Penal* Prancis tahun 1810 menggunakan sistem pembagian diatas. Sedangkan *Wetboek van Strafrecht* Belanda tahun 1886 menggunakan pemilahan berdasarkan dua kategori, yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). KUHP di Indonesia tahun 1918 pun hanya mengenal kedua kategori tersebut saja.¹⁸⁹

Sejarah Perundang-undangan Belanda (sebagaimana tampak dalam *Memorie van Toelichting/* memori penjelasan) mengajarkan pada kita bahwa ihwal memang demikian. Kejahatan dimengerti sebagai suatu delik (menurut) hukum (*rechtsdelicten*), sedangkan pelanggaran sebagai delik (menurut) undang-undang (*wetsdelicten*). Kejahatan dianggap suatu perbuatan yang dipandang mutlak atau secara esensial bertentangan dengan pengertian tertib hukum. Sedangkan pelanggaran, yang sering juga disebut dengan “*politieonrecht*” (pelanggaran menurut sudut pandang polisi), suatu perbuatan dipandang melanggar hukum atas dasar kekuatan undang-undang jadi semata-mata pelanggaran hukum formil.¹⁹⁰

Senada dengan pendapat lamintang, peneliti juga memasukkan pernyataan para ahli hukum pidana, seperti Satochid Kartanegara yang merujuk juga pendapat simons tentang perumusan delik atau *strafbaar feit*;¹⁹¹

“*een strafbaar gestelde onrecht onrechtmatige (weder rechtelijke), met schuld in verband staade handeling vaneen toerekeningsvatbaar person*” (suatu tindak pidana yang melanggar

¹⁸⁹ Jan Remmelink and Tristam Pascal Moeliono, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2003). Hlm. 66-68.

¹⁹⁰ Remmelink and Moeliono. Hlm.66-68.

¹⁹¹ Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa. Hlm. 91

hukum (perbuatan yang dilarang) yang berkaitan dengan kesalahan orang yang bertanggung jawab).

Dijelaskan dalam buku Satochid, bahwa hukum pidana di Belanda *Wetboek van Strafrecht* yang telah diberlakukan secara nasional menganut “*Code Penal*”, didalam *Code Penal* mengenal adanya tiga macam delik, yaitu:

1. *Crime* (kejahatan) yang diadili di *Gerechtshoven*
2. *Delicts* yang diadili di *Rechtsbanken*
3. *Contravention* (pelanggaran) yang diadili di *Arrondisemen & gercht*.

KUHP Jerman juga mengenal adanya 3 macam delik, sedangkan KUHP Belanda mengenal 2 macam delik. Yaitu *Misdrijven* (kejahatan) dan *Overtredingen* (pelanggaran).

Konsep *mala in se* sebagaimana didefinisikan di atas dapat berfungsi sebagai pembenaran yang lebih baik untuk hukuman berat atas pelanggaran yang disengaja itu yang konsekuensinya sama-sama serius dan tidak dapat dibatalkan. Faktanya, kita harus mengharapkan pelanggaran baru ini *mala in se* untuk mendapatkan respons paling parah yang ditawarkan masyarakat. Sebaliknya, pelanggaran itu meminjamkannya- memilih untuk melakukan tindakan restitutif dan tindakan yang si pelaku sedikit atau tidak memiliki niat sama sekali harus dihukum lebih ringan. Dari sudut pandang teori keadilan, orang bisa berpendapat bahwa pemulihan ekuitas kepada korban lebih penting daripada pemberian sanksi pidana sewenang-wenang. Ini bukan untuk menyangkal hak negara untuk membenarkan moral memesan melalui penggunaan sanksi hukum; itu hanya untuk menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat mungkin lebih baik dipenuhi melalui restitusi daripada melalui sanksi lain yang utilitasnya ada pada terbaik tidak dapat dibuktikan dan paling buruk kontraproduktif dan tidak manusiawi.¹⁹²

Senada dengan hal diatas utrecht dalam buku hukum pidana I, *Memorie van Toelichting* mendasarkan pembagian delik dalam “kejahatan” dan “pelanggaran” itu atas suatu perbedaan yang dianggap ada antara apa yang disebut delik *hukum* dan apa yang disebut delik *undang-undang*.¹⁹³

“Er zijn feiten, die het regt, er zijn andere die de wet eerst als strafbaar stempelt. Nu eens wordf straf bedreigd tegen een feit, dat reeds onregt was, voordat de wetgever sprak en waarvan wij het onrechtvaardige zouden beseffen, ook al had de wetgever niet gesproken. In dit geval is er msdrijf. Dan weder geldt het een felt, dat in den hogeren,

¹⁹² Mark S. Davis. “Crimes Mala in Se: An Equity-Based Definition.” *Criminal Justice Policy Review*. Volume 17. (2006). hlm. 273.

¹⁹³ E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. Universitas pajajaran. Bandung. 1958. Hlm. 88-99.

regtswijageerigen zin eerst onregt wordt door de wet, waarvan ons het onrechtvaardige alleen uit wet bekend kan zijn. In dit geval bestaat er eene overtreding”.

Terang sekalilah bahwa *Memorie van Toelichting* melihat pembagian delik dalam “kejahatan” dan “pelanggaran” itu sebagai suatu pembagian azasi (*prinsipiil*). Pembagian azasi ini dibela juga oleh sebagian sarjana-sarjana hukum pidana. Sarjana-sarjana hukum pidana yang mencoba mengadakan suatu perbedaan *kwalitatif* antara kejahatan dan pelanggaran itu, mengadakan suatu perbedaan antara “*crimineel onrecht*” dan “*politie -onrecht*” (misalnya, Van Andel, Creutzberg). Kejahatan adalah perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum. Kejahatan adalah perbuatan yang karena sifatnya melanggar dan mengancam barang-barang hukum (*rechtsgoederen*), sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang sama sekali tidak melanggar atau mengancam barang-barang hukum (*die Veriletzung oder Gefahrung eines Rechtgutes*). Jadi, pelanggaran adalah perbuatan yang hanya formilnya yang tidak-halal. Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak-halal karena Undang-Undang melabelinya sebagai perbuatan yang tidak-halal. Menurut Van Andel dan Gewin, melihat kejahatan itu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan ke-Tuhanan dan hukum Tuhan, sedangkan pelanggaran boleh dilihat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum (publik) yang dibuat manusia. Sedangkan menurut Duynstee, yang rupanya percaya pada berlakunya suatu hukum alam, yang menyatakan perbedaan antara perbuatan yang bertentangan dengan “*natuurlijke rechtsplichten*” atau “*natuurlijke zedelijke plichten*” dan perbuatan yang bertentangan dengan “*wettelijke plichten*”. Perbuatan yang disebut pertama adalah “kejahatan” dan perbuatan yang disebut kedua adalah “pelanggaran”.¹⁹⁴

Nils Jareborg mengajukan enam argumentasi untuk melaukan kriminalisasi atau tidak melakukan kriminalisasi atas suatu perbuatan, yaitu: ¹⁹⁵

- (1) *blameworthiness/penal value* (dapat dicelanya, sifat jahatnya perbuatan);
- (2) *need* (kebutuhan/pentingnya);
- (3) *moderation* (moderasi);
- (4) *inefficiency* (efisien atau tidaknya);
- (5) *control costs* (pertimbangan biaya); dan

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ Topo Santoso. *Hukum Pidana suatu Pengantar*. RajaGrafindo. Depok. 2020. Hlm.134-139.

(6) *the victim's interests* (kepentingan korban)

Maksud *blameworthiness* (sifat ketercelaan, sifat jahat/buruk) suatu perbuatan adalah dua aspek, yaitu *pertama* tentang perbuatannya sendiri, yakni bahwa perbuatan itu pada dirinya sendiri memang buruk/jahat. Jadi alasan pertama melakukan kriminalisasi adalah seberapa jahat/buruk perbuatan itu (*degree of blameworthiness*) atau dengan istilah lainnya adalah *the penal value* (nilai jahatnya/buruknya) perbuatan itu. Ukuran *blameworthiness* atas setiap perbuatan Sebagian tergantung oleh perbuatan itu dan Sebagian tergantung dari apakah perbuatan telah nyata melanggar (menimbulkan kerugian) atau bahaya akan menciptakan kerugian dari pelanggaran itu. Bisa juga berkaitan dengan pelanggaran atas ketentuan keamanan/*safety rules*. Kemudian, yang *kedua*, juga tergantung dari kesalahan *guilty* atau *culpability*) yang ditunjukkan oleh si pelaku perbuatan itu. Jadi jelasnya suatu tindakan yang dilakukan karena kealpaan/kelalaian/kesalahan/teledor. Motif si pelaku untuk melakukan tindakannya juga membuat perbedaan.¹⁹⁶

Jadi motif membunuh karena ingin merampas harta tentu lebih buruk dibanding membunuh karena membela kepentingan suatu masyarakat, meski sama-sama tidak dapat dibenarkan. Mencuri karena membutuhkan biaya berobat bagi keluarganya yang sakit tentu agak kurang jahatnya dibanding mencuri karena serakah, meski keduanya sama-sama tidak bisa ditoleransi. Tentu dalam konteks argument melakukan kriminalisasi suatu tindakan, lebih kuat alasan mengkriminalisasi suatu tindakan, lebih kuasa alasan mengkriminalisasi pencurian karena serakah dibandingkan karena kebutuhan berobat. Lebih kuat alasan mengkriminalisasi penggunaan frekuensi radio tanpa izin yang mengganggu alat komunikasi pesawat dibandingkan penggunaan frekuensi radio yang (hanya) mengganggu pengguna radio sebab yang pertama bisa membahayakan keamanan ratusan penumpang pesawat, sementara yang kedua hanya menimbulkan ketidaknyamanan dan tidak menimbulkan bahaya.¹⁹⁷

Argumen kedua untuk melakukan atau tidak melakukan kriminalisasi adalah *need* (kebutuhan/keperluan), Maksud kebutuhan di sini adalah jika tujuan menanggulangi masalah sosial atau konflik di masyarakat itu tidak dapat dicapai dengan sarana lainnya, diperlukan sarana berupa hukum pidana dengan jalan melakukan kriminalisasi atas suatu perbuatan. Guna menjustifikasi bahwa kriminalisasi memang dibutuhkan/diperlukan, maka dibutuhkan suatu

¹⁹⁶ *Ibid.* lihat juga Nils Jareborg, "Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio)", *Ohio State Journal of Criminal Law*, Vol 2, (2005), hlm. 527.

¹⁹⁷ *Ibid.*

keyakinan bahwa perlindungan yang sama atau sebanding (*equivalent or adekuat protection*) atas nilai-nilai dan kepentingan tertentu tidak dapat dicapai dengan menggunakan jalan lainnya, misalnya melalui bentuk lain dari perundang-undangan (contohnya dengan undang-undang administratif atau perdata saja).¹⁹⁸

Jadi jelasnya kriminalisasi hanya dilakukan jika memang sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan karena perlindungan atas kepentingan atau nilai tertentu tidak akan dicapai jika digunakan sarana lainnya (misalnya dengan sanksi administrasi atau sanksi perdata). Menurut hemat Topo Santoso, di sini sangat penting menentukan seberapa besar kebutuhan itu dan juga bagaimana kita mengetahui bahwa sarana lainnya tidak dapat memenuhi kebutuhan perlindungan atas nilai dan kepentingan tertentu. Bagaimana kita tahu bahwa sudah dibutuhkan melakukan kriminalisasi, sementara terhadap perbuatan tertentu sebelumnya belum pernah ditanggulangi dengan sanksi administrasi atau sanksi perdata? Bagaimana kita tahu bahwa sudah dibutuhkan kriminalisasi, sementara penggunaan sanksi administrasi atau sanksi perdata belum pernah dilakukan evaluasi atau kajian mengenai efektivitasnya atau kemampuannya dalam menanggulangi suatu perbuatan yang dianggap membahayakan kepentingan masyarakat? Ini merupakan hal yang perlu direnungkan pada saat kita mengusulkan penggunaan ketentuan pidana dalam suatu rancangan undang-undang (RUU) atau perubahan atas suatu undang-undang.¹⁹⁹

Menurut Topo Santoso, sangat mengkhawatirkan jika belum ada kajian atau evaluasi yang mendalam mengenai tingkat kebutuhan/keperluan kita untuk melakukan kriminalisasi pada beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat Ketentuan Pidana. Belum ada kajian atau evaluasi yang objektif dan *reliable* tentang kurang efektifnya sanksi administrasi atau sanksi pidana, kemudian sudah berkesimpulan bahwa suatu perbuatan tertentu perlu diancam dengan sanksi pidana. Hal ini terutama perlu disadari oleh pemerintah dan DPR selaku pihak yang menyusun dan membahas RUU bersama DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota (di tingkat provinsi dan kabupaten/kota). Setiap tahun dibahas dan disahkan berbagai Rancangan UU dan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang hampir selalu didalamnya terdapat Bab Ketentuan Pidana. Pasal 15 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No.15 Tahun

¹⁹⁸ *Ibid.* lihat juga Nils Jareborg, "Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio)", *Ohio State Journal of Criminal Law*, Vol 2, (2005), hlm. 528.

¹⁹⁹ *Ibid.*

2019 yang menyatakan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi; atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²⁰⁰

Sebenarnya ada kesempatan dan tempat untuk kajian mendalam mengenai kebutuhan atau keperluan melakukan kriminalisasi/mengatur adanya ketentuan pidana dalam suatu RUU/Raperda, yakni dengan kajian yang dimuat dalam Naskah Akademik (NA) suatu RUU/Raperda. Naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi melalui naskah akademik itulah semestinya dikemukakan hasil kajian yang mendalam yang menjadi justifikasi perlunya penyusunan RUU atau Raperda, juga dibutuhkan/diperlukan adanya ketentuan pidana di dalamnya karena tidak dapat ditanggulangi dengan sanksi lainnya seperti sanksi administrasi atau sanksi perdata.²⁰¹

Argumen yang ketiga (ini khususnya untuk menolak kriminalisasi atas perbuatan tertentu) adalah *moderation* (moderasi/keseimbangan). Maksud moderasi di sini adalah menolak penggunaan sarana yang berlebihan untuk mengatasi suatu persoalan sosial, bahkan termasuk yang merugikan. Katakanlah suatu perbuatan bisa dipandang tercela, jahat, buruk, merugikan, apakah penggunaan hukum pidana itu cukup seimbang tingkat tercela, jahat, buruk, atau merugikannya perbuatan tersebut. Apakah cukup seimbang atau proporsional melakukan kriminalisasi atas suatu perbuatan? Apakah tidak terlalu berlebihan (*excessive*) menanggulangi suatu masalah sosial tertentu dengan ancaman pidana? Apakah perbuatan itu pantas dikriminalisasi dibandingkan perbuatan lainnya? Hal ini biasa disebut dengan *prospective proportionality*, yang mengaitkan keseimbangan itu dengan tujuan (*goal*) yang ingin dicapai. Inilah hal yang perlu dipikirkan mendalam oleh pembuat undang-undang. Tidakkah cukup menggunakan sarana lainnya dan bukan hukum pidana untuk mengatasi suatu masalah sosial/konflik sosial tertentu.²⁰²

²⁰⁰ *Ibid.*

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² *Ibid.* lihat juga Nils Jareborg, "Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio)", *Ohio State Journal of Criminal Law*, Vol 2, (2005), hlm. 529.

Sebenarnya, argumen moderasi ini tidak hanya relevan ketika kita membahas tentang kriminalisasi dalam pembuatan perundang-undangan, namun juga dalam konteks penjatuhan pidana (*sentencing*), penjara untuk suatu perbuatan, apakah cukup seimbang dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam konteks ini biasa disebut dengan *retrospective proportionality*.²⁰³

Argumen berikutnya adalah *Inefisiensi* (ketidakefisienan) di sini juga relevan dengan tidak efisiennya melakukan kriminalisasi atas suatu perbuatan, yakni kriminalisasi tidak bisa dijustifikasi/dibenarkan sebab hal ini bukanlah saran yang efisien untuk apapun tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan itu.²⁰⁴

Selanjutnya adalah argumen *Control Cost* (biaya untuk pengendalian) bisa digunakan untuk kriminalisasi suatu perbuatan di mana dipandang sarana lainnya untuk menanggulangi suatu perbuatan tertentu (dengan sarana lain selain pidana) bisa sangat mahal. Sebaliknya bagi yang menolak kriminalisasi, argumen biaya ini juga bisa digunakan, yakni betapa mahalnya menanggulangi suatu kejahatan dengan sarana sistem peradilan jika semua hal dan proses dilakukan dengan serius. Efek lanjutan perbuatan yang dilarang secara pidana juga bisa menimbulkan biaya besar. Sebagai contoh melarang suatu zat tertentu dan mengancamnya dengan pidana, maka yang terjadi adalah adanya “pasar gelap” di mana harga zat terlarang itu menjadi sangat mahal. Karena mahalnya, mereka yang mau membeli, tetapi kesulitan uang untuk membeli, akan melakukan berbagai kejahatan atas harta benda (seperti pencurian, penggelapan, pencurian dengan pemberatan, dan lain-lain atau bahkan akan memicu suatu geng kejahatan atau *organized crime*.²⁰⁵

Argumen terakhir adalah *the victim's interest* (kepentingan korban). Salah satu konsekuensi apabila beberapa perbuatan dikriminalisasi adalah bahwa secara normal akan lebih mudah bagi sang korban mendapat kompensasinya dalam hal dia tidak harus bertanggung jawab menyelidiki sendiri atau melakukan tindakan hukum sendiri untuk menyelesaikan masalah yang menimpanya. Meski demikian, kadang bagi korban, dia lebih perlu penyelesaian masalah yang menimpanya itu tanpa diketahui publik. Argumen ini sebenarnya lebih cocok pada persoalan penuntutan dibandingkan persoalan kriminalisasi.²⁰⁶

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ *Ibid.* lihat juga Nils Jareborg, “Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio)”, *Ohio State Journal of Criminal Law*, Vol 2, (2005), hlm. 529-530.

²⁰⁶ *Ibid.*

Keenam argumentasi untuk melakukan atau tidak melakukan kriminalisasi di atas dapat disederhanakan menjadi tiga prinsip kriminalisasi, yaitu: (1) *the penal value principle*; (2) *the utility principle*; dan (3) *the humanity principle*. Prinsip yang pertama adalah *the penal value principle* (prinsip nilai jahat/buruk/tercelanya perbuatan). Perilaku yang tidak terlampau pantas dicela/dikecam tidak boleh dikriminalkan. Semakin tinggi nilai tercelanya suatu perbuatan (abstrak), semakin kuat alasan kriminalisasi. Prinsip ini mencakup argumen tentang ketercelaan perbuatan dan menyangkut proporsionalitas retrospektif dalam sistem (maksudnya apakah kriminalisasi itu seimbang buruk/tercela/jahatnya perbuatan). Prinsip yang kedua adalah *the utility principle* (prinsip utilitas). Berdasarkan prinsip ini, seseorang harus menilai bobot argumen mengenai kebutuhan, mengendalikan biaya, dan inefisiensi. Ada alasan untuk menekankan bahwa penilaian semacam itu sangat tidak pasti, yakni apakah kriminalisasi lebih baik daripada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan. Prinsip ketiga adalah *the humanity principle* (prinsip kemanusiaan). Berdasarkan prinsip ini seseorang harus menilai secara seimbang bobot argumen tentang moderasi (terutama proporsionalitas), kepentingan korban, dan beberapa jenis biaya untuk menanggulangi perbuatan.²⁰⁷

Topo Santoso, sependapat dengan keenam argumen terkait kriminalisasi di atas serta rangkumannya yang berupa tiga prinsip, yakni *the penal value principle*, *the utility principle*, dan *the humanity principle*. Prinsip-prinsip itu hendaknya menjadi semacam halang rintang bagi pembuatan ketentuan pidana atau penggunaan hukum pidana untuk mengatasi permasalahan sosial atau konflik yang disebabkan perbuatan seseorang yang serius sehingga tidak setiap pembuat undang-undang saat menyusun undang-undang membawa hukum pidana serta untuk menyelesaikan persoalan.²⁰⁸

b. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *Mala in se* dan *Mala Prohibita*

Tindak pidana dianggap sebagai *mala in se* atau *mala prohibita* dapat dilihat dari besar kecilnya ancaman pidana yang dirumuskan dalam pasalnya. Akan tetapi dilain pihak *Money Laundering* sebagai tindak pidana yang tidak berdiri sendiri (*noodzakelijk delneming*),²⁰⁹ harus tergantung pada tindak pidana asalnya, hal ini masih menjadi sebuah perdebatan ketika manakala

²⁰⁷ *Ibid.* lihat juga Nils Jareborg, "Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio)", *Ohio State Journal of Criminal Law*, Vol 2, (2005), hlm. 530.

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ "*noodzakelijk delneming*", yaitu Tindak pidana" yang hanya dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang.

tindak pidana asal atau *Money Laundering* sebagai kejahatan ikutan. Dalam diskusi ini perdebatan mengenai *Money Laundering* dimulai sebagai tulisan yang banyak dirujuk, Robert Young memperdebatan apakah money laundering termasuk dalam *mala in se* atau *mala prohibita*.

Mendudukan *mala prohibita* sebagai suatu kejahatan serius menunjukkan bahwa para pengambil kebijakan tidak memiliki kemampuan yang akurat untuk memahami jenis dan jumlah kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Begitupun dengan jenis sanksi yang pantas untuk dijatuhkan kepada pelakunya.²¹⁰ Oleh karenanya, tidak jarang jika kemudian hukum pidana digunakan tidak pada tempatnya atau diasosiasikan sebagai obat paling ampuh untuk menyelesaikan masalah kejahatan di lingkungan masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk terlebih dahulu memahami karakteristik dan sifat hukum pidana sebagai dasar pijakan.²¹¹

Hukum pidana sebagai cabang hukum yang istimewa dan memiliki kekuatan memaksa yang jauh lebih besar untuk “mengontrol” perilaku dalam tatanan kehidupan sosial di masyarakat. Karena begitu keras dan memaksanya sanksi yang dimiliki oleh hukum pidana, Negara tidak dibenarkan untuk menggunakan hukum pidana tanpa rasionalitas yang jelas. Van Bemellen dengan sangat tegas menyatakan bahwa penggunaan hukum pidana wajib dibatasi sedemikian ketatnya dan harus selalu dianggap sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di wilayahnya.²¹² Untuk memperlihatkan betapa pentingnya pembatasan penggunaan hukum pidana tersebut, ia mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Menteri Kehakiman Belanda, Mr. Moderman, pada waktu KUHP Belanda dibicarakan di parlemen:

“Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu ultimum remedium. Memang terhadap setiap ancaman pidana ada keberatannya. Setiap orang yang berpikiran sehat akan dapat mengerti hal itu tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat dari penyakit.”

Douglas Husak dalam bukunya *Over Criminalization* menekankan bahwa Mengurangi jumlah *Mala Prohibita* sebagai bentuk tindak pidana akan menuju pada suatu pencapaian hukum

²¹⁰ Daniel P. Mears, “Towards rational and evidence-based crime policy” dalam *Journal of Criminal Justice*, 35, (2007), hlm. 667. Dikutip dari Eva Achjani zulfa. *Perkembangan Sanksi dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. 2019. Hlm. 1.

²¹¹ Eva Achjani zulfa. *Perkembangan Sanksi dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. 2019. Hlm. 1.

²¹² M. van Bemmelen. *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Cet. Kedua. Bandung : Binacipta, 1987), hlm. 14.

pidana minimalis. Dimana husak berpendapat dengan terlalu banyaknya upaya menjadikan sebuah perbuatan, menjadi sebuah kejahatan akan membebani sistem peradilan pidana yang ada.²¹³

Husak berpendapat bahwa “kejahatan lanjutan pencucian uang dijatuhi hukuman hingga sepuluh tahun penjara pada orang-orang yang terlibat dalam transaksi moneter dana lebih besar dari \$ 10.000 (sepuluh ribu dollar) yang diketahui berasal dari kejahatan asal. kejahatan ini bukanlah *malum in se*; meskipun jelas salah untuk mendapat untung dari perilaku ilegal, sulit untuk melihat mengapa seseorang yang hanya mendepositkan keuntungannya di bank melakukan kesalahan kedua yang ada sebelum dan tidak tergantung pada hukum yang berlaku.²¹⁴

Douglas Husak menambahkan bahwa penerapan prinsip *Ultimum Remedium* tersebut harus dilihat dalam dua konteks sekaligus, yakni pada level legislasi dan pada level implemementasi. Di level legislasi, *Ultimum Remedium* harus dimaknai bahwa Negara tidak dibenarkan untuk terlalu mudah menyatakan suatu perilaku sebagai tindak pidana. Ia harus bisa menyeimbangkan kepentingan yang akan dilindungi dengan kepentingan yang berpotensi dilanggar dengan kriminalisasi tersebut.²¹⁵

Di sisi lain, pada tataran implementasi, pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku harus proporsional dengan tindakan yang ia lakukan dan dampak yang ditimbulkan. Jika semua aspek tidak diseimbangkan, hukum pidana akan membuka lebar potensi proses penghukuman yang tidak adil bagi pelaku²¹⁶ dan justru berjalan ke arah yang berlawanan dengan tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan umum dan menciptakan ketertiban sosial di dalam masyarakat.

Money Laundering atau Tindak pidana Pencucian Uang adalah sebagai bentuk Penadahan yang diperluas. Penadahan (*fencing/schermen*) pada Pasal 480 KUHP merupakan sebuah delik pemudahan (*begunstigings delicten*) padananya pada Artikel 416 *Ned. W.v. S.* Menurut Andi Hamzah,²¹⁷ Pada Pasal 480 KUHP berbunyi (terjemahan):

²¹³ Douglas Husak. *Overcriminalization: The Limits of Criminal Law*. New York: Oxford University Press. 2008. Hlm. 24.

²¹⁴ Robert Young. *Douglas Husak on dispensing with the malum prohibitum offense of Money Laundering*. Journal Criminal justice ethics. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm. 110.

²¹⁵ Douglas Husak. *The Criminal Law as Last Resort*. Oxford Journal of Legal Studies. Vol. 24 (2). 2004. hlm. 208.

²¹⁶ Douglas Husak. *Overcriminalization: The Limits of Criminal Law*. New York: Oxford University Press. 2008. Hlm. 24.

²¹⁷ Andi Hamzah. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*. Jakarta: universitas Trisakti. 2015. Hlm. 173..

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: barang siapa membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan.”²¹⁸

Merujuk kepada bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) yang menentukan yaitu “Yang diketahui atau patut harus menduga diperoleh dari hasil kejahatan.”²¹⁹ Maka terdapat dua macam kejahatan yang dilakukan yaitu pencurian dan penadahan. Akan tetapi, berdasarkan teori *dem wesen nach* (pada hakikatnya) penadahan itu ada dua pihak, yang satu sebagai penadah dan yang lainnya sebagai pelaku kejahatan yang menghasilkan barang itu. Jadi, pencuri yang menjual hasil curiannya tidak termasuk penadahan berdasarkan teori *wesenschau* ini. Berlainan dengan delik pencucian uang (*Money Laundering*), seorang yang melakukan perbuatan korupsi kemudian dia menyembunyikan hasilnya, dapat dipidana dua kali, yaitu sebagai koruptor dan sebagai pelaku pencucian uang, karena pada delik pencucian uang tidak ada istilah “menadah”.

Penadahan termasuk delik pemudahan, karena dengan adanya penadahan, memudahkan orang melakukan kejahatan, misalnya pencurian. Jika ada yang menadah tentu memudahkan orang mencuri karena adanya tempat penyaluran hasil pencurian. Lebih-lebih jika pencurian itu terorganisir. Jika ada orang yang menadah hasil pencurian mobil, maka komplotan pencuri mobil mudah melakukan pencurian.²²⁰

Rumusan delik penadahan ini sudah tumpang tindih dengan delik pencucian uang (*Money Laundering*). Apalagi, dalam Undang-undang Pencucian Uang nomor 8 Tahun 2010, menyebutkan kejahatan pokok (*Predicate Crime*) menjadi banyak, (26 jenis kejahatan) termasuk pencurian, penggelapan, penipuan, bahkan semua delik yang diancam dengan pidana empat tahun penjara atau lebih. Kelihatannya pembuat Undang-undang itu tidak menyadari bahwa hal itu sudah diatur dalam delik penadahan.²²¹

Pro parte dolus atau *proparte culpa* seringkali dipahami secara keliru dimana penyuaipan atau gratifikasi dapat dilakukan dalam bentuk kesalahan sebagai *culpa* atau lalai. Dalam literatur, *pro parte dolus pro parte culpa*, selalu beranjak dari rumusan pasal “diketahuinya”, dimana hal ini merujuk pada bentuk kesalahan dalam bentuk kesengajaan sementara istilah “patut menduga”, tidak cukup untuk menyatakan sebagai bentuk sengaja dalam bentuk

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ *Ibid.* hlm 174.

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ *Ibid.* hlm. 175..

kemungkinan ataupun kelalaian yang disadari (*bewuste culpa*). Catatan Utrech dan Van Bemmelen,²²² hal ini dinyatakan sebagai *voorwardelijk opzet* (kesengajaan dalam bentuk keinsyafan kemungkinan), namun merupakan bentuk *culpa*.²²³ Van Dijk sebagaimana dikutip oleh Utrecht dinyatakan bahwa tidak boleh menyatakan bahwa pembuat menghendaki terjadinya perbuatan ditambah dengan akibat yang sebetulnya bukan maksudnya, tetapi orang hanya dapat menyatakan bahwa pembuat menghendaki terjadinya perbuatan dengan kemungkinan (*met de kans*) terjadinya akibat yang sebetulnya bukan maksudnya. Namun demikian van Bemmelen menyatakan untuk menyatakan bahwa pelaku dapat mempertimbangkan sendiri, maka perumusan unsur kesalahan dari dugaan.²²⁴ Namun makna dugaan dalam pandangan ini harus diobyektifkan melalui pengetahuan pelaku tentang perbuatan dan sifat berbahaya perbuatan tersebut.

Pemahaman *Pro parte dolus proparte culpa* seringkali disamakan dengan rumusan tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 KUHP. Dalam Putusan HR.25 Nop 1935 dinyatakan bahwa “*Hakim tidak cukup menyatakan telah terbukti bahwa terdakwa harus atau dapat mengetahui bahwa barang telah diperoleh dari kejahatan. Sebab apabila terdakwa hanya dapat mengetahui dan bukan harus mengetahui, maka tidak ada penadahan.*” Maka secara umum harus dapat dinyatakan bahwa *Pro parte dolus proparte culpa* tidak dapat dinyatakan sebagai bentuk dugaan pelaku “tanpa dasar”. Dalam pandangan Van Bemmelen,²²⁵ kata sepatutnya menduga bahwa harus diterjemahkan sebagai “sengaja bersyarat” (*opzet bij mogelijkbewustzijn*) dan bukannya *culpa*. *Bahwa adanya satu syarat yang menentukan terjadi tidaknya tindak pidana yang bersangkutan.*

Douglas Husak menganggap bahwa *money laundering* termasuk dalam *mala prohibita*. Ada overcriminalisasi, menurut Husak, jumlah tahanan yang melebihi kapasitas penjara di Amerika, yaitu 1: 138 orang di Amerika yang dipenjara sedangkan di Australia 1: 1500 orang. Dalam bukunya *OverCriminalization*, Husak berpendapat bahwa di Amerika Serikat faktor utama yang memberikan kontribusi tingginya jumlah orang yang dipenjara karena adanya overcriminalisasi pada perundang-undangannya (legislasi). Hukum yang berlebihan ini

²²² J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Binacipta, 1984) hlm. 138 - 139

²²³ E.Eutrecht, *Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas,1987), hlm.316

²²⁴ Van Bemmelen, *op.cit.*

²²⁵ *Ibid*

mengakibatkan peningkatan jumlah pelanggaran terhadap hukum pidana itu sendiri, yang berakibat terlalu banyaknya penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana.²²⁶

Husak dalam bukunya juga mengatakan bahwa ada salah satu cara untuk mengatasi overcriminalisasi, yaitu dengan membuat hukum pidana menerapkan sejumlah pembatasan (*constraints*) yang akan membatasi tindakan yang bagaimana yang bisa dibenarkan untuk si pelanggar (*offender*) dihukum oleh negara. Dalam bukunya ada pembatasan (*constraints*) yang bersifat internal dan eksternal. Internal ada empat pembatasan sedangkan eksternal ada tiga pembatasan. Menurut Husak, 7 pembatasan (*constraints*) tersebut tidak dapat digunakan secara umum tetapi harus dilakukan secara mandiri dan terpisah jika memang overcriminalisasi akan dikontrol.²²⁷

Husak juga mengklaim bahwa dengan menerapkan 7 pembatasan (*constraints*) akan mengarah kepada *indefensible strict liability and criminal paternalism offenses* serta pengurangan drastis jumlah pelanggaran *mala prohibita*.²²⁸ Tidak dapat disangkal bahwa memang ada penggunaan secara berlebihan terhadap penjatuhan pidana di Amerika dibandingkan dengan negara lain. Akan tetapi Robert Young tidak sependapat dengan hal ini, Young mengatakan bahwa contoh kasus yang digunakan Husak kurang tepat. Meskipun Young berbeda pendapat dengan Husak, terutama pada pelanggaran mana yang perlu dipidana, tetapi Young setuju bahwa di Amerika penggunaan penjara untuk menghukum pelanggar hukum terlalu berlebihan.²²⁹

Pada penelitian ini peneliti hanya akan fokus pada *money laundering* dan penghukumannya. Menurut Young, Husak mengatakan bahwa *money laundering* adalah *mala prohibita*, yang berkontribusi terhadap kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) serta hubungannya dengan kejahatan penyalahgunaan narkotika.²³⁰

Menurut Husak; *money laundering* memenuhi dua syarat penting, yaitu perbuatan tersebut tidak sepenuhnya jahat dan merupakan perwujudan dari pelanggaran *mala prohibita*.²³¹

²²⁶ Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the *malum prohibitum* offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm. 108.

²²⁷ Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the *malum prohibitum* offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.108-109

²²⁸ Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the *malum prohibitum* offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.109

²²⁹ Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the *malum prohibitum* offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.109-110

²³⁰ Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the *malum prohibitum* offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.110

²³¹ Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the *malum prohibitum* offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.111

Husak berpendapat juga bahwa *money laundering* bukanlah termasuk dalam *mala in se*, walaupun tidak dapat disangkal bahwa mengambil keuntungan dari suatu perbuatan ilegal adalah salah. Sulit dimengerti orang yang hanya menyimpan uang di bank dianggap turut serta melakukan kejahatan. Perhatian utama dari tulisan Husak adalah bagaimana suatu pelanggaran *malum prohibita*, misalnya *money laundering*, dapat melibatkan sejenis perbuatan salah yang disyaratkan sebagai *konstrain* (batasan) internal yang kedua. Yaitu *hardship* (kesulitan) dan stigma harus dengan tepat diterapkan pada tindakan yang salah.²³²

Pada dasarnya Robert Young setuju dengan Husak, bahwa *Money laundering* dan kejahatan penunjang lainnya berperan sama halnya dengan kejahatan asal. Meskipun demikian Young memfokuskan pada penuntutan *money laundering*. Walaupun Husak berpendapat bahwa *money laundering* hanya membahas tentang bagaimana menyimpan hasil kekayaan (hasil kejahatan). Tetapi tetap disadari secara pasti perbuatan tersebut tetap dianggap salah. Husak mempertanyakan konsep sifat dasar dari kesalahan dalam *mala prohibita* yang diungkapkan oleh Duff dan Green. Husak mengungkapkan kekurangan pemahaman yg disebutkan oleh Duff dan Green. Husak juga mengatakan bahwa teori Duff dan Green masih belum memadai dan harus dibuktikan mengenai teori tersebut.²³³

Berlawanan dengan pendapat Husak sebelumnya, Husak beranggapan bahwa beberapa pelanggaran *mala prohibita* tetap dipidana. Menurut Young, sebenarnya Husak berkeinginan agar negara mengutamakan adanya alternatif lain yang dapat digunakan dalam mengatasi perilaku menyimpang dalam masyarakat. Tetapi untuk perbuatan yang memang menyebabkan kerugian dan kerusakan dalam masyarakat, tetap dijatuhi hukuman pidana (tentu saja ada beberapa kasus dimana pelaku *money laundering* hanya diberikan sanksi administrasi). Menurut Robert Young, *money laundering* harus tetap termasuk dalam kategori kejahatan dalam hukum pidana dengan menjelaskan unsur kesalahannya (*wrongfulness*). Hal ini sesuai dengan pembatasan (*constrain*) ketiga, yaitu negara diizinkan menjatuhkan penghukuman hanya kepada orang patut bertanggungjawab.²³⁴

²³² Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the *malum prohibitum* offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.110-111

²³³ Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the *malum prohibitum* offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.111

²³⁴ Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the *malum prohibitum* offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.111-113

Robert Young ingin menjelaskan mengapa *money laundering* tetap harus diberikan sanksi pidana. Contoh kasus yang diberikan oleh Husak adalah kasus *self launderer* dimana si pelaku kejahatan mencuci hasil kejahatannya sendiri, sehingga Husak menolak anggapan bahwa pelaku tersebut melakukan kesalahan kedua. Hal ini dibantah oleh Robert Young dengan penjelasan sebagai berikut, bahwa *money laundering* tentu saja bukan hanya dikerjakan sendiri tetapi bisa juga dikerjakan oleh orang lain (*professional launderer*).²³⁵

Meskipun individuasi jenis-jenis tindakan masih merupakan suatu kontroversi, tidak dapat diragukan bahwa seorang profesional *money laundering* mengerjakan sebuah jenis tindakan yang berbeda jauh dari jenis tindakan yang dikerjakan oleh pelaku kejahatan asal.²³⁶

Ciri-ciri perbuatan yang sama ditemukan baik pada pencucian uang yang dilakukan oleh *self launderer* maupun *professional launderer*, oleh karena itu bila seorang pelaku kejahatan mencuci sendiri keuntungan dari kejahatannya berarti dia mengerjakan suatu jenis tindakan yang terpisah dari jenis tindakan yang menghasilkan keuntungan tersebut (bukan hanya menyimpan hasil kejahatan tersebut di bawah lantai). Jadi pelaku tersebut dapat dianggap melakukan kejahatan kedua yang terpisah. Apabila dapat dibuktikan bahwa jenis tindakan kedua tersebut melibatkan perbuatan jahat, maka tindakan tersebut sangat patut untuk diberikan sanksi pidana.²³⁷

Menurut Robert Young ada beberapa poin yang dapat diperhatikan:²³⁸

1. Memisahkan tindakan pencucian uang dengan kejahatan asal.²³⁹
2. Membuktikan bahwa tindakan yang terpisah tersebut merupakan suatu perbuatan jahat.²⁴⁰
3. Peran *professional launderer* sebagai fasilitator kejahatan menyebabkan beberapa pengaruh (anggapan bahwa kejahatan menguntungkan; alokasi sumber daya terganggu,

²³⁵ Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the malum prohibitum offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.111

²³⁶ Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the malum prohibitum offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.111-112

²³⁷ Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the malum prohibitum offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.112

²³⁸ Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the malum prohibitum offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.111-112

²³⁹ Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the malum prohibitum offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.112

²⁴⁰ Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the malum prohibitum offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.111-112

integritas sistem keuangan terganggu, dan dana berhasil diamankan untuk membiayai kejahatan lebih lanjut).²⁴¹

4. Kesalahan apa yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mengerjakan, membantu, atau mendukung kejahatan asal, namun mencuci hasilnya?²⁴²

Analoginya bahwa pencurian dan penadahan dianggap suatu kejahatan yang terpisah, penadah memiliki peran yang sangat penting, sebagai fasilitator bagi pelaku pencurian. Meskipun tidak dapat dipungkiri, tetap akan ada pencurian meskipun tidak ada penadah, akan tetapi akan menjadi lebih banyak pencurian ketika ada yang berperan sebagai penadah. Pentingnya peran penadah sebagai fasilitator, menyebabkan hukuman maksimal bagi penadah, daripada pelaku pencurian, seperti halnya yang diterapkan di Inggris dan Wales.²⁴³

Professional launderer dapat dianggap sebagai fasilitator kejahatan. Jika kejahatan asal berhasil dicuci melalui sistem keuangan, atau berhasil diubah kedalam bentuk properti, dampak berikut ini menurut Robert Young dapat terjadi.²⁴⁴

1. Sebuah kejahatan dianggap menguntungkan sehingga dapat memberikan insentif untuk kejahatan lanjutan.
2. Sumbernya terpengaruh.
3. Integritas sistem keuangan terganggu.
4. Dana berhasil diamankan (tercuci) untuk digunakan membiayai kejahatan selanjutnya.

Robert Young sepakat dengan Joel Feinberg mengenai kesalahan apa tepatnya yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan *professional launderer*. Husak tidak menjelaskan secara detail kesalahan apa yang dimaksud, Robert Young akan memulai membahas tentang kesalahan tersebut berangkat dari pemikiran Joel Feinberg, bahwa seseorang dirugikan atau dianiaya apabila kepentingan yang sah atau hak-haknya secara tidak adil dilanggar. Dan bahwa kemungkinan adanya sesuatu yang membahayakan hak individu tersebut sudah cukup menjadi alasan untuk dikriminalisasi.²⁴⁵

²⁴¹ Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the malum prohibitum offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.112

²⁴² Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the malum prohibitum offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.112

²⁴³ Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the malum prohibitum offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm. 112

²⁴⁴ Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the malum prohibitum offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.112

²⁴⁵ Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the malum prohibitum offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.112

Meskipun Feinberg membahas tentang hak individual namun dia tetap berpendapat bahwa seseorang yang melakukan kesalahan atau merugikan orang lain dapat dijatuhi sanksi pidana hanya jika orang tersebut melanggar “aturan yang menjadi dasar untuk melaksanakan pelaksanaan pemerintah yang efisien dan menyangkut kepentingan publik”.²⁴⁶

Husak berpendapat kepentingan negara yang substansial harus lebih diutamakan sebelum menggunakan hukum pidana, tetapi kepentingan negara yang dimaksud Husak berbeda dengan kepentingan publik yang dimaksud oleh Feinberg. Hal ini yang akan menjadi dasar Robert Young dalam membuktikan kesalahan dari pencucian uang. Robert Young berargumentasi kesalahan dari pencucian uang dampaknya adalah pada kerugian ekonomi. Menurut, Peter Alldridge kriminalisasi dalam pencucian uang membutuhkan justifikasi (pembenaran) yang berbeda dari justifikasi (pembenaran) untuk penyitaan hasil kejahatan dan berbeda dengan justifikasi (pembenaran) untuk perampasan. Dia juga percaya bahwa argumen tentang justifikasi *money laundering* dan *forfeitur* (perampasan) gagal. Alldridge mengklasifikasikan pendapat tentang justifikasi kriminalisasi pencucian uang berdasarkan dua hal, yaitu dari sisi moral dan sisi ekonomi.²⁴⁷

Pendapat pada sisi moral bahwa kriminalisasi harus menjadi upaya terakhir. Alldridge sependapat dengan Husak dengan penggunaan bentuk lain dari penegakan hukum. Opini Alldridge mengenai pencucian uang bahwa sepanjang negara memiliki kuasa untuk menyita hasil kejahatan (kuasa yang dapat dibenarkan) maka akan ada cukup penghalang untuk pelaku kejahatan tidak melakukan *predicate crime*. Sebagaimana Husak, Alldridge berpendapat bahwa hanya pidana asal saja yang dituntut, agar tidak terjadi dua kali penjatuhan pidana (*double jeopardy/nebis in idem*).²⁴⁸

Argumen pertama Alldridge dari sisi ekonomi untuk kriminalisasi pencucian uang, yaitu jika saja regulasi lain, misalnya penyitaan hasil kejahatan berjalan dengan baik, maka tidak diperlukan kriminalisasi pencucian uang. Apabila penyitaan terbukti tidak efektif maka

²⁴⁶ Joel Feinberg, *Harm to Others* (New York: Oxford University Press, 1984), hlm. 31-36. Lihat juga pada Robert Young. “Douglas Husak on dispensing with the malum prohibitum offense of Money Laundering”. *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.112

²⁴⁷ Robert Young. “Douglas Husak on dispensing with the malum prohibitum offense of Money Laundering”. *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.112-113

²⁴⁸ Robert Young. “Douglas Husak on dispensing with the malum prohibitum offense of Money Laundering”. *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.113-114

kriminalisasi *money laundering* tidak akan efektif.²⁴⁹ Yang kedua, menurut Alldridge berpendapat bahwa tetap tidak masuk akal atau tidak pantas untuk menggunakan hukum pidana terhadap pelaku pencucian uang meskipun ia dianggap berkontribusi menyebabkan kerugian ekonomi. Kemudian yang ketiga, dia berpendapat bahwa hubungan antara dugaan kerugian ekonomi dari *money laundering* dan perbuatan dari setiap pelaku *money laundering* terlalu jauh untuk memenuhi unsur *mens rea*.

Dalam menilai pendapat-pendapat ini (terutama poin ketiga), sangatlah penting untuk dicatat bahwa Alldridge menyakini pengaruh ekonomi yang dikaitkan dengan *money laundering* menjadi fokus utama disebabkan oleh adanya globalisasi (atau dengan kata lain setelah terjadinya globalisasi, orang-orang baru mengenal dampak dari *money laundering*). Pendapat Alldridge mengenai syarat bahwa dampak ekonomi global sebagai syarat dalam penentuan kejahatan *money laundering* bertentangan dengan Robert Young. Menurut Robert Young tidak perlu sampai sejauh itu (dampak ekonomi global), kerugian dalam skala kecil pun dapat ditimbulkan dalam kejahatan *money laundering*. Hal itu cukup untuk menjadi alasan penjatuhan pidana *money laundering*.²⁵⁰

Untuk argumen kedua, Robert Young menilai bahwa;²⁵¹

1. Tidak dapat diragukan bahwa memang ada pengaruh ekonomi selain dari pengaruh ekonomi secara makro (pengaruh ekonomi secara mikro).²⁵²
2. Semakin luas praktek *money laundering*, makin semakin besar kemungkinan efek ekonominya. Sehingga hal ini berarti pelaku *money laundering* (*self launderer*) memang berkontribusi terhadap praktek yang menyebabkan gangguan sistem keuangan (*compromises the integrity of the financial system*) dan merusak jaminan keamanan kepemilikan dan hak milik. (*damages the security of ownership and possession*)²⁵³

²⁴⁹ Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the *malum prohibitum* offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.113-114

²⁵⁰ Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the *malum prohibitum* offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.114

²⁵¹ Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the *malum prohibitum* offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.114-115

²⁵² Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the *malum prohibitum* offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.114

²⁵³ Robert Young. "Douglas Husak on dispensing with the *malum prohibitum* offense of Money Laundering". *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.114-115

3. Seorang *professional launderer* juga melakukan kesalahan karena menciptakan insentif bagi pelaku kejahatan asal.²⁵⁴
4. *Money laundering* dapat memberikan kontribusi untuk memfasilitasi kejahatan berikutnya.²⁵⁵

Kesimpulannya adalah *money laundering* merupakan aktifitas yang merugikan secara sosial karena bertentangan dengan kepentingan publik. Robert Young berpendapat bahwa orang yang mencuci hasil kejahatan, baik sebagai *self launderer* atau *professional launderer*, secara merugikan dan tidak dibenarkan mengganggu kepentingan sebagian atau seluruh masyarakat dalam mempertahankan integritas sistem keuangan dan properti serta membatasi pendanaan kejahatan lainnya. *Money laundering* tidak bisa diperluas tanpa menimbulkan efek-efek yang merugikan seperti yang disebutkan sebelumnya. Alasan inilah yang menyebabkan *money laundering* dianggap merugikan secara sosial. Dengan kata lain *money laundering* akan tetap berkembang meskipun tidak ada tindak pidana lain yang ikut didalamnya (*professional launderer*). Ketika menghilangkan *money laundering* (pada *professional launderer*), maka kita telah membiarkan kejahatan serius, yang merugikan secara sosial.²⁵⁶

Pada dasarnya Husak menuntut justifikasi setiap perbuatan yang akan diancam pidana. Meskipun demikian tidak ada sedikitpun dari pengamatan Husak mengenai batas-batas tersebut menghalangi Robert Young untuk menyebutkan bahwa *money laundering* dapat atau layak dipidana. Menurut Robert Young, secara definisi pelaku *money laundering* tahu apa yang mereka lakukan sehingga mereka tidak ada dalih yang jelas. Hal yang mereka lakukan tersebut tidak hanya menyangkut urusan privat. Tindakan mereka tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap kepentingan publik. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk beranggapan bahwa kriminalisasi *money laundering* bertentangan dengan batasan ketiga Husak maupun juga “*mutatis mutandis*”.²⁵⁷

Penjatuhan pidana terhadap pelaku *money laundering* harus proporsional jika dibandingkan dengan pelaku kejahatan lainnya. Hukuman buat *self launderer* lebih berat

²⁵⁴ Robert Young. “Douglas Husak on dispensing with the malum prohibitum offense of Money Laundering”. *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.115

²⁵⁵ Robert Young. “Douglas Husak on dispensing with the malum prohibitum offense of Money Laundering”. *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.115

²⁵⁶ Robert Young. “Douglas Husak on dispensing with the malum prohibitum offense of Money Laundering”. *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.115

²⁵⁷ Robert Young. “Douglas Husak on dispensing with the malum prohibitum offense of Money Laundering”. *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.116

daripada *professional launderer*. Robert Young berkesimpulan bahwa kriminalisasi dari *money laundering* dapat dibenarkan demi melindungi kepentingan publik.²⁵⁸

B. Evolusi Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Berawal pada kritik husak terhadap filsuf hukum yang hanya menyarankan penggunaan hukum pidana sebagai sarana terakhir tanpa memberikan analisis mendalam mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk menerapkan prinsip *ultimum remidium*.²⁵⁹ Pemikir hukum pidana kontemporer seperti Simester dan Sullivan pun memberikan komentar yang tidak mendalam mengenai bagaimana prinsip tersebut harus diinterpretasikan atau digunakan. Dalam bukunya *Criminal Law: Theory and Doctrine*, keduanya hanya menyatakan bahwa:²⁶⁰

“*Criminal law censures... should not be deployed as a tool for convenience, and where possible other forms of control ought to be used in their stead*”.

Tanpa secara lebih lanjut menjelaskan kapan sarana kontrol lainnya tersebut menjadi memungkinkan untuk diterapkan. Ironinya, jika melihat perkembangan yang terjadi saat ini, khususnya di Amerika Serikat dan Inggris Raya, tidak seorang pun dapat berpura-pura memahami bahwa hukum pidana masih mengandung prinsip *Ultimum Remidium*. Ditengah banyaknya ketentuan pidana yang membanjiri sistem hukum Amerika Serikat²⁶¹ dan Inggris Raya²⁶², sangat sedikit yang kemudian menguji apakah penegakan hukum non pidana sebenarnya dapat lebih menangani persoalan-persoalan tersebut secara lebih efektif.²⁶³

1. Evolusi Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang internasional

Upaya masyarakat internasional dalam mengatasi dan memberantas *Money laundering* pada sejatinya telah berlangsung sejak lama. Kongres Amerika Serikat mengambil beberapa langkah penting untuk mengatasi permasalahan baru tersebut. Salah satunya, adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Rahasia Bank 1970 (*Bank Secrecy Act of 1970*) sebagai respon

²⁵⁸ Robert Young. “Douglas Husak on dispensing with the *malum prohibitum* offense of Money Laundering”. *Journal Criminal Justice Ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009. Hlm.116

²⁵⁹ Douglas Husak, “The criminal law as last Resort”, dalam *Oxford Journal of Legal Studies*, No. 24, vol. 2. Tahun 2004, hlm. 208. Lihat juga Eva Achjani Zulfa, dkk, *Perkembangan Sistem pidanaaan dan sistem pemasyarakatan*, depok. Raja grafindo persada. 2017. Hlm. 13.

²⁶⁰ A.P. Si,ester dan G.R. Sullivan, *Criminal Law: Theory and Doctrine*, (Oxford: Hart Publishing, 2000), hlm. 11. Lihat juga Eva Achjani Zulfa, dkk, *Perkembangan Sistem pidanaaan dan sistem pemasyarakatan*, depok. Raja grafindo persada. 2017. Hlm. 13.

²⁶¹ Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limit of Criminal Law*, (New York:Oxford University Press, 2008). Hlm.1.

²⁶² Andrew Ashworth, *Principle of Criminal Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1995). Hlm. 50-51.

²⁶³ *Ibid*.

untuk mengatasi masalah pergerakan uang haram ke *tax haven country* dan Negara-negara yang menerapkan rahasia bank secara ketat. BSA mengatur tentang sanksi pidana atas jenis-jenis kegiatan yang menggunakan skema pencucian uang dengan cara pemindahan dana ke Negara *offshore* penempatan dana di lembaga keuangan dan rekening bank asing yang tidak diketahui pemiliknya.²⁶⁴

Di Amerika Serikat, Undang-Undang Federal pertama yang mengkriminalisasi pencucian uang diundangkan pada tahun 1986 dengan ancaman hukum pidana yang lebih berat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan sumber yang diduga berasal dari uang kotor. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, beberapa kejahatan tertentu diatur dalam *Special Unlawful Activities* (SUAs). Transaksi-transaksi yang melibatkan harta hasil kejahatan sebagaimana diatur dalam SUAs saat ini termasuk kejahatan itu sendiri (*predicate crime*) dan kejahatan lanjutannya (*money laundering*). Sejak tahun 1986, Kongres AS telah memperluas sejumlah tindak pidana yang dikategorikan dalam SUAs termasuk menambahkan bagian konspirasi melakukan tindak pidana pencucian uang dan secara umum memperluas cakupan ketentuan undang-undang yang juga mengatur tentang perampasan asset yang terlibat dengan transaksi pencucian uang.²⁶⁵

a. Vienna Convention 1988 (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional pertama yang mengambil gagasan untuk menyusun perangkat hukum internasional memerangi *Money laundering*. Lahirnya rezim hukum internasional untuk memerangi kejahatan pencucian uang dengan dikeluarkannya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* (*Vienna Convention 1988*), dimulai pada saat masyarakat internasional merasa frustrasi dalam memberantas kejahatan perdagangan gelap obat bius. Hal ini dapat dimengerti mengingat objek yang diperangi adalah *organized crime* yang memiliki struktur organisasi yang kokoh dengan pembagian wewenang yang jelas, sumber pendanaan yang sangat luas dan memiliki jaringan kerja yang melintasi batas negara.

Ide dasar lahirnya *Vienna Convention 1988* adalah berangkat dari wacana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (Selanjutnya disingkat Majelis Umum PBB), melalui resolusi

²⁶⁴ *Ibid.*

²⁶⁵ *Ibid.*

39/141 pada tanggal 14 Desember 1984 meminta Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dengan bertumpu pada Pasal 62 ayat (3)²⁶⁶, Pasal 66 ayat (1) Piagam PBB²⁶⁷ dan resolusi Dewan 9 (1) tertanggal 16 Februari 1946, meminta kepada Komisi Narkotika untuk memelopori rancangan konvensi tentang perlawanan terhadap peredaran gelap obat-obatan narkotika untuk dibahas dalam sesi ketiga puluh satu yang diselenggarakan pada bulan Februari 1985.

Merespons hal itu, Komisi Narkotika dan Dewan Ekonomi dan Sosial serta Sekretaris Jenderal PBB (Selanjutnya disingkat Sekjen. PBB) mempersiapkan teks awal rancangan Konvensi Menentang Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika. Pasca memperoleh komentar-komentar dari Pemerintah dan pertimbangan Komisi Narkotika pada sesi ketiga puluh dua tahun 1987 terhadap teks awal rancangan konvensi tersebut, Sekjen. PBB mempersiapkan dokumen kerja yang terkonsolidasi untuk diedarkan ke seluruh Pemerintah pada bulan April 1987 dan dipertimbangkan pada dua sisi kelompok ahli antar pemerintah secara terbuka. Pada tanggal 7 Desember 1987, Majelis Umum mengadopsi resolusi 42/111, memberikan instruksi memajukan persiapan rancangan konvensi tersebut.

Disebabkan waktu yang diberikan kepada kelompok ahli demikian terbatas untuk memikirkan keseluruhan pasal, Majelis Umum mengambil kebijakan dengan meminta Sekretaris Jenderal untuk mempertimbangkan pengadaan kelompok ahli antar pemerintah lebih lanjut, bertemu selama dua minggu sebelum sesi khusus ke sepuluh Komisi Narkotika di bulan Februari 1988 guna melanjutkan revisi dokumen kerja tentang rancangan konvensi dan apabila dimungkinkan disepakati bersama. Komisi Narkotika pada sidang istimewa yang kesepuluh di Wina sejak tanggal 8 hingga 19 Februari 1988, meninjau kembali naskah rancangan konvensi dan memutuskan beberapa pasal tertentu yang harus dirujuk ke konferensi yang akan diselenggarakan untuk mengadopsi konvensi. Komisi narkotika juga turut memberikan rekomendasi kepada Dewan Ekonomi dan Sosial terkait cara-cara tertentu untuk melanjutkan persiapan rancangan Konvensi.

Dewan ekonomi dan Sosial dengan resolusinya 1988/8 tanggal 25 Mei 1988, setelah mencermati bahwa persiapan telah sesuai dengan resolusi Majelis Umum 39/141, memutuskan

²⁶⁶ Substansi Pasal 62 ayat (3) Piagam PBB adalah Dewan *c.q.* Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dapat mempersiapkan rencana-rencana konvensi untuk diajukan kepada Majelis Umum, bertalian dengan masalah-masalah yang terqualifikasi dalam ruang lingkup kewenangannya.

²⁶⁷ Substansi Pasal 66 ayat (1) Piagam PBB adalah Dewan Ekonomi dan Sosial menjalankan tugas-tugas yang termasuk dalam lingkungan wewenangannya dalam rangka pelaksanaan rekomendasi Majelis Umum.

untuk bersidang. Lebih lanjut berdasarkan resolusi 1988/120, Dewan berketetapan untuk konferensi diadakan di Neue Hofburg di Wina sejak tanggal 25 November hingga 20 Desember 1998 dan memerintahkan kepada Sekjen. PBB mengirim undangan kepada negara anggota yang telah diundang dalam konferensi internasional di Wina tahun 1987 lalu untuk turut serta berpartisipasi dalam konferensi. Adapun daftar undangan dalam konferensi tersebut, yakni sebagai berikut:

- a) Semua negara;
- b) Namibia, diwakilkan oleh Dewan PBB untuk Namibia;
- c) Perwakilan organisasi yang telah ditetapkan Majelis Umum dalam kapasitas sebagai pengamat dalam konferensi;
- d) Perwakilan gerakan pembebasan nasional yang diakui di wilayahnya oleh Organisasi Persatuan Afrika sebagai pengamat;
- e) Badan-badan khusus, Badan Energi Atom Internasional dan badan-badan PBB yang berkepentingan akan diwakili di konferensi;
- f) Organisasi antar pemerintah yang berkepentingan diwakili oleh para pengamat;
- g) Organisasi non pemerintah dalam status konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan Sosial dan organisasi non pemerintah yang berkepentingan dan sekiranya memiliki kontribusi khusus akan diwakili oleh para pengamat di Konferensi.

Dewan Ekonomi dan Sosial berdasarkan resolusinya 1988/8 memutuskan untuk membentuk kelompok peninjau guna meninjau draf teks beberapa pasal dan draf konvensi secara utuh untuk mencapai konsistensi menyeluruh dalam teks yang nantinya akan diserahkan kepada konferensi. Kelompok peninjau tersebut bertemu di Kantor PBB di Wina dari tanggal 27 Juni hingga 8 Juli 1988 dan membuat laporan untuk konferensi.

Terdapat 106 negara sebagai delegasi dalam konferensi tersebut yakni Afghanistan, Albania, Aljazair, Argentina, Australia, Austria, Bahama, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgia, Bolivia, Botswana, Brasil, Bulgaria, Burma, Republik Sosialis Soviet Byelorusia, Kamerun, Kanada, Tanjung Verde, Cile, Tiongkok, Kolombia, Kosta Rika, Cote d'Ivoire, Kuba, Siprus, Cekoslowakia, Denmark, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, Etiopia, Firlandia, Prancis, Republik Demokratik Jerman, Jerman, Federal Republik, Ghana, Yunani, Guatemala, Guinea, Tahta Suci, Honduras, Hongaria, India, Indonesia, Iran (Republik Islam), Irak, Irlandia, Israel, Italia, Jamaika, Jepang, Yordania, Kenya, Kuwait, Jamahiriya Arab Libya, Luksemburg,

Madagaskar, Malaysia, Malta, Mauritania, Mauritius, Meksiko, Monako, Maroko, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Nigeria, Norwegia, Oman, Pakistan, Panama, Papua Nugini, Paraguay, Peru, Filipina, Polandia, Portugal, Qatar, Republik Korea, Arab Saudi, Senegal, Spanyol, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swedia, Swiss, Thailand, Tunisia, Turki, Republik Sosialis Soviet Ukraina, Republik Sosialis Soviet, Uni Emirat Arab, Inggris Raya Inggris Raya dan Irlandia Utara, Republik Persatuan Tanzania, Amerika Serikat, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yaman, Yugoslavia, dan Zaire.

Berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan dalam catatan konferensi (E/CONF.82/SR.1 sampai 8) dan Komite Utuh (E/CONF.82/C.1/SR.1 ke 33 dan E/CONF.82/C.2/SR.1 ke 34) dan laporan Komite keseluruhan (E/CONF.82/11 dan E/CONF.82/11 dan E/CONF.82/12) dan Komite Penyusun (E/CONF.82/13). Dari konferensi tersebut lahirlah Konvensi PBB Menentang Peredaran Peredaran Gelap Narkotika dan Zat Psikotropika.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 yang berbicara tentang ruang lingkup konvensi, *Vienna Convention* 1988 bertujuan memperkuat kerjasama pihak terafiliasi dalam konvensi ini, sehingga dalam konteks penanganan peredaran gelap obat-obatan narkotika dan psikotropika jauh lebih efektif dalam dimensi internasional. Selain itu, para pihak yang terafiliasi juga dituntut untuk mengambil kebijakan legislatif dan administratif berdasarkan sistem hukum masing-masing.

Rezim hukum internasional anti pencucian uang dapat dikatakan merupakan langkah maju dengan strategi yang tidak lagi difokuskan semata kepada pelaku kejahatan dan menangkap pelaku perdagangan obat bius saja, tetapi diarahkan pada upaya memberantas hasil kejahatannya.

Keadaan itu kemudian melahirkan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988)*, yang sekaligus dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional anti pencucian uang. Pada pokoknya, rezim ini dibentuk untuk memerangi *drug trafficking* yang sudah mencapai titik nadir dan mendorong agar semua negara yang telah meratifikasi segera melakukan kriminalisasi atas kegiatan pencucian uang. Di samping itu, *Vienna Convention 1988* juga berupaya untuk mengatur infrastruktur yang mencakup persoalan hubungan internasional, penetapan norma-norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka menyusun regulasi anti pencucian uang.

Hal terpenting dalam konvensi tersebut adalah substansi yang mengokohkan terbentuknya *International Anti Money Laundering Legal Regime*, yang merupakan salah satu

upaya internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional baru. Rezim ini pada dasarnya bertujuan memberantas pencucian uang dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan (*proceeds of crime*). Di samping itu rezim hukum internasional anti pencucian uang ini menentukan pula arah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dengan standar-standar tertentu yang tetap memberi tempat untuk kedaulatan hukum masing-masing negara (*state sovereignty*). Konvensi yang mulai berlaku sejak tanggal 11 November 1990 ini sudah ditandatangani oleh 166 negara termasuk Indonesia.²⁶⁸ Keikutsertaan Indonesia dalam konvensi-konvensi di atas sangat bermanfaat untuk menunjukkan kepada masyarakat dalam dan luar negeri adanya ”*political will*” yang kuat dari Pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan peredaran gelap narkoba. Konvensi ini terbatas pada peredaran narkoba dan bahanbahan psikotropika saja sebagai *predicate crime* (tindak pidana asal) dan tidak memberikan aturan tentang upaya pencegahan money laundering.²⁶⁹

Indonesia saat ini telah meratifikasi konvensi tersebut dalam UU. No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).²⁷⁰ Pasca dilakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut, maka pada tanggal 1 September 1997 telah diundangkan dalam Lembaran Negara (LN) UU. No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika²⁷¹ yang didalam dasar hukum kewenangan pembentukan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut telah memuat UU. No. 7 Tahun 1997, begitu juga dengan undang-undang narkotika terbaru yakni UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,²⁷² berbeda dengan undang-undang yang mengatur narkotika sebelumnya yakni UU. No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika²⁷³ yang belum memuat undang-undang yang

²⁶⁸ Paul Allan Scott, *Reference Guide to Anti Money Laundering and Combating Financing of Terrorism*, IBRD, Washington DC, 2003, hlm. III-3

²⁶⁹ *Ibid.*

²⁷⁰ Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988), UU. No. 7 Tahun 1997, LN. No. 17 Tahun 1997, TLN. No. 3673.

²⁷¹ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU. No. 22 Tahun 1997, LN. No. 67 Tahun 1997, TLN. No. 3698.

²⁷² Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU. No. 35 Tahun 2009, LN. No. 143 Tahun 2009, TLN. No. 5062.

²⁷³ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU. No. 9 Tahun 1976, LN. 1976.

meratifikasi konvensi tersebut sebagai dasar hukum kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan undang-undang tersebut.

Pasal 6 dan Pasal 9 konvensi membuka ruang bagi negara-negara anggota untuk saling bekerja sama dalam hal ekstradisi dan pertukaran informasi baik secara bilateral maupun multilateral, hal ini dimaksudkan agar efektivitas dalam penegakan hukum dapat dicapai secara optimal. Apabila dibutuhkan kerja sama ini dapat merambat pada proses penyelidikan secara bersama-sama terhadap kejahatan yang telah ditetapkan secara eksplisit pada Pasal 3 ayat (1) konvensi, yakni kegiatan produksi, manufaktur, ekstraksi, persiapan, penawaran, penawaran untuk dijual, distribusi, penjualan, pengiriman dengan syarat apapun, perantaraan, pengiriman, pengiriman dalam perjalanan, pengangkutan, impor atau ekspor obat narkotika atau zat psikotropika jenis apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Konvensi 1961 sebagaimana telah dilakukan perubahan pada Konvensi 1971 dengan menambahkan penanaman tanaman opium poppy, coca bush atau ganja untuk tujuan obat-obatan narkotika. Menjadi catatan adalah kerja sama sebagaimana dimaksud harus tetap mempertimbangkan norma yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi tentang prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri pihak yang bekerja sama.

b. Palermo Convention (*The International Convention Against Transnational Organized Crimes*) UNTOC

Perkembangan berlanjut dengan lahirnya Palermo Convention atau juga dikenal dengan *The International Convention Against Transnational Organized Crimes* yang ditandatangani tahun 2000. *The International Convention Against Transnational Organized Crimes* atau dikenal istilah *Palermo Convention* yang ditandatangani di Palermo, Italia pada bulan Desember tahun 2000, menurut Kofi A. Annan selaku Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Selanjutnya disingkat Sekjen. PBB) hadir untuk menunjukkan kemauan politik untuk merespons tantangan global dengan tanggapan yang turut bernilai global.

Sekjen. PBB tersebut memberikan beberapa gambaran di tengah kemelut perkembangan kejahatan di dunia dalam kata pengantarnya, bahwa apabila suatu kejahatan sudah bergerak melintasi batas-batas wilayah negara dan yuridiksi maka penegakan hukum juga turut menyesuaikan, apabila kejahatan tidak lagi hanya berimplikasi terhadap satu negara tetapi banyak negara, maka negara-negara dalam rangka penegakan hukum tidak cukup hanya sekedar

dilakukan melalui hukum nasional saja, tapi merambat pada level internasional. Jika pelaku kejahatan memandang bahwa globalisasi membuka ruang bagi tujuan mereka, begitu pula respons negara-negara untuk menanggapi fenomena sosial tersebut. Tegasnya, berdasarkan Pasal 1 dikatakan bahwa tujuan adanya konvensi adalah untuk memperkenalkan kerjasama dalam rangka mencegah dan memerangi kejahatan lintas nasional terorganisir secara lebih efektif.

Kejahatan terorganisir berdasarkan ketentuan Pasal 2 digambarkan sebagai suatu kelompok yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, dikelola secara terstruktur, dalam rentang waktu tertentu dan bertindak secara bersama-sama dengan maksud melakukan satu atau lebih kejahatan atau pelanggaran berat yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini, kejahatan itu dilakukan dengan motif untuk memperoleh keuntungan yang bersifat langsung atau tidak langsung berupa keuntungan finansial atau kebendaan lainnya.

Corak berbeda oleh Jay S. Albanese dalam bukunya yang menyimpulkan definisi kejahatan internasional berdasarkan konsensus dari beragam penulis selama 50 tahun adalah sebuah upaya yang selalu ada dan beroperasi secara rasional untuk mengeruk keuntungan dari kegiatan ilegal yang sering kali sangat dibutuhkan masyarakat. Kepopulerannya selalu mendapat penjagaan dengan cara-cara kekerasan, ancaman, kontrol monopoli dan/atau menyuap para pejabat pemerintah.²⁷⁴

Palermo Convention membahas mengenai *Money laundering*, Konvensi ini mewajibkan Negara yang sudah meratifikasi untuk melakukan:

- (a) Mengkriminalisasi *money laundering* yang meliputi seluruh tindak pidana berat (*serious crime*) yang dilakukan di mana saja di dalam atau luar negeri.
- (b) Membentuk rezim di bidang pengaturan dan pengawasan untuk mencegah dan mendeteksi *money laundering* antara lain melalui penerapan prinsip mengenal nasabah, kewajiban memelihara arsip transaksi keuangan dan kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.
- (c) Mengatur kerjasama dan pertukaran informasi antara berbagai instansi baik di dalam dan di luar negeri dan mendirikan financial intelligent unit (FIU) yang akan menerima laporan, menganalisis dan meneruskannya kepada penegak hukum.
- (d) Mendorong kerjasama internasional.

²⁷⁴ Jay S. Albanese., *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya*.,Cet. Pertama.,Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 5.

The Global of Crime: A Transnational Organised Crime Threat Assessment Report yang dihasilkan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* menjelaskan bahwa globalisasi ekonomi telah berkembang tanpa pertumbuhan simetris dan perluasan praktik pemerintahan global sejak akhir perang dingin. Perluasan pasar global baru, perdagangan dan keuangan, serta telekomunikasi dan perjalanan, telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan memungkinkan banyak pihak menjadi makmur, tetapi juga memberikan kemampuan kepada penjahat dan oportunist korup untuk mengeksploitasi keuntungan globalisasi dengan kemudahan untuk lolos dalam banyak kasus.

Dalam konteks ruang lingkup penerapan, berdasarkan Pasal 3, terdapat pengkualifikasian tindakan yang dinyatakan bertentangan dengan konvensi ini, pertama, kejahatan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 6, 8 dan 23 konvensi yaitu persekongkolan untuk melakukan kejahatan serius dengan tujuan langsung atau tidak langsung memperoleh keuntungan finansial atau kebendaan lainnya secara perwakilan atau mengikutsertakan kelompok kriminal terorganisir, kemudian terhadap setiap orang yang mengetahui tujuan dari kejahatan terorganisir dan mengambil peran aktif dengan turut serta berkontribusi dalam pencapaian pelaku (Pasal 5). Kemudian tindak pidana pencucian uang, baik yang dilakukan aktif maupun pasif (Pasal 6). Tindak pidana korupsi (Pasal 8) dan merintangi keadilan (Pasal 23).

Mencermati unsur Pasal 5, 6, 8 dan 23, terhadap Pasal 5 dan Pasal 6 terjadi pembagian cara melakukan kejahatan, yakni secara aktif dan pasif, sedangkan Pasal 8 dan Pasal 23 mensyaratkan adanya kesengajaan.

Apabila dilakukan penguraian dari beberapa ketentuan kriminalisasi terhadap beberapa kejahatan dalam konvensi, apabila ditarik ke dalam hukum nasional maka ada beberapa contoh tindak pidana sebagaimana dimaksud yang telah dilakukan kriminalisasi, yaitu UU. No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU. No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 221 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang *Obstruction of Justice* dan Pasal 210 KUHP secara spesifik tentang memberikan pengaruh terhadap putusan Hakim.

Konvensi ini berdasarkan Pasal 26 juga mengamanatkan kepada negara-negara anggota untuk memberikan apresiasi kepada *Justice Collaborator* dengan mengurangi hukuman kepada

seorang Terdakwa yang memberikan kerjasama yang substansial dalam tingkat penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan sebagaimana dimaksud dalam konvensi ini.

Pasal 27 mengharuskan kepada negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dalam penegakan hukum salah satunya dengan berkoordinasi antar lembaga. Di Indonesia, dalam konteks Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), berdasarkan Pasal 67 UU. No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari tidak ada yang mengajukan keberatan atas penghentian suatu transaksi keuangan mencurigakan, maka PPATK melimpahkan penanganan kasus tersebut kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. Bahkan, sistem koordinasi dalam memerangi tindak pidana pencucian ini sudah dimanifestasikan dalam bentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam peraturan presiden.²⁷⁵

Dalam konteks pencegahan kejahatan transnasional terorganisir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 konvensi yang mengamanatkan kepada setiap negara-negara pihak untuk mengembangkan dan mengevaluasi proyek-proyek nasional. Kemenkominfo melalui terobosan inovasi terbarunya untuk mendongkrak efisiensi kinerja dengan menghadirkan tim *Cyber Drone 9* yang merupakan nama ruangan pada lantai 8 gedung kominfo, tim ini dibekali dengan mesin Pengais Konten Negatif (selanjutnya disingkat AIS) yang beroperasi penuh selama 24 jam tanpa henti dan dikendalikan oleh 58 (lima puluh delapan) anggota yang bekerja dalam 3 (tiga) sif, teknologi ini resmi difungsikan pada tanggal 3 Januari 2018 silam.²⁷⁶ Kehadiran inovasi ini menjawab tantangan globalisasi yang menghendaki kominfo untuk melakukan percepatan proaktif dalam mendeteksi entitas-entitas ilegal seperti konten perjudian yang mengancam stabilitas keamanan nasional dalam segala aspek dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Hanya dibutuhkan waktu 5 – 10 menit untuk mendeteksi situs web ilegal.

²⁷⁵ Indonesia, *Peraturan Presiden Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Perpres. No. 6 Tahun 2012, LN. No. 21 Tahun 2012.

²⁷⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Kenalan Dengan *Cyber Drone 9*, Polisi Internet Indonesia” https://www.kominfo.go.id/content/detail/12292/kenalan-dengan-cyber-drone-9-polisi-internet-indonesia/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 15 Juni 2023, pukul 08.22 WIB.

c. *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*

Praktik korupsi begitu marak dan masif melanda dunia internasional, sehingga mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Kofi Annan, pernah mengatakan bahwa korupsi menyalahgunakan dana-dana yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan, melemahkan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan-pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat, menciptakan ketidakadilan serta tidak mendorong datangnya investasi.²⁷⁷

Kofi A. Annan selaku Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Selanjutnya disingkat Sekjen) di dalam kata pengantar *United Nations Convention Against Corruption* (Selanjutnya disingkat UNCAC) menggambarkan keberadaan sekaligus implikasi dari tindak pidana korupsi terhadap negara-negara di dunia, khususnya kepada negara-negara berkembang yang pengaruhnya amat merusak. Secara umum, korupsi di dalam konvensi ini didefinisikan sebagai wabah berbahaya yang bersifat korosif terhadap tatanan kehidupan masyarakat, di antaranya merusak demokrasi dan supremasi hukum, menjurus kepada pelanggaran hak asasi manusia, menciptakan gangguan pada pasar, mengikis kualitas hidup dan membuka peluang berkembangnya kejahatan terorganisir, terorisme dan ancaman lain terhadap keamanan manusia.

Akibat hukum lainnya yang ditekankan adalah bahwa korupsi merugikan orang miskin secara tidak proporsional dengan mengalihkan peruntukan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, membuat pemerintah tidak mampu untuk menyediakan layanan pada sektor publik karena kekurangan uang, membuat ketidaksetaraan dan ketidakadilan tumbuh dengan subur, membuat jumlah bantuan yang disalurkan kepada publik menurun dan mengikis kepercayaan Penanam Modal Asing (PMA) untuk berinvestasi di suatu negara.

Keprihatinan masyarakat Internasional mencapai puncaknya dengan pendeklarasian *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* yang disahkan dalam konferensi diplomatik di Merida-Mexico pada tahun 2003.²⁷⁸ *UNCAC* bersama-sama dengan instrumen anti korupsi Internasional lainnya, adalah manifestasi dari sebuah konsensus internasional yang muncul pada awal 1990-an untuk mengidentifikasi korupsi sebagai masalah krusial yang perlu

²⁷⁷ United Nations Secretary-General in his statement on the adoption by the General assembly of the *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Dikutip dalam buku, Muhammad Yusuf. *Miskinkan Koruptor*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2013. Hlm. 16.

²⁷⁸ *Ibid.* hlm 20.

ditandatangani, dan secara khusus membutuhkan suatu solusi yang disepakati bersama oleh masyarakat Internasional.²⁷⁹

UNCAC didedikasikan untuk pencegahan dengan langkah-langkah yang diarahkan pada sektor publik dan swasta. Korupsi berhubungan erat dengan tindak pidana pencucian uang. Begitu eratnya kaitan antara praktik pencucian uang dengan hasil-hasil kejahatan (*proceeds of crime*) yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka *UNCAC* secara khusus mengatur langkah-langkah yang dapat diterapkan oleh setiap Negara Pihak untuk mencegah terjadinya pencucian uang yang sumbernya dari hasil korupsi.²⁸⁰ Seiring perkembangannya berbagai modus operandi kejahatan korupsi yang seringkali sulit diungkap, perlu untuk melakukan kriminalisasi terhadap ketentuan opsional tertentu, misalnya praktek memperkaya diri secara tidak sah (*Illicit Enrichment*). *UNCAC*, memberi konsentrasi atas pencucian uang hal ini tertuang dalam Pasal 14 dan Pasal 23. Dimana pada kedua pasal tersebut, merekomendasikan kepada negara-negara peserta dan yang meratifikasi konvensi tersebut, membentuk rezim pengaturan dan pengawasan internal yang komprehensif untuk mengatasi pencucian uang, menangkal dan mendeteksi semua bentuk pencucian uang, serta kemampuan untuk bekerja sama dan tukar-menukar informasi di tingkat nasional dan internasional berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh hukum nasional dan, dalam rangka itu, wajib mempertimbangkan pembentukan unit intelijen keuangan yang bertindak sebagai pusat nasional yang melakukan pengumpulan, analisis, dan penyebarluasan informasi mengenai pencucian uang.

Hambatan-hambatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, menuai jawaban hadirnya konvensi *UNCAC* dengan membawa segenap tujuan mulia, yakni untuk memajukan dan memperkuat upaya non penal dan upaya penal terhadap tindak pidana korupsi agar lebih efisien dan efektif dalam pemberantasannya. Kemudian untuk menggerakkan, menjembatani dan menyokong kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, begitu juga dalam pemulihan aset. Berbicara mengenai pemulihan aset, apabila mencermati pertimbangan kedua dalam pembukaan konvensi, maka terdapat pertimbangan yang berbicara soal irisan pertalian tindak pidana korupsi dengan bentuk-bentuk kejahatan lainnya meliputi kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi seperti tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Lebih lanjut, lahirnya konvensi *UNCAC* adalah dalam

²⁷⁹ *Ibid.* hlm 21.

²⁸⁰ *Ibid.* hlm. 24

rangka memperkenalkan integritas, akuntabilitas dan manajemen yang efisien dari urusan publik dan properti publik.

Salah satu perintah di dalam Resolusi Majelis Umum 58/4 tanggal 31 Oktober 2003 UNCAC yang ditujukan kepada seluruh negara dan organisasi integrasi ekonomi regional yang kompeten adalah desakan untuk menandatangani serta meratifikasi UNCAC sesegera mungkin demi memastikan penerapannya dengan cepat. Di Indonesia, pada tanggal 18 April 2006 telah meratifikasi UNCAC dalam UU. No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).²⁸¹ Urgensi UNCAC bagi Indonesia tertuang dalam beberapa poin, yakni sebagai berikut:²⁸²

1. Untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam hal melacak, membekukan, menyita dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri sebagai upaya pelaku tindak pidana menyembunyikan dan menyamarkan aset keuangan hasil tindak pidana;
2. Meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana dan kerja sama penegakan hukum;
4. Mendorong terjalinnya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah naungan kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada ruang lingkup bilateral, regional dan multilateral; dan
5. Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan konvensi ini, sebab sebelumnya Indonesia mendapati hambatan dalam ketiadaan kerja sama internasional tentang pengembalian hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri.

Terhadap upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 5 UNCAC, konvensi memberikan sepenuhnya upaya pencegahan tersebut kepada negara-negara anggota disesuaikan dengan sistem hukumnya masing-masing untuk mengembangkan dan menerapkan

²⁸¹ Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), UU. No. 7 Tahun 2006, LN. No. 32 Tahun 2006, TLN. No. 4620.

²⁸² *Ibid.*, Penjelasan Atas UU. No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

atau memelihara kebijakan antikorupsi yang efektif dan terkoordinasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum.

Indonesia melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disingkat KPK) merupakan wujud konkret amanat Pasal 6 UNCAC tentang keberadaan suatu badan yang mencegah korupsi. KPK secara berkala menyusun dan menerbitkan Rencana Strategis KPK (Selanjutnya disingkat Renstra. KPK). Berdasarkan Pasal 1 Peraturan KPK. No. 4 Tahun 2020 tentang Renstra KPK Tahun 2020-2024. Renstra KPK merupakan dokumen perencanaan KPK untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020-2024. Substansi dari Renstra KPK tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di KPK yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024.²⁸³

Visi KPK adalah “Bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju”, visi ini sejalan dengan partisipasi masyarakat yang diatur dalam Pasal 13 UNCAC. Untuk mewujudkan visi KPK tersebut, KPK mempunyai misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah anti korupsi;
2. Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komprehensif;
3. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional dan sesuai dengan hukum;
4. Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang;

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi sebagaimana di atas, KPK memiliki 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun yang akan datang, yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas dan dampak kegiatan pencegahan;
2. Meningkatkan fokus, keterukuran dan dampak kegiatan pendidikan antikorupsi;
3. Mengoptimalkan kegiatan penindakan Tipikor dan TPPU;
4. Meningkatkan tingkat efektifitas dan akuntabilitas kelembagaan.

Dibutuhkan suatu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan KPK, yakni sebagai berikut:

²⁸³ Indonesia, *Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2020-2024*, Peraturan KPK. No. 4 Tahun 2020, BN. No. 1140 Tahun 2020.

1. Arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan upaya pencegahan dan pendidikan anti korupsi, antara lain adalah:
 - a. Penguatan regulasi Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Selanjutnya disingkat PP. LHKPN) dan melakukan modernisasi terhadap sistem pelaporan LHKPN dengan menerbitkan inovasi terbaru berupa aplikasi eLHKPN²⁸⁴ dan e-audit;
 - b. Penguatan regulasi penerimaan dan pelaporan tindakan gratifikasi sebagai upaya peningkatan pemahaman masyarakat, asosiasi, korporasi, swasta serta otomasi SIG terintegrasi sesuai dengan cetak biru pengendalian gratifikasi;
 - c. Pengembangan pendidikan antikorupsi dengan jalan:
 - 1) Pembuatan kurikulum dan media pembelajaran antikorupsi,²⁸⁵ KPK berposisi sebagai penyedia konten;²⁸⁶
 - 2) Mewajibkan materi antikorupsi di tingkat SD, SMP, SMA dan jenjang perkuliahan;
 - 3) Membangun kerja sama pendidikan anti korupsi di daerah;
 - 4) Perombakan struktur kelembagaan di kementerian atau lembaga terkait, khususnya internal KPK;
 - 5) Peningkatan kualitas program pembelajaran jarak jauh (*e-learning*) pada aspek sistem dan jumlah topik pelajaran.
 - d. Peningkatan kualitas kampanye dan sosialisasi antikorupsi yang ditujukan kepada generasi muda dan netizen melalui pendekatan yang kekinian.
 - e. Membangkitkan sikap antikorupsi di tengah masyarakat luas, menggunakan sarana:
 - 1) Meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemahaman publik terhadap antikorupsi (masyarakat sipil, sektor swasta, sektor politik) dan pegawai negeri;
 - 2) Peningkatan peran serta masyarakat pada tingkatan *grassroot* dan organisasi masyarakat sebagai korban korupsi.

²⁸⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Elhkpn” <https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#modal-notice-two>, diakses pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 22.05 WIB.

²⁸⁵ Tim Supervisi Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Tim Penulis Universitas Paramadina dan Tim USAID CEGAH, *Modul Untuk Mahasiswa Pendidikan Antikorupsi* (Jakarta Selatan: Tim Supervisi Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Tim Penulis Universitas Paramadina dan Tim USAID CEGAH, 2018).

²⁸⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Mahasiswa” <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/modul-pendidikan-antikorupsi-untuk-mahasiswa>, diakses pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 22. 21 WIB.

- f. Menggandakan dan memberdayakan penyuluh antikorupsi, melalui:
- 1) Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan Lembaga Diklat di Mitra KPK seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM dan perguruan tinggi) untuk menyelenggarakan diklat dan sertifikasi sesuai dengan pedoman KPK sebagai supervisi atau pengawas;
 - 2) Melibatkan penyuluh antikorupsi untuk melakukan pembelajaran kepada berbagai kelompok sasaran dengan tujuan membangkitkan semangat dan kesadaran hukum terhadap antikorupsi sehingga masyarakat mempunyai kemauan untuk turut serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 3) Peningkatan pemahaman dan keterampilan antikorupsi agar dapat melaksanakan program pencegahan korupsi dengan indikator pengukuran disesuaikan dengan program pencegahan, contohnya Survey Penilaian Integritas (SPI), Zona Integritas/Wilayah Bebas Korupsi, Pelayanan Publik, Laporan Pengaduan Masyarakat, LHKPN, Laporan Penerimaan Gratifikasi dan sebagainya serta;
 - 4) Pemanfaatan *e-learning* melalui portal pembelajaran *Anti Corruption Learning Center* (ACLC) untuk penyelenggaraan kegiatan penyuluhan atau pembelajaran antikorupsi dan diklat penyuluh antikorupsi.
- g. Menciptakan perumusan penguatan sistem Pemilihan Umum dan partai politik yang berintegritas.
2. Arah kebijakan dan strategi yang butuh dilaksanakan dalam rangka meningkatkan supaya koordinasi KPK dengan instansi terkait, antara lain adalah:
- a. Memperkokoh koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mempercepat pencapaian rencana aksi strategi nasional pencegahan korupsi, melalui:
 - 1) Pendampingan yang berkelanjutan pada implementasi fokus dan aksi strategi nasional;
 - 2) Pemantauan dan evaluasi berkala.
 - b. Meningkatkan sinergi dengan KLOPS untuk memperbaiki sistem dan edukasi dalam upaya membuat sistem pencegahan korupsi dengan Sumber Daya Manusia berintegritas.
 - c. Meningkatkan interaksi KPK dengan *stakeholder* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan:
 - 1) Upaya penyelamatan keuangan negara dan keuangan daerah;
 - 2) Penyelaatan aset negara dan aset daerah;

- 3) Penguatan upaya anti korupsi pada KLOPS;
 - 4) Peningkatan fungsi dan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai mitra KPK dalam pencegahan, penindakan dan edukasi antikorupsi.
- d. Meningkatkan koordinasi pencegahan korupsi melalui kegiatan pengawasan dana bantuan sosial, dana kesehatan dan dana darurat lainnya yang bersifat mendesak dan penting.
 - e. Memberdayakan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi hingga menjadi efektif dan efisien terhadap pemberantas tindak pidana korupsi.
 - f. Menyusun peta proses bisnis pencegahan terintegrasi dalam menguatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan *monitoring system* penyelenggaraan pemerintahan negara, antara lain adalah:
 - a. Memperkuat pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara di beberapa sektor yang potensial terjadinya tindak pidana korupsi, antara lain:
 - 1) Sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak (Penegakan hukum, Politik, Pendidikan, Kesehatan, Kedaulatan Pangan, Perikanan, Sosial, Pertahanan dan Keamanan);
 - 2) Sektor yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional (Penerimaan negara, infrastruktur, Sumber Daya Alam, Keuangan Negara, Perbankan) termasuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN);
 - 3) Sektor yang berisiko tinggi untuk tindak pidana korupsi yaitu pengadaan barang dan jasa, proses politik dan layanan publik.
 - b. Peningkatan kualitas penelitian mengenai akibat kegiatan pencegahan KPK berupa pendekatan sistem atau pendekatan individu terhadap penurunan risiko korupsi.
 3. Arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan efektivitas penegakan hukum, diantaranya:
 - a. Mengoptimalkan pemulihan dan pengelolaan aset, melalui:
 - 1) Penanganan perkara melalui *case building*;
 - 2) Penanganan perkara korupsi korporasi;
 - 3) Penyelesaian perkara dengan mengoptimalkan tindak pidana pencucian uang (TPPU);
 - 4) Mendorong pengembangan WBS (*Whistle Blower System*) dengan skala nasional;

- 5) Mengoptimalkan penggunaan Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) dalam menunjang pelaksanaan tugas penindakan KPK.

Keseluruhan visi, misi, tujuan dan rencana strategis KPK tersebut berdasarkan Pasal 4 UNCAC harus diselenggarakan dengan cara-cara yang konsisten dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dan integritas wilayah negara dan prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain.

Dengan demikian, jika dihubungkan antara norma yang ada di dalam *United Nations Convention Against Corruption* dengan Peraturan KPK. No. 4 Tahun 2020 tentang Renstra KPK Tahun 2020-2024, KPK dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah mengadopsi atau menerapkan dengan baik hal ihwal sesuai dengan konvensi yang memuat seperangkat standar, tindakan dan aturan yang komprehensif untuk memperkuat dalam memerangi tindak pidana korupsi.

Data yang diperoleh dari Laporan Tahunan KPK 2022 menunjukkan, dari Rp 1,3 Triliun pagu anggaran yang digelontorkan tahun 2022, KPK telah merealisasikan sebanyak Rp 1,2 Triliun (97,9%) dari total anggaran dengan pencapaian penyelamatan kerugian keuangan negara sebesar Rp 84 Triliun,²⁸⁷ hal ini menunjukkan bahwa KPK telah memaksimalkan penggunaan anggaran sekaligus mengoptimalkan penyelamatan kerugian keuangan negara. Jika dibandingkan dengan data pada tahun 2021, pencapaian KPK atas penyelamatan kerugian keuangan negara jauh lebih tinggi yakni sebesar Rp 120,04 Triliun, jumlah ini sangat besar dari Rp 1,03 Triliun realisasi anggaran yang digunakan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.²⁸⁸

d. *Financial Action Task Force (FATF)*

Financial Action Task Force (FATF) adalah suatu badan independen antar pemerintah yang mengembangkan dan mendorong kebijakan untuk melindungi sistem keuangan dunia terhadap tindak pidana pencucian uang, pendanaan teroris dan pendanaan senjata pemusnah

²⁸⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Menebar Benih Antikorupsi Laporan Tahunan KPK 2022* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2022), hlm. 36-37.

²⁸⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Misi Selamatkan Negeri Laporan Tahunan KPK 2021* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2021), hlm. 30-31.

massal.²⁸⁹ Berdiri sejak tahun 1989 oleh G7 yakni Inggris, Perancis, Italia, Jerman, Amerika Serikat, Kanada dan Jepang untuk memeriksa dan mengembangkan upaya-upaya untuk memerangi tindak pidana pencucian uang. FATF dibebani tanggung jawab untuk memeriksa teknik dan tren tindak pidana pencucian uang, meninjau tindakan-tindakan sebelumnya yang telah dilakukan di tingkat nasional atau internasional dan menetapkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memberantas tindak pidana pencucian uang.²⁹⁰ Tegasnya, FATF bertujuan untuk melindungi sistem keuangan dan ekonomi dari ancaman tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi.

Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan tersebut, FATF mengemban tugas sebagai berikut:²⁹¹

1. Mengidentifikasi dan melakukan analisis tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan ancaman lain yang diarahkan kepada integritas sistem keuangan, memeriksa dampak kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk memerangi penyalahgunaan sistem keuangan internasional, mendukung penilaian ancaman dan risiko nasional, regional dan global;
2. Mengembangkan dan melakukan penyempurnaan terhadap standar internasional untuk memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dan proliferasi, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa rekomendasi tersebut mutakhir dan efektif;
3. Melakukan penilaian dan pemantauan terhadap anggotanya untuk menentukan tingkat kepatuhan teknis, penerapan dan keefektifan sistem untuk memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dan proliferasi, menyempurnakan metodologi penilaian standar dan prosedur umum untuk melakukan evaluasi bersama dan tindak lanjut evaluasi;
4. Melakukan identifikasi dan terlibat dengan yurisdiksi non kooperatif berisiko tinggi dan negara-negara yang memiliki kekurangan strategis dan mengoordinasikan tindakan untuk

²⁸⁹ Financial Action Task Force, *Standard Internasional Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme & Proliferasi* (Perancis: Standard Internasional Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme & Proliferasi, 2012-2021), hlm. 7.

²⁹⁰ Financial Action Task Force, "History of FATF" https://www-fatf--gafi-org.translate.google/en/the-fatf/history-of-the-fatf.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc, diakses pada tanggal 15 Juni 2023, pukul 15.00 WIB.

²⁹¹ Financial Action Task Force, *Financial Action Task Force Mandate* (Washington DC: Financial Action Task Force, 2019), hlm. 4.

melindungi integritas sistem keuangan terhadap ancaman yang bersumber dari negara yang bersangkutan;

5. Memperkenalkan implementasi Rekomendasi FATF secara penuh dan efektif kepada semua negara melalui jaringan global FATF-Style Regional Bodies (FSRB) dan organisasi internasional, memastikan pemahaman yang kompleks mengenai standar FATF dan penerapan evaluasi timbal balik dan proses tindak lanjut yang konsisten di seluruh jaringan global FATF, memperkuat kapasitas FSRB untuk melakukan penilaian dan pemantauan negara anggota mereka, termasuk juga melalui pelatihan dan penjangkauan standar;
6. Menanggapi sekedarnya terhadap ancaman dan risiko baru terhadap integritas sistem keuangan;
7. Mempertahankan keterlibatan dengan organisasi dan badan internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna meningkatkan jangkauan kegiatan dan tujuan dari FATF;
9. Melibatkan dan berkonsultasi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil tentang hal ihwal terkait dengan keseluruhan pekerjaan FATF yang dilakukan melalui konsultasi tahunan dan metode lain untuk menjaga kontak reguler guna mendorong transparansi dan dialog menuju penerapan standar FATF yang jauh lebih efektif;
10. Melaksanakan setiap tugas baru yang disetujui oleh negara anggota dalam kegiatannya dan dalam kerangka mandat, mengambil tugas-tugas baru apabila memiliki kontribusi tambahan khusus untuk dilakukan sembari menghindari duplikasi upaya yang ada di tempat lain.

Pada tahun 1990, FATF menerbitkan laporan yang berisi 40 (empat puluh) rekomendasi. Rekomendasi menetapkan kerangka kebijakan yang komprehensif dan konsisten, rekomendasi ini wajib diaplikasikan oleh negara-negara untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris serta pembiayaan proliferasi senjata pemusnah massal. Sadar akan adanya perbedaan sistem hukum masing-masing negara, rekomendasi ini telah disesuaikan dengan

keadaan tiap-tiap negara. Rekomendasi FATF menetapkan beberapa tindakan penting yang wajib dilakukan negara-negara, yaitu:²⁹²

1. Mengidentifikasi risiko serta mengembangkan kebijakan dan koordinasi dalam negeri;
2. Mendeteksi tindak pidana pencucian uang, pendanaan teroris dan pendanaan proliferasi;
3. Menerapkan kebijakan pencegahan untuk sektor keuangan dan sektor yang ditetapkan lainnya;
4. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab kepada otoritas yang kompeten dan tindakan kelembagaan lainnya;
5. Mengoptimalkan transparansi dan ketersediaan *Beneficial Ownership* informasi tentang badan dan pengaturan hukum;
6. Memfasilitasi kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Evolusi Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Pada evolusi kebijakan hukum pidana di Indonesia, mengalami sangat banyak dinamikanya, hal ini dapat dilihat dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Anugerah Rizki Akbari. Dimana dalam penelitian tersebut pada kurun waktu 1998 sampai dengan 2014 tercatat ada 154 Undang-Undang yang diantaranya memiliki ketentuan pidana dan menciptakan 1.601 tindak pidana.²⁹³ Dari jumlah tersebut, 885 tindak pidana hanya memperbaharui rumusan dan/atau sanksi dari tidak pidana yang ada, sedangkan 716 lainnya merupakan tindak pidana baru yang tersebar pada 112 Undang-Undang.²⁹⁴ Dari sejumlah 716 tindak pidana baru tersebut, ditemukan 442 diantaranya merupakan pelanggaran dan 274 dalam kategori kejahatan, dimana penggolongan kejahatan dan pelanggaran merupakan studi yang dilakukandalam beberapa doktrin, diantaranya seperti yang dilakukan oleh Farmer.²⁹⁵

²⁹² Financial Action Task Force, *Standard Internasional Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme & Proliferasi* (Perancis: Standard Internasional Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme & Proliferasi, 2012-2023), hlm. 7.

²⁹³ Anugerah Rizki Akbari, *Controlling the Society though Criminalization: the Case of Indonesia*. Master Thesis, (Leiden: University Leiden, 2015), hlm. 18.

²⁹⁴ *Ibid.* hlm 22.

²⁹⁵ L.Farmer, "The obsession with definition: The nature of crime and critical legal theory" dalam *social & legal studies*, vol. 5. (1996). Hlm. 57-73. Lihat juga dalam Anugerah Rizki Akbari, *Controlling the Society though Criminalization: the Case of Indonesia*. Master Thesis, (Leiden: University Leiden, 2015), hlm.14-18.

Perumusan ancaman pidana yang begitu punitif tergambar dalam sebagian besar pidana yang muncul pada kurun waktu 1998 sampai dengan 2014 dengan ancaman didominasi pidana penjara. Dimana ditemukan pada 654 tindak pidana dengan penjara (91,34%), 45 tindak pidana dengan kurungan (6,28%), dan 17 tindak pidana dengan ancaman denda (2,37%).²⁹⁶

Peneliti membagi beberapa Perundang-undangan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Perundang-Undang yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

a. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Berikut ini adalah beberapa Undang-undang yang membahas mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

1) UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak Pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara/jurisdiksi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF*, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*Reporting Parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

Sejak dimasukkannya Indonesia ke dalam *Second Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT's) list 6* oleh *FATF* pada tahun 2001 telah memberikan kesadaran yang kuat tentang pentingnya memiliki rezim anti pencucian uang yang efektif sebagai suatu kebutuhan nasional. Sebagai bentuk tindak lanjut atas hasil revidu yang

²⁹⁶ Anugerah Rizki Akbari, *Controlling the Society through Criminalization: the Case of Indonesia*. Master Thesis, (Leiden: University Leiden, 2015), hlm.29.

pertama tahun 2001 oleh FATF, upaya pemenuhan 40 rekomendasi FATF mulai dilakukan pada saat disahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tersebut dinilai masih terdapat kelemahan antara lain, sebagai berikut:

- a) Batasan (*threshold*) sebesar Rp500 juta pada definisi hasil kejahatan (Pasal 2) memberikan kelemahan yang akan mengakibatkan karena mengakibatkan hasil kejahatan di bawah Rp500 juta tidak dapat dituntut dengan Undang-Undang ini. Di beberapa negara, batasan hasil tindak kejahatan tidak dikaitkan dengan batasan jumlah nominal (*threshold*).
- b) Terbatasnya jumlah jenis tindak pidana asal pada pencucian uang (*predicate offence*), yaitu hanya 15 jenis tindak pidana asal dan tidak dimasukkannya perjudian ke dalam daftar jenis tindak pidana asal pada pencucian uang di Indonesia. Dalam kaitannya, standar FATF menyatakan bahwa setiap negara dapat mempertimbangkan *serious offence* untuk dimasukkan ke dalam kategori jenis tindak pidana asal.
- c) Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK paling lama 14 hari sejak transaksi diketahui dinilai terlalu lama sehingga memungkinkan transaksi keuangan mencurigakan dipindahkan/ditransfer atau ditarik oleh pengguna jasa bersangkutan.
- d) Belum terdapat larangan bagi penyedia jasa keuangan untuk memberitahukan kepada pengguna jasa bahwa laporan transaksi keuangan mencurigakan sedang disusun atau telah dilaporkan ke PPATK (*anti tipping-off provision*).
- e) Definisi transaksi keuangan mencurigakan belum memuat elemen “termasuk transaksi yang menggunakan harta kekayaan hasil kejahatan”.
- f) Kerjasama internasional belum diatur secara rinci, padahal rekomendasi FATF memuat tidak kurang dari delapan rekomendasi baik dalam kerangka penyitaan, bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dan ekstradisi.

2) UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan adanya beberapa kelemahan pada UU No. 15 tahun 2002, maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan memasukan beberapa materi yang menjadi kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, antara lain:

- a) Telah dihapuskannya Batasan (*threshold*) sebesar Rp500 Juta pada definisi hasil kejahatan.
- b) Penambahan elemen “transaksi keuangan yang menggunakan hasil kejahatan” pada definisi transaksi keuangan mencurigakan.
- c) Penambahan jenis tindak pidana asal pada pencucian uang menjadi 24 jenis tindak pidana asal dan ditambah dengan open ended clause yang menampung pidana berat lainnya yang ancaman pidananya 4 tahun atau lebih.
- d) Batasan penyampaian transaksi keuangan mencurigakan dari penyedia jasa keuangan menjadi 3 (tiga) hari.
- e) Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU). Komite TPPU akan memfokuskan tugasnya pada perumusan kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- f) PPATK dalam melaksanakan konvensi internasional dan rekomendasi internasional yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini. Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

3) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada tanggal 22 Oktober 2010 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-Undang terdahulu. Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini, antara lain:

- 1) redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
- 2) penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang;
- 3) pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
- 4) pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
- 5) perluasan pihak pelapor;

- 6) penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
- 7) penataan mengenai pengawasan kepatuhan;
- 8) pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda Transaksi;
- 9) perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
- 10) pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang;
- 11) perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
- 12) penataan kembali kelembagaan PPATK;
- 13) penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi;
- 14) penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan
- 15) pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memperkuat keberadaan PPATK sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun. Dalam hal ini setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.

Selain itu, PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Sebagai bentuk akuntabilitas, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menggunakan pendekatan mengejar hasil kejahatan (*follow the money*) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak (dikenal dengan Rezim Anti Pencucian Uang) yang masing-masing memiliki peran dan fungsi signifikan, diantaranya Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Lembaga Penegak Hukum, dan pihak terkaitlainnya.

Selain itu, untuk menunjang efektifnya pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, melalui Peraturan

Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah ditetapkan pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan dengan wakil Menko Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai sekretaris Komite TPPU.

Komite ini bertugas mengkoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pendekatan Anti Pencucian Uang merupakan pendekatan yang melengkapi pendekatan konvensional yang selama ini dilakukan dalam memerangi kejahatan. Pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan dan terobosan dalam mengungkap kejahatan, mengejar hasil kejahatan dan membuktikannya di pengadilan. Dengan keberadaan PPATK dan Rezim Anti Pencucian Uang memiliki tujuan akhir yaitu untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan serta membantu upaya penegakan hukum untuk menurunkan angka kriminalitas.

Langkah maju dan progresif Pemerintah Indonesia dalam komitmen anti pencucian uang di Indonesia telah dibuktikan dengan adanya hasil penetapan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 atas hasil uji materiil (judicial review) Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) yang telah memberikan kepastian hukum dan memberikan pemahaman dan komitmen yang sama dalam penegakan hukum anti pencucian uang. Frasa penyidik tindak pidana asal dalam Pasal 74 UU TPPU memberikan pengertian dalam arti yang luas, yaitu termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Putusan progresif Mahkamah Konstitusi ini sangat penting dalam rangka optimalisasi pemulihan asset (asset recovery) hasil kejahatan yang berasal dari tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas PPPNS, antara lain tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, serta seluruh tindak pidana asal yang bermotif ekonomi lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan konsekuensi atas penjelasan Pasal 74 UU TPPU yang dimaknai dengan yang dimaksud penyidik

tindak pidana asal adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan.²⁹⁷

b. Undang-Undang terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Selain Undang-Undang yang mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, peneliti juga menginventarisir beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana peraturan perundang-undangan tersebut merupakan perundang-undangan yang berkaitan dan mendukung dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah:

1) UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. (Pasal 1).

Undang-undang ini, pada Pasal 1 membahas tentang :

- 1) Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
- 2) Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.
- 3) Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- 4) Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- 5) Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
- 6) Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme adalah: a. transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; atau b. transaksi

²⁹⁷ Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021. Diakses pada 19 Januari 2022. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7942.pdf.

yang melibatkan Setiap Orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

- 7) Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.
- 8) Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan Dana untuk jangka waktu tertentu.
- 9) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang.
- 10) Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah Setiap Orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan, baik secara formal maupun nonformal.
- 11) Pengguna Jasa Keuangan adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.
- 12) Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap PJK.
- 13) Personel Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.
- 14) Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan c.

huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya

2). UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. (Pasal 8, 14, 23, 38 dan 41).

Peraturan perundang-undangan ini disahkan pada 23 maret 2011, ada beberapa pasal yang terkait erat dengan TPPU, diantaranya Pasal 8.

Pada Pasal 8 undang-undang ini menyatakan bahwa;

1. Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya informasi:
 - a) identitas Pengirim Asal;
 - b) identitas Penerima;
 - c) identitas Penyelenggara Penerima Akhir;
 - d) jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer;
 - e) tanggal Perintah Transfer Dana; dan
 - f) informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Transfer Dana wajib dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana.
2. Identitas Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor Rekening atau apabila Pengirim Asal tidak memiliki Rekening pada Penyelenggara Pengirim Asal, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan alamat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Identitas Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor Rekening atau apabila Penerima tidak memiliki Rekening pada Penyelenggara Penerima Akhir, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan alamat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Informasi identitas Penyelenggara Penerima Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana yang dananya dimaksudkan untuk diterima secara tunai oleh Penerima.
5. Informasi identitas Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diteruskan kepada Penerima jika terdapat permintaan dari Pengirim Asal

kepada Penyelenggara Pengirim Asal untuk meneruskan informasi tersebut kepada Penerima.

6. Pengirim Asal dapat mencantumkan berita atau pesan dalam Perintah Transfer Dana.
7. Dalam hal Pengirim Asal mencantumkan berita atau pesan dalam Perintah Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim Asal harus menginformasikan berita atau pesan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Penyelenggara Penerima untuk diinformasikan kepada Penerima.
8. Tata cara Transfer Dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pada penjelasannya UU ini, Huruf e dalam Perintah Transfer Dana yang disampaikan secara elektronik melalui sistem elektronik yang disepakati untuk digunakan oleh Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal, pencantuman tanggal Perintah Transfer Dana dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer. Huruf f Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Transfer Dana" antara lain ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah. Kemudian juga diatur dalam Pasal 14, pada Pasal 14 menyatakan bahwa ;

1. Penyelenggara Pengirim Asal melaksanakan Perintah Transfer Dana sesuai dengan isi Perintah Transfer Dana yang diterima dari Pengirim Asal dengan memperhatikan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lain.
2. Dalam melaksanakan Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal wajib memperhatikan perjanjian antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal.
3. Dalam hal Dana yang akan ditransfer berasal dari setoran tunai, Penyelenggara Pengirim Asal dapat meneliti kewenangan Pengirim Asal atas Dana yang akan ditransfer, kecuali diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada Ayat (1) Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan lain" antara lain peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang . Ayat (2) Yang dimaksud dengan "perjanjian antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal" antara lain berupa perjanjian pembukaan

Rekening dan perjanjian pengiriman uang. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” misalnya peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang .Kemudian juga diatur dalam Pasal 23, bahwa :

1. Pelaksanaan Perintah Transfer Dana tidak dilanjutkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal jika terdapat perintah, penetapan, putusan, atau keputusan dari pihak yang berwenang dari negara asal atau negara tertuju yang melarang pelaksanaan Perintah Transfer Dana.
2. Dalam hal Transfer Dana tidak dapat diselesaikan oleh Penyelenggara Pengirim Asal karena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana transfer diperlakukan sesuai dengan perintah, penetapan, putusan, atau keputusan dari pihak yang berwenang.

Pada Ayat (1) Perintah, penetapan, putusan, atau keputusan dari pihak yang berwenang dari suatu negara yang melarang pelaksanaan Perintah Transfer Dana antara lain dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang . Yang dimaksud dengan “negara asal atau negara tertuju” adalah negara asal Pengirim atau negara tempat Dana akan diterima. Kemudian diatur pula pada Pasal 38, yang menyatakan bahwa :

1. Penyelenggara Penerima Akhir dapat menolak melakukan Pengaksepan berdasarkan alasan yang wajar dan dilakukan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya, kecuali diperjanjikan lain.
2. Penolakan beserta alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya pada tanggal yang sama dengan tanggal penolakan Pengaksepan.
3. Pemberitahuan pada tanggal yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika tidak terdapat informasi yang cukup mengenai identitas Penyelenggara Pengirim sebelumnya.
4. Apabila Penyelenggara Penerima Akhir tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan, Penyelenggara Penerima Akhir wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya untuk diteruskan kepada Pengirim Asal.

5. Kewajiban pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi oleh Penyelenggara Penerima Akhir kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan jika Penyelenggara Penerima Akhir tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana karena perintah undang-undang.

Pada Ayat (1) Dalam ketentuan ini alasan yang wajar untuk menolak melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana antara lain: a. Perintah Transfer Dana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; b. Penyelenggara Penerima Akhir tidak dapat melaksanakan Perintah Transfer Dana sesuai dengan Tanggal Pembayaran; c. terdapat perbedaan nomor Rekening dan nama Rekening Penerima; dan d. Perintah Transfer Dana diterima oleh Penyelenggara Penerima Akhir mendekati berakhirnya jam operasional Penyelenggara Penerima Akhir sehingga tidak memungkinkan Penyelenggara Penerima Akhir untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana pada hari yang sama. Sedangkan pada Ayat (5) Yang dimaksud dengan “undang-undang” antara lain undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang, kemudian pada Pasal 41.

“Dalam hal Penyelenggara Penerima telah melakukan Pengaksepan, Penyelenggara Penerima wajib segera melaksanakan Perintah Transfer Dana, kecuali Penyelenggara Penerima melakukan penundaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau adanya permintaan dari pihak yang berwenang.”

Pada pasal ini yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” antara lain kepolisian, kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan pengadilan. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang.

c. Undang-Undang Non Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Memiliki ketentuan tentang Tindak pidana Pencucian Uang

Pada sistem Perundang-undangan di Indonesia ada beberapa perundang-undangan yang tidak terkait langsung dengan TPPU, akan tetapi memuat hal-hal

yang terkait dengan TPPU. Diantaranya adalah beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

1) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
(Pasal 6).

Pada Pasal 6, berbunyi bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: a. tindak pidana korupsi; b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Pada pasal ini Huruf a Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi" adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Huruf b Yang dimaksud dengan "tindak pidana pencucian uang" adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana pencucian uang. Yang dimaksud dengan "tindak pidana asalnya" adalah yang lazim dikenal dengan *predicate crime*.

2) UU No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan ekspor Indonesia
(Pasal 28). Dalam undang-undang ini membahas kejahatan TPPU sebagai bentuk kejahatan yang dilarang dilakukan oleh anggota dewan direktur.

Pada Pasal 28, dinyatakan bahwa :

1. Anggota Dewan Direktur dapat diberhentikan oleh Menteri apabila:
 - a) berhalangan tetap;
 - b) masa jabatannya berakhir;
 - c) mengundurkan diri;
 - d) kinerja anggota Dewan Direktur tidak memenuhi kriteria kinerja yang ditetapkan oleh Menteri;

- e) memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan Direktur yang lain dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri;
- f) melakukan kejahatan korporasi, tindak pidana korupsi, tindak pidana lainnya, atau pelanggaran moral; dan/atau
- g) tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h.

Yang dimaksud dengan tindak pidana lainnya pada Pasal 1 ayat (1) huruf f adalah yang tindak pidana yang mengganggu integritas organisasi, misalnya tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana ekonomi seperti penyelundupan.

3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 101),

Undang-undang ini menyebutkan bahwasanya TPPU akibat narkotika dirampas, yang kemudian pengaturan lebih rinci dalam peraturan pemerintah.

Pada dasarnya Pasal 101, dinyatakan bahwa:

- (1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.
- (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.
- (3) Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:

- a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. upaya rehabilitasi medis dan sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 103).

Pada Pasal 103, menyatakan bahwa :

1. Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari:
 - a) pihak asing;
 - b) penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya;
 - c) hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
 - d) Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
 - e) pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa.
2. Pelaksana Kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. Pelaksana Kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Setiap orang yang menggunakan anggaran Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk

disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana Kampanye dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pada Pasal 103 ayat (1) huruf c, Tindak pidana pada ketentuan ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003, serta tindak pidana lain seperti judi dan perdagangan narkoba.

5) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
(Pasal 6).

Pada Pasal 6 menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: a. tindak pidana korupsi; b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Hal ini dijelaskan bahwa pada huruf a Yang dimaksud dengan ”tindak pidana korupsi” adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Huruf b Yang dimaksud dengan “tindak pidana pencucian uang ” adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana pencucian uang . Yang dimaksud dengan “tindak pidana asalnya” adalah yang lazim dikenal dengan *predicate crime*.

6) UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (Pasal 6 ayat (3)).

Pada Pasal 6 ayat (3) dinyatakan bahwa, Hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
- b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.

Pada pasal ini yang dimaksud dengan “tindak pidana khusus”, antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana terorisme.

7) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Pasal 32)

Pada Pasal 32 pada UU ini, menyatakan bahwa :

“(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan perusahaan pialang asuransi wajib menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

(2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan perusahaan pialang asuransi wajib mendapatkan informasi yang cukup mengenai calon Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang terkait dengan penutupan asuransi atau asuransi syariah untuk dapat menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan perusahaan pialang asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

8) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Pasal 339).

Pada Pasal 339 UU ini, menyatakan bahwa :

1. Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari:

- a) pihak asing;
 - b) penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
 - c) hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
 - d) Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
 - e) pemerintah desa dan badan usaha milik desa.
2. Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.
 3. Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 4. Setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye.

Pada penjelasannya Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “pihak asing” adalah warga negara asing, pemerintah asing, perusahaan asing, perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing, lembaga swadaya masyarakat asing, organisasi kemasyarakatan asing, dan warga negara asing. Huruf b Yang dimaksud dengan “penyumbang yang tidak jelas identitasnya” dalam ketentuan ini meliputi: 1. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain; dan 2. penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye. Huruf c Tindak pidana pada ketentuan ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana lain seperti judi dan perdagangan narkoba.

d. Peraturan Non Undang-undang terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Selain Regulasi yang berbentuk Undang-undang, politik kriminal TPPU di Indonesia ada juga yang berbentuk peraturan-peraturan lainnya yang diluar undang-undang. Regulasi tersebut diantaranya yang mengatur dan berkaitan dengan pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

1. PerMA No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam TPPU atau Tindak Pidana Lainnya.
2. PP No. 53 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada KPK (Pasal 1).
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2017, tentang Penerapan Prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Otoritas. (Pasal 1,2, 4, 17, 24, 25, 31 dan 32).
4. PerMenKumHAM No. 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi. (Pasal 5 dan 7).
5. PerMenKumHAM No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip mengenali Pemilik manfaat dari korporasi (Pasal 15).
6. PerMenKeu No. 155/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas PerMenKeu No. 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik (Pasal 2a, 2b, dan 8b).
7. PerMenKeu No. 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Pasal 1 dan 16).
8. PerMenKeu No. 156/PMK.06/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Balai Lelang.
9. PerMenKeu No. 100/PMK.04/2018 tentang Perubahan PerMenKeu No. 157/PMK.04/2017 tentang Cara Pemberitahuan dan Pengawasan Indikator yang mencurigakan, pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, serta penggunaan sanksi administratif dan penyetoran ke kas negara. (Pasal 1).

10. PerMenKeu No. 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Non Bank.
11. PerMenKeu No. 45/PMK.06/2013 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa bagi Balai Lelang. (Pasal 1).
12. PerMenDagri No. 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing (Pasal 6).
13. PerMen ATR No. 2 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
14. PerMenKominfo No. 1 Tahun 2008 tentang Perekaman Informasi untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara.
15. PerMenKominfo No. 11/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi.
16. PerMenHub No. 18 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga.
17. Per-OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
18. Per-OJK No. 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan Sektor Industri Keuangan non Bank.
19. Per-OJK No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal.
20. Per-BI No. 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing bukan Bank. (Pasal 19, 21 dan 23).
21. Per-BI No. 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*).
22. Per-BI No. 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara jasa sistem pembayaran selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. (Pasal 1, 48, 56, 58).
23. Per-BI No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit dan Proper test). (Pasal 1).

24. Per-BI No. 12/9/PBI/2010 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitas keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum. (Pasal 15).
25. Per-BI No. 12/3/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing bukan Bank. (Pasal 1 dan 16).
26. Per-BI No. 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Pasal 1, 7, 22, 27, 40).
27. Per-BI No. 12/22/PBI/2010 tentang Pedagang Valuta Asing (Pasal 1, 8,9. 28, dan 52).
28. Per-BI No. 16/15/PBI/2014 tentang kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (Psl 13, 14, dan 16).
29. Per-BI No. 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. (Pasal 33, 36, 38, 43,dan 48).
30. Per-BI No. 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke dalam dan ke luar daerah Pabean Indonesia. (Pasal 25a).
31. Per-BI No. 14/9/PBI/2012 tentang uji kemampuan dan kepatutan (Fit and proper test). (Pasal 1).
32. Per-BI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. (Pasal 1,2,7, 29,38,42, 46, dan 49).
33. Per-BI No. 11/31/PBI/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Pasal 23).
34. Per-BI No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Pengelolaan (trust). (Pasal 19).
35. Per-BI No. 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana (Pasal 8 dan 9).
36. Per-BI No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Pasal 1).
37. Per-BI No. 9/11/PBI/2007 tentang Perdagangan Valuta Asing.

Peneliti dalam hal ini berusaha menginventarisir berbagai Regulasi yang mengatur dan berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, dengan tujuan mengetahui regulasi apa saja yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maupun regulasi yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Berdasarkan hasil inventarisir tersebut peneliti menemukan beberapa kali perubahan rezim pengaturan terhadap penegakan hukum bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang serta ornamen-ornamen baru dalam rezim Undang-Undang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu dengan adanya pengaturan mengenai sarana-sarana pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Kualifikasi Tindak pidana Asal

Dalam perkembangannya tindak pidana pencucian uang secara nasional, Tindak pidana pencucian uang bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan tindak pidana lain yang menjadi sumber penghasilan harta kekayaan, meskipun dalam penindakan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan tanpa harus menunggu dibuktikan mengenai tindak pidana asalnya. Artinya, tidak akan mungkin ada harta kekayaan yang dicuci tanpa adanya kekayaan yang menjadi penyebab timbulnya harta kekayaan tersebut.

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Meskipun tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan, akan tetapi terhadap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan sebelum proses hukum terhadap tindak pidana asal selesai.²⁹⁸

Secara umum, Tindak Pidana Pencucian Uang memang dapat dipahami sebagai tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal. Tindak pidana asal (*predicate crime*) merujuk pada tindak pidana yang merupakan sumber harta kekayaan yang di “cuci” oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana asal terdiri atas 25 jenis tindak pidana serta 1 ketentuan yang mencakup tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih.

²⁹⁸ PPATK, *Typology of Money Laundering based on court decision year 2018*. Jakarta; 2019. Hlm. 1-13.

Peneliti penggolongkan tindak pidana asal menjadi beberapa kelompok yaitu :

1) **Ordinary Crime**

- a) **Tindak Pidana Penculikan**, Tindak pidana penculikan diatur dalam Pasal 328 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). “barang siapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan (menculik) orang dengan hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Tindak pidana penculikan menjadi bagian dalam tindak pidana asal bagi tindak pidana pencucian uang karena pada umumnya penculikan dilakukan dengan tujuan memperdagangkan atau menyeludupkan ke luar negeri untuk mendapatkan sejumlah uang, atau menjadikannya sebagai objek tebusan, sehingga pelaku mendapatkan sejumlah nilai uang.
- b) **Tindak Pidana Pencurian**, Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan secara terorganisir oleh sekelompok mafia dapat menghasilkan jumlah uang yang sangat besar. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362-365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). “Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun”.
- c) **Tindak Pidana Penggelapan**, Hampir sama dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana penggelapan digunakan sebagai sarana pelaku kejahatan mengumpulkan uang dalam jumlah yang besar. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372-375 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan Pasal 372 KUHP, “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun ”
- d) **Tindak Pidana Penipuan**, Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378-380 KUHP. Berdasarkan Pasal 378 KUHP, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”

- e) **Tindak Pidana Pemalsuan Uang**, Tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam KUHP yaitu dalam Bab X tentang Pemalsuan Uang dan Uang kertas dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 251 serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Menurut Ketentuan Penutup Pasal 45 Undang-undang tentang Mata Uang bahwa ketentuan dalam KUHP terkait dengan pemalsuan mata uang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 merupakan perwujudan *lex specialis* dalam penanganan Tindak pidana Pemalsuan uang, sedangkan KUHP merupakan *lex generalis*-nya
- f) **Tindak Pidana Perjudian**, Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan yang mengandung pertaruhan dalam bentuk sejumlah uang dimana yang menang akan mendapatkan uang taruhan atau dengan kata lain bersifat adu nasib, sebagaimana bentuk permainan yang mengandung unsur keberuntungan (*untung-untungan*). Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP menyebutkan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, barang siapa yang melakukan perjudian sebagai mata pencaharian, memberi kesempatan perjudian atau turut serta dalam perusahaan perjudian. Pengaturan tentang larangan perjudian dalam sistem hukum Indonesia ialah pada KUHP dan di luar KUHP. Pada KUHP diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP dan diperkuat lagi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang merupakan perjudian secara konvensional. Sedangkan perjudian secara nonkonvensional adalah jenis baru yang berkembang dan diatur dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1).
- g) **Tindak Pidana Prostitusi**, Tindak pidana Prostitusi merupakan tindak pidana dibidang perdagangan sex atau segala bentuk dan macamnya yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan asusila (*pelacuran*). Tindak pidana prostitusi diatur dalam KUHP pada Pasal 296 jo Pasal 506. Tindak pidana prostitusi juga diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Apabila perdagangan tersebut bertujuan untuk kegiatan prostitusi.

2) Extra ordinary Crime

- a) **Tindak Pidana Terorisme**, Tindak Pidana Terorisme adalah tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat masal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan. Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi terorisme, organisasi teroris atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme juga termasuk dalam kategori tindak pidana asal dalam Tindak pidana pencucian uang.
- b) **Tindak Pidana Korupsi**, Tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang terkait dengan jumlah uang yang besar dan melibatkan penyelenggara negara, penegak hukum, pengusaha atau masyarakat pada umumnya. Tindak Pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi mencakup beberapa klasifikasi perbuatan, antara lain: perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau jabatan yang dapat merugikan keuangan negara, penyuapan pegawai negeri atau penyelenggara negara, penyuapan hakim, penggelapan dalam jabatan, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c) **Tindak Pidana Penyuapan**, Tindak pidana penyuapan merupakan kategori tindak pidana korupsi jika penyuapan ditujukan terhadap penyelenggara negara atau penegak hukum. Selain itu, tindak pidana penyuapan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Tindak pidana suap menurut UU No. 11 Thn 1980, merumuskan bahwa barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang

dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

- d) **Tindak Pidana Narkotika**, Salah satu kejahatan yang menjadi sumber terbesar dalam munculnya pencucian uang adalah tindak pidana narkotika karena perdagangan gelap narkotika melibatkan transaksi keuangan dalam jumlah yang sangat besar, bahkan bisa dikatakan terbesar dalam urutan kejahatan yang menjadi sumber munculnya pencucian uang. tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mencakup tindak pidana narkotika golongan I, narkotika golongan II, Narkotika golongan III, prekursor narkotika serta tindak pidana lainnya yang terkait dengan narkotika. Kejahatan narkotika meliputi tahap produksi, distribusi sampai pada tahap pemanfaatan dan penyalahgunaan narkotika.
- e) **Tindak Pidana Psikotropika**, Tindak pidana psikotropika merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis yang tidak termasuk kedalam golongan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Tindak Pidana psikotropika diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 yang meliputi tindak pidana psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III, psikotropika golongan IV serta tindak pidana lain yang terkait dengan psikotropika. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 153 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan mengenai psikotropika golongan I dan psikotropika golongan II telah dipindahkan menjadi narkotika golongan I. Hal ini menyebabkan ketentuan pidana terhadap psikotropika golongan I dan psikotropika golongan II dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 sudah tidak berlaku lagi. Pengaturan Tindak Pidana psikotropika mengatur pelanggaran mulai dari tahap produksi, distribusi hingga pada tahap penggunaan dan penyalahgunaan psikotropika.

3) **Serius Crime**

- a) **Tindak Pidana Penyeludupan Tenaga Kerja**, Tindak pidana penyeludupan tenaga kerja merupakan salah satu kejahatan yang dapat menghasilkan uang dalam jumlah besar karena pada umumnya dilakukan dengan melibatkan dua atau bahkan beberapa negara. Tindak pidana penyeludupan tenaga kerja diatur dalam Bab XIII Pasal 102 sampai dengan 104

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terkait dengan penempatan TKI di luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan, misal penempatan TKI tanpa izin, penempatan calon TKI pada tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan, memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi, serta bentuk-bentuk tindak pidana lainnya yang terkait dengan TKI.

- b) **Tindak Pidana Penyelundupan Migran**, Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa penyeludupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisir, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisir, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi atau tidak. Sedangkan tindak pidana penyelundupan migran diatur dalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisir, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisir, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi atau tidak.
- c) **Tindak Pidana Perdagangan Orang**, Tindak pidana perdagangan orang adalah tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau

memberi pembayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau menyebabkan orang lain tereksplotasi. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini diatur dalam dua kategori, yaitu Tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Bab II dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- d) **Tindak Pidana Perdagangan Senjata Gelap**, Tindak pidana perdagangan senjata gelap diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948:17) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Perbuatan yang dapat dipidana adalah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

4) Kontemporer/Administratif Crime

- a) **Tindak Pidana di Bidang Perbankan**, Tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang menyangkut segala sesuatu tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ruang lingkup tindak pidana perbankan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan cukup luas karena mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh direksi, komisaris, pemegang saham, pihak terafiliasi, tindakan menghimpun simpanan tanpa izin, pelanggaran kewajiban penyampaian neraca dan perhitungan laba rugi, tindak pidana rahasia bank, dan tindak pidana lainnya terkait perbankan.
- b) **Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal**, Tindak pidana pasar modal adalah tindak pidana yang terkait dengan aktivitas pasar modal dalam hal penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Tindak pidana di bidang pasar

modal berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 mencakup perbuatan melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin, menipu atau merugikan pihak lain, memalsukan catatan, dan perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang tentang Pasar Modal.

- c) **Tindak Pidana di Bidang Perasuransian**, Tindak pidana di bidang perasuransian adalah tindak pidana dalam ruang lingkup usaha asuransi yang menyangkut segala usaha jasa pertanggungan atau pengelolaan resiko, pertanggungan ulang resiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Tindak pidana perasuransian dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mencakup terhadap pelaku kegiatan usaha perasuransian tanpa izin usaha, penggelapan premi asuransi dan pemalsuan dokumen perusahaan asuransi.
- d) **Tindak Pidana Kepabeanan**, Tindak pidana Kepabeanan adalah tindak pidana yang terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Tindak pidana kepabeanan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan merupakan perbuatan/tindakan dalam bentuk mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang kepabeanan. Tindak pidana kepabeanan sering juga disebut tindak pidana penyeludupan barang.
- e) **Tindak Pidana Cukai**, Tindak pidana cukai adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu misalnya konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi atau pemakaiannya apat menimbulkan dampak negatif. Barang-barang yang dikenakan cukai dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, antara lain adalah rokok dan minuman beralkohol. Tindak pidana cukai juga mencakup perbuatan memproduksi atau mendistribusikan barang-barang yang kena cukai dengan tidak mengikuti ketentuan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Cukai.

- f) **Tindak Pidana di Bidang Perpajakan**, Tindak pidana perpajakan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kewajiban dalam pembayaran pajak. Ketentuan tentang perpajakan diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tindak Pidana di bidang perpajakan mencakup perbuatan tidak menyampaikan surat pemberitahuan, menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatan lainnya yang terkait dengan perpajakan.
- g) **Tindak Pidana di Bidang Kehutanan**, Tindak pidana di bidang kehutanan, merupakan kejahatan yang dapat menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga illegal logging (penebangan hutan secara liar) menjadi salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai salah satu kejahatan asal dalam tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana Kehutanan merupakan perbuatan melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan atau Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang secara melawan hukum atau melanggarnya. Tindak pidana di bidang kehutanan mencakup perbuatan merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon secara ilegal, membakar hutan, memungut hasil hutan tanpa izin, mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah, mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang dan perbuatan lainnya yang terkait dengan kehutanan. Khusus untuk perusakan hutandiatur dalam Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- h) **Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup**, Tindak pidana di bidang lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencakup perbuatan mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, pengelolaan limbah B3 tanpa izin, melakukan dumping limbah ke media lingkungan

hidup tanpa izin, pembakaran lahan, melakukan usaha tanpa izin lingkungan dan perbuatan lainnya yang dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup.

- i) **Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan**, Pencurian ikan secara besar-besaran dapat menghasilkan keuntungan finansial yang sangat besar, sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu sumber tindak pidana yang menjadi predicate crime (kejahatan asal) dalam tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan diatur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Bentuk tindak pidananya antara lain, penggunaan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa izin, pemalsuan izin usaha perikanan, dan perbuatan lainnya yang terkait dengan bidang perikanan dan kelautan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan selain 25 jenis tindak pidana pokok yang menimbulkan pencucian uang diatas diatur pula **Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih**, Tindak pidana dalam ketentuan ini tidak disebutkan secara jelas, melainkan setiap jenis tindak pidana selain dari huruf (a) sampai dengan huruf (y) diatas yang ancamannya pidana berupa pidana penjara minimal 4 (empat) Tahun atau lebih merupakan kategori tindak pidana asal bagi tindak pidana pencucian uang. Ketentuan ini merupakan amanat dari *International Convention Against Transnational Organized Crimes 2000 (Palermo Convention)*. Konvensi ini mewajibkan negara yang telah meratifikasi untuk mengkriminalisasi *Money Laundering* (Tindak Pidana Pencucian Uang) yang meliputi seluruh tindak pidana berat (*Serious Crime*). Tindak Pidana berat diartikan dengan tindak pidana yang diancam dengan hukuman minimal 4 (empat) Tahun.

BAB III.

Implementasi Pemidanaan Tindak pidana Pencucian Uang

A. Falsafah pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang

Falsafah pemidanaan adalah konsep atau pandangan tentang tujuan dan prinsip pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Falsafah ini berhubungan dengan tujuan dari hukuman pidana, seperti untuk membalas dendam, mencegah kejahatan, memperbaiki perilaku pelaku, dan menjaga ketertiban masyarakat.²⁹⁹

Ada beberapa pendekatan dalam falsafah pemidanaan, di antaranya:

- a. Pendekatan Retributif, Pendekatan ini menganggap bahwa hukuman pidana harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk membalas dendam dan menghukum pelaku kejahatan. Pemidanaan dalam pendekatan ini didasarkan pada prinsip "mata ganti mata".³⁰⁰
- b. Pendekatan Preventif, Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Pemidanaan dalam pendekatan ini dilakukan dengan memberikan hukuman yang tegas dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.³⁰¹
- c. Pendekatan Rehabilitatif, Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pemidanaan dalam pendekatan ini dilakukan dengan memberikan bimbingan, pelatihan, dan pendidikan kepada pelaku kejahatan.³⁰²
- d. Pendekatan Restoratif, Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku kejahatan dan korban atau masyarakat yang terkena dampak dari kejahatan tersebut. Pemidanaan dalam pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan mediasi antara pelaku kejahatan dan korban atau masyarakat yang terkena dampak.³⁰³

²⁹⁹ David A. Friedrichs, *Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society* (Belmont, CA: Wadsworth, 1996), hlm. 78.

³⁰⁰ Anthony Walsh and Craig Hemmens, *Introduction to Criminology: A Text/Reader* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), hlm. 245.

³⁰¹ *ibid.*

³⁰² *ibid.*

³⁰³ *ibid.*

Setiap negara memiliki falsafah pemidanaan yang berbeda-beda. Namun, falsafah pemidanaan yang baik haruslah dapat menjaga keadilan, menghargai hak asasi manusia, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan.³⁰⁴

1. Tujuan pemidanaan TPPU

Hukum Pidana akan lebih memprioritaskan kepentingan umum dan terciptanya ketertiban dalam masyarakat, sehingga alat-alat negara akan dikerahkan untuk mencapai tujuan tersebut. dalam melihat bahwa karakter publik dari hukum pidana justru semakin terlihat ketika sifat kriminalitas dari suatu tindak pidana tidak akan hilang meskipun perbuatan tersebut terjadi dengan seizin atau persetujuan korban.³⁰⁵ Selain itu, proses penuntutan juga akan tetap berlangsung tanpa melihat apakah korban menginginkan dilakukannya penuntutan atau tidak.

a. Tujuan Pemidanaan secara umum

Pada Sistem Peradilan Pidana mengarah pada fenomena pemidanaan, menurut pendapat Mardjono Reksodiputro, pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang efisien dan efektif harus didasarkan pada pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan tersebut.³⁰⁶ Pemidanaan dianggap sebagai sarana mengatasi kejahatan. Pada umumnya pemahaman tujuan pemidanaan menggunakan banyak teori, akan tetapi teori-teori pemidanaannya cenderung mengerucut pada dua pendekatan utama, yaitu *Reductionist* dan *Retributivist*. Pendekatan reduksi (*The Reductionist Approach*) melihat pemidanaan sebagai suatu alat kontrol sosial yang dirancang untuk mengurangi perbuatan anti sosial (*instrument of social control designed to reduce antisocial activity*), di mana umumnya hal itu dilakukan melalui pengisolasian dan *deterrence*, selain itu juga dapat dilakukan dengan upaya rehabilitasi dan pendidikan. Jika melihat pada pendekatan pembalasan (*The Retributivist approach*) yang memandang pemidanaan sebagai suatu tanggapan moral yang pantas dan/atau diperlukan terhadap tindakan

³⁰⁴ David A. Friedrichs, *Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society* (Belmont, CA: Wadsworth, 1996), hlm. 78.

³⁰⁵ Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 1.

³⁰⁶ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, kumpulan karangan buku ketiga, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm. 9-10.

terlarang/tercela.³⁰⁷ Berbagai jenis pemidanaan, pidana penjara (pemasyarakatan) merupakan yang paling populer, dan jumlah penghuninya terus meningkat.

Pemidanaan, dalam arti suatu jenis sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang pelaku kejahatan, terdiri atas lima unsur:³⁰⁸

- a) Pemidanaan harus mengandung suatu hal yang tidak menyenangkan bagi yang dijatuhi
- b) Pemidanaan harus dijatuhkan bagi suatu tindak pidana
- c) Pemidanaan harus dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana
- d) Pemidanaan harus dilaksanakan oleh seseorang petugas dari lembaga resmi, dengan kata lain, ia bukanlah suatu konsekuensi alamiah dari suatu perbuatan
- e) Pemidanaan mesti dijatuhkan oleh suatu otoritas atau institusi terhadap mereka yang melanggar aturan.

Suatu tindakan bukan merupakan suatu jenis dari pemidanaan melainkan semata-mata suatu tindakan kejam atau menyakitkan. Dapat dikatakan pula bahwa suatu tindakan langsung oleh seseorang yang tidak punya otoritas khusus tidak bisa disebut sebagai suatu pemidanaan tetapi mungkin suatu pembalasan atau semata-mata suatu kekejaman. Menurut Garland, “pemidanaan merupakan suatu proses hukum di mana pelanggar hukum pidana dipersalahkan dan dipidana sesuai kategori dan prosedur hukum tertentu”.³⁰⁹

Pemidanaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan di semua masyarakat. Respon tersebut terlihat dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk hukuman yang formal (pidana mati, pidana penjara/kurungan, pidana denda), atau penghukuman yang informal (sanksi oleh keluarga, teman sebaya, kelompok ekstralegal). Jenis hukuman yang berbeda digunakan untuk tujuan yang berbeda pula. Sanksi pidana dijalankan untuk menjaga nilai-nilai kebaikan dan keyakinan, mengurangi kemampuan pelanggar dan mencegah mereka yang mungkin berfikir akan melakukan kejahatan, dan sering berfungsi untuk menjaga hubungan

³⁰⁷ William Wilson, *Central issues in Criminal Theory*. Oxford: Hart Publishing, 2002, hlm. 43. Lihat juga dalam Topo Santoso, *Suatu tinjauan atas efektifitas pemidanaan*, book chapter dalam *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Bali: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 213.

³⁰⁸ Topo Santoso, *Suatu tinjauan atas efektifitas pemidanaan*, book chapter dalam *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Bali: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 214.

³⁰⁹ D. Garland, *Punishment and Modern Society: Study in Social Theory*, Oxford: Clarendon, 1990, hlm. 17. Lihat juga dalam Topo Santoso, *op.cit.*, hlm. 213.

kekuasaan di dalam suatu masyarakat dan untuk menghilangkan ancaman bagi tertib sosial yang berlaku.³¹⁰

Pemidanaan bisa dikatakan merupakan suatu hal sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Padahal banyak area hukum lainnya berkaitan dengan sekedar mengatur transfer dan penyesuaian jumlah berat ringan hukuman, sanksi yang tersedia terhadap pidana pelaku menargetkan kepentingan individu yang paling dihargai dan didambakan, seperti hak atas kebebasan. Pemidanaan adalah area hukum di mana Negara bertindak di dalamnya dengan cara yang paling memaksa dan mengganggu. Tidak mengherankan, hal ini juga yang menyebabkan hukum pidana menjadi yang paling banyak aspek hukum kontroversial dan sensitif secara politik.³¹¹

Paradoksnya, pemidanaan juga merupakan lembaga yang paling tidak berprinsip dan koheren hukum. Para hakim telah menunjukkan keengganan yang luar biasa terhadap pembelengguan terhadap individu, dalam bentuk apapun dikenakan pada diskresi hukuman mereka. Ini diam-diam didukung oleh legislatif di banyak yurisdiksi, khususnya Australia dan Inggris, yang, secara keseluruhan, telah menolak dengan tegas untuk mendukung tujuan hukuman tertentu: Hukum kami secara khas menyerahkan kepada hakim hukuman berbagai pilihan yang seharusnya tidak terpikirkan dalam 'pemerintahan hukum, bukan manusia'. Kegagalan untuk mendukung alasan hukuman telah mengarah pada apa yang disebut oleh Andrew Ashworth sebuah 'sistem kafetaria' hukuman, yang memungkinkan hukuman untuk memilih dan pilih alasan yang tampaknya sesuai pada saat itu dengan sedikit kendala.³¹²

Asas proporsionalitas menentukan berat ringannya sanksi harus seimbang dengan keseriusan pelanggaran. Konsep memang sulit untuk diterapkan. Ada dua alasan utama untuk ini. Pertama, di sana ada apresiasi yang benar tentang faktor apa yang relevan dengan keseriusan suatu pelanggaran. Telah disarankan bahwa ini diukur hanya dengan mengacu pada jumlah ketidakbahagiaan yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut. Kedua, tidak ada prinsip metode untuk menentukan beratnya hukuman. Ini juga pernah ditangani, dengan menggunakan penyebut umum yang sama, yakni kebahagiaan.³¹³

³¹⁰ Terance Miethe dan Hong Lu, *Punishment, A Comparative Historical Perspective*, Cambridge University Press, 2005, hlm. 1. Lihat juga dalam Topo Santoso, *loc.cit.*, hlm. 214

³¹¹ Mirko Bargaric, *Punishment and Sentencing: a rational approach*, London: Cavendish Publishing Limited, 2001, hlm. 3.

³¹² Mirko Bargaric, *op.cit.*, hlm. 3.

³¹³ *Ibid.*, hlm. 189

Pada fakta bahwa teori hukuman utilitarian terbaik mengedepankan asas proporsionalitas. Sebuah pertimbangan hukum dari pembelaan kriminal telah menunjukkan bahwa pengadilan, selama berabad-abad, telah bekerja dasarnya konsekuensial pertimbangan dalam mengevaluasi keseriusan perilaku ‘kriminal’. Ini menambah bobot teori bahwa, pada dasarnya, keseriusan pelanggaran semata-mata merupakan variabel dari jumlah kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran. *Harm* termasuk kesalahan, bukan karena kesalahan secara intrinsik relevan, tetapi karena hubungan erat antara niat, tindakan dan konsekuensi.³¹⁴

Pendekatan utilitarian terhadap prinsip proporsionalitas mensyaratkan hal itu proporsionalitas adalah pertimbangan utama dalam menetapkan tingkat hukuman. Penyimpangan dari hukuman proporsional hanya diperbolehkan untuk mengejar tujuan hukuman utilitarian yang lebih mendesak. Namun, diberikan pertanyaan serius yang diajukan oleh bukti empiris baru-baru ini mengenai kemanjuran hukuman untuk mencapai tujuan ketidakmampuan, rehabilitasi, pencegahan khusus dan pencegahan umum marjinal, prinsip proporsionalitas umumnya akan menentukan dalam menetapkan tingkat hukuman. Itu penerapan tingkat hukuman yang proporsional dengan tingkat keparahan delik (yang tidak dikorupsi oleh pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan yang lain (salah arah) tujuan pidana) akan menyebabkan perbaikan yang signifikan dalam konsistensi dan keadilan proses hukuman³¹⁵

Dalam hukum islam, tujuan pokok dalam pemidanaan adalah pencegahan (*ar-rad-u waz-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat-tahdzib*). Pengertian pencegahan adalah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar pembuat tidak terus-menerus perbuatannya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuatnya agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, maka fungsi dari pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama serta menjauhkan dirinya dari jeratan jarimah.³¹⁶

Tujuan pemidanaan sebagai pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian makaterdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan

³¹⁴ *Ibid.*

³¹⁵ *Ibid.*, hlm.. 190

³¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas hukum pidana islam*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1968. Hlm. 255.

hukuman. Apabila demikian keadaannya, maka hukuman dapat berbeda-beda terutama hukuman ta'zir, menurut perbedaan pembuatnya, sebab di antara pembuat-pembuat ada yang cukup dengan diberi peringatan dan ada yang cukup dijilid.³¹⁷ Bahkan jika dianggap perlu bisa dimasukkan kedalam penjara dengan masa yang tidak terbatas sebelumnya. Batas masa hukumannya hanya ditentukan oleh taubat dan kebaikan dari pembuat sendiri. Boleh jadi puladalam melakukan pencegahan terhadap jarimah tidak ada tindakan lain kecuali pidana mati, hal ini dijatuhkan kepada oarang yang sering melakukan jarimah, dengan demikia pembuat mendapat pembalasan yang setimpal, dan masyarakat menjadi terhindar dari keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh si pelaku jarimah tersebut.³¹⁸

Pada konsep dengan tujuan pengajaran, dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat (pelaku kejahatan), merupakan tujuan utama, sehingga penjauhan masyarakat terhadap jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebencian terhadap jarimah, menjauhkannya dari lingkungan serta menggapai ridho Tuhan.³¹⁹ Dalam syariat islam, pembedanaan juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik, yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Suatu jarimah pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pelaku jarimah, selain itu juga rasa empati terhadap korbannya, pembedanaan yang timbul atas pelaku tidak lain merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan dan pelaku yang telah melanggar hak-hak korban.³²⁰ Pembedanaan disini dikmaksudkan sebagai pemberi derita atas perbuatan pelaku jarimah, dan sebagai penyuci dari perbuatan tersebut dan dengan demikian diharapkan terwujudlah rasa keadilan.

Meskipun terdapat beberapa keberatan filosofis dan empiris terhadap beberapa alasan pembedanaan, masih ada dukungan untuk setiap alasan, setidaknya yang berlaku untuk kategori kasus tertentu. Hal ini kadang-kadang mengarah pada saran bahwa suatu pendekatan 'hibrida' harus dirancang, menemukan ruang untuk lebih dari satu alasan. Jika ini dilakukan, maka (seperti yang direkomendasikan oleh Dewan Eropa), konsistensi hanya akan mungkin jika alasan utama dinyatakan, dan situasi terbatas di mana alasan tersebut dapat diganti harus dibuat jelas.

³¹⁷ *Ibid.*, hlm. 256.

³¹⁸ *Ibid.*

³¹⁹ *Ibid.*

³²⁰ *Ibid.*, hlm. 257.

Pendekatan ini terlihat dalam undang-undang pidana Swedia, yang mengadopsi 'desert' sebagai alasan utama namun memberikan ketentuan untuk alasan lain dalam lingkup yang ditentukan (seperti pencegahan umum dalam pidana pengemudi mabuk).³²¹

Undang-undang Hukum Pidana Inggris 1991 dimaksudkan untuk mengadopsi pendekatan yang serupa, dengan '*desert*' sebagai alasan utama dalam pemidanaan, tergantung pada pemencilan dalam kelas kasus terbatas. Namun, kesulitan utama adalah bahwa Undang-undang 1991 tidak dirancang sedemikian rupa sehingga membuat skemanya jelas. Tidak ada tempat di mana '*desert*' atau proporsionalitas dinyatakan sebagai alasan utama, dan ini menyebabkan banyak kesalahpahaman dan memberikan ruang untuk taktik merusak oleh mereka yang dikenai tugas untuk menafsirkan dan menerapkan Undang-undang tersebut.³²²

Pendekatan pemidanaan yang akan menempatkan prioritas yang lebih besar pada mengurangi pengulangan kejahatan dan mempidanakan mereka yang gagal menanggapi tindakan yang diambil untuk mengurangi pengulangan kejahatan. Adanya bukti-bukti membawanya menjauh dari pencegahan dan pemencilan dan membuat beberapa klaim yang dibesar-besarkan tentang rehabilitasi. Pendekatan keseluruhannya merupakan bentuk modifikasi dari alasan proporsionalitas.³²³

Pada kenyataannya, Pengadilan Banding telah lebih sering menyebutkan ambang batas yang ditetapkan secara undang-undang daripada yang pernah dilakukannya di bawah Undang-Undang 1991, tetapi sebenarnya tidak pernah menangani salah satunya dengan cara interpretasi atau aplikasi pada batas yang ambigu. Ketika Pengadilan melakukannya di bawah Undang-Undang 1991, hasilnya sangat buruk. Dalam kasus Cunningham (1993), pelaku telah dijatuhi hukuman empat tahun penjara karena perampokan, dan dalam menjatuhkan hukuman, hakim telah mengatakan bahwa "orang lain yang mungkin tergoda untuk mengikuti contoh Anda harus menyadari bahwa hukuman yang jera akan mengikuti". Penasihat hukum menyatakan bahwa penangkalan tidak lagi menjadi pertimbangan yang sah dalam menjatuhkan hukuman di bawah Undang-Undang 1991. White Paper 1990 membuatnya cukup jelas bahwa hukuman yang tidak proporsional berdasarkan penangkalan umum akan sangat tidak efektif.³²⁴

³²¹ Andrew Ashworth, *Sentencing and criminal justice*, cambridge university press, 2010, hlm. 100

³²² *Ibid.*

³²³ *Ibid.*, hlm. 101.

³²⁴ Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, cambridge university press, 2010, hlm.

Denda tetap menjadi tindakan pidana yang paling banyak digunakan di pengadilan Inggris, terutama karena penggunaannya yang luas untuk pelanggaran ringan. Penggunaannya untuk pelanggaran ringan dan berat telah menurun secara spektakuler. Pada tahun 2007, sekitar 641.000 pelaku pria dewasa dikenai denda di pengadilan magistrat dan 1.800 di pengadilan Tinggi; untuk perempuan, angkanya adalah 204.600 dan 200 masing-masing. Denda maksimum biasanya tidak terbatas untuk pelanggaran berat yang diadili di Pengadilan Tinggi, tetapi di pengadilan magistrat, denda maksimum telah dibagi menjadi lima level.³²⁵

Prinsip utama (Pada Pasal 164 Undang-Undang Hukum Pidana 2003 (Inggris)) adalah bahwa denda harus mencerminkan seriusnya pelanggaran dan kemampuan pelaku untuk membayarnya; dan pengadilan harus memberikan prioritas pada perintah kompensasi daripada denda jika pelaku memiliki sumber daya keuangan yang terbatas dan tampaknya tidak mampu membayar keduanya. Penggunaan penjara untuk non-pembayaran denda telah menurun dalam dekade terakhir, karena alternatif berbasis masyarakat telah diperkenalkan, tetapi beberapa pelaku masih dipenjara karena tidak membayar denda, meskipun pelanggaran aslinya tidak dianggap layak mendapat tahanan.³²⁶

b. Tujuan Pidana Menurut KUHP

Setelah disahkannya KUHP pada tanggal 6 desember 2022, maka sistem hukum pidana Indonesia kini, telah memiliki panduan tentang hal apa saja yang menjadi tujuan dalam penjatuhan pidana atau dengan kata lain tujuan pidana. Tujuan Pidana tertuang pada Pasal 51 KUHP, pada pasal tersebut dikatakan bahwa tujuan Pidana adalah sebagai berikut:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

³²⁵ *Ibid.*, hlm.4

³²⁶ *Ibid.*

Sedangkan pada Pasal 52 KUHP, dikatakan bahwa Pidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Lebih lanjut mengenai pedoman pidanaan, diatur pada Pasal 53 KUHP. Pada Pedoman Pidanaan yang tertuang dalam Pasal 53 yakni;

- 1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Pada pasal 53 ayat 2, yang dimaksud dengan Kepastian hukum dan keadilan merupakan 2 (dua) tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret. Dan jika dalam penerapan yang konkret, terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim sedapat mungkin lebih mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

Kemudian pada Pasal 54 ayat (1) dalam pidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketentuan ini memuat pedoman pidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana.

Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini.

Kemudian pada Pasal 54 ayat (2) dinyatakan bahwa Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Ketentuan pada Pasal 54 ayat (2) tersebut dikenal dengan asas *reclterlijlce pardon* atau *judicialpardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

c. Tujuan Pidanaan menurut Undang-Undang TPPU

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak terlepas dari pengaruh rekomendasi FATF. Pada rekomendasi ke 3 FATF (*Finacial Action Task Force*). Menyatakan bahwa Negara-negara di dunia harus mengadopsi upaya-upaya sebagaimana diatur dalam Konvensi Vienna dan Palermo, termasuk upaya membuat undang-undang, agar pihak berwenang dapat menyita harta kekayaan yang dicuci, kekayaan hasil pencucian uang atau tindak pidana asal, benda-benda Pada konsideran menimbang huruf b, pada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang Nomor 8 Tahun 2010, menyatakan bahwa “pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil Tindak Pidana”.

Tujuan utama pidanaan pada Undang-Undang Pencegahan dan pemberantasan TPPU, adalah pada pengembalian aset/kekayaan hasil kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa penghukuman secara fisik sebenarnya adalah bukan hal yang utama dalam tujuan pidanaan pada Undang-Undang tersebut yang digunakan dalam atau dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana tersebut, atau harta kekayaan ikutan, tanpa merugikan pihak ketiga secara hukum. Tindakan-tindakan tersebut harus termasuk wewenang untuk:

- a) mengidentifikasi, melacak dan mengevaluasi harta kekayaan yang dapat disita;
- b) melakukan upaya-upaya provisional misalnya memblokir dan menyita, mencegah terjadinya setiap transaksi, transfer atau pemindahan atas harta kekayaan tersebut;

- c) mengambil tindakan untuk mencegah atau menghindari terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan kemampuan Negara mengembalikan harta kekayaan yang disita; dan
- d) melakukan setiap tindakan investigasi yang tepat.

Berbagai negara dapat mempertimbangkan mengadopsi tindakan-tindakan yang membolehkan harta kekayaan atau benda-benda hasil tindak pidana tersebut disita tanpa harus ada putusan pidana, atau yang mewajibkan si pelaku membuktikan asal-usul harta kekayaan yang diduga keras wajib disita, dengan syarat bahwa persyaratan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing. Pada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, belum mengatur tentang mekanisme perampasan aset yang hasil kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perincian tentang mekanisme perampasan aset hasil kejahatan dan bagaimana pelaksanaannya peneliti anggap merupakan suatu hal ihwal yang sangat penting.

Kemudian, melihat pada rekomendasi FATF poin ke 17, Negara-negara di dunia harus menjamin tersedianya sanksi yang efektif, proporsional dan *dissuasive*, baik pidana, perdata maupun administratif untuk dibebankan kepada *legal person* sebagaimana diatur dalam Rekomendasi ini. yang gagal memenuhi persyaratan anti pencucian uang atau pendanaan teroris. Pidana yang mengedepankan sanksi yang efektif, proporsional dan *dissuasive* belum terlihat secara detail dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini dapat terlihat dari pidana yang belum memiliki indikator tentang proporsional pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Sanksi pidana sebagai Alat Tujuan Pidana

Sanksi pidana adalah salah satu alat dalam pidana yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan pidana yang ingin dicapai melalui sanksi pidana antara lain adalah membalas dendam, mencegah kejahatan, memperbaiki perilaku pelaku, dan menjaga ketertiban masyarakat.³²⁷ Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya yang dijatuhkan oleh pengadilan. Pemilihan sanksi pidana yang tepat haruslah mempertimbangkan faktor-faktor seperti keparahan kejahatan, faktor-faktor mitigasi, dan tujuan pidana yang ingin dicapai.³²⁸

³²⁷ David A. Friedrichs, *Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society* (Belmont, CA: Wadsworth, 1996), hlm 78.

³²⁸ Anthony Walsh and Craig Hemmens, *Introduction to Criminology: A Text/Reader* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), hlm. 247.

Namun, sanksi pidana juga memiliki kelemahan. Beberapa kritikus menganggap bahwa sanksi pidana tidak efektif dalam mencegah kejahatan, karena pelaku kejahatan dapat kembali melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman. Selain itu, sanksi pidana juga dapat menyebabkan stigmatisasi dan marginalisasi sosial terhadap pelaku kejahatan, yang dapat memperburuk situasi mereka.³²⁹

Oleh karena itu, beberapa ahli hukum dan kriminologi mengusulkan pendekatan lain dalam ppidanaan, seperti pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Pendekatan restoratif bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku kejahatan dan korban atau masyarakat yang terkena dampak dari kejahatan tersebut. Sedangkan pendekatan rehabilitatif bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.³³⁰ Dalam prakteknya, sanksi pidana masih menjadi alat utama dalam ppidanaan di banyak negara. Namun, perlu dipertimbangkan juga pendekatan lain dalam ppidanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang lebih efektif dan manusiawi.³³¹

3. Subjek Hukum Pidana

Pada sub bab ini, peneliti membahas mengenai subjek Hukum Pidana sebagai Penyandang Hak dan Kewajiban Hukum. Pada dasarnya untuk menjadi *person*, rezim hukum tertentu bisa mengakomodasi syarat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pemikiran tentang siapa, apa dan kapasitas apa yang harus dimiliki untuk bisa menjadi '*person*' bisa dibahas dari pandangan historis, politis, moral, filosofis, metafisik dan teologis.³³²

Menurut liberal moral philosopher, '*person*' adalah makhluk moral, suatu makhluk yang berakal dan reflek yang dapat membuat pilihan yang rasional. Pemikiran ini banyak mempengaruhi pengertian '*person*' di bidang hukum, terutama hukum pidana, dengan idenya mengenai makhluk yang bertanggung jawab (*responsible agent*) yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukannya. Bagi ahli yang berdasarkan pemikirannya pada pandangan religius, *person* adalah makhluk yang mulia (*sacred being*) yang harus dihormati dan dilindungi. Hukum kesehatan sering mengakomodasi pemaknaan *person* dengan pengertian 'makhluk mulia' ini. Pengertian orang sebagai 'makhluk mulia' cenderung

³²⁹ *ibid.*

³³⁰ David A. Friedrichs, *Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society* (Belmont, CA: Wadsworth, 1996), hlm. 80.

³³¹ David A. Friedrichs, *Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society* (Belmont, CA: Wadsworth, 1996), hlm. 80.

³³² Naffine (2), *op., cit.*, hlm. 4.

memasukkan pengertian janin yang ada di dalam perut seorang wanita sebagai ‘*person*’.³³³ Sedangkan para ahli hukum formalis yang menolak segala bentuk teori metafisik, *person* adalah kata sederhana yang bermakna setiap makhluk atau entitas yang bisa mengemban hak dan kewajiban.³³⁴

Pada kaitannya dengan hukum pidana, subjek hukum adalah pengemban hak dan kewajiban yang secara aktif (*commission*) atau pasif (*omission*) dapat melakukan suatu tindak pidana atau menjadi pelaku tindak pidana. Siapa saja yang bisa menjadi subjek hukum pidana merupakan isu yang penting dalam pembahasan apakah subjek hukum di luar manusia dapat menjadi pelaku tindak pidana, dimintai pertanggungjawaban pidana atau diberi sanksi pidana.³³⁵

Apabila ada seseorang yang diwajibkan untuk melakukan sesuatu hal terhadap orang lain, maka yang dikatakan sebagai subjek dalam hal ini adalah orang yang pertama, yaitu orang yang berkewajiban melakukan sesuatu hal tersebut dan bukan orang yang terakhir. Dalam hal ini, orang yang memiliki hak tersebut adalah objek dari kewajiban hukum yang diatur.³³⁶ Misalnya, Pasal 21 Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan: “Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.”³³⁷ Subjek dari norma ini adalah ‘setiap orang’ sedangkan ‘satwa yang dilindungi’ adalah bagian dari objek norma. ‘Satwa yang dilindungi’ disini adalah penyandang hak (*right holder*) karena berdasarkan UU ini memiliki hak untuk tidak ditangkap, dilukai, dibunuh dan seterusnya. Apabila menggunakan pandangan formalis, maka ‘satwa yang dilindungi’ dalam hal ini bisa disebut sebagai subjek hukum secara umum karena merupakan penyandang hak hukum yang dijamin oleh negara. Namun, ‘satwa yang dilindungi’ ini tidak dapat mewakili dirinya sendiri untuk mempertahankan hak nya, misalnya mengajukan gugatan atau tuntutan atau melaporkan ke pihak yang berwajib apabila haknya dilanggar. Terlepas apakah binatang itu tidak dapat

³³³ *Ibid.*, hlm. 5.

³³⁴ *Ibid.*

³³⁵ Sidharta, “Heurestika dan Hermeneutika: Penalaran Hukum Pidana,” dalam Jufrina Rizal dan Suhariyono AR (editor), *Demi Keadilan: Ontologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana-Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*, (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016), hlm. 15.

³³⁶ Hans Kelsen (2), *op., cit.*, hlm.128.

³³⁷ Indonesia, Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 5/1990, LN No. 49 Tahun 1990, Pasal 21.


mengajukan klaim hukum ke pengadilan secara pribadi, tidak merubah keadaan bahwa dia memiliki hak hukum (*rights holder*). Sebagaimana Kelsen menjelaskan sebagai berikut:³³⁸

For 'person', as we shall see, means legal subject; and if the subject of a reflex right is the individual toward whom the behavior of an obligated individual has to take place, then animal etc, toward whom man are obligated in a certain way are indeed "subjects" of right to this behavior in the same sense in which the creditor is the subject of the right that consists in the obligation of the debtor.

(Mengenai 'orang', seperti yang akan kita lihat, berarti subjek hukum; dan apabila subjek dari satu hak yang refleksi adalah individu kepada siapa perilaku seseorang yang diwajibkan harus dilakukan, maka hewan dan sebagainya, kepada siapa manusia diwajibkan dengan cara tertentu adalah memang "subjek" dari hak terhadap perilaku tersebut, sama dengan kreditor adalah subjek dari hak yang merupakan kewajiban dari debitur.)

Meskipun kemudian Kelsen menjelaskan bahwa dalam konteks hukum, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan dari suatu pemegang hak untuk dapat mempertahankan haknya tersebut di hadapan hukum. Apabila hak yang diberikan kepada suatu entitas tidak memberikan implikasi apa-apa dihadapan hukum, maka tidak ada kepentingan hukum mengenai hal tersebut.³³⁹ Hal ini tentu dapat diterima apabila yang sedang dibahas adalah subjek hukum perdata yang mensyaratkan para pihak untuk dapat mengajukan gugatan di pengadilan secara perorangan. Namun dalam suatu kasus pidana, hak mengajukan tuntutan itu telah diambil alih oleh negara, sehingga tidak menjadi persoalan apakah pemilik hak memiliki kemampuan untuk dapat mengajukan tuntutan secara pribadi di hadapan pengadilan atau tidak.

Dengan pemahaman bahwa subjek hukum adalah penyandang hak dan/atau kewajiban hukum, maka dapat dikatakan bahwa komunitas subjek hukum pidana lebih sempit dari pada komunitas subjek hukum secara umum. Apabila digambarkan maka posisi subjek hukum pidana dengan subjek hukum dalam artian yang umum adalah sebagai berikut:



³³⁸ Hans Kelsen (2), *op., cit.*, hlm.128.

³³⁹ *Ibid.*

Apabila pengertian subjek hukum secara umum adalah penyanggah hak dan/atau kewajiban hukum, maka pengertian subjek hukum pidana yang paling sesuai diakomodasi adalah pengemban hak dan kewajiban hukum, yang mampu bertanggung jawab di hadapan hukum. Dalam artian tidak hanya dengan memiliki hak saja suatu entitas serta merta bisa menjadi subjek hukum pidana, tetapi juga harus memiliki kewajiban hukum dan dengan segala kapasitas yang ada pada dirinya mampu menjalankan kewajiban tersebut, mampu untuk bertanggung jawab apabila dia tidak menjalankan kewajibannya tersebut dan dapat dihukum berdasarkan ketentuan yang ada. Apabila dikaitkan dengan pengertian *person* yang dikemukakan oleh Naffine, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori, maka pengertian subjek hukum pidana yang paling sesuai adalah *person* sebagai substansi yang *autonomous, responsible for, and in control of her/his action* (otonom, bertanggung jawab terhadap, dan dapat mengendalikan tindakannya) lah yang paling sesuai untuk diadopsi sebagai subjek hukum pidana ditambah dengan kemampuannya untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang berasal dari penalaran rasionalnya.³⁴⁰ Akan lebih mudah untuk menalarakan subjek hukum pidana sebagai entitas yang dapat bertanggungjawab dari pada menjelaskan subjek hukum pidana sebagai pengemban hak dan/atau kewajiban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek hukum pidana adalah substansi yang menyanggah hak dan kewajiban hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kualifikasi khusus yang harus dipenuhi suatu subjek hukum untuk dapat melakukan atau menjalankan hak dan kewajibannya ini disebut kapasitas hukum (*legal capacity*).³⁴¹ Hukum memisahkan mana individu yang memiliki kapasitas dan mana individu yang tidak memiliki kapasitas hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa, sehat akal dan fikirannya serta tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.³⁴²

Penentuan ketidakcakapan (*incapacity*) mempresentasikan garis pemisah antara mana entitas yang bisa disebut sebagai subjek hukum dan siapa yang termasuk kedalam objek

³⁴⁰ Alan Norrie, *Punishment, Responsibility and Justice: A Relational Critique*, Reprinted, (Oxford: Oxford University Press, 2004), hlm. 93.

³⁴¹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 26, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996), hlm. 191.³⁴² Riduan Syahrani, *op. cit.*, hlm. 45.

perlindungan hukum.³⁴³ Di satu sisi adalah individu yang tidak hanya diberikan kemampuan untuk bertindak dan untuk membuat suatu keputusan yang secara hukum mengikat, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum untuk semua tindakan dan keputusan yang dibuatnya. Di sisi yang lain adalah individu yang dianggap tidak memiliki otoritas untuk membuat suatu keputusan sehingga tidak dapat dipersalahkan atas keputusan dan tindakan yang dibuatnya.³⁴⁴

Dalam hukum pidana, subjek yang dimaksudkan bukan hanya memiliki kemampuan menurut hukum untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengerti proses persidangan yang sedang berlangsung (*capacity to understand the proceedings*), mampu untuk menghadiri proses tersebut (*competency to stand trial*) dan memiliki kapabilitas mental dan psikologis untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.³⁴⁵

Tidak semua subjek hukum dapat melakukan suatu tindak pidana, tidak semua pelaku tindak pidana dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya.³⁴⁶ Sebagaimana telah disinggung pada kerangka teoritis mengenai pertanggungjawaban pidana, bahwa salah satu unsur untuk dapat dikatakan adanya kesalahan pada pelaku tindak pidana adalah kemampuannya untuk bertanggung jawab. Van Hammel mengenai hal ini menjelaskan bahwa paling tidak terdapat tiga kapasitas yang harus dimiliki seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hukum pidana. Pertama adalah kemampuan untuk dapat mengerti makna dan akibat dari perbuatannya, yang kedua, mempunyai kemampuan untuk memahami bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum, dan yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menentukan kehendak berbuat.³⁴⁷ Ketiga kemampuan yang dijelaskan oleh van Hammel ini bersifat kumulatif, artinya semua unsur

³⁴³ Nancy Knauer, "Defining Capacity: Balancing the Competing Interest of Autonomy and Need", *Temple Political & Civil Rights Law Review*, vol. 12, 2002, hlm. 323.

³⁴⁴ *Ibid.*

³⁴⁵ Richard G. Singer dan John Q. La Fond, *Criminal Law*, Fourth Edition, (New York: 2007), hlm. 477-478.

³⁴⁶ Menurut Vervaele, hukum pidana mengenal konsep pelaku (*offender*), pelaku yang bertanggung jawab (*responsible agent*) dan subjek yang dapat dijatuhi hukum pidana (*punishable agent*). Dalam menganalisis setiap subjek hukum pidana, penting untuk dapat mengidentifikasi manakah subjek hukum yang bisa menjadi *offender*, *responsible agent* dan *punishable agent*. Beliau mencontohkan subjek hukum yang bisa bertanggung jawab secara pidana, tetapi tidak dapat dihukum dalam kasus Volkel case di Belanda yang akan dibahas pada Bab III. Dalam kasus yang diuji di *Court of Hertogenbosch* tersebut, dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi, tetapi tidak bisa diberikan sanksi pidana. Hasil diskusi dengan Prof. John Vervaele, Profesor in Economic and European Criminal Law, pada bulan September 2014, di Law, Economics and governance Faculty, Utrecht University, Belanda.

³⁴⁷ Dikutip dari Mr. Drs. E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000), hlm. 291.

haruslah terpenuhi. Apabila ada satu saja unsur yang tidak ada, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.³⁴⁸

Moeljatno mengenai kemampuan bertanggung jawab menjelaskan bahwa terdapat dua faktor penting yang harus ada pada seorang subjek hukum.³⁴⁹ Faktor yang pertama adalah faktor akal (*intellectual factor*), yang diartikan sebagai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Faktor yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.³⁵⁰

Beberapa ketentuan pidana bisa menentukan kapasitas khusus yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi pelaku pidana, atau *normadressaat* khusus dan tidak berlaku untuk semua subjek hukum. Misalnya untuk dapat dinyatakan sebagai pelaku atas ketentuan Pasal 55 (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik,³⁵¹ seseorang haruslah merupakan akuntan publik, yang juga memiliki kriteria tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebut. Contoh lain adalah ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya ditujukan untuk atau *normadressaat* nya adalah pejabat atau pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau Lembaga Pengawas dan Pengatur saja, ketentuan ini tidak berlaku bagi orang lain.³⁵²

Tidak semua pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, atau dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana tidak hanya mensyaratkan adanya suatu tindakan yang membahayakan (*harmful conduct*) untuk mempersalahkan dan menjatuhkan

³⁴⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 128.

³⁴⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan ke-lima, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 165-166.

³⁵⁰ *Ibid.*

³⁵¹ Pasal 55 (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik menyatakan: “akuntan publik yang dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).”

³⁵² Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8/2010, Pasal 12 ayat (3) menyebutkan: “Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas atau Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.” Kemudian Pasal 12 ayat (5) menjelaskan sanksi pidana atas pelanggaran tersebut bisa dikenakan sanksi berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

sanksi pidana, tetapi juga mensyaratkan adanya niat jahat, hukum pidana tidak akan mempersalahkan dan menghukum orang yang tidak mampu untuk memahami signifikansi moral dari perbuatannya.³⁵³ Ada beberapa alasan pemaaf dari kesalahan yang dilakukan sehingga memungkinkan pelaku untuk tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana (*schulduitsluitingsgrond*).³⁵⁴ Misalnya doktrin tentang kegilaan³⁵⁵ (*insanity*), belum cukup umur (*infancy*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagaimana diatur pada Pasal 49 (2) KUHP, dan perintah jabatan yang tidak sah sebagaimana diatur pada Pasal 51 (2) KUHP dan dalam pengaruh obat (*intoxication*).³⁵⁶

Alasan pemaaf karena kegilaan diatur pada Pasal 44 KUHP, yang menjelaskan: “tidak dapat bertanggung jawab: (1) barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit.” Selanjutnya kedudukan khusus diberikan kepada anak yang belum cukup umur dalam kemampuannya untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 21 UU ini menjelaskan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan penyelesaian perkara ini tidak dilakukan melalui mekanisme hukum pidana.

Pasal 49 (2) berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.” Sudarto menjelaskan ada tiga syarat untuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang pertama adalah kelampauan batas yang diperlukan, kedua, pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat dan ketiga, kegongjangan jiwa tersebut merupakan akibat langsung atau ada hubungan kausal secara langsung dengan serangan.³⁵⁷

³⁵³ Richard G. Singer dan John Q. La Fond, *op., cit.*, hlm. 495.

³⁵⁴ Utrecht, Mr. Drs. E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hlm. 348.

³⁵⁵ Kegilaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah: “1. sifat (keadaan, perihal) gila; 2. kegemaran (keasyikan, kesukaan) yang berlebih-lebihan; 3. sesuatu yang melampaui batas; 4. kebodohan, kesalahan (dengan sengaja); 5. ketidakberesan; kericuhan; kekacauan. Lihat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kamus versi online / daring (dalam jaringan), <http://kbbi.web.id>.

³⁵⁶ *Intoxication* (keadaan mabuk) merupakan salah satu alasan pemaaf menurut common law, di mana kemabukan tersebut sampai pada suatu keadaan yang menyebabkan otak seseorang menjadi rusak sehingga terjadi penurunan penilaian terhadap norma-norma baik dan buruk serta merusak respon emosional. Lihat misalnya pembahasan mengenai hal ini pada Molan, Mike. Denis Lanser dan Duncan Bloy, *Bloy and Parry's Criminal Law*. Fourth Edition, (London: Cavendish Publishing Limited, 2000), hlm. 219.

³⁵⁷ Sudarto, *op., cit.*, hlm. 151-152.

Mengenai perintah jabatan yang tidak sah, Hiariej menjelaskan tiga syarat yang harus dipenuhi untuk dapat berlakunya yaitu: perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah, dilaksanakan dengan itikad baik, dan pelaksanaan perintah tersebut berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.³⁵⁸

Sedangkan mengenai pengaruh obat (*intoxication*), hukum pidana Indonesia belum menerima konsep ini sebagai alasan pemaaf.³⁵⁹ Misalnya orang yang mabuk karena minuman keras atau karena mengkonsumsi narkotika melakukan tindak pidana, maka ketika sadar dia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kecuali orang tersebut tanpa sepengetahuannya dibuat mabuk.³⁶⁰

Di samping alasan yang disebutkan di atas, terdapat juga alasan pemaaf lain yang berada di luar undang-undang. Seperti *afwezigheid van alle schuld (avas)* atau tidak ada kesalahan sama sekali, atau disebut juga sesat yang dapat dimaafkan.³⁶¹ *Avas* dibedakan dalam dua kategori: *error facti* (kesesatan fakta) dan *error juris* (kesesatan hukum), atau dalam common law disebut *ignorance or mistake of law*,³⁶² yaitu suatu perbuatan dengan perkiraan hal itu tidak dilarang oleh undang-undang.³⁶³

Menurut Dening, *avas* dapat diparalelkan dengan *defence of due diligence* pada common law, karena sama-sama bertujuan untuk menunjukkan bahwa tidak terdapat kesalahan pada subjek.³⁶⁴ Untuk subjek tindak pidana korporasi, alasan tidak ada kesalahan atau *due diligence defence* merupakan salah satu alasan yang sering dipertimbangkan hakim untuk tidak membebaskan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi.³⁶⁵ Misalnya UK Bribery Act 2010 Section 7 (2) menjelaskan bahwa korporasi dapat membela diri dengan membuktikan bahwa mereka telah menerapkan prosedur yang layak untuk mencegah pengurus korporasi melakukan tindak pidana korupsi.³⁶⁶

³⁵⁸ Eddy O.S. Hiariej, *op. cit.*, hlm. 234.

³⁵⁹ *Ibid.*, 217.

³⁶⁰ *Ibid.*

³⁶¹ Eddy O.S. Hiariej, *op. cit.*, hlm. 237.

³⁶² Ryu dan Silving, "Error Juris: A Comparative Study," *The University of Chicago Law Review*, vol. 24, no. 3, 1957, hlm. 421.

³⁶³ Eddy O.S. Hiariej, *op. cit.*, hlm. 237.

³⁶⁴ Dening, J.A.A., *On Reasonable Liability: A Comparison of Dutch and Canadian Law regarding the Limits of Criminal Liability*, (Arnhem: Gouda Quint, 1982), hlm. 276.

³⁶⁵ Misalnya lihat Celia Wells, (1), *op. cit.*, hlm. 108.

³⁶⁶ Section 7 (2) UK Bribery Act 2010 secara lengkap berbunyi: "But it is a defence for commercial organization ("C") to prove that C had in place adequate procedures designed to prevent persons associated with C from undertaking such conduct." (Namun adalah suatu pembelaan bagi organisasi komersil ("C") untuk

Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mementingkan perhitungan mengenai kemampuan suatu subjek untuk dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yang tercela. Ketercelaan suatu subjek dapat dimaafkan atas beberapa alasan misalnya karena alasan kegilaan, belum cukup umur, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan perintah jabatan yang tidak sah. Di samping itu terdapat juga alasan pemaaf lain yang berada di luar undang-undang seperti *afwezigheid van alle schuld (avas)* atau tidak ada kesalahan sama sekali. *Avas* dapat diparalelkan dengan *defence of due diligence* pada common law, karena sama-sama bertujuan untuk menunjukkan bahwa tidak terdapat kesalahan pada subjek. Untuk korporasi, *due diligence defence* merupakan salah satu alasan untuk dapat dimaafkan dari pembebanan pertanggungjawaban pidana.

4. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *Voortgezette Delict* (Delik Berlanjut)

Berikut ini peneliti membahas mengenai *Voortgezette Delict*, peneliti menggolongkan Tindak pidana pencucian uang merupaka kategori dalam *Voortgezette Delict*. Perbuatan tindak pidana pencucian uang disini adalah perbuatan lanjutan dari perbuatan pidana sebelumnya yaitu tindak pidana asal.

Menurut Hanzewinkel-Suringa, delik terus menerus/delik berlanjut (*Voortgezette Delict*), dimana meskipun beberapa delik dilakukan, penghukumannya tetap sekali saja (*voor meer delicten toch slechts een straf meg worden opgelegd*),³⁶⁷ hal senada diungkapkan Vos, dimana Vos berpendapat bahwa perbuatan terus menerus ini merupakan suatu bentuk *concursum realis* (*..een species van het genus meerdaadse samenloop*)³⁶⁸

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) seringkali dianggap sebagai "*voortgezette delict*" atau "kejahatan berkelanjutan" dalam sistem hukum. Konsep ini mengacu pada fakta bahwa tindak pidana pencucian uang seringkali merupakan kelanjutan atau akibat dari tindak pidana awal yang menghasilkan dana ilegal yang perlu "dicuci."

Voortgezette delict atau dikenal pula sebagai *Meerdaadse Samenloop*, dimana istilah ini merupakan bahasa Belanda. *Meer* artinya beberapa, sedangkan *daad* artinya perbuatan dan *samenloop* adalah perbarengan. Dengan kata lain diartikan sebagai perbarengan dengan beberapa

membuktikan bahwa C telah menerapkan prosedur yang memadai yang dirancang untuk mencegah orang-orang yang terkait dengan C melakukan tindakan tersebut.)

³⁶⁷ Utrecht, Mr. Drs. E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000), hlm. 198.

³⁶⁸ *Ibid.*

perbuatan.³⁶⁹ Di bawah pendekatan hukum *voortgezette delict*, tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai kelanjutan dari tindak pidana yang menghasilkan dana ilegal, seperti perdagangan narkoba, korupsi, atau tindak kriminal serius lainnya. Ini berarti bahwa seseorang yang melakukan pencucian uang dapat dihukum karena dua tindak pidana: tindak pidana asal yang menghasilkan dana ilegal dan pencucian uang itu sendiri.

Pendekatan *voortgezette delict* memiliki beberapa tujuan:

- a. Memberikan Hukuman Tambahan: Dengan menganggap pencucian uang sebagai *voortgezette delict*, hukum dapat memberikan hukuman tambahan kepada pelaku tindak pidana yang telah memperoleh dana ilegal dari tindak pidana awal. Ini bertujuan untuk meningkatkan konsekuensi tindak pidana dan memberikan insentif untuk mencegah pencucian uang.
- b. Menghilangkan Keuntungan Ilegal: Hukum *voortgezette delict* juga memungkinkan pengadilan untuk mengambil tindakan terhadap aset yang diperoleh melalui pencucian uang, yang dapat termasuk pengeksekusian, konfiskasi, atau pengembalian dana ilegal tersebut kepada korban atau otoritas yang berwenang.
- c. Mendorong Pencegahan: Dengan membuat pencucian uang sebagai *voortgezette delict*, hukum menciptakan insentif bagi individu dan organisasi untuk menghindari terlibat dalam tindak pidana asal yang menghasilkan dana ilegal, karena mereka tahu bahwa pencucian uang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius.

Pendekatan *voortgezette delict* biasanya digunakan dalam sistem hukum yang menerapkan aturan yang ketat terhadap pencucian uang. Tujuannya adalah untuk memberantas kejahatan keuangan dan memastikan bahwa pelaku tindak pidana tidak dapat memanfaatkan hasil tindakan kriminal mereka. Dengan cara ini, hukum berusaha untuk membendung arus dana ilegal yang dapat digunakan untuk kegiatan kriminal lainnya.

Delik berlanjut dapat terjadi dalam berbagai jenis kejahatan, seperti pencurian, perampokan, penipuan, atau kejahatan narkoba. Contoh sederhana dari delik berlanjut adalah ketika seseorang mencuri barang dari beberapa toko secara berurutan dalam waktu singkat. Konsep delik berlanjut diperkenalkan untuk memperlakukan tindakan pelaku sebagai satu kesatuan kejahatan yang terus berlanjut, yang memberikan landasan hukum bagi pengadilan

³⁶⁹ Topo santoso, *Asas-asas hukum pidana*, hlm. 652. Lihat juga Lamintang dan lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 689.

untuk menghukum pelaku secara proporsional dengan serangkaian tindakan yang dilakukannya. Dalam beberapa yurisdiksi, delik berlanjut dapat dianggap sebagai kejahatan yang lebih serius daripada delik biasa, karena menunjukkan adanya niat dan kesengajaan pelaku untuk melanjutkan perilaku kriminal.

Delik berlanjut atau *Voortgezette delict* diatur pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHP. Di antara pasal-pasal tersebut (khususnya Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 70) ada pembagian yaitu perbarengan beberapa perilaku yang terdiri atas :³⁷⁰

- 1) Kejahatan dengan kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis (Pasal 65), contohnya pada tindak pidana pertama adalah penipuan (Pasal 378 KUHP), yang diancam dengan pidana penjara kemudian tindak pidana kedua adalah tindak pidana pencucian uang yang diancam pidana penjara juga.
- 2) Kejahatan dengan kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis (Pasal 66), contohnya:
 - Tindak pidana pertama adalah kejahatan yang diancam pidana penjara (misalnya penganiayaan ringan yang diancam pidana penjara 3 bulan)
 - Tindak pidana kedua, jenis pelanggarannya yang diancam pidana pokoknya tidak sejenis (misalnya pelanggaran lalu lintas, yang ancaman pidananya adalah kurungan)
 - Maka jika jaksa penuntut umum, menuntut dengan pidana kurungannya, hakim menjatuhkan pidana kurungan. Maka berlaku Pasal 66 KUHP.

Karakteristik delik berlanjut atau *Voortgezette delict* merujuk pada jenis kejahatan yang terus berlanjut atau berlangsung dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, hal ini mengacu pada tindakan mencuci uang yang dilakukan secara berulang kali atau dalam rangkaian transaksi yang saling terkait.

Kesinambungan kegiatan kriminal: Tindak pidana pencucian uang sebagai *voortgezette delict* menyoroti karakteristik penting bahwa kegiatan mencuci uang seringkali tidak terjadi sebagai tindakan tunggal, tetapi sebagai serangkaian tindakan yang saling terkait. Pelaku menggunakan berbagai metode dan transaksi untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal secara berulang kali.

Penghukuman yang sebanding: Menganggap tindak pidana pencucian uang sebagai *voortgezette delict* memungkinkan penegakan hukum untuk memberlakukan sanksi yang

³⁷⁰ Topo santoso, *Asas-asas hukum pidana*, hlm. 656

sebanding dengan kesinambungan kegiatan kriminal. Hal ini memberikan landasan hukum untuk memperlakukan tindak pidana pencucian uang dengan serius dan memberikan hukuman yang memadai bagi pelaku.

Melihat pada norma pasal-pasal dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), terutama pada Pasal 127 dan pasal 128 KUHP Nasional yang pada intinya sama dengan norma pada Pasal 65 dan 66 KUHP, dengan beberapa perubahan redaksional agar menjadi lebih jelas dan detail, tetapi pada intinya sama yakni :³⁷¹

- 1) Adanya perbarengan berupa *meerdaadse samenloop* (*concursum realis* atau *vergezete delict*)
- 2) Ada stelsel pidana kumulasi (terbatas). Pembatasannya pun sama, yakni tidak boleh lebih berat dari ancaman pidana terberat ditambah sepertiga.

Pada Pasal 129 KUHP Nasional dan Pasal 67 KUHP juga sama intinya, yakni apabila dalam perbarengan tindak pidana dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali pidana tambahan. Pasal 130 KUHP Nasional hampir sama dengan Pasal 68 KUHP, hanya perbedaan redaksional dan lebih jelas. Demikian pula dengan “delik tertinggal” maka aturan dalam Pasal 131 KUHP Nasional serupa dengan aturan dalam Pasal 71 KUHP. Namun dalam Pasal 131 ayat (2) KUHP Nasional diberi pedoman lebih jelas bagi hakim, dengan menyatakan bahwa : “jika pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai maksimal pidana, hakim cukup menyatakan bahwa terdakwa bersalah tanpa perlu diikuti pidana.”³⁷²

Kepentingan pengungkapan seluruh jaringan kejahatan: Mengklasifikasikan tindak pidana pencucian uang sebagai *voortgezette delict* dapat membantu dalam pengungkapan seluruh jaringan kejahatan yang terlibat dalam proses pencucian uang. Penegakan hukum dapat menyelidiki dan mengejar pelaku serta melacak aliran dana secara komprehensif.

Tantangan dalam penegakan hukum: Sifat berlanjut dari tindak pidana pencucian uang dapat menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum. Diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum dan pihak berwenang untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan menghentikan aliran dana ilegal dengan efektif.

³⁷¹ *Ibid.* hlm. 681.

³⁷² *Ibid.*

B. Implementasi Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peneliti menggunakan beberapa putusan pengadilan yang diambil secara purposive, peneliti menggunakan putusan pengadilan yang tindak pidana asalnya penggelapan untuk mewakili kejahatan asal yang *ordinary crime*, kemudian menggunakan beberapa putusan kejahatan asal korupsi dan penyalahgunaan narkotika sebagai salah satu kejahatan extra ordinary, dan menggunakan tindak pidana perbankan guna mewakili tindak pidana asal administratif/kontemporer.

1) Tindak Pidana Penggelapan

a) Putusan Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang No. 1307 K/PID.SUS/2017

Nama Pelaku: Theodorus Andri Rukminto

Kerugian yang ditimbulkan	Pasal yang dituduhkan	Pidana yang dijatuhkan	Pertimbangan hakim
Menyebabkan pihak PT. Grand Puri Permai mengalami kerugian sekitar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah);	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 372 KUHP <i>Jo.</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang <i>Jo.</i> Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; 3. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang <i>Jo.</i> Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; 	pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan,	1. Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas telah mengembalikan sebagian kecil uang titipan <i>security deposit</i> sebesar Rp6.770.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada PT. Grand Puri Permai, dari jumlah seluruhnya Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) yang diterima Terdakwa dari PT. Tokyu Land Indonesia untuk pembelian tanah dan bangunan milik PT. Grand Puri Permai, namun demikian sisanya hampir sebesar Rp113.000.000.000,00 (seratus tiga belas miliar rupiah) ternyata telah ditarik tunai, ditransfer ke berbagai lembaga keuangan untuk digunakan oleh Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. Tokyu Land Indonesia dan PT. Grand Puri Permai, untuk keperluan Terdakwa sendiri atau untuk pembelian saham. Perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP <i>Jo.</i> Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Pertama Kesatu dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 <i>Jo.</i> Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Kedua Primair;

			<p>2. Memperhatikan Pasal 372 KUHP <i>Jo.</i> Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 <i>Jo.</i> Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.</p>
--	--	--	--

Pada perkara diatas terpidana dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda 2 milyar, dan denda itu jika tidak dibayari maka diganti dengan kurungan 6 bulan padahal kerugian yang ditimbulkan adalah seratus tiga belas milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah, (120.000.000.000-6.770.000.000= 113.230.000.000), tentu hal ini, tidak mencerminkan tujuan pemidanaan yang proporsional. Mengutamakan penghukuman penjara tanpa mempertimbangkan kerugian korban tindak pidana. Hakim tidak mempertimbangan tujuan pemidanaannya, yang harusnya memperhatikan asas proporsionalitas.

Keputusan Hakim memberikan hukuman 10 tahun penjara dan denda 2 milyar dengan opsi penggantian kurungan 6 bulan jika denda tidak dibayarkan, tampaknya tidak mencerminkan tujuan pemidanaan yang proporsional. Meskipun hukuman penjara dijatuhkan, nilai denda yang relatif kecil dibandingkan dengan kerugian sebesar 113.230.000.000 rupiah yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Aspek yang perlu diperhatikan dalam sistem peradilan adalah asas proporsionalitas, di mana hukuman seharusnya sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Dalam kasus ini, kerugian yang signifikan yang dialami korban seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan sanksi. Hakim seharusnya memperhatikan proporsi antara hukuman penjara dan denda agar lebih sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami korban.

Tidak mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan mengutamakan hukuman penjara tanpa memperhitungkan proporsionalitas dapat menimbulkan ketidakpuasan terhadap keadilan. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukuman mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan mempertimbangkan kepentingan korban secara menyeluruh.

b) **Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Putusan Nomor : : 27-K/PM.II-11/AD/III/2011.** An Terdakwa **Joko Surtopo**

Kerugian yang ditimbulkan	Pasal yang dituduhkan	Pidana yang dijatuhkan	Pertimbangan hakim
<p>Bank Permata menderita kerugian sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).</p>	<p>1. Kesatu: Kesatu: Pasal 363 ke- 1 ayat (4) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua: Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau Ketiga: Pasal 480 ke- 2 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 TPPU Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.</p> <p>2. Dan Kedua Kesatu: Pasal 3 ayat (2) UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau Kedua: Pasal 6 ayat (1) huruf b, c jo pasal 3 ayat (2) UU No.15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.</p>	<p>1. Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun. Dan dijatuhkan. Denda : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.</p>	<p>Bahwa memperhatikan keuntungan yang didapat Terdakwa lebih kurang sejumlah Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah (3.3%)) dibandingkan dengan keuntungan yang didapat para Terdakwa lainnya seperti Sdr. Fajar Suryotomo dan Riky Andre Seputro sebagai merchant Bank Permata Yogyakarta yang mendapatkan 10% maupun Sdr. Puguh Hardoyo als Frans als Liem Cia Seng dan kelompoknya di Jakarta yang mendapatkan 80%, Majelis berpendapat belumlah cukup digunakan sebagai hal-hal yang dapat meringankan pidananya yang akan dijatuhkan. Perbuatan Terdakwa mencari merchant yang menggunakan mesin EDC Bank Permata bersama Sdr. Isnawan, Sdr. Krisnawantoro, bekerja sama dengan Fajar Suryotomo, Riky Andre Seputro adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan secara keseluruhan, salah satu saja gagal misalnya tidak mendapatkan mesin EDC ataupun misalnya nomor TID dan MID tidak sampai ditangan kelompok di Jakarta maka pembobolan Bank Permata tidak terjadi.</p> <p>4. Bahwa oleh karena telah terjadi perubahan undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang ini ketika proses perkaranya belum selesai, khususnya terhadap ancaman sanksi pidana minimal khusus pada Undang- undang nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diroboh dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2003, sementara Undang-undang nomor 8 tahun 2010 sebagai pengganti undang-undang sebelumnya tidak menentukan</p>

			<p>ancaman atau sanksi pidana minimal khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP digunakan aturan yang paling menguntungkan bagi terdakwa, dan oleh Majelis ketentuan ini diambil alih sekaligus sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini.</p>
--	--	--	---

Pada perkara diatas, dimana kerugian yang ditimbulkan adalah sebesar Rp.2.200 .000 .000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), sedangkan hukumannya adalah Penjara selama 3 (tiga) tahun. Dan dijatuhkan. Denda : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. Hal ini tentu tidak mencerminkan keadilan bagi korban, dimana kerugian yang bernilai Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), justru tidak dijelaskan bagaimana nasib uang korban, hanya menghukum terpidana dengan hukuman penjara 3 tahun dan denda 25 juta rupiah. Hakim tidak mempertimbangan tujuan ppidanaannya, yang harusnya memperhatikan asas proporsionalitas.

Keputusan hakim yang memberikan hukuman dalam kasus ini tampaknya tidak mencerminkan proporsionalitas antara kerugian yang dialami korban dan sanksi yang dijatuhkan kepada terpidana. Kerugian sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) seharusnya menjadi faktor yang lebih signifikan dalam menentukan hukuman.

Hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan opsi penggantian pidana penjara 3 bulan jika denda tidak dibayar, mungkin dianggap tidak sebanding dengan nilai kerugian yang cukup besar. Terlebih lagi, keputusan untuk memberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer tanpa memberikan kejelasan mengenai nasib uang korban dapat menimbulkan pertanyaan akan keadilan dalam kasus ini.

Hakim seharusnya mempertimbangkan dengan cermat tujuan ppidanaan dan memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sejalan dengan asas proporsionalitas. Lebih lanjut, penting untuk mempertimbangkan kepentingan korban, termasuk pengembalian kerugian yang dialaminya. Kekuatan hukum harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memberikan hukuman yang sesuai tetapi juga menjalankan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban.

c) Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penggelapan (Putusan No. 673/Pid.B/2015/PN-Jkt Sel)

a.n. Joni Wijaya

Kerugian yang ditimbulkan	Pasal yang dituduhkan	Pidana yang dijatuhkan	Pertimbangan hakim
<p>Penjualan saham CNKO tanpa sepengetahuan dari korban GUPTA YAMIN selaku pemilik 45.977.012 lembar saham CNKO tbk mengalami kerugian senilai Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan PT. Eksploitasi Energi Indonesia selaku Emiten mengalami kerugian Portofolio dengan harga saham CNKO turun sebesar Rp.90/lembar saham, hingga saat ini dengan total saham yang dikeluarkan oleh CNKO sebesar 9.000.000.000 lembar saham, total kerugian PT. Eksploitasi Energi Indonesia adalah Rp.810.000.000.000. (delapan ratus sepuluh milyar rupiah).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan 2. Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan 2. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Antonius Gunawan Gho 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. hubungan hukum Terdakwa JONI WIJAYA selaku Direktur PT. Glory Mitra Investex (selaku pembeli) dengan saksi korban GUPTA YAMIN selaku penjual atas saham Eksploitasi Energi Indonesia, Tbk. adalah hubungan hukum perdata yaitu perjanjian jual beli saham secara REPO (Repurchase Agreement tertanggal 26 Desember 2016). Keberatan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan pidana sehingga dapat dibebani tanggung jawab pidana dan perdata. 2. Terdakwa mempunyai kesalahan dengan sengaja sebagai niat untuk menjual saham milik saksi korban yang telah di REPO Saham kepada Terdakwa guna kepentingan atau keuntungan Terdakwa dengan merugikan saksi korban gupta yamin dari PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI) 3. Hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI) adalah hubungan hukum "REPO Saham", atau gadai saham, bukan hubungan hukum jual beli saham. Terdapat perbedaan antara "REPO Saham" dengan jual beli saham. Bahwa dalam REPO Saham PT. Eksploitasi Energi Indonesia

			<p>(EEI) dapat menebus kembali saham yang digadaikan kepada Terdakwa setelah jatuh tempo berakhir dan harga tertentu yang telah disepakati, artinya Terdakwa tidak boleh berkehendak bebas atas saham yang diterima secara gadai. Sedangkan dalam murni jual beli saham 55 Terdakwa berhak secara bebas untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap saham yang dibelinya.</p> <p>4. Perbuatan Terdakwa mengalihkan/memindah tangankan saham yang diterima secara gadai (REPO Saham) dari PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI) bukanlah merupakan perbuatan perdata murni, melainkan perbuatan pidana atau perbuatan kriminal karena ada larangan pidana untuk mengalihkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI). Perbuatan Terdakwa mengalihkan/ memindah tangankan saham yang diterima secara gadai dari PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI) baik sebagian atau seluruhnya kepada orang lain adalah perbuatan menggelapkan saham milik PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI)</p> <p>5. Perjanjian REPO Saham tidak mengakibatkan hak kepemilikan PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI) atas saham beralih kepada Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dibenarkan untuk menjual, mengalihkan atau memindah tangankan kepada orang lain</p>
--	--	--	--

			<p>6. Perbuatan Terdakwa menjual saham REPO milik PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI) tentu merugikan pihak PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI) kurang lebih sebesar Rp810.000.000.000,00 (delapan ratus sepuluh miliar rupiah);</p> <p>7. Pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam perkara ini disesuaikan dengan keadaan atau hal memberatkan dan meringankan hukuman berdasarkan rasa keadilan dengan mempertimbangkan akibat dari perbuatan merugikan saksi korban sebesar Rp810.000.000.000,00 (delapan ratus sepuluh miliar rupiah) dan tingkat kesalahan Terdakwa yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sehingga tingkat kesalahan Terdakwa dianggap cukup besar</p> <p>8. Mengenai kerugian harta benda yang diderita oleh saksi korban GUPTA YAMIN dari pihak PT. Eksploitasi Energi Indonesia (EEI) dari mengajukan gugatan ganti kerugian atau memohon restitusi kepada pihak Terdakwa dan/atau PT. Glory Mitra Investex sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
--	--	--	---

Pada perkara diatas, pelaku tindak pidana dihukum dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, padahal kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku mencapai total Rp.810.000.000.000. (delapan ratus sepuluh milyar rupiah), hal ini tentunya tidak mencerminkan

keadilan yang sesungguhnya bagi korban. Penghukuman yang mengedepankan pada hukuman penjara, tentunya hanya akan memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi tidak mengembalikan atau memulihkan kerugian korban.

Analisis berdasarkan teori proporsionalitas terhadap perkara ini menunjukkan ketidaksesuaian antara hukuman yang dijatuhkan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana. Dalam teori proporsionalitas, hukuman seharusnya sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan, dan khususnya, hukuman ekonomi harus mencerminkan kerugian yang dialami oleh korban.

Dalam kasus ini, pelaku dihukum dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- dengan opsi pidana kurungan selama 3 bulan jika denda tidak dibayar. Kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku mencapai total Rp.810.000.000.000,-, yang jauh lebih besar daripada denda yang dijatuhkan.

Meskipun pidana penjara dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, tetapi dalam konteks kerugian ekonomi yang signifikan, denda yang relatif kecil tidak mencerminkan prinsip keadilan. Proporsionalitas hukuman menjadi kurang jelas, terutama jika tujuan pemidanaan juga mencakup pemulihan atau penggantian kerugian kepada korban.

Dalam konteks ini, pertimbangan lebih lanjut perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan sejalan dengan asas proporsionalitas dan bahwa perlindungan terhadap korban juga menjadi prioritas. Pengembalian atau pemulihan kerugian kepada korban juga merupakan bagian integral dari keadilan restoratif, yang diinginkan dalam sistem peradilan yang efektif dan adil.

2) Tindak Pidana Penipuan

a) Putusan Tindak Pidana Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang No. 1266 K/PID.SUS/2015

Nama Pelaku: Mattius Setiabudi Wirawan

KERUGIAN YANG DITIMBULKAN	PASAL YANG DITUDUHKAN	PIDANA YANG DIJATUHKAN	PERTIMBANGAN HAKIM
Emas para nasabah yang diinvestasikan sebanyak kurang lebih 100 (seratus) kg dan Terdakwa telah merusak iklim investasi di	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP • Pasal 378 	pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar)	<p>Mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa telah merusak iklim investasi

<p>Indonesia</p> <p>Emas 100 kg = Rp. 110.200.000.000,- (seratus sepuluh milyar dua ratus juta rupiah).</p> <p>(jika pergramnya adalah Rp1.102.000)</p>	<p>KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premair Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 UUNo 8 /2010 jo Pasal 372 KUHP. 	<p>rupiah) dengan dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan agar barang bukti: Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Disita dari Sri Hartati Seluruhnya digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ronald Lasmana dan Terdakwa Santy, S.E. • Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 	<p>di Indonesia;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hal-hal yang meringankan: • Terdakwa belum pernah dihukum; • Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi; • Memperhatikan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 3 jo Pasal 6 jo Pasal 7 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 253 ayat 1 jo Pasal 254 jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 256 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
---	---	--	---

Pada perkara diatas dimana kerugian Emas 100 kg = Rp. 110.200.000.000,- (seratus sepuluh milyar dua ratus juta rupiah) apabila di hitung dengan harga emas per gramnya adalah Rp1.102.000,-. Kemudian terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Jika dilihat dari sisi keadilannya sangat jauh panggang dari api, hal ini tidak proporsional bagi para korban.

Dalam analisis berdasarkan teori pembedaan dan teori proporsionalitas terhadap perkara ini, terlihat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terpidana tampaknya tidak sebanding dengan besar kerugian yang dialami oleh korban. Mari kita bahas beberapa aspek kunci:

- a) Kerugian yang Signifikan: Besarnya kerugian sebesar Rp. 110.200.000.000,- (seratus sepuluh milyar dua ratus juta rupiah) akibat kehilangan emas seberat 100 kg menjadi aspek yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Kerugian materiil ini seharusnya menjadi faktor utama dalam menentukan sanksi yang akan dijatuhkan.
- b) Hukuman Pidana Penjara: Meskipun terpidana dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun, hukuman tersebut mungkin dianggap kurang proporsional dengan kerugian yang signifikan yang dialami oleh korban. Hukuman penjara seharusnya mencerminkan seriusnya tindak pidana dan memberikan efek jera yang sesuai dengan tingkat kejahatan.
- c) Denda yang Tidak Sebanding: Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) mungkin terasa kecil jika dibandingkan dengan kerugian sebesar Rp. 110.200.000.000,-. Denda yang seharusnya memadai untuk mencerminkan proporsionalitas dengan kerugian yang dialami oleh korban.
- d) Pidana Pengganti yang Kurang Memadai: Pidana kurungan selama 3 bulan sebagai pengganti denda mungkin tidak memadai untuk menggantikan nilai besar kerugian yang dialami oleh korban.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, nampaknya perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap putusan hukuman yang dijatuhkan untuk memastikan bahwa keadilan, pemulihan korban, dan proporsionalitas sanksi menjadi fokus utama dalam sistem peradilan. Pemikiran lebih lanjut mengenai restorasi kerugian kepada korban juga bisa menjadi pertimbangan yang penting dalam kasus semacam ini.

b) Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Putusan PN Depok No Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk.

a.n. Terdakwa Siti Nuraida Hasibuan

Kerugian yang ditimbulkan	Pasal yang dituduhkan	Pidana yang dijatuhkan	Pertimbangan hakim
Kerugian bagi sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umroh FIRST TRAVEL yang telah membayar biaya perjalanan Ibadah umroh hingga bulan Juli	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. • Pasal 372 KUHP jo 	1. Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar	1. First Travel ke beberapa perusahaan sehingga berhasil membuat para calon jamaah terpikat dan percaya kemudian mau mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan melalui rekening pada beberapa Bank yang dihimpun ke dalam rekening induk

<p>2017 nilainya lebih kurang sebesar Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah)</p>	<p>pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. 	<p>rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menetapkan barang bukti disita 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). 	<p>pada bank Mandiri No. Rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah Karya Wisata di BankMandiri. Adapun jumlah calon jamaah yang mendaftar sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Juni 2017 jumlahnya 93.295 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima orang) sehingga uang yang sudah disetorkan oleh para calon jamaah tersebut jumlahnya mencapai Rp. 1.319.535.402.852,- (satu trilyun tiga ratus sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah). Namun dalam kenyataannya sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah Jamaah Umroh yang diberangkatkan FIRST TRAVEL hanyalah sebanyak 29.985 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) sedangkan sisanya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang yang sudah membayar lunas tersebut dengan jadwal pemberangkatan di bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017 oleh Terdakwa SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI bersama-sama dengan sdr. ANDIKA SURACHMAN dan sdri. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN tidak diberangkatkan dan tidak dikembalikan uangnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. NURAIDA HASIBUAN telah menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta kekayaan berupa uang setoran para calon jamaah umroh First Travel sebanyak Rp. 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang perolehannya awalnya adalah dari hasil tindak pidana penipuan yang dilakukannya bersama-sama sdr.
--	--	---	--

			<p>ANDIKA SURACHMAN dan sdri. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dimana rincian penggunaan uang- 27 uang tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas dan maksud dari Terdakwa SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI bersama-sama dengan sdr. ANDIKA SURACHMAN dan sdri. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan uang sejumlah Rp. 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh) tiga juta rupiah tidak lain semata-mata untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan asal usul uang tersebut seolah-olah uang-uang tersebut adalah diperoleh Para Terdakwa dan sdri. SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI secara sah padahal senyatanya uang-uang tersebut adalah uang setoran para calon jamaah first travel yang akan digunakan untuk keberangkatan ibadah umroh para jamaah sendiri;</p>
--	--	--	--

Pada perkara diatas bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menggabungkan unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dalam membuktikan Pasal 3 UU PPTPPU. Kemudian Majelis Hakim menghubungkan dengan fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa dari mulai perbuatan tindak pidana asal sampai dengan perbuatan pencucian uangnya. Dalam praktik peradilan, meskipun hal tersebut menjadi hak prerogatif Hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dalam putusan, ada baiknya pertimbangan tersebut disusun dengan menguraikan masing-masing unsur secara lengkap dan mengacu kepada teori-teori hukum yang sudah maklum diketahui oleh para praktisi hukum, sehingga putusan Hakim tersebut dapat menjadi suatu referensi bagi penegak hukum lain dalam menjalankan tugas penanganan perkara khususnya

perkara tindak pidana pencucian uang dan bagi para akademis yang berkonsentrasi di bidang hukum dalam menambah wawasan tentang penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Terhadap aset yang merupakan hasil kejahatan, tetapi belum disita hingga pada saat perkara telah memasuki tahap persidangan, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, ataupun Majelis Hakim dapat meminta kepada Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan tambahan atas aset yang merupakan hasil tindak pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 81 UU TPPU.

Dalam proses persidangan, penentuan tentang status barang bukti yang disita dan diajukan oleh penuntut umum menjadi kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Penentuan status barang bukti ini harus mengacu ke ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP dan penjelasannya dengan memperhatikan segi kemanusiaan serta mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan.

Akan tetapi pada putusan hakimnya Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan, sedangkan kerugian yang ditimbulkan adalah Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah). Hal ini tentu sangat jauh dari denda yang dijatuhkan.

**c) Putusan Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang No. 1389 K/Pid.Sus/2016
Nama Pelaku: Erwan Nainggolan**

Kerugian yang ditimbulkan	Pasal yang dituduhkan	Pidana yang dijatuhkan	Pertimbangan hakim
Menyebabkan pihak CV. Philip Caesar Jaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp_ 400.000.000 ,00 (empat ratus juta rupiah)	Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU no 8 tahun 2010. Ttg PP-TPPU	pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;	1. Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan rangkaian perbuatan Para Terdakwa terbukti melakukan penipuan karena rangkaian kata-kata Terdakwa kepada korban untuk kerja sama menanamkan modal dalam bidang batubara dengan investasi dari korban Novita Srinati Pandiangan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta

			<p>rupiah) akan menghasilkan 2 kali pembagian dan korban akan mendapatkan keuntungan 35 %, akan tetapi bujuk rayu Para Terdakwa tidak ada kenyataan, perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur pasal 378 KHUPidana.</p> <p>2. Bahwa untuk membuktikan apakah uang hasil kejahatan penipuan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) haruslah dibuktikan kemana uang tersebut dibawa dan ditahan oleh Para Terdakwa, sementara untuk menjerat Para Terdakwa melanggar Undang-Undang Tindak Pidna Pencucian Uang harus jels peruntukannya agar dapat kualifikasi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.</p> <p>3. Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak terdapat bukti yang jelas kemana uang dari korban Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang merupakan hasil penipuan, sehingga haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;</p>
--	--	--	--

Pada perkara ini, terpidana dihukum pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku adalah 400 juta rupiah. Hakim berpendapat tidak dapat dibuktikan tindak pidana pencucian uangnya, sehingga pelaku hanya dijatuhihukuman atas tindak pidana penipuan saja. Lantas bagaimana dengan kerugian korban 400 juta rupiah. Hal ini tentu saja bagi korban tidak mencerminkan keadilan yang proporsional.

Dalam menganalisis kasus ini dengan menggunakan teori pembedaan dan proporsionalitas, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan:

- a) Hukuman yang Dijatuhkan: Pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan mungkin dianggap sebagai hukuman yang signifikan, terutama jika dibandingkan dengan kerugian

sebesar 400 juta rupiah. Pemilihan durasi hukuman seharusnya mempertimbangkan seriusnya tindak pidana dan memberikan efek jera yang sesuai dengan tingkat kejahatan.

- b) Tidak Dibuktikannya Tindak Pidana Pencucian Uang: Jika hakim berpendapat bahwa tidak dapat dibuktikan tindak pidana pencucian uang, tetapi terpidana tetap dihukum atas tindak pidana penipuan, maka perlu dipertimbangkan apakah hukuman tersebut sesuai dengan fakta yang terbukti dalam persidangan. Kejelasan dan keakuratan proses pembuktian menjadi kunci dalam menentukan sanksi.
- c) Kerugian yang Ditanggung Korban: Meskipun terdapat hukuman penjara, tetapi kerugian yang dialami korban sebesar 400 juta rupiah perlu menjadi perhatian utama. Proporsionalitas hukuman seharusnya mencerminkan besarnya kerugian yang dialami korban. Pemulihan atau penggantian kerugian juga seharusnya menjadi pertimbangan penting.
- d) Keadilan dan Proporsionalitas: Bagi korban, hukuman yang dijatuhkan mungkin tidak mencerminkan keadilan yang proporsional. Oleh karena itu, penting untuk menilai kembali keputusan hukuman tersebut agar sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Mungkin perlu dilakukan evaluasi terhadap sanksi yang diberikan untuk memastikan bahwa kepentingan korban dan tujuan pemidanaan tetap menjadi fokus utama.

Dalam kasus seperti ini, perlu adanya keseimbangan antara memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan dan memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan. Evaluasi ulang terhadap putusan hukuman dapat membantu memastikan bahwa prinsip-prinsip proporsionalitas dan keadilan terpenuhi.

d) No. Putusan: 31/PID/2018/PT.DKI Pengadilan Tinggi Jakarta Timur

Nama Terdakwa: T

KERUGIAN YANG DITIMBULKAN	PASAL YANG DITUDUHKAN	PIDANA YANG DIJATUHKAN	PERTIMBANGAN HAKIM
korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.150.000.000	Pasal 378 KUHP tentang Penipuan	Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp.	1. Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari berkas perkara, memori

(Lima milyar seratus lima puluh juta rupiah)	Pasal 3 Undang Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; Menyatakan barang bukti Sebagian disita dan Sebagian dikembalikan	banding dari Terdakwa, dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur-unsur pasal 378 KUHP dan Pasal 3 UU No.8 tahun 2010 dalam dakwaan Kesatu dan Ketiga Primair telah sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; 2. Bahwa Terdakwa dalam perkara perdata No. 253/Pdt.G/2015n PN.Jkt Tim sebagai tergugat dimana dalam amar putusan tersebut Terdakwa terbukti wanprestasi terhadap Penggugat (korban) dan dihukum melaksanakan dan memenuhi janji yang disebutkan dalam surat pernyataan tanggal 6 Februari 2014: a. Menyerahkan IMB Induk maupun sertifikat ruko No 4 dan No. 5 yang berdiri diatas sebagian dari sebidang tanah Hak Guna bangunanNo. 45. b. Melaksanakan Akta Jual Beli terhadap ruko No. 4 dan No. 5, dan dibebani membayar ganti rugi.
--	---	---	--

Pada perkara ini, hakim menjatuhkan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku adalah kerugian sebesar Rp.5.150.000.000 (Lima milyar seratus lima puluh juta rupiah). Hal ini lebih mendekati keadilan dari pada putusan-putusan sebelumnya, akan tetapi, penghukuman ini dianggap tetap tidak mengakomodir kepentingan korban. Apalagi dengan adanya acuan bahwa jika denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan penjara 2 bulan, tentu saja pelaku akan berpikir ekonomis dengan pilihan tersebut.

Hakim dalam kasus ini sepertinya telah lebih mendekati prinsip proporsionalitas dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

Namun, meskipun penghukuman ini lebih sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami korban (Rp. 5.150.000.000,-), masih ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

- a) Proporsionalitas antara Pidana Penjara dan Denda: Meskipun pidana penjara dan denda terlihat lebih seimbang, tetapi pertanyaan muncul ketika denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- jauh lebih kecil daripada kerugian yang sebenarnya. Proporsionalitas yang lebih baik mungkin dicapai dengan menyesuaikan jumlah denda agar lebih sejalan dengan besarnya kerugian yang ditanggung korban.
- b) Pilihan Penggantian Denda dengan Pidana Penjara: Adanya opsi untuk menggantikan denda dengan pidana penjara selama 2 bulan bisa menjadi pertimbangan yang perlu diperhatikan. Hal ini memang dapat membuat pelaku memilih opsi ekonomis dengan menjalani pidana penjara yang lebih singkat, sehingga bisa dianggap kurang mendukung tujuan pemulihan atau pemulangan kerugian kepada korban.
- c) Perhatian Terhadap Kepentingan Korban: Keadilan sejati akan tercermin apabila sistem peradilan dapat secara aktif memperhatikan kepentingan korban. Pemulihan atau penggantian kerugian seharusnya menjadi prioritas utama, dan hakim dapat memastikan bahwa putusan hukuman mencakup aspek ini secara menyeluruh.

Perluasan aspek-aspek tersebut dapat membantu mencapai proporsionalitas yang lebih baik dalam pemidanaan. Hakim dapat mempertimbangkan kembali proporsi antara pidana penjara dan denda serta mencari solusi yang lebih efektif untuk memastikan bahwa keadilan sejati dan kepentingan korban menjadi fokus utama dalam setiap keputusan hukuman.

3) Tindak Pidana kepabeanan

- a) **Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Putusan Nomor : 1308/Pid.B/2017/PN. Bdg.**

An Terdakwa **Frans Leonardi**

Kerugian yang ditimbulkan	Pasal yang dituduhkan	Pidana yang dijatuhkan	Pertimbangan hakim
perbuatan pencucian uang atas harta kekayaan yang diduga hasil dari tindak pidana di bidang kepabeanan	Pasal 102 huruf f dan Pasal 103 huruf a UU No. 17/2006 ttg Perubahan UU No.10 /1995 ttg Kepabeanan Jo.	Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta	berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas ternyata saling bersesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan oleh penuntut

<p>tersebut. Rp. 26.500.000.000,- (dua puluh enam milyar lima ratus juta rupiah);</p>	<p>Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 3 UU No.8 /2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</p>	<p>rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan; Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)</p>	<p>umum dan Tim Kuasa Hukum Terdakwa bahwa kegiatan eksportasi atas 5 (lima) container yang dilakukan Terdakwa dengan memalsukan dokumen pabean BC 3.0 yang datanya tidak sesuai dengan fisiknya, yaitu PEB Nomor 441101 dengan tujuan Turkey, PEB Nomor 441519 dengan tujuan United Arab Emirates, PEB Nomor 441903 dengan tujuan United Arab Emirates, PEB Nomor 442203 dengan tujuan United Arab Emirates, dan PEB Nomor 442340 dengan tujuan United Arab Emirates</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan Tim Kuasa Hukum Terdakwa bahwa kegiatan eksportasi atas 5 (lima) container yang dilakukan Terdakwa dengan memalsukan dokumen pabean BC 3.0 yang datanya tidak sesuai dengan fisiknya, yaitu PEB Nomor 441101 dengan tujuan Turkey, PEB Nomor 441519 dengan tujuan United Arab Emirates, PEB Nomor 441903 dengan tujuan United Arab Emirates, PEB Nomor 442203 dengan tujuan United Arab Emirates, dan PEB Nomor 442340 dengan tujuan United Arab Emirates;</p> <p>Menimbang, bahwa kegiatan eksportasi tersebut belum selesai karena berhasil ditegah oleh petugas bea dan cukai pada Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga kegiatan eksportasi tersebut dapat</p>
--	--	--	--

			<p>digagalkan;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata Terdakwa dapat menerangkan secara rinci tentang kebijakan (Policy), Penguasaan Bukti (Possession of Evidence), dan Probabilitas (Probabilities) berkenaan dengan lalu lintas keuangan dengan memisahkan mana harta perusahaan dan mana harta pribadi Terdakwa terkait dengan kepemilikan polis asuransi, investasi bisnis kuliner, kepemilikan tanah dan bangunan, kepemilikan unit apartemen, dan perolehan mesin-mesin perusahaan PT. Sipatex Putri Lestari. Sehingga dapat dibuktikan harta kekayaan tersebut bukan berasal dari hasil kejahatan atau didapat dari tindak pidana;</p>
--	--	--	---

Pada perkara pidana diatas bahwa dengan Rp. 26.500.000.000,- (dua puluh enam milyar lima ratus juta rupiah) yang diduga hasil tindak pidana kepabeanan, pelaku dipidana dengan Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan; Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Hal ini sangatlah tidak sepadan dengan kerugian sebesar pelaku hanya dijatuhi hukuman denda 1,5 milyar rupiah saja, dan jika tidak bisa diganti dengan pidana kurungan selama 7 bulan. Peneliti berpendapat bahwa keputusan seperti ini sangat jauh dari kata proporsional.

Menurut peneliti perkara pidana ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara besarnya kerugian yang diduga akibat tindak pidana kepabeanan dan hukuman yang dijatuhkan. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

- a) Besarnya Kerugian dan Hukuman Denda: Kerugian sebesar Rp. 26.500.000.000,- merupakan jumlah yang signifikan, dan oleh karena itu, hukuman denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- terlihat tidak sebanding dengan besarnya kerugian yang diduga terjadi.

Proporsionalitas antara kerugian yang ditimbulkan dan hukuman yang dijatuhkan perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

- b) Ketentuan Penggantian Denda dengan Pidana Kurungan: Opsi untuk menggantikan denda dengan pidana kurungan selama 7 bulan mungkin menjadi pertimbangan ekonomis bagi pelaku. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan apakah sanksi yang dijatuhkan telah memadai dalam mencapai tujuan pemidanaan, terutama dalam konteks keadilan dan proporsionalitas.
- c) Biaya Perkara yang Minim: Besarnya biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- terlihat tidak sebanding dengan kompleksitas dan besarnya nilai perkara. Hal ini mungkin tidak mencerminkan proporsionalitas biaya yang harus ditanggung oleh terdakwa.
- d) Pertimbangan Proporsionalitas: Keputusan untuk menjatuhkan hukuman denda dan memberikan opsi penggantian dengan pidana kurungan perlu dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa proporsionalitas antara tindak pidana dan sanksi hukuman tercapai. Hal ini menjadi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem peradilan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, dapat diperlukan peninjauan ulang terhadap keputusan hukuman, termasuk pertimbangan lebih lanjut terkait besar kerugian, opsi penggantian denda dengan pidana kurungan, dan besarnya biaya perkara. Tujuan utama haruslah menciptakan keadilan yang proporsional dan memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan seriusnya tindak pidana yang diduga terjadi.

b) Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Perkara No. 1308/Pid.B/2017/PN.Ugn

An. Hery Hero

Kerugian yang ditimbulkan	Pasal yang dituduhkan	Pidana yang dijatuhkan	Pertimbangan hakim
kerugian negara sebesar Rp. 5.825.602.000 (lima milyar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus dua ribu rupiah) dan potensi kerugian negara sebesar Rp.	Pasal 103 huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia	Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)	Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana kepeabeanan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setiap pengurusan dokumen BC.2.3 terdakwa mendapatkan fee dari Gatot Suharso sebesar antara Rp 20.000.000,- (dua puluh juta)

<p>543.078.000 (lima ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), total kerugian adalah Rp. 6.368.680.000 (enam milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).</p>	<p>nomor 17 tahun 2006 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.</p> <p>Pasal 102 huruf d Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP</p> <p>Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>		<p>sampai dengan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ariadi Soeparto Bin Ibnoe Soeparto, PT. MITSUI Leasing Capital Indonesia melakukan survey calon customer a.n Sdri. Kristiyaningsih dan dinyatakan layak mendapat pembiayaan mobil Toyota Fortuner seharga Rp. 416.500.000,00 (empat ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rangka MHFZR69G8D30587992KDU2158 24 warna putih dengan diterbitkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 211310207 tanggal 08 Maret 2013 dan Surat Persetujuan pasangan Sdri. KRISTIYANINGSIH yaitu terdakwa Heri Hero Setiyawan selaku suami Kristiyaningsih;</p> <p>Menimbang, bahwa PT. MITSUI Leasing Capital Indonesia mengeluarkan pembiayaan mobil Toyota Fortuner dengan nomor rangka MHFZR69G8D3058799 2KDU215824 warna putih sebesar Rp. 254.376.000 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan pembayaran cicilan di angsur 48 (empat puluh delapan) kali atas pembiayaan pembelian mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi H 7645 QG sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 211310207 tanggal 08 Maret 2013 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>Menimbang, bahwa pembiayaan pembelian mobil Toyota Fortuner</p>
--	--	--	---

			<p>dengan nomor polisi H 7645 QG sudah dilunasi oleh terdakwa. HERI HERO SETYAWAN dengan cara membayar tunai pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp. 68.200.000 (enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Heri Hero Setiyawan yang telah mengambil BPKB</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pembelian mobil Fortuner tersebut digunakan untuk istri terdakwa dan antar jemput anak. Namun sebagaimana keterangan saksi Andriyana mengetahui Terdakwa menggunakan mobil Toyota Fortuner untuk pergi ke kantor; Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Pencucian Uang menganut sistem Pembuktian Terbalik, Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuktikan hartanya berasal bukan tindak pidana. dan selain itu tidak mengurangi kewajiban Penuntut umum juga membuktikan dakwaannya;</p> <p>Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembuktian atas dakwaan pencucian uang tersebut, tidak membuktikan darimana memperoleh mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi H 7645 QG, baik dari mana pembayaran down payment-nya, angsurannya dan pelunasannya; Menimbang, bahwa fakta dipersidangan mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi H 7645 QG dibeli oleh Sdri. Kristiyaningsih (Istri Terdakwa Heri Hero Setiyawan) melalui pembiayaan PT. MITSUI Leasing Capital Indonesia, dan diangsur oleh</p>
--	--	--	--

			<p>sdri Kristiyaningsih;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim tidak mendapat keyakinan harta yang berupa mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi H 7645 QG, diperoleh dari tindak pidana; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti untuk menentukan asal usul harta terdakwa, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;</p> <p>bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: a. (Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara). Barang bukti no 1 s/d 15 adalah dokumen kepabeaan yang majelis Hakim telah nyatakan palsu, dengan demikian untuk menghindari adanya penyalahgunaan dari pihak lain maka barang bukti no 1 s/d 15 dinyatakan tetap terlampirkan dalam berkas perkara. b. (Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) Isi Barang bukti nomor 17 s/d 19 tidak diketahui siapa pemilik dari barang tersebut, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis oleh karenanya maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara , sedangkan 3 (tiga) Container nomor FCIU 9674539/40' ex BC 2.3 nomor 045585, nomor CAIU8874241/40' ec BC 2.3 nomor 045584, nomor SNBU8176443/40' ex BC 2,3 nomor 045586 tidak diketahui pemiliknya, namun disita dari Pihak Bea Cukai Semarang, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantoe Bea cukai</p>
--	--	--	---

			Semarang; c. (Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara). bukti no 20 s/d 26 adalah dokumen kepabeaan untuk menghindari adanya penyalahgunaan dari pihak lain Barang bukti nomor dilampirkan dalam berkas perkara. d. (Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) Barang bukti nomor 27 s/d 30 adalah milik Terdakwa, dan tidak dapat dibuktikan diperoleh dari tindak pidana maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Heri Hero.
--	--	--	--

Pada perkara diatas bahwa dengan total kerugian adalah Rp. 6.368.680.000 (enam milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), terpidana dihukum dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Secara proporsionalitas, hal ini masih peneliti anggap tidak layak, karena dendanya hanya 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan kerugian 6 milyar lebih, tentunya hal ini tidak sepadan.

Pada perkara ini, oleh karena penuntut umum hanya menyatakan dalam tuntutananya bahwa dengan terdapatnya perbuatan terdakwa berupa membeli mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi H 7645 QG melalui pembiayaan PT. MITSUI Leasing Capital Indonesia, dan diangsur oleh sdri Kristiyaningsih (istri Terdakwa) seharga Rp. 416.500.000,00 (empat ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), maka hal tersebut tidak dapat serta merta dijadikan sebagai fakta untuk dapat menyatakan terbuktinya unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan”. Bahwa untuk dapat membuktikan unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan” maka perlu untuk diperolehnya fakta-fakta yang dapat menunjukkan sikap batin pelaku (*mens rea*) dalam rangka membuat tersembunyikan atau tersamarkannya asal usul hasil kejahatan.

Majelis Hakim menilai adanya ketidakcermatan dari penuntut umum dalam melakukan proses Penuntutan dan pembuktian perkara ini, yaitu diantaranya sebagai berikut : 1. Perbuatan Terdakwa yang dilakukan dalam membuat dokumen BC.23 dimulai sejak tanggal 16 Desember 2013, s/d tanggal 15 Januari 2015, melihat fakta di tindak pidana dilakukan dalam rentan waktu yang cukup lama, maka sudah seharusnya dalam dakwaannya dimasukkan Pasal 64 KUHP

sebagai perbuatan Berlanjut. Penuntut Umum dengan mudahnya menanggapi Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tidak ada kerugian negara, tanpa mengecek dengan teliti tentang kebenaran bukti transaksi yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, karena secara nyata nilai kerugian yang didakwakan sekitar 7 Milyar rupiah, sedangkan yang disetor adalah 8 Milyar Rupiah dengan demikian sudah patut diduga adanya perbedaan, dan fakta yang terungkap setelah majelis Hakim membuka kembali pemeriksaan, memang hal yang berbeda.

4) Tindak Pidana Korupsi

a) Pengadilan dan No. Putusan : Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Kota Mataram, Perkara No: 8/Pid.Sus- TPK/2018/PN Mtr dan Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Kota Mataram, Perkara No: 8/PID.TPK/2018/PT.MTR

Nama Pelaku: AK

Kerugian yang ditimbulkan	Pasal yang dituduhkan	Pidana yang dijatuhkan	Pertimbangan hakim
Alokasi anggaran PT. LTB sebagai BUMD Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan tentang dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<p>MENGADILI:</p> <p>Dua tahun penjara dan denda Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kekurangan selama 2 (dua) bulan.</p> <p>5 tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p>	Perusahaan Daerah PT.LTB merupakan perusahaan Daerah pertama di Kabupaten Lombok Tengah, yang didirikan pada tahun 2011 dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah menaruh harapan besar akan perkembangannya perusahaan daerah tersebut guna memajukan perekonomian di Kabupetan Lombok Tengah. Namun akibat perbuatan Para Terdakwa maka PT.LTB tidak dapat memberikan harapan sekalipun, bahwa modal awal yang disetorkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah habis dipergunakan oleh Terdakwa, hal tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian yang besar pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah karena modal usaha yang hilang namun juga asa untuk memajukan Kabupaten Lombok Tengah menjadi pupus, harapan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah untuk dapat hidup lebih baik menjadi gagal terwujud ;

--	--	--	--

Pada perkara diatas hakim menjatuhkan pidana 5 tahun penjara dan denda Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan kerugian 1 milyar. Hal ini menurut peneliti sangat jauh dari tujuan pemidanaan yang mengedepankan manfaat, karena pada pelaku jika tidak mampu membayar uang pengganti justru di kurung 3 bulan. Penjatuhan pidana yang memfokuskan pada hukuman penjara, hanya akan membuat pelaku menderita, tetapi tidak sedikitpun mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh si pelaku tindak pidana.

Komentar peneliti dan analisis terhadap perkara ini berdasarkan teori pemidanaan dan teori proporsionalitas menunjukkan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan:

- a) Hukuman Penjara dan Denda: Pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- merupakan kombinasi sanksi yang cukup berat. Namun, jika denda tersebut tidak dapat dibayar, maka akan diganti dengan kurungan selama 3 bulan. Ini menghadirkan pertanyaan mengenai proporsionalitas antara pidana penjara, denda, dan kurungan.
- b) Ketidakesesuaian Besarnya Denda dengan Kerugian: Kerugian sebesar 1 miliar rupiah terlihat jauh lebih besar dibandingkan dengan denda yang dijatuhkan. Proporsionalitas antara besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku dan jumlah denda yang dijatuhkan menjadi perhatian, terutama jika tujuan pemidanaan adalah mengganti atau menghukum kerugian tersebut.
- c) Efektivitas Penggantian Denda dengan Kurungan: Opsi penggantian denda dengan kurungan selama 3 bulan mungkin tidak sepenuhnya mendukung tujuan pemidanaan yang seharusnya mengakomodasi pemulihan atau penggantian kerugian kepada korban. Pilihan ini tampaknya lebih mempertimbangkan hukuman penjara daripada pemulihan ekonomi korban.
- d) Tujuan Pemidanaan yang Mengedepankan Manfaat: Kesimpulan peneliti bahwa putusan ini jauh dari tujuan pemidanaan yang mengedepankan manfaat mungkin dapat didasarkan pada pertimbangan bahwa hukuman penjara dan denda yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencapai keseimbangan yang diinginkan dalam hal pemulihan kerugian dan efektivitas sanksi.

Penting untuk memastikan bahwa keputusan hukuman mencapai tujuan pemidanaan yang diinginkan, termasuk pemulihan kerugian, efektivitas sanksi, dan keadilan proporsional. Evaluasi lebih lanjut terhadap keseimbangan antara sanksi yang dijatuhkan dan tujuan pemidanaan mungkin diperlukan untuk memastikan keberhasilan sistem peradilan dalam mencapai keadilan dan keberlanjutan.

**b) Putusan MA No 336K/PID.SUS/2015
a.n. Terdakwa M. Akil Mochtar**

Kerugian yang ditimbulkan	Pasal yang dituduhkan	Pidana yang dijatuhkan	Pertimbangan hakim
Total kerugian: Rp. 46.712.000.000,- (empat puluh enam milyar tujuh ratus dua belas juta rupiah)	Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. DAN KEDUA Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah	1. Pidana penjara selama seumur hidup 2. Menyatakan barang bukti Dikembalikan kepada yang Berhak Dirampas Untuk Negara Digunakan Untuk Perkara Terdakwa Lain Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 4. Menetapkan agar Terdakwa M. AKIL MOCHTAR membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Putusan Pengadilan Tingkat Banding 1. Menerima permintaan banding yang dimintakan	1. Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1061 menyatakan antara lain: “Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi pertimbangan Majelis Hakim terhadap hal yang sudah disampaikan dalam eksepsi, maka Majelis Hakim berkesimpulan pada pokoknya menyatakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyidikan dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa pada periode sebelum Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 diberlakukan dengan menggunakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, meskipun baru terbatas pada adanya dugaan bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa berasal dari tindak pidana korupsi”. 2. Judex Factie (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1075 menyatakan antara lain: “Bahwa Terdakwa telah

	<p>diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. DAN KETIGA Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana DAN KEEMPAT Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 107 Tahun 2001 tentang</p>	<p>oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi;</p> <p>2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut:</p> <p>3. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)</p> <p>Putusan Mahkamah Agung</p> <p>1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I : Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi</p> <p>2. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi</p>	<p>melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu Terdakwa memerintahkan DARYONO untuk memindahkan dan menyimpan uang sejumlah Rp 2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dari kamar Terdakwa di lantai 2 ke dalam lemari yang berada di balik dinding kedap suara pada ruang karaoke lantai 2 rumah dinas Ketua MK RI Jalan Widya Chandra III Nomor 7 Jakarta Selatan”. 112</p> <p>3. Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1079 - 1080 menyatakan antara lain: “Menimbang, bahwa harta kekayaan yang ditempatkan dengan cara mentransfer dan melakukan pembayaran secara berulang kali antara Oktober 2010 s.d. September 2013 apabila dilihat dari waktunya (tempus delictie) dan kejadian (locus delictie) dengan uang yang telah diterima Terdakwa melalui CV. RATU SAMAGAT dari para pihak yang bersengketa di MK, Majelis Hakim berkesimpulan uang tersebut terkait dengan peran dan kedudukan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara sengketa pemilukada sejak 22 Oktober 2010 sampai dengan saat Terdakwa ditangkap oleh petugas KPK. Patut diduga bahwa uang yang ditransfer ke rekening-rekening CV. RATU SAMAGAT dan uang untuk pembelian properti berupa tanah dan rumah serta kendaraan tersebut terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), in casu adalah tindak pidana korupsi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak</p>
--	--	---	--

	<p>Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana DAN KELIMA Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. DAN KEENAM Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.</p>	<p>II/Terdakwa : M. Akil Mochtar</p> <p>3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)" telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa".</p> <p>4. Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1081 menyatakan antara lain: "Bahwa setelah CV. RATU SAMAGAT berdiri, Terdakwa dengan bantuan DARYONO secara bertahap menukarkan uang asing (dollar/euro) yang patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi ke dalam mata uang rupiah hingga seluruhnya lebih kurang berjumlah Rp65.251.750.350,-. Selanjutnya dari jumlah tersebut ditempatkan di rekening-rekening atas nama CV. RATU SAMAGAT dengan jumlah seluruhnya Rp. 56.555.366.000,-. Selebihnya digunakan Terdakwa untuk membeli tanah/bangunan, kendaraan/mobil dan ditransfer ke rekening Terdakwa, serta untuk keperluan pribadi Terdakwa 114 sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan hukum unsur "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan. membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan" diatas".</p> <p>1. Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP; Bahwa</p>
--	---	---	---

			<p>Judex Factie telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa menerima janji-janji uang yaitu Terdakwa melalui Chairunisa meminta uang sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Hambit Bintih terkait pengurusan perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas tahun 2013. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan kesatu sehingga melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang 118 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; Bahwa Terdakwa juga melanggar Pasal 12 huruf C Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua, Terdakwa menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi, Terdakwa melalui Susi Tur Andayani meminta uang Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) kepada Ratu Atut Chosiyah dan Tubagus Chaeri Wardana Chasan melalui Amir Hamzah;</p> <p>2. Bahwa Terdakwa menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang di Mahkamah Konstitusi RI. Permintaan uang dari Terdakwa sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) terkait dengan permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kota Empat Lawang dan penyerahannya kepada Terdakwa</p>
--	--	--	---

			<p>sehingga perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001; Bahwa perbuatan Terdakwa menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Palembang di Mahkamah Konstitusi RI. Saksi Muhtar Effendi telah menerima uang Rp.19.866.092.800,- (sembilan belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari Romi Herton melalui penitipan di Bank BPD Kalbar Cabang Jakarta kemudian di transfer ke CV. Ratu Samagat sebesar Rp3.806.092.800,- (tiga miliar delapan ratus enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), Terdakwa yang menyuruh mendirikan CV Ratu Samagat dan pengurusnya terdiri dari anggota keluarga Terdakwa.</p> <p>3. Bahwa Terdakwa menerima dan mengeluarkan aliran dana dari CV. Ratu Samagat ke rekening pribadi Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan keempat yaitu Pasal 11 Undang-Undang No. 119 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001; Bahwa Terdakwa dalam kurun waktu tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 telah melakukan perbarengan perbuatan pidana terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan cara menempatkan, membelanjakan atau membayarkan, menukarkan mata uang asing dan melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang berasal</p>
--	--	--	--

			<p>dari tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;</p> <p>4. Bahwa Terdakwa juga menukarkan uang berupa pecahan dollar Amerika, Euro dan dollar Singapura ke pecahan mata uang rupiah melalui Daryono dan Syarif Iskandar Zulkarnaen, padahal diketahui Terdakwa telah mempunyai penghasilan lain selain gaji, dibayarkan dalam bentuk mata uang rupiah. Bahwa Terdakwa memerintahkan Daryono untuk memindahkan uang sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) yang berada didalam kamar Terdakwa ke ruang Karaoke yang berada di Lantai II di Rumah Dinas Ketua MK di Jalan Widya Chandra III No.7 Jakarta Selatan;</p>
--	--	--	--

Pada perkara diatas bahwa terpidana dijatuhi Pidana penjara selama seumur hidup, Menyatakan barang bukti Dikembalikan kepada yang Berhak, Dirampas Untuk Negara Digunakan Untuk Perkara Terdakwa Lain, dengan kerugian yang kurang lebih 46 milyar rupiah, tentu sudah sangat sepadan. Mengingat peran pelaku sebagai garda terdepan penegakan hukum justru menjadi aktor utama rusaknya sendi-sendi hukum. Walaupun harusnya pidana denda juga diterapkan kepada pelaku, sebagai cara megambil kembali benefit/keuntungan yang telah pelaku nikmati.

Ada hal yang menarik dimana ketika pelaku menolak peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menggunakan sarana TPPU sebagai salah satu cara menjerat pelaku. Walaupun akhirnya keberatan pelaku dianulir oleh majelis hakim. Terhadap modus operandi TPPU yang dilakukan olehb terdakwa dengan menaruh uang hasil kejahatan di dinding, apabila yang dipotret hanya sekedar perbuatan menaruh uang di dinding saja, maka tidak akan tampak bahwa yang

dibuat tersembunyi atau tersamarkan oleh pelaku adalah ‘asal-usul harta kekayaan hasil kejahatannya’, melainkan dalam konteks tersebut, yang tersembunyi atau tersamarkan adalah ‘lokasi harta kekayaan’. Akan tetapi, perlu untuk disampaikan bahwa apabila lokasi dari suatu harta kekayaan tersembunyi atau tersamarkan, maka menjadi suatu kepastian yang konsekuensi bahwa ‘asal-usul dari harta kekayaan hasil tindak pidana’ tersebut tidak akan terdeteksi atau bahkan sulit untuk dideteksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan menaruh uang di dinding juga berkonsekuensi pada tersembunyi atau tersamarkannya asal-usul dari hasil kejahatan yang diperoleh oleh pelaku. Selanjutnya, modus operandi berupa Penggunaan Perusahaan sebagai media pencucian uang sebagai modus operandi tindak pidana pencucian uang merupakan perwujudan dari adanya upaya dari pelaku untuk menyembunyikan dana kejahatan ke dalam kegiatan normal dari bisnis atau ke dalam perusahaan yang telah ada yang dikendalikan oleh dirinya sendiri dan/atau bersama koleganya. Adapun transaksi tersebut tidak sama sekali terkait dengan bisnis dari perusahaan yang dijadikan media, atau setidaknya tidak dibuat underlying transaksi 146 seolah-olah berkaitan dengan kegiatan bisnis dari perusahaan tersebut padahal sebenarnya itu merupakan uang suap/gratifikasi.

Pada tindak pidana pencucian uang terdapat unsur “hasil kejahatan (*proceed of crime*)”, yang mana terdapat kewajiban dari penuntut umum untuk membuktikan bahwa aset yang diperoleh oleh terdakwa tersebut memiliki interkoneksi dengan tindak pidana asal, dan mampu dibuktikan oleh penuntut umum ditengah persidangan. Ketika penuntut umum tidak mampu membuktikan interkoneksi antara aset dengan tindak pidana, maka sekalipun aset tersebut diduga menyimpang dari profil ataupun tidak terang asal-usulnya, sekalipun terdakwa tidak mampu membuktikan keabsahannya, tidak dapat secara serta merta menjadi alasan bahwa aset tersebut merupakan hasil tindak pidana, melainkan perlu adanya uraian dan pembuktian mengenai interkoneksi aset tersebut dengan kejahatan

**c) Nomor 159/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
a.n Terdakwa: Muhammad Nazarudin**

Kerugian yang ditimbulkan	Pasal yang dituduhkan	Pidana yang dijatuhkan	Pertimbangan hakim
proyek dari Pemerintah, yaitu	Kesatu: Primair:	Putusan Pengadilan	Pertimbangan Unsur Kedua Primer Pasal 3 Undang-undang Nomor: 8

<p>total berupa 19 (sembilan belas) lembar cek yang jumlah seluruhnya senilai Rp 23.119.278.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari PT Duta Graha Indah (PT DGI) yang diserahkan oleh Mohamad El Idris, kemudian mendapat juga uang tunai yang jumlah seluruhnya sebesar Rp 17.250.750.744,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dari PT Nindya Karya yang diserahkan oleh Heru Sulaksono, dan PT. Adhi Karya, PT. Duta Graha Indah (PT. DGI) dan PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP), karena Permai Group ikut andil dalam memenangkan proyek-proyek tersebut, yang ditaksir jumlah fee yang diterima</p>	<p>Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; Subsidiar: Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;</p>	<p>Tingkat Pertama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) tahun; 2. Memerintahkan agar barang bukti berupa: (terlampir dalam putusan lengkap) 3. Menghukum Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). 	<p>Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;</p> <p>Ad.2. Unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipikan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan 158 mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan”</p> <p>Ad.3. Unsur yang “diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”.</p> <p>Ad.4. Unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”.</p> <p>Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan</p> <p>Ad.6. Gabungan beberapa perbuatan yang masing masing dipandang sebagai beberapa kejahatan.</p> <p>Pertimbangan Unsur Ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf a, c, e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo 65 ayat (1) KUHP</p> <p>Ad 2.a. “menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;”</p> <p>Ad 2.b. “membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang</p>
--	---	---	--

<p>Permai Group pada tahun 2009 Rp.76.536.720.633, - (tujuh puluh enam milyar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).</p> <p>Total kerugian negara :</p> <p>Rp. 116.906.749.377,- (seratus enam belas ratus enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).</p>	<p>Dan</p> <p>Kedua: Primair: Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; Subsidiar: Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; Dan 156</p> <p>Ketiga: Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas</p>		<p>diketuhiya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain”</p> <p>Ad 2.c. “membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain”</p> <p>Ad 2.e. “menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.”</p> <p>Ad. 3. Unsur dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan;</p> <p>Ad. 4. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana</p> <p>Ad. 5. Yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan.</p> <p>Ad.6. Gabungan dari beberapa perbuatan berdiri sendiri sebagai kejahatan</p>
--	---	--	--

	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.		
--	--	--	--

Pada perkara ini, pelaku menyebabkan kerugian negara senilai Rp. 116.906.749.377,- (seratus enam belas milyar sembilan ratus enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), kemudian majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) tahun. Jika dilihat pada kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku, sangat tidak sepadan dengan denda yang dijatuhkan. Dan dalam hal perbuatan terdakwa hanya menggunakan rekening atas nama kawan, famili, anak buah, untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, dapat dianggap sebagai perbuatan yang secara sendiri sendiri dapat dihukum, sehingga pasal 55 ayat (1) tidak wajib dicantumkan dalam mendakwa perbuatan yang 192 demikian. Oleh karena itu, terhadap terdakwa dalam perkara ini tidak perlu untuk didakwakan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Hal ini menandakan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku sudah merupakan hal yang dipersiapkan secara matang dan sietmatis, hal ini seharusnya menjadikan perbuatan ini menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat.

Penerapan *justice collaborator* pada penanganan perkara pidana, terhadap syarat “bukan pelaku utama dalam kejahatan” masih harus ditelaah lebih dalam melalui bukti-bukti di persidangan maupun kasus-kasus lain yang melibatkan Terdakwa, untuk mengetahui kebenaran, apakah Terdakwa hanya sebagai pelaku minoritas dalam perkara tersebut atau justru merupakan salah satu dari pelaku utama. Sebab apabila status *Justice Collaborator* diberikan kepada pelaku utama, akan beresiko mengakibatkan pelaku utama lolos dari jeratan hukum dan rentan untuk semakin mengaburkan kejahatan yang sebenarnya terjadi. Meskipun JC, diberikan kepada pelaku, akan tetapi sepatutnya hakim mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan oleh si pelaku utama.

5) Tindak Pidana Narkotika

a) Putusan Tindak Pidana Narkoba dan Pencucian Uang No. Nomor 1171 K/PID.SUS/2017

Nama Pelaku: Hendry Unan

Kerugian yang ditimbulkan	Pasal yang dituduhkan	Pidana yang dijatuhkan	Pertimbangan hakim
<p>Hendry Unan untuk diminta nomor rekeningnya untuk menerima transferan uang hasil tindak pidana Narkotika dari saksi Gunawan Aminah untuk ditransfer ke Valas, dan dalam melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa akan mendapat upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, apabila setelah mendapatkan rekening Bank BCA, BRI dan Mandiri milik Terdakwa HENDRY UNAN, kemudian saksi Karun alias Ahong alias Hanciong meminta saksi Yanto alias Abeng (Keduanya sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menyerahkan rekening tersebut kepada saksi Gunawan Aminah yang akan digunakan menerima transferan uang darinya untuk dimasukkan ke Valas;</p>	<p>Pasal 2 ayat (1) Turut serta melakukan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 	<p>Putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;</p> <p>Memperhatikan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;</p>

Pada perkara diatas bahwa pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Pada perkara ini pelaku hanya mendapatkan uang upah karena menerima transferan dan mentransferkan lagi uang tersebut (hasil penyalahgunaan dan peredaran narkotika) sebesar 5 juta rupiah. Hal ini pasal yang cocok untuk pelaku adalah Pasal 5 UU no 8/2010, karena pelaku adalah pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.

Pandangan peneliti terhadap perkara ini berdasarkan teori pembedaan dan proporsionalitas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Besarnya Hukuman dan Denda: Pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- terlihat cukup berat jika dibandingkan dengan jumlah uang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Proporsionalitas antara hukuman dan besarnya nilai uang yang terlibat perlu dievaluasi agar tidak terkesan terlalu berlebihan.
- b) Proporsionalitas Denda dan Besarnya Nilai Uang yang Terlibat: Denda sebesar satu miliar rupiah tampaknya jauh lebih besar daripada nilai uang yang terlibat dalam tindak pidana. Hal ini mungkin tidak mencerminkan proporsionalitas yang tepat, terutama jika tujuan pembedaan adalah untuk memberikan sanksi yang sebanding dengan seriusnya tindak pidana.
- c) Penggantian Denda dengan Pidana Kurungan: Opsi penggantian denda dengan pidana kurungan selama 6 bulan mungkin dapat dianggap sebagai pilihan yang lebih berpihak pada pelaku, terutama jika pelaku tidak mampu membayar denda. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakproporsionalan antara sanksi yang dijatuhkan dan tujuan pembedaan.
- d) Pertimbangan Pasal Hukum yang Sesuai: Jika pelaku hanya menerima uang upah sebesar 5 juta rupiah dan terlibat dalam tindak pidana pencucian uang pasif, mungkin perlu dipertimbangkan untuk menggunakan pasal hukum yang lebih sesuai dengan perbuatannya. Mengidentifikasi pasal yang tepat adalah kunci untuk mencapai keadilan dan proporsionalitas dalam hukuman.

Penting untuk memastikan bahwa putusan hukuman mencapai tujuan pembedaan yang diinginkan, termasuk pemulihan kerugian, efektivitas sanksi, dan keadilan proporsional. Evaluasi

lebih lanjut terhadap proporsionalitas antara sanksi yang dijatuhkan dan seriusnya tindak pidana mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil adalah yang terbaik untuk kasus ini.

b) Putusan No. 859/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Nama Pelaku: Nisia Lutfiani.

Kerugian yang ditimbulkan	Pasal yang dituduhkan	Pidana yang dijatuhkan	Pertimbangan hakim
Narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) Kg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 137 huruf b Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 3. Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 4. Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 5. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara terhadap Terdakwa Nisia Lutfiani selama , 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara; 2. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1(satu) buah Buku tabungan BCA No.Rek 7330379060 an. NISIA LUTFIANI; • 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI No.Rek. 0410564596 an. NISIA LUTFIANI; • 1(satu) buah Paspor No. 110207018689 an. NISIA LUTFIANI; • 1(satu) buah HP Motorola warna hitam; • 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No. 409766251987354 	<p>Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “<i>Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana</i>” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.</p> <p>Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa semua unsur dakwaan Kedua lebih subsidair Pasal 5 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi , maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan tersebut telah terbukti oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan , maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karena pada diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar</p>

	Pencucian Uang	<p>4 an. NISIA LUTFIANI;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah No.519893251006 0440; • 1 (satu) bundel bukti setoran BCA; • 1 (satu) bundel slip Pemindahan dana antar rekening BCA; • 1 (satu) buah Boarding Pass Tha Air; • 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BCA Nomor : 7330379060 an. NISIA LUTFIANI; • 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BNI Nomor : 0410564596 an. NISIA LUTFIANI; • 1 (satu) rekening No. 7330379060 an. NISIA LUTFIANI di Bank BCA KCP Cilandak KKO I Jakarta Selatan yang terdapat saldo sebesar Rp. 858.600.000,- (<i>delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah</i>); • 1 (satu) rekening No. 0410564596 an. NISIA LUTFIANI di Bank BNI Kantor Cabang Fatmawati 	<p>ongkos perkara ,</p> <p>Hal-hal yang memberatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika ; 2. Bahwa perbuatan terdakwa dapat menyuburkan jaringan kejahatan Internasional (antar Negara); 3. Bahwa terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya <p>Hal-hal yang meringankan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal; 2. Terdakwa masih muda dan masih diharapkan untuk memperbaiki diri; Mengingat akan Pasal 5 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.
--	----------------	--	--

		Jakarta Selatan yang terdapat saldo sebesar Rp. 215.700.000,-(<i>dua ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah</i>).	
--	--	--	--

Pada perkara diatas pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu seberat 100 kg, dijatuhi hukuman Pidana penjara selama, 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(*satu miliar rupiah*) , dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara, serta semua bukti disita oleh negara. Menurut pendapat peneliti dengan kejahatan yang sangat luarbiasa harusnya pidananya tidak seringan ini. Nilai kerugian negara karena efek perdagangan narkotika sangatlah luar biasa, tentu saja sangat tidak proporsional jika hanya dihukum dengan pidana penjara 2 tahun enam bulan dan denda 1 milyar rupiah.

Menurut peneliti berdasarkan teori pembedanaan dan teori proporsionalitas terhadap perkara ini:

- a) Seriusnya Kejahatan dan Proporsionalitas Hukuman: Dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu seberat 100 kg, seriusnya kejahatan ini patut dipertanyakan apakah sesuai dengan proporsionalitas hukuman yang dijatuhkan. Pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- mungkin dianggap terlalu ringan mengingat besarnya kerugian dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perdagangan narkotika.
- b) Ketentuan Penggantian Denda dengan Penjara: Opsi penggantian denda dengan penjara selama 3 bulan dapat dianggap sebagai pilihan yang kurang mendukung tujuan pembedanaan, terutama jika nilai denda relatif kecil dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh negara. Penggantian denda dengan penjara mungkin tidak mencerminkan proporsionalitas hukuman.
- c) Penyitaan Seluruh Bukti oleh Negara: Penyitaan seluruh bukti oleh negara mungkin merupakan langkah yang sesuai untuk mencegah peredaran narkotika lebih lanjut. Meskipun hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang diperlukan, tetapi juga perlu

dipertimbangkan apakah hukuman yang dijatuhkan sudah sebanding dengan seriusnya tindak pidana.

- d) Kerugian Negara dan Proporsionalitas Hukuman: Kerugian negara akibat perdagangan narkoba dapat sangat besar, dan hukuman yang dijatuhkan seharusnya mencerminkan seriusnya dampak sosial dan ekonomi dari kejahatan ini. Proporsionalitas antara hukuman dan besarnya kerugian negara harus dipertimbangkan agar tidak memberikan sinyal bahwa kejahatan semacam ini bisa diatasi dengan hukuman yang relatif ringan.
- e) Pertimbangan Pasal Hukum yang Sesuai: menurut Peneliti mungkin perlu meninjau kembali pasal hukum yang digunakan dan memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Pasal hukum yang lebih sesuai dapat membantu mencapai proporsionalitas dalam pemidanaan.

Dalam kasus ini, perlu dievaluasi kembali apakah sanksi yang dijatuhkan sudah sebanding dengan seriusnya tindak pidana dan dampaknya terhadap masyarakat dan negara. Upaya lebih lanjut untuk menegakkan keadilan dan memastikan pemidanaan yang proporsional mungkin diperlukan.

c) Putusan No. 878/Pid.Sus-TPPU/2016/PN.Srg

Nama Pelaku: Muhammad Adam alias Adam

Kerugian yang ditimbulkan	Pasal yang dituduhkan	Pidana yang dijatuhkan	Pertimbangan hakim
1. Narkotika jenis shabu-shabu-shabu sebanyak 54.276,9 (lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam koma sembilan) gram dan ekstasi 40.894 (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) butir atau seberat 10.408,2 (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua) gram 2. Narkotika jenis	1) Pasal 3 dan 4 Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pidana Pencucian Uang; 2) Pasal 137 huruf a dan b Undang Undang No.	1. Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 2. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);	Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut : 1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat secara luas; 2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pencucian uang; 3. Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa ; 4. Perbuatan dilakukan dengan terorganisir ; 5. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan

<p>shabu-shabu seberat 10.577,9 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan) gram;</p> <p>3. Narkotika Golongan I dengan berat brutto total 54.276,9 (lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam koma sembilan) gram shabu-shabu dan 40.894 (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) butir atau seberat 10.408,2 (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua) gram ekstasi</p>	<p>35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</p>		<p>keterangan; Hal-hal yang meringankan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; 7. Terdakwa menyesali perbuatannya; 8. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; <p>Mengingat ketentuan Pasal 3 Undang undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;</p>
---	---	--	--

Pada perkara diatas, terpidana dijatuhi hukuman Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Padahal terpidana adalah pelaku penyalahgunaan narkotika Narkotika jenis shabu-shabu-shabu-shabu sebanyak 54.276,9 (lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam koma sembilan) gram dan ekstasi 40.894 (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) butir atau seberat 10.408,2 (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua) gram dan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10.577,9 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan) gram, Narkotika Golongan I dengan berat brutto total 54.276,9 (lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam koma sembilan) gram shabu-shabu dan 40.894 (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) butir atau seberat 10.408,2 (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua) gram ekstasi. Kesemua narkotika tersebut bernilai milyaran rupiah, akan tetapi hukuman yang dijatuhkan hanya Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3

(tiga) bulan. Hal ini tentu saja tidak mencerminkan proporsionalitas, karena kerugian yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkoba tersebut sangat luar biasa.

Menurut peneliti pada sudut pandang dan interpretasi hukum yang dimiliki hakim, perlu memperhatikan beberapa aspek. Di bawah ini adalah beberapa aspek yang mungkin dapat dijadikan dasar untuk sebuah analisis hakim dalam memutus perkara:

- a) Berat Narkoba dan Nilai Ekonomi: Jumlah narkoba yang ditemukan sangat besar, dan nilai ekonominya mencapai milyaran rupiah. Oleh karena itu, beberapa orang mungkin berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terpidana tidak sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan.
- b) Pertimbangan Hukuman: Mungkin ada pertanyaan tentang pertimbangan hukuman yang diberikan. Apakah 2 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar satu milyar rupiah sudah cukup sebagai efek jera dan efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.
- c) Perbandingan dengan Kasus Serupa: Penting untuk membandingkan hukuman yang dijatuhkan dengan kasus serupa di masa lalu. Apakah ada preseden hukum yang serupa atau apakah kasus ini merupakan sebuah perkecualian.
- d) Ketentuan Pembayaran Denda dan Pidana Tambahan: Kondisi bahwa jika denda tidak dibayar, akan digantikan dengan pidana kurungan selama 3 bulan menimbulkan pertanyaan apakah hal ini memberikan insentif bagi terpidana untuk membayar denda atau malah menjadi celah bagi penurunan hukuman.
- e) Pertimbangan Kesehatan Masyarakat: Mengingat jenis narkoba yang terlibat dan potensi dampak kesehatan masyarakat, sebagian orang mungkin berpendapat bahwa hukuman yang lebih berat seharusnya diberikan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
- f) Reformasi Hukum Narkoba: Kasus ini mungkin memicu diskusi tentang perlunya reformasi hukum narkoba untuk mengatasi kejahatan semacam ini. Apakah hukuman yang lebih berat atau pendekatan rehabilitasi lebih efektif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba.

Seluruh aspek ini menurut peneliti mencerminkan kompleksitas dan subtansi dalam penilaian terhadap suatu hukuman. Analisis lebih lanjut dapat dilakukan dengan merinci

argumen hukum, mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi atau memberatkan, dan memeriksa apakah proses hukum telah diikuti dengan benar.

6) Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Putusan: 827/Pid.Sus/2018/PN PTK Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Kota Pontianak

Nama Terdakwa: GAN

Kerugian yang ditimbulkan	Pasal yang dituduhkan	Pidana yang dijatuhkan	Pertimbangan hakim
sejumlah Rp. 15.200.250.000,- (lima belas milyar dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).	Pasal 49 ayat (1) a UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Kurungan 8 tahun penjara dan denda Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan	

Pada perkara diatas, pelaku menggunakan rekening palsu atas nama orang lain untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana. Kemudian melakukan penarikan tunai uang hasil kejahatan serta pembelian aset menggunakan nama kepemilikan orang lain. Majelis hakim menjatuhkan pidana 8 tahun penjara dan denda Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, sedangkan kerugian yang diderita adalah sejumlah Rp. 15.200.250.000,- (lima belas milyar dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pidana penjara selama 8 tahun, dinilai cukup membebani negara, dan denda 10 milyar, cukup memberikan efek yang jelas bagi pelaku, hanya saja jika tidak dibayar diganti dengan kurungan 3 bulan. Secara ekonomis tentu pelaku lebih memilih tambahan 3 bulan daripada mereka membayar 10 milyar rupiah. Secara tujuan pemidanaan, kemanfaatan bagi korban juga dianggap belum tercapai.

Menurut peneliti berdasarkan Teori proporsionalitas yang menuntut agar hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Dalam konteks ini, pidana penjara selama 8 tahun mungkin dapat dianggap sebagai bentuk hukuman yang sebanding

dengan seriusnya kejahatan yang melibatkan penipuan, pemalsuan identitas, dan pencucian uang. Namun, ada pertanyaan apakah ketentuan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- dapat dianggap proporsional dengan kerugian yang diderita oleh korban sejumlah Rp. 15.200.250.000,-. Hal ini mungkin menimbulkan pertanyaan apakah denda yang dijatuhkan sudah cukup memperhitungkan besarnya kerugian yang dialami oleh korban.

Sedangkan jika berdasarkan teori Pidanaan, Pidanaan selama 8 tahun bukan hanya diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku dan potensial menjadi deterren bagi orang lain yang mungkin mempertimbangkan tindakan serupa. Namun, perlu diperhatikan apakah pidanaan ini sudah mencapai tujuan pencegahan. Pidanaan Denda yang dijatuhkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- mungkin dianggap sebagai upaya untuk memberikan sebagai hukuman tambahan. Namun, jika denda tidak dibayar dan diganti dengan kurungan 3 bulan, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan apakah substitusi pidana kurungan sebanding dengan besarnya denda dan kerugian yang dialami oleh korban. Jika melihat pada kemanfaatan bagi Korban, Sebagai pertimbangan tambahan, efektivitas pidanaan dapat dinilai dari kemanfaatannya bagi korban. Apakah denda dan pidanaan penjara dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kerugian yang diderita oleh korban.

Kesimpulan dari analisis ini mungkin menyiratkan bahwa sementara pidana penjara 8 tahun bisa dianggap sebagai hukuman yang proporsional dengan seriusnya tindak pidana, tetapi ketentuan denda dan substitusi pidana kurungan perlu dipertimbangkan ulang untuk memastikan bahwa hukuman tersebut mencapai tujuan pidanaan yang sesuai dengan keadilan, efek jera, dan kemanfaatan bagi korban. Hal ini juga dapat membuka ruang untuk perdebatan mengenai reformasi hukuman denda dan penggantian pidana kurungan dalam konteks kasus kejahatan ekonomi.

C. Analisis Kelemahan terhadap Pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Analisis berdasarkan studi putusan pengadilan

Berdasarkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang peneliti paparkan, ditarik beberapa poin-poin penting. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Jenis Tindak Pidana	Kerugian	Pidana penjara	Pidana denda
----------------------------	-----------------	-----------------------	---------------------

Asal	(dalam Rupiah)		(dalam Rupiah)
Penggelapan a	113.230.000.000	10 tahun	2.000.000.000
Penggelapan b	2.200.000.000	3 tahun	25.000.0000
Penggelapan c	810.000.000.000	8 tahun	50.000.000
Penipuan a	110.200.000	4 tahun	1.000.000.000
Penipuan b	905.333.000.000	15 tahun	5.000.000.000
Penipuan c	400.000.000	2 tahun 6 bulan	-
Penipuan d	5.150.000.000	4 tahun	1.000.000.000
Kepabeanan a	26.500.000.000	-	1.500.000.000
Kepabeanan b	6.368.680.000	2 tahun	100.000.000
Korupsi a	1.000.000.000	5 tahun	200.000.000
Korupsi b	46.000.000.000	Seumur hidup	-
Korupsi c	116.906.749.377	6 tahun	1.000.000.000
Narkotika a	Narkotika (sabu-sabu)	5 tahun	1.000.000.000
Narkotika b	Narkotika (sabu-sabu)	2 tahun 6 bulan	1.000.000.000
Narkotika c	Narkotika (sabu-sabu)	2 tahun 6 bulan	1.000.000.000
Perbankan	15.200.250.000	8 tahun	10.000.000.000

Peneliti melihat rasio antara kerugian yang ditimbulkan dengan pidana denda dan pidana penjara sangat tidak berimbang, Hirsch berargumentasi bahwa proporsionalitas pidananya didasarkan pada tiga hal penting yaitu:³⁷³

Pertama, sanksi yang dijatuhkan negara terhadap perbuatan terlarang harus berbentuk tindakan menghukum; yaitu berbentuk perampasan yang mengekspresikan kutukan atau menyalahkan. Menurut peneliti, penghukuman disini adalah penghukuman yang mengedepankan pada hukuman pada hasil kejahatan (*in rem*) bukan pada pelaku kejahatannya (*in persona*). Kutukan disini adalah hal yang membuat pelaku kejahatan merasakan penderitaan atas perbuatan yang dilakukannya. Jika menggunakan istilah Mardjono Reksodiputro hasil kejahatan adalah darah bagi kejahatan berikutnya. Oleh karena itu hasil kejahatan harus diambil dari pelaku kejahatan, bukan hanya dihukum secara personal saja (penjara).

Kedua, beratnya suatu sanksi mengekspresikan kerasnya kutukan atau menyalahkan. Pada menkspresikan kerasnya kutukan yang dikatakan oleh hirsch, namun tampak belum

³⁷³ Andrew von Hirsch, "Proportionality in The Philosophy of Punishment," hlm. 278-279

tercermin dari putusan-putusan yang ada, kerugian yang ditimbulkan hampir sebagian besar tidak mengakomodir kerugian korban. Hanya berfokus pada penghukuman fisik, bahkan ada pada kasus korupsi b (pada tabel), pelaku dipidana seumur hidup tapi tanpa disertai pidana dendanya.

Ketiga, ancaman sanksi pidana harus sepadan dalam beratnya dengan tingkat keseriusan perbuatan dan kesalahan pelanggar. Keseriusan pemidanaan terutama pada financial crime, tentu penghukumannya fokus pada penjaraan terhadap nilai ekonomis juga, dalam hal ini mengutamakan pidana denda dan perampasan aset yang digunakan atau/dan dihasilkan dari suatu tindak pidana. Menurut peneliti, prinsip proporsionalitas pemidanaan semacam itu perlu diperhatikan dalam menentukan pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Berdasarkan teori proporsionalitas Von Hirsch, yang menekankan bahwa hukuman seharusnya sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan, dapat ditarik beberapa komentar terhadap data-data kasus yang disajikan:

- a) Penggelapan: Perbandingan antara jumlah kerugian dan hukuman penjara serta denda cukup bervariasi. Terlihat bahwa pada kasus penggelapan a, hukuman penjara 10 tahun dan denda 2 milyar rupiah mungkin dianggap sebagai respons yang lebih sebanding dengan kerugian yang besar.
- b) Penipuan: Kasus penipuan b dengan kerugian 905.333.000.000 rupiah memiliki hukuman penjara seumur hidup dan denda 5 milyar rupiah. Meskipun hukuman penjara seumur hidup mencerminkan seriusnya tindak pidana, denda 5 milyar rupiah mungkin dianggap relatif kecil sebanding dengan jumlah kerugian yang sangat besar, disini letak proporsionalitas belum terpenuhi.
- c) Kepabeanan: Kasus kepabeanan a dengan kerugian 26.500.000.000 rupiah tidak memiliki hukuman penjara, namun dikenakan denda sebesar 1,5 milyar rupiah. Hal ini mungkin dapat menimbulkan pertanyaan apakah hukuman ini sebanding dengan beratnya tindak pidana yang melibatkan jumlah kerugian yang besar.
- d) Korupsi: Kasus korupsi b dengan kerugian 46.000.000.000 rupiah diberikan hukuman seumur hidup tanpa denda. Ini menunjukkan pendekatan yang sangat berat terhadap kasus korupsi dengan jumlah kerugian yang tinggi.
- e) Narkotika: Kasus narkotika a dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 1 milyar rupiah tampak sebanding dengan kerugian yang dilaporkan. Namun, pada kasus

narkotika c, dengan kerugian yang sama, hukuman penjara 2 tahun 6 bulan dan denda 1 milyar rupiah mungkin dianggap lebih ringan.

- f) Perbankan: Kasus perbankan dengan kerugian 15.200.250.000 rupiah dikenai hukuman penjara 8 tahun dan denda 10 milyar rupiah. Perbandingan antara hukuman penjara dan denda pada kasus ini terlihat seimbang, namun, mungkin ada pertanyaan apakah denda 10 milyar rupiah cukup memperhitungkan kerugian yang cukup besar, karena jika tidak sanggup membayar denda dapat diganti dengan pidana badan selama 3 bulan.

Secara keseluruhan analisis, dapat dilihat bahwa terdapat variasi dalam penerapan hukuman penjara dan denda tergantung pada jenis tindak pidana dan jumlah kerugian yang terlibat. Beberapa kasus mungkin memerlukan peninjauan kembali untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sejalan dengan prinsip proporsionalitas, khususnya dalam konteks kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut.

2. Analisis berdasarkan studi perbandingan negara lain

Berdasarkan Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psicotropika, tahun 1988 (Konvensi Vienna), dan Konvensi PBB tentang Tindak Pidana Terorganisir Transnasional, tahun 2000 (Konvensi Palermo), maka dapat dipahami bahwa negara-negara harus mengkriminalisasi pencucian uang. Negara-negara harus mengkriminalisasi pencucian uang berdasarkan Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psicotropika, tahun 1988 (Konvensi Vienna), dan Konvensi PBB tentang Tindak Pidana Terorganisir Transnasional, tahun 2000 (Konvensi Palermo).

Negara-negara harus memberlakukan tindak pidana pencucian uang atas semua tindak pidana serius yang merupakan sejumlah tindak pidana asal (*predicate crime*). Tindak pidana asal dapat ditentukan meliputi semua tindak pidana, atau terbatas pada tindak pidana dengan kategori tindak pidana serius atau berdasarkan lamanya hukuman penjara yang dibebankan atas tindak pidana asal (pendekatan *threshold*), atau berdasarkan daftar tindak pidana asal, atau kombinasi antara pendekatan-pendekatan ini.

Apabila negara-negara memberlakukan pendekatan *threshold*, maka tindak pidana asal sebaiknya minimum meliputi semua tindak pidana dengan kategori tindak pidana serius menurut hukum nasional masing-masing atau mencakup tindak pidana dengan hukuman penjara maksimum lebih dari satu tahun atau bagi negara-negara yang memiliki

batasan minimum untuk tindak pidana dalam sistem hukumnya masing masing, tindak pidana asal sebaiknya mencakup semua tindak pidana dengan hukuman penjara minimum lebih dari enam bulan. Pendekatan apapun yang diadopsi, setiap negara setidaknya harus memasukkan sejumlah tindak pidana ke dalam setiap kategori tindak pidana yang ditentukan.

Tindak pidana asal untuk pencucian uang seharusnya mencakup tindakan yang terjadi di negara lain yang merupakan tindak pidana menurut negara lain tersebut dan dimana tindak pidana asal telah terjadi di negara asal. Negara-negara dapat mensyaratkan hanya tindakan yang merupakan tindak pidana asal terjadi di negaranya. Negara-negara dapat menentukan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak berlaku terhadap pelaku tindak pidana asal dimana hal ini disyaratkan menurut prinsip-prinsip dasar hukum domestik yang berlaku di masing-masing negara.

Adapun pengaturan TPPU di beberapa negara dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Singapura

Pada oktober 2009, singapura mengadopsi peraturan yang memperbolehkan pertukaran informasi dibawah standar OECD (*Organization for economic cooperation and development*). Kemudian pada bulan Mei 2013, singapura melakukan perjanjian bilateral dengan amerika serikat mengenai project pertukaran informasi FATCA (*foreign account tax compliance act*)³⁷⁴. Kemudian pada juli 2013 singapura menetapkan pelanggaran pajak sebagai salah satu kejahatan asal dalam tindak pidana pencucian uang.³⁷⁵

Rezim anti pencucian uang di Singapura, diatur dalam beberapa peraturan, yaitu *The Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crime (Confiscation of Benefits) Act (cap. 65A)* atau disingkat *CDSA*, dan Undang-undang terkait. *CDSA* mengkriminalisasi pencucian uang dari tindak pidana dan perdagangan narkoba, baik yang dilakukan di singapura maupun diluar singapura. Ketentuan *CDSA* berlaku untuk semu orang, termasuk pengacara.

Terdapat empat kategori pelanggaran Pencucian Uang yang diatur dalam *CDSA*, yaitu:

- a) Membantu orang lain mempertahankan perdagangan narkoba dan tindak kriminal.³⁷⁶

³⁷⁴ UU amerika serikat yang dirancang untuk memberantas tindakan penghindaran pajak oleh warga amerika serikat yang lalai melaporkan pendapatan terkait rekening non amerika serikat baik individu maupun badan hukum.

³⁷⁵ Financial Secresy Index singapore. *Narrative Report on Singapore. Publish on 7 november 2013.* ³⁷⁶ *Section 43, section 44, The Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation on Benefits)Act (Cap.65A)-CDSA.*

- b) Kegagalan mengungkapkan pengetahuan, atau kecurigaan bahwa sriap propertimerupakan hasil perdagangan narkotikadan tindak kriminal, dengan membuat laporan transaksi mencurigakan ke *The Suspicious Transaction Reporting Office (STRO)*.³⁷⁷
 - c) Memperoleh, memiliki, menggunakan, menyembunyikan dan mentransfer hasil dari perdagangan narkotik dan tindak kriminal.³⁷⁸
 - d) *Tipping off* dan informasi yang kemungkinan mengganggu proses penyelidikan.³⁷⁹
- Namun, ini tidak berlaku untuk pengacara dengan materi litigasi atau konsultasi hukum.³⁸⁰

Peraturan *CDSA* secara substantif telah diamandemen dan mulai berlaku pada 1 November 2007. *CDSA* amandemen memiliki tujuan utama:³⁸¹

- a) Memperluas ruang lingkup tindak pidana pencucian uang di bawah *CDSA* untuk akuisisi, kepemilikan, penggunaan, atau penyembuyian hasil kejahatan.
- b) Memperjelas ketika ada tugas membuat laporan transaksi mencurigakan.
- c) Menyediakan sistem pelaporan tentang pergerakan lintas batas mata uang fisik sebagai alat pembayaran dan memperberat hukuman terhadap pelanggaran ketentuan *CDSA*.

Sejak amandemen utama tahun 2007, singapura secara substansial meningkatkan daftar tindak pidana asal (*predicate crime*) yang dicakup *CDSA*, yang beresiko tinggi terhadap pelanggaran pencucian uang, seperti perdagangan organ tubuh manusia dan penjualan obat yang dipalsukan. Perubahan juga dilakukan dalam penyusunan *CDSA* yang terkait ketentuan pencucian uang, sejalan dengan rekomendasi FATF dalam Laporan Evaluasi Pihak Ketiga di Singapura (*Third Mutual Evaluation Report on Singapore*).³⁸²

Otoritas Moneter Singapura (*Monetary Authority of Singapore*) memiliki peran penting dalam penerapan regulasi rezim anti pencucian uang di Singapura, terutama yang berhubungan dengan lembaga keuangan *The Monetary Authority of Singapore (MAS)* bekerja sama dengan *Financial Action Task Force (FATF)* untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian

³⁷⁷ *Ibid.* section 39.

³⁷⁸ *Ibid.* section 46, Section 47.

³⁷⁹ *Ibid.* section 48.

³⁸⁰ *Ibid.* section 39, Section 48.

³⁸¹ Madeline I Lee, *Country Report: Anti-money laundering laws and regulations in Singapore, A Comparative Guide to Anti-Money Laundering, A Critical Analysis of Systems in Singapore, Switzerland, the UK and the USA*, Cheltenham UK/Northampton USA: Edwar Elgar Publishing, 2004, hlm. 64-99.

³⁸² Jonathan W. Lim, "A facilitative Model for Cryptocurrency Regulation in Singapore," dalam buku *Digital Currency*, Singapore: Academic Press, 2015, hlm. 361-381.

uang serta pendanaan terorisme. MAS juga secara teratur menerbitkan pedoman, pemberitahuan, dan peraturan dalam *The Corruption, Drug Trafficking and other Serious Crime (Confiscation of Benefits) Act (Cap. 65A)/CDSA* dan *The Terrorism (Suppression of Financing) Act (Cap.325)/TEFA*. MAS mengeluarkan pemberitahuan dan pedoman pencegahan pencucian uang untuk melawan pendanaan terorisme dan melengkapi ketentuan anti pencucian uang di CDSA. Pemberitahuan dan pedoman yang dikeluarkan MAS hanya berlaku untuk lembaga keuangan, bukan untuk pengacara.³⁸³

Amandemen yang dilakukan terhadap *The Monetary Authority of Singapore Act* mulai berlaku 1 November 2007. Tujuan utamanya, untuk meningkatkan hukuman maksimum yang dikenakan kepada lembaga keuangan yang tidak memenuhi pedoman dari MAS, sesuai section 27A³⁸⁴ dan 27B³⁸⁵. Amandemen tersebut bertujuan meningkatkan hukuman maksimum dari S\$100.000 menjadi S\$ 1.000.000. kemudian pada rezim anti pendanaan terorisme diatur dalam *The Terrorisme (Suppression of Financing) Act (cap. 325)* atau disingkat TEFA. TEFA melarang pendanaan terorisme dan pemberian bantuan kepada teroris. Hal ini diberlakukan agar singapura meratifikasi konvensi internasional pemberantasan pendanaan terorisme. Ketentuan TEFA berlaku untuk semua orang, termasuk pengacara.

Pengaturan dalam TEFA mencakup larangan menyediakan atau mengumpulkan properti untuk tindakan terorisme;³⁸⁶ larangan pemberian properti dan jasa untuk teroris;³⁸⁷ larangan penggunaan atau kepemilikan properti untuk tujuan teroris;³⁸⁸ larangan berurusan dengan milik teroris;³⁸⁹ kegagalan mengungkapkan pengetahuan kepada kepada komisaris polisi dalam kepemilikan, hak asuh, atau pengontrolan setiap properti milik teroris atau badan teroris;³⁹⁰ kegagalan mengungkap pengetahuan kepada komisaris polisi dari setiap informasi transaksi yang

³⁸³ Emily Lee, "Financial Inclusion: A Challenge to The New Paradigm of Financial Technology, Regulatory Technology and Anti-Money Laundering Law," *Journal of Business Law* 6 (2017), hlm. 473-498.

³⁸⁴ *Section 27A The Monetary Authority of Singapore Act*. MAS, mengeluarkan pedoman atau membuat peraturan kepada lembaga keuangan untuk melaksanakan kewajiban di Singapura berdasarkan keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

³⁸⁵ *Section 27B The Monetary Authority of Singapore Act*. MAS, mengeluarkan pedoman atau membuat peraturan kepada lembaga keuangan untuk pencegahan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

³⁸⁶ *Section 3, The Terrorism (Suppression of Financing) Act (Cap.325)-TEFA*.

³⁸⁷ *Ibid. Section 4*.

³⁸⁸ *Ibid. Section 5*.

³⁸⁹ *Ibid. Section 6*.

³⁹⁰ *Ibid. Section 8 (a)*.

berkaitan dengan dana teroris atau badan teroris;³⁹¹ dan kegagalan untuk mengungkap pengetahuan serta informasi apa pun kepada petugas polisi tentang tindakan pendanaan terorisme.³⁹²

Di Singapura mengenal pula *The Casino Control Act* (Cap.33A) mulai berlaku tanggal 2 april 2008 sebagai sarana mengendalikan kasino di singapura. Kasino bekerja dengan arus dana masuk dan keluar yang besar dan tidak menentu sehingga memiliki potensi menjadi saluran pencucian uang. Undang-undang pengawasan kasino dikeluarkan untuk memastikan pencucian uang tidak terjadi. Hal ini membuat operator kasino diharuskan memiliki sistem pengendalian internalsesuai dengan pedoman AML internasional dan *due diligence*, seperti kewajiban melaporkan transaksi diatas S\$ 10.000, pencatatan transaksi diatas S\$ 5.000, kewajiban melaporkan transaksi yang mencurigakan, dan pelatihan anti pencucian uang. Ketentuan ini hanya berlaku bagi kasino.

Di singapura, otoritas pusat untuk mengatasi TPPU dilakukan oleh Divisi Investigasi Keuangan yang merupakan bagian dari *Commercial Affairs Department of Singapore Police*. Ada 3 bagian pada Divisi Investigasi Keuangan, yaitu:³⁹³

- a) *The Financial Investigation Branch*. Badan ini bertanggung jawab untuk menyelidiki pencucian uang dan tindak pidana lainnya, seperti korupsi, perdagangan obat, dan kejahatan serius lainnya yang diatur dalam CDSA dan TEFA.
- b) *The Preceeds of Crime Unit (PCU)*, bertanggung jawab meyelidiki hasil kejahatan dan jasa pemulihan aset dalam investigasi kriminal. Badan ini melakukan indentifikasi, menilai, menahan dan membekukan aset yang diperoleh secara ilegal melalui kegiatan kriminal, serta mengelola aset sampai disita atau restitusi yang diatur dalam CDSA.
- c) *Financial Intelligence Unit (FIUs)*. Unit intelijen keuangan negara singapura adalah *The Suspicious Transaction Reporting Office (STRO)*. STRO adalah lembaga yang menerima, menganalisis dan mendistribusikan Laporan Transaksi Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) dari lembaga keuangan dan pihak lain. Lembaga ini menyediakan informasi intelijen keuangan untuk mendeteksi pencucian uang, pendanaan terorisme dan tindak pidana lainnya.

³⁹¹ *Ibid. Section 8 (b)*.

³⁹² *Ibid. Section 10*.

³⁹³ Madeline Lee, "Country Report: Anti-Money Laundering Laws and Regulations in Singapore" dalam buku *A Comparative Guide to Anti-Money Laundering, A Critical Analysis of Systems in Singapore, Switzerland, the UK and the USA*, Cheltenham UK/Northampton USA: Edwar Elgar Publishing, 2004, hlm.64-99.

The Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (Cap.65A) atau dikenal juga CDSA menyatakan bahwa setiap orang termasuk pengacara perlu membuat laporan kepada STRO ketika ia dalam menjalankan bisnis atau profesinya mengetahui atau mencurigai properti yang digunakan untuk kegiatan yang dilarang, yaitu tindak pidana, perdagangan narkoba, atau pelanggaran lain yang diatur CDSA.³⁹⁴

Pada ketentuan *The Terrorism (Suppression of Financing) Act (Cap.352)* atau dikenal juga dengan TEFA menyebutkan bahwa setiap orang (termasuk pengacara) perlu membuat laporan kepada Komisaris Polisi apabila:

- a) Orang tersebut memiliki hak kontrol dari setiap properti milik teroris atau entitas teroris;
- b) Memiliki informasi tentang setiap transaksi, termasuk transaksi yang diusulkan terkait properti milik teroris atau entitas teroris;
- c) Memiliki informasi yang dapat mencegah pelanggaran pendanaan terorisme, atau mengamankan ketakutan orang yang terlibat dalam pendanaan terorisme. Menurut ketentuan Pasal 8 (5) TEFA, tidak ada proses pidana atau perdata bagi pihak yang melaporkan dengan iktikad baik.

Adapun hukuman untuk pelanggaran TPPU telah diatur dalam CDSA pada *Section 43, Section 44, Section 46, dan Section 47*. Sanksi berupa denda tidak lebih dari S\$ 500.000 atau penjara tidak lebih dari 7 tahun, atau keduanya, jika pelaku adalah seorang individu. Jika pelaku bukan individu, maka denda yang dikenakan adalah tidak lebih dari S\$ 1.000.000. Pelanggaran terhadap section 39 diancam dengan hukuman denda hingga S\$ 20.000, sedangkan pelanggaran *Tipping Off* diancam dengan hukuman denda hingga S\$ 30.000, atau penjara tidak lebih dari 3 tahun, atau keduanya.³⁹⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 jenis tindak pidana asal TPPU di Singapura (Pajak, narkoba, perdagangan orang, perdagangan obat palsu, terorisme, korupsi dan perjudian), sedangkan jenis hukuman pidananya berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Adapun ancaman hukuman tertinggi TPPU di Singapura berupa pidana penjara maksimal 7 tahun dan/atau pidana denda maksimal S\$ 500.000 bagi pelaku individu atau pidana denda maksimal S\$ 1.000.000,- bagi pelaku korporasi. Sedangkan di Indonesia terdapat 26 jenis tindak pidana asal TPPU dengan ancaman hukuman tertinggi TPPU berupa pidana penjara

³⁹⁴ *Section 39, The Corruption Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act.*

³⁹⁵ *Ibid. Section 48.*

maksimal 20 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp. 10.000.000.000,- bagi pelaku individu atau pidana denda maksimal Rp.100.000.000.000,- bagi pelaku korporasi. Jadi, Singapura dan Indonesia sama-sama menerapkan jenis pidana penjara dan/atau pidana denda untuk TPPU. Meskipun demikian, ancaman hukuman pidana penjara maupun pidana denda dalam TPPU di Singapura memang lebih rendah dibandingkan Indonesia.

2. Amerika Serikat

Pengaturan *Money Laundering* di Amerika Serikat dimulai sejak 1986 dengan dibentuknya *MLCA (money Laundering Control Act)*. Berdasarkan *MLCA money laundering* didefinisikan “*a person is guilty of money laundering if that person knowingly conducts any financial transaction involving the proceeds of specified unlawful activities so as to further of those proceeds.*” (seseorang dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencucian uang jika orang tersebut secara sadar (mengetahui) melakukan transaksi keuangan apapun yang melibatkan hasil dari kegiatan yang melanggar hukum tertentu dengan tujuan untuk memajukan kegiatan yang melanggar hukum itu atau untuk menyamarkan kepemilikan dari hasil tersebut). Pendefinisian yang diberikan oleh hukum Amerika di atas terbilang sangat sederhana.

Amerika Serikat Pasca-penyerangan World Trade Center, New York 11 September 2001, pemerintah Amerika Serikat bersama negara-negara maju lainnya memberi perhatian serius melalui organisasi khusus FATF untuk melakukan upaya luar biasa demi mencegah dan memerangi kejahatan pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme (*countering terrorist financing*).

Keberadaan rezim anti-pencucian uang internasional memegang peranan penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di setiap negara sebagai anggota dan bagian dari masyarakat internasional.

FATF memiliki kedudukan yang strategis dalam perannya sebagai organisasi khusus yang membantu seluruh negara melakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di dunia³⁹⁶. Meskipun berbentuk gugus kerja, rekomendasi yang dikeluarkan FATF sangat

³⁹⁶ Tugas FATF adalah:

(1) Mengawasi, memonitori, dan mengevaluasi capaian- capaian negara anggota FATF dalam upaya untuk patuh (*complied*) terhadap langkah-langkah strategis maupun rekomendasi yang telah dibuat dan disepakati;

(2) FATF dituntut untuk menyelenggarakan penelitian dan kajian seputar kecenderungan (*tren*) pencucian uang, teknik-teknik pencucian uang (termasuk di dalamnya tipologi baru), dan langkah-langkah untuk mencegah dan memberantasnya;

dipercaya dan memiliki legitimasi sehingga negara yang tidak patuh terhadap rekomendasinya akan kehilangan kepercayaan bersama. Negara lain pun enggan melakukan hubungan ekonomi dan keuangan dengannya.³⁹⁷

Di dalam pengantar *The FATF Recommendations* dijelaskan, FATF melakukan perubahan sebanyak tiga kali atas *Forty Recommendations* (1990),³⁹⁸ Perubahan yang dilakukan merupakan upaya FATF memutakhirkan standar terhadap tren, teknik, dan cara pencegahan serta pemberantasan pencucian uang di seluruh dunia.

Rekomendasi FATF yang pertama menyebutkan, setiap negara anggota diminta menerapkan beberapa poin penting melalui proses legislasi yang jelas, yaitu:³⁹⁹

- 1) Mengkriminalisasi pencucian uang,
- 2) Memperluas cakupan tindak pidana asal selain perdagangan narkoba;
- 3) Meminta bank menerapkan prinsip-prinsip terkait nasabah (*Know Your Customer*) dan setiap nasabah yang menggunakan bank untuk melakukan transaksi keuangan;
- 4) Pengembangan sistem dan mekanisme pelaporan oleh pihak pelapor kepada FIU agar dapat diketahui dan ditelusuri transaksi mencurigakan yang terjadi.

Rezim anti-pencucian uang di Amerika Serikat diatur di dalam *Bank Secrecy Act-BSA* (Undang-Undang Kerahasiaan Bank), sebagaimana telah diubah dan diperkuat oleh *USA Patriot Act, codified at 31 U.S. C 55 5311*.

Peraturan tentang rezim anti-pencucian uang juga diatur dalam U.S.C. Title 18, Part I, Chapter 95 (*Criminal penalties for federal crime of money laundering and operating an unlicensed or unregistered money transmitting business*) yaitu tentang hukuman pidana untuk kejahatan federal pencucian uang dan bisnis pengiriman uang tanpa izin.

Selain itu, diatur juga dalam *Office of Foreign Assets Control-OFAC's Regulations, codified at 31 C.F.R. Part 500 to End (Treasury's rules and regulations prohibiting U.S. persons from engaging in transactions with prohibited persons and countries)*, yaitu peraturan

(3) Mendorong dan mempromosikan kepada negara-negara anggota tentang standar anti-pencucian uang kepada masyarakat luas.

³⁹⁷ Yunus Husein. "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Internasional", *Indonesian Journal of international Law, Vol. 1 No. 2. Januari 2004*.

³⁹⁸ FATF, *International Standard on Combating Money Laundering and the Financing Terrorism & Proliferation: The Recommendation* (Paris:FATF Secretariat, 2013), hlm. 7.

³⁹⁹ John Madiner & sidney A.zalopany. *Money Laundering, A guide for Criminal Investigators*. (Florida-USA: CRC Press LLC. 1999). Hlm. 100.

Kementerian Keuangan yang melarang orang Amerika melakukan transaksi dengan orang dan negara tertentu yang dilarang pemerintah.

Untuk mencegah dan memerangi money laundering di Amerika Serikat, dibentuk pusat otoritas yang menangani pelaporan, yaitu *Financial Crimes Enforcement Network* (FinCEN). Lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Keuangan (*Department of the Treasury*).

FinCEN adalah biro di Kementerian Keuangan Amerika Serikat yang memiliki tugas pokok mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang transaksi keuangan untuk memerangi pencucian uang domestik dan internasional, pendanaan teroris, dan kejahatan keuangan lainnya.⁴⁰⁰

Bank Secrecy Act-BSA (Undang-Undang Kerahasiaan Bank), sebagaimana telah diubah dan diperkuat oleh *USA Patriot Act, codified at 31 U.S.C 95 5311*, berlaku untuk lembaga keuangan. Lembaga tersebut perlu memiliki; program anti-pencucian uang dan identifikasi nasabah atau pelanggan.

Lembaga keuangan didefinisikan secara luas, mencakup bank, broker sekuritas, dan perusahaan asuransi yang menawarkan produk tertutup, serta organisasi non-tradisional lainnya, seperti penyedia jasa pengiriman uang, dealer penjualan logam mulia, perhiasan dan batu mulia, kasino, operator sistem kartu kredit dan pinjaman, atau perusahaan pembiayaan.

Ketentuan dalam *Title III USA Patriot Act* juga dikenal sebagai Peraturan tentang Pencegahan Pencucian Uang Internasional dan Undang-Undang Pendanaan Terorisme Tahun 2001, yang di dalamnya terdapat sejumlah perubahan ketentuan anti-pencucian uang dari BSA.

Meskipun pengacara tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum pencucian uang, hukum pidana yang melarang pencucian uang dan pendanaan teroris berlaku untuk semua individu, termasuk pengacara. Pengacara yang terlibat pencucian uang, pendanaan teroris, atau memfasilitasi klien mereka, tunduk terhadap hukum pidana dan perdata mengenai pencucian uang dan pendanaan teroris.

Pengacara juga tunduk kepada larangan yang dikeluarkan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (*Office of Foreign Assets Control-OFAC*). Peraturan ini melarang semua orang

⁴⁰⁰ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) didirikan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat pada tanggal 25 April 1990. FinCEN adalah unit intelijen keuangan AS (financial intelligence units) dan merupakan salah satu dari 147 FIU dalam Egmont Group. Moto dari FinCEN adalah "follow the money". Dalam situs web FinCEN menyatakan: "Motif utama dari penjahat adalah keuntungan finansial, dan mereka meninggalkan jejak keuangan Ketika mencoba mencuci hasil kejahatan atau mencoba menghabiskan keuntungan dari uang haram mereka."

Amerika (individu maupun lembaga) melakukan transaksi dengan orang-orang tertentu (teroris, pengedar narkoba, dan mantan pemimpin negara asing tertentu) serta negara-negara seperti Kuba, Suriah, dan Iran.

Tidak ada legislasi khusus anti-pencucian uang yang berlaku untuk pengacara, tetapi *American Bar Association (ABA)* dan asosiasi bar lainnya mengadopsi dengan sukarela *Good Practices Guidance* untuk pengacara yang mendeteksi dan memerangi pencucian uang serta pendanaan teroris. Panduan yang dikeluarkan tahun 2010 tersebut menjabarkan pendekatan berbasis risiko berdasarkan Rekomendasi FATF 40+9.

ABA percaya, *Good Practices Guidance* untuk pengacara akan mendorong pengacara menjadi lebih waspada terhadap pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Meskipun *Good Practices Guidance* tidak mewajibkan langkah-langkah *due diligence*, isinya merekomendasikan pengacara untuk menerapkan standar *due diligence* kepada kliennya.

Langkah pertama dalam standar pemeriksaan identitas dan verifikasi klien adalah memeriksa daftar *Specially Designated Nationals* dan orang yang diblokir Oleh Pengawasan Aset Luar Negeri. Langkah kedua, mengidentifikasi pemlik dan mengambil langkah yang wajar untuk memverifikasi identitas *beneficial owner*.⁴⁰¹ Ketiga, pengacara harus mendapatkan informasi tentang tujuan dan sifat suatu hubungan bisnis.

Akhirnya, pengacara harus melakukan *Customer Due Diligences*⁴⁰² dan pengawasan transaksi dalam hubungan bisnis untuk memastikan mereka mengetahui transaksi yang dilakukan klien, profil bisnis, risiko, termasuk sumber dana yang diperoleh.

USA Patriot Act tidak secara spesifik memberlakukan persyaratan pelaporan terhadap pengacara, hanya mencakup lembaga keuangan saja. *The Good Practices Guidance* tidak memerlukan pengacara untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan, tetapi ketika dihadapkan dengan situasi yang mengharuskan pengacara mengakhiri hubungan bisnis, aturan yang berlaku secara profesional harus terpenuhi, termasuk menarik diri dari representasi klien.

BSA dan *USA Patriot Act* mewajibkan lembaga keuangan melaporkan transaksi pembayaran dalam jumlah besar oleh klien dengan uang tunai-termasuk transaksi sebesar

⁴⁰¹ Beneficial Owner adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah atau walk in customer (WIC), yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian. (Vide Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/BI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penerapan Program Anti-pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

⁴⁰² Customer Due Diligence (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank.

US\$10.000 atau lebih atau ketika mereka menerima pembayaran dengan uang tunai sebesar US\$5.000 atau lebih. Catatan transaksi tersebut harus disimpan selama 5 tahun.

The USA Patriot Act juga mengharuskan semua lembaga keuangan yang menetapkan, memelihara, mengelola rekening perbankan, dan rekening koresponden di Amerika Serikat untuk orang non-Amerika atau orang yang mewakili, harus sesuai, spesifik, dan-jika perlu-meningkatkan kebijakan *Due Diligence* atau *Enhanced Due Diligence*.⁴⁰³ Prosedur dan kontrol yang cukup dirancang untuk mendeteksi dan melaporkan kasus pencucian uang melalui akun tersebut.⁴⁰⁴

USA Patriot Act menetapkan, *Enhanced Due Diligence* diperlukan ketika lembaga keuangan mempertahankan rekening koresponden atau rekening pribadi di bank asing. Ini dapat dilakukan jika tiga kondisi terpenuhi:

- 1) Bank asing beroperasi di bawah lisensi perbankan lepas pantai;
- 2) Bank asing beroperasi di bawah lisensi yang dikeluarkan oleh negara-negara yang non-kooperatif dengan prinsip anti-pencucian uang internasional; atau
- 3) Bank asing beroperasi di wilayah hukum yang ditunjuk oleh Treasury sebagai penjamin karena kekhawatiran pencucian uang.

Langkah uji tuntas tambahan oleh lembaga keuangan dilakukan untuk:

- 1) Identifikasi masing-masing pemilik bank asing dan tingkat bunga (jika bank asing *belum go public*);
- 2) Mengambil langkah-langkah yang wajar dalam pengawasan terhadap rekening bank koresponden dan melaporkan transaksi yang mencurigakan; dan
- 3) Mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan, apakah bank asing memberikan rekening koresponden bank asing lainnya.

Berdasarkan uraian tentang rezim anti-pencucian uang di Amerika Serikat, tampaknya negara tersebut telah membangun rezim anti-pencucian uang dengan lebih baik. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk penguatan rezim anti-pencucian uang dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia, antara lain:

⁴⁰³ Enhanced Due Diligence (EDD) adalah Customer Due Diligence (CDD) dan kegiatan lain yang dilakukan untuk mendalami profil calon nasabah, nasabah, atau beneficial owner yang tergolong berisiko tinggi, termasuk political expose person (PEP), terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

⁴⁰⁴ Bank Secrecy Act as amended and strengthened by the USA Patriot Act, codified at 31 USC 5 5318 (i); 31 CFR Part X.

- 1) Indonesia perlu membentuk lembaga yang bertugas mengawasi aset di luar negeri dan daftar nama-nama tertentu yang dilarang melakukan transaksi keuangan. Tujuannya agar aset hasil kejahatan korupsi tidak mudah dilarikan ke luar negeri, dan ada pembatasan transaksi keuangan untuk orang tertentu, seperti terpidana korupsi. Untuk saat ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan daftar nama-nama yang dicurigai terkait teroris dan membatasi transaksi keuangan mereka. Ini dilakukan untuk menanggulangi aksi terorisme melalui Detasemen Khusus Anti-Teroris Mabes Polri yang bekerja sama dengan regulator lembaga keuangan.
- 2) Indonesia belum mengatur tentang regulasi penanggulangan tindak pidana pencucian uang bagi pengacara. Asosiasi pengacara juga belum membuat pedoman untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Oleh sebab itu, perlu adanya pedoman bagi pengacara untuk mendeteksi identitas klien dan ikut mewaspadaai asal-usul sumber dana klien yang menggunakan jasa hukum. Diharapkan, tidak ada pengacara yang membantu pelaku tindak pidana korupsi menyembunyikan dana atau harta kekayaan hasil kejahatan korupsinya.
- 3) Dari beberapa kasus tindak pidana pencucian uang yang dipaparkan sebelumnya, khususnya di Amerika Serikat, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana pemerintah berupa restitusi pajak dan pelanggaran ketentuan rezim anti-pencucian. uang terdeteksi secara efektif. Ini karena transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai (melalui cek dan transfer dana) sehingga lebih mudah dilacak dan ditelusuri. Indonesia perlu mempertimbangkan pentingnya pengaturan pembatasan transaksi tuna untuk mempermudah pelacakan dana hasil kejahatan korupsi.

Perkembangan regulasi untuk pencucian uang yang terjadi di Amerika Serikat, mengalami beberapa periode, hal ini dimulai sejak tahun 1970 dimana Kewajiban untuk menyimpan data dan melaporkan transaksi baik domestik maupun internasional yang melibatkan mata uang (*cash transaction reports*), hal ini berada pada Undang-Undang Kerahasiaan Bank [*Bank Secrecy Act (BSA)*]. Kemudian pada tahun 1986 pada Undang-Undang Pengendalian Pencucian Uang [*Money Laundering Control Act (MLCA)*], Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai bentuk nyata dari pernyataan Presiden Reagan mengenai perang terhadap narkoba. Kemudian pada tahun 1990 regulasi tentang Pelaporan Aktivitas Mencurigakan [*Suspicious Activity Reporting (SAR)*] kepada Pemantau Kejahatan Keuangan [*Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)*] sebagai bentuk konsekuensi dari standar dunia yang ditetapkan

oleh FATF. Pada tahun 2001 dikeluarkannya *Usa Patriot Act*, setelah terjadinya tragedi serangan teroris 9 November 2001. Kemudian pada Awal tahun 2021 diundangkan *the Anti-Money Laundering Act of 2020 (AMLA)*.⁴⁰⁵

AMLA didesain untuk memodernkan regulasi AML dan *Counter-Financing Of Terrorism (CFT)*, meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan para *stakeholder* industri, dengan menekankan bahwa betapa pentingnya program AML/CFT berdasarkan risikonya. Beberapa pemutakhirannya misalnya perlindungan untuk pelapor (*whistleblower*), perluasan tujuan *Bank Secrecy Act (BSA)*, hukuman baru untuk pelanggaran BSA, tambahan dua komite baru untuk grup penasihat BSA, Pembentukan peraturan *Customer Due Diligence (CDD Rule)*, pengembangan manfaat penyeragaman persyaratan kepemilikan properti, dan pembentukan database di Jaringan Penegakan hukum Kejahatan Keuangan (*Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)*), untuk menyimpan informasi pemilik manfaat (BOI) pelanggan entitas legal. Singkatnya, sistem AML di Amerika Serikat dapat dicirikan dengan hukuman pidana yang ketat termasuk hukuman penjara yang lama dan penyitaan drastis serta memaksakan persyaratan pelaporan yang ketat di satu sisi, namun di sisi lain sistem peraturan yang masih belum dipetakan dan kompleks, dengan cakupan yang tidak merata, sangat bergantung pada pengaturan diri.⁴⁰⁶

Pada Kejahatan Asal (*Predicate Offense*) Di Amerika Serikat keterangan mengenai *Predicate Offense* sebagaimana ada di Undang-Undang (18 USC 1956 dan 1957) yang secara spesifik fokus pada kegiatan melanggar hukum tertentu (*specified unlawful activities*) yang didefinisikan dalam subbagian 1956 C(7), termasuk perdagangan narkoba, pelanggaran *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*, pelanggaran hak cipta, pelanggaran lingkungan, spionase, dan melakukan transaksi keuangan dengan maksud untuk terlibat dalam pelanggaran *Internal Revenue Code*. Ini juga mencakup daftar pelanggaran asing (*foreign lists*). Awalnya daftar pelanggaran yang kedua ini mencakup hanya pelanggaran yang melibatkan zat/pbat-obatan yang dilarang, penculikan, perampokan, pemerasan, perusakan properti dengan cara peledak atau api, kejahatan kekerasan, atau penipuan bank.⁴⁰⁷

⁴⁰⁵ Mark Pieth and Gemma Aiolf, *A Comparative Guide to Anti-Money Laundering*, Edward Elgar Publishing, Northampton Massachusetts, 2004. Hlm. 433-434.

⁴⁰⁶ Galeazzi, M.-A., Mendelson, B. and Levitin, M. (2021), "The anti-money laundering act of 2020", *Journal of Investment Compliance*, Vol. 22 No. 3, pp. 253. <https://doi.org/10.1108/JOIC-05-2021-0023>

⁴⁰⁷ Mark Pieth and Gemma Aiolf, *A Comparative Guide to Anti-Money Laundering*, Edward Elgar Publishing, Northampton Massachusetts, 2004. Hlm. 353-354.

Undang-Undang Patriot (*Patriot Act*) menambahkan beberapa kejahatan ke dalam daftar perbuatan melanggar hukum tertentu (*specified unlawful activities*). Salah satunya adalah pelanggaran yang terkait dengan penyuapan pejabat publik asing ditambahkan ke daftar pelanggaran asing untuk menutup celah dalam Undang-Undang Pengendalian Pencucian Uang tahun 1986 yang memungkinkan pejabat asing untuk mencuci uang yang diperoleh secara korup melalui bank-bank di Amerika Serikat di mana tidak ada kejahatan pelanggaran FCPA yang terlibat. Bagian 315 dari Undang-Undang Patriot juga menambahkan pelanggaran apapun sehubungan dengan mana Amerika Serikat akan diwajibkan oleh perjanjian bilateral untuk mengekstradisi terduga pelaku atau menyerahkan kasus untuk penuntutan jika pelaku ditemukan di dalam wilayah Amerika Serikat dan pelanggaran yang melibatkan penyelundupan dan pelanggaran kontrol ekspor. Undang-Undang Patriot juga mengkriminalisasi penyediaan dukungan material atau sumber daya kepada organisasi yang ditetapkan oleh Sekretaris Negara sebagai 'organisasi teroris asing' ke dalam daftar kejahatan asal (*predicate offense*).⁴⁰⁸ Hukuman pidana untuk pelanggaran 18 USC. 1956 (a) (1) adalah denda maksimum sebesar US\$500.000 atau dua kali nilai properti yang terlibat dalam transaksi, mana yang lebih besar, atau hukuman penjara maksimum 20 tahun, atau keduanya.⁴⁰⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 15 jenis tindak pidana asal Tindak Pidana Pencucian Uang di Amerika Serikat (perdagangan narkoba, pelanggaran *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*, pelanggaran hak cipta, pelanggaran lingkungan, spionase, dan melakukan transaksi keuangan dengan maksud untuk terlibat dalam pelanggaran *Internal Revenue Code*, penyuapan pejabat publik asing, penyelundupan dan pelanggaran kontrol ekspor, penculikan, perampokan, pemerasan, perusakan properti dengan cara peledak atau api, kejahatan kekerasan, atau penipuan bank), sedangkan jenis hukuman pidananya berupa pidana denda maksimum sebesar US\$500.000 atau dua kali nilai properti yang terlibat dalam transaksi, mana yang lebih besar, atau hukuman penjara maksimum 20 tahun, atau keduanya. Sedangkan di Indonesia terdapat 26 jenis tindak pidana asal TPPU dengan ancaman hukuman tertinggi Tindak Pidana Pencucian Uang berupa pidana penjara maksimal 20 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp.10.000.000.000,- atau pidana denda maksimal Rp. 100.000.000.000,- bagi pelaku korporasi. Jadi, Amerika Serikat dan Indonesia sama-sama menerapkan jenis pidana penjara

⁴⁰⁸ *Ibid.* hlm. 353-361

⁴⁰⁹ *Ibid.* hlm. 355-361

dan/atau pidana denda untuk Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun demikian, ancaman hukuman pidana penjara di Amerika Serikat untuk kasus Tindak Pidana Pencucian Uang sama dengan Indonesia akan tetapi pada pidana denda dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Amerika Serikat memang lebih rendah dibandingkan Indonesia, namun ada kalimat “pidana denda maksimum sebesar US\$500.000 atau dua kali nilai properti yang terlibat dalam transaksi, mana yang lebih besar” hal ini bermakna dapat menjadi lebih besar ketika kejahatannya melibatkan nilai properti yang terlibat dalam transaksi lebih dari US\$250.000. Maka dendanya jadi lebih besar.

3. Thailand

Prinsip dalam menetapkan hukum yang mencegah alasan/pembenaran (*rationale*) pencucian uang.⁴¹⁰ Saat ini, pelanggar yang melanggar hukum telah diuntungkan dari uang atau aset yang diperoleh dari pelanggaran-pelanggaran melalui pencucian uang. Sebagai tambahan, *Money Laundering* memungkinkan para pelanggar ini menggunakan uang atau aset untuk aktivitas kriminal mereka lebih lanjut dan juga untuk melaksanakan pelanggaran lain. Situasi ini menyebabkan permasalahan bagi aparat penegak hukum. Hukum yang ada tidak kuat untuk menekan baik pencucian uang atau penggunaan uang ilegal dan aset yang terkait dengan kejahatan. Oleh karena itu, dengan tujuan untuk memutus rantai kejahatan tersebut, tindakan (*measure*) untuk secara efektif melawan pencucian uang perlu dilakukan. Oleh sebab itulah, UU/hukum yang mengatur tentang Anti Pencucian Uang ini harus ditetapkan.

Thailand pada tahun 1999 memiliki Perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian uang yaitu *Money Laundering Control Act B.E. 2542 (1999)* yang berlaku sejak 20 agustus 1999. Thailand merupakan salah satu dari beberapa negara asia yang yang disinyalir paling banyak mengalami praktik pencucian uang, hal ini disebabkan karena Thailand merupakan salah satu negara yang menjadi tempat perdagangan obat bius di Asia, dan kejahatan narkoba merupakan penyumbang terbesar dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang.⁴¹¹

Keberlakuan *Money Laundering Control Act B.E. 2542 (1999)* di Thailand, menjadikan Thailand keluar dari daftar hitam negara-negara yang tidak kooperatif terhadap penanggulangan tindak pidana pencucian uang berdasarkan penilaian dan rekomendasidari FATF, bahwa

⁴¹⁰ anti-money laundering act of b.e. 2542* bhumibol adulyadej, rex., Given on the 10th Day of April B.E. 2542 Being the 54th Year of the Present Reign. Hlm. 19.

⁴¹¹ Pisan Mookjang, "Current Situation and Countermeasures Against Money Laundering in Thailand." Asian and Far Eastern Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, *Resource Materials Series* (2001), hlm. 437-445.

Thailand telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁴¹²

Thailand juga membentuk sebuah lembaga khusus untuk memerangi praktik-praktik pencucian uang yang disebut dengan *The Transaction Committee* yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Thailand sendiri dan mempunyai kewenangan cukup luas dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pencucian uang. Sedangkan, lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pemberantasan praktik *Money Laundering* di Thailand adalah *Office of anti Money Laundering* (AMLO) yang dibentuk oleh Pemerintah Thailand pada tanggal 20 Agustus 1999.⁴¹³

Dengan berlakunya *Money Laundering Control Act* B.E. 2542 (1999), maka objek delik asal dalam tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut:⁴¹⁴

- a. Tindak Pidana Narkotika (*offences relating to narcotics*).
- b. Tindak Pidana Kesusilaan sebagaimana diatur dalam undang-undang hukum pidana, khusus yang berkaitan dengan perdagangan wanita dan anak-anak dalam prostitusi (*offences relating to sexuality under Penal Code*).
- c. Tindak Pidana Penipuan (*offences relating to cheating and to the public under Penal Code or offences pursuant to the Fraudulent Loans and Swindles Act*).
- d. Tindak Pidana Perbankan (*offences relating to embezzlement, cheating or fraud involving a financial institution*)
- e. Kejahatan dalam Jabatan dan Peradilan (*offences relating to malfeasance in office*)
- f. Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal tertentu (*extortion or blackmail by a member of an organized crime group*).
- g. Tindak Pidana Penyeludupan (*evasion of customs duty*)
- h. Tindak Pidana Terorisme (*terrorism*).

⁴¹² Witthaya Neetitham, Supatra Phanwichit, dan Wanwipa Muangtham, "Legal Development and Asset Proceedings under the Anti-Money Laundering Law," PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research, Forthcoming, *International Journal of Crime, Law and Social* 9, 1 (2022), hlm. 41-52.

⁴¹³ Pisan Mookjang, "Current Situation and Countermeasures Against Money Laundering in Thailand," hlm. 437-445.

⁴¹⁴ Sakchai Anantawitayanon, "The Problems of Predicate Offenses Under: The Money Laundering Control ACT BE 2542," (2006), hlm. 23-30.

Mengenai Ketentuan Pidana,⁴¹⁵ hal ini diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 66 *Money Laundering Control Act* B.E. 2542 (1999). Dimana pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa:

- Pasal 60: siapapun individu yang terbukti bersalah atas kejahatan *Money Laundering* menerima hukuman penjara (*imprisonment*) 1-10 tahun atau denda 20.000-200.000 Baht atau keduanya.
- Pasal 61: Siapapun badan hukum (*juristic person*) yang terbukti bersalah sesuai bagian 5,7,8,9 menerima denda 200.000-1.000.000 baht, Direktur, manajer, siapapun orang yang bertanggung jawab untuk operasi dari badan hukum (*juristic person*) di paragraf 1, mendapat hukuman penjara (*imprisonment*) selama 1-10 tahun, atau denda 20.000-200.000 baht atau keduanya, kecuali ia dapat membuktikan bahwa ia tidak ambil bagian dalam pelaksanaan kejahatan tersebut di Badan Hukum (*juristic person*) tersebut.
- Pasal 62: setiap individu yang bersalah untuk pelanggaran sesuai Pasal 13,14,16,20,21,22,35, 36 (menyusul ya) menerima denda tidak melebihi 300.000 baht.
- Pasal 63: Siapapun yang melaporkan atau memberikan pernyataan sesuai Pasal 13, 14, 16, atau 21 paragraf 2 dengan tuntutan akan kebohongan atau penyembunyian fakta yang harusnya diungkap ke petugas menerima hukuman penjara (*imprisonment*) tidak lebih dari 2 tahun, atau denda 50.000-500.000 Baht, atau keduanya
- Pasal 64: Setiap individu yang menolak hadir, menolak memberikan kesaksian atau penjelasan tertulis atau memberikan dokumen akuntansi atau bukti yang dibutuhkan sesuai bagian 38 (1) atau (2) atau yang menghalangi atau tidak bekerjasama di bawah bagian 38 (3) dapat menerima hukuman penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal 20.000 Baht, atau keduanya. Tiap individu yang bertindak dengan cara apapun untuk membocorkan informasi rahasia ke orang lain menurut bagian 38 paragraf 4, kecuali untuk pekerjaannya atau sesuai hukum yang berlaku, dapat

⁴¹⁵ anti-money laundering act of b.e. 2542*bhumibol adulyadej, rex., Given on the 10th Day of April B.E. 2542 Being the 54th Year of the Present Reign. Hlm. 18-19.

menerima pidana sesuai ketetapan di paragraf 1 (hukuman penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal 20.000 Baht, atau keduanya)

- Pasal 65: Setiap orang yang mengalihkan, merusak, merugikan, menyembunyikan, mengambil, menghilangkan atau membuat tidak berguna (*renders useless*) dokumen, memorandum, informasi, atau aset yang diperintahkan untuk disita atau ditahan secara resmi, atau aset yang diketahui atau patut diduga diketahui akan disita sesuai UU ini, dapat menerima hukuman penjara maksimal 3 tahun, atau denda maksimal 300.000 Baht atau keduanya
- Pasal 66: Jika ada seseorang yang mengetahui atau patut diduga mengetahui informasi rahasia pemerintah dalam tindakan sesuai UU ini, segala tindakan dengan tujuan agar orang lain tahu atau memiliki pengetahuan tentang informasi rahasia tersebut, kecuali dalam rangka melaksanakan tugasnya atau sesuai hukum yang berlaku, ia dapat menerima hukuman penjara maksimal 5 tahun, atau denda maksimal 100.000 Baht, atau keduanya.

Thailand juga membentuk sebuah lembaga khusus untuk memerangi praktik-praktik pencucian uang yang disebut dengan *The Transaction Committee* yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Thailand sendiri dan mempunyai kewenangan cukup luas dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pencucian uang. Sedangkan, lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pemberantasan praktik *Money Laundering* di Thailand adalah *Office of anti Money Laundering* (AMLO) yang dibentuk oleh Pemerintah Thailand pada tanggal 20 Agustus 1999.

Mengenai Management aset, *Money Laundering Control Act* B.E. 2542 (1999) pada mengaturnya pada Pasal 48 dan 49. Pasal 48: Jika saat pemeriksaan laporan dan data transaksi keuangan, ada kemungkinan bahwa ada transfer, distribusi, penempatan, pelapisan, penyembunyian suatu aset yang berkaitan dengan ML, Komite transaksi berkuasa untuk menahan (*restraint*) atau menyita (*seize*) aset tersebut untuk sementara selama periode tidak melebihi 90 hari.

Untuk kasus yang penting dan mendesak, maka sekjen dapat mengeluarkan perintah untuk menahan atau menyita aset sesuai paragraf satu dan melaporkan ke komite transaksi. Pemeriksaan laporan dan data transaksi sesuai paragraf 1 akan dijelaskan di peraturan Menteri.

Setiap individu yang melakukan transaksi apapun atau individu yang memiliki kepentingan pribadi di aset yang ditahan atau disita dapat memberikan bukti yang membuktikan bahwa uang dan aset dalam transaksi tersebut tidak berkaitan dengan pelaksanaan kejahatan ML, agar perintah penahanan dan penyitaan dapat ditarik. Panduan dan pedoman akan disesuaikan dengan peraturan menteri.

Jika komite transaksi atau sekjen, siapapun itu, memberikan perintah penahanan atau penyitaan aset, atau menarik perintah tersebut, maka komite transaksi akan melaporkan ke Dewan (*board*) ML⁴¹⁶

Bagian 49: dibawah ketentuan paragrah 1 bagian 48, pada kasus dimana terdapat bukti untuk meyakini bahwa suatu aset berkaitan dengan pelaksanaan kejahatan, sekjen dapat memajukan kasus ke jaksa untuk pertimbangan untuk mengajukan petisi ke pengadilan untuk memerintahkan *forfeiture* (kehilangan, diberi denda?) aset tersebut untuk keuntungan negara tanpa ditunda.

Dalam kasus dimana jaksa menganggap bahwa bukti tidak adekuat untuk mengajukan petisi ke pengadilan untuk *forfeiture* aset, secara keseluruhan atau sebagian, maka jaksa dapat memberitahu sekjen mengenai bukti yang tidak adekuat tersebut sehingga sekjen dapat meneruskan pemeriksaan untuk memperoleh informasi tambahan.

Sebagai respon paragraf 2, sekjen dapat langsung memberikan respon dan mensubmit bukti tambahan untuk pertimbangan ulang jaksa. Bila jaksa masih merasa bukti tidak adekuat, jaksa dapat memberitahukan sekjen agar meneruskan masalah tersebut ke komite arbiter (*arbitrary committee*) untuk pertimbangan. Komite arbitrary dapat memberikan keputusan dalam waktu 30 hari dari tanggal pengajuan dari sekjen

Jaksa dan sekjen mengikuti keputusan komite arbiter. Bila komite arbiter gagal memberikan keputusan dalam waktu yang ditentukan, maka keputusan jaksa dianggap final. *Maka tidak* bisa ada motion bertentangan terhadap individu yang berkaitan dengan aset yang sama kecuali bila bukti penting baru ditemukan untuk menyakinkan pengadilan untuk *forfeiture* aset orang tersebut.

Jika jaksa telah mengajuka petisi ke pengadilan, pengadilan dapat mengeluarkan perintah untuk memasang pemberitahuan di pengadilan dan menerbitkannya selama 2 hari berturut turut

⁴¹⁶ ANTI-MONEY LAUNDERING ACT OF B.E. 2542*BHUMIBOL ADULYADEJ, REX.,Given on the 10th Day of April B.E. 2542 Being the 54th Year of the Present Reign. Hlm. 14

di koral loka terkenal sehingga individu yang mungkin menggugat kepemilikan (*ownership*) atau memiliki kepentingan pribadi di aset tersebut dan mengajukan keberatan terhadap petisi ke pengadilan sebelum diterbitkannya perintah tersebut. Sebagai tambahan, pengadilan harus mengirimkan salinan pemberitahuan ke sekjen untuk dipasang di kantor (*anti Money Laundering*) dan kantor polisi dimana aset berada. Jika ditemukan bukti individu yang menyatakan kepemilikan atau mempunyai kepentingan pribadi di aset, maka sekjen akan mengirimkan pemberitahuan ke individu tersebut dan menginformasikan hak haknua. Pemberitahuan harus dikirimkan lewat surat tercatat tersertifikasi ke alamat terakhir yang diketahui.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 jenis tindak pidana asal TPPU di Thailand, sedangkan jenis hukuman pidananya berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Adapun ancaman hukuman tertinggi TPPU di Thailand berupa pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau pidana denda maksimal 1.000.000 Bath. Sedangkan di Indonesia terdapat 26 jenis tindak pidana asal TPPU dengan ancaman hukuman tertinggi TPPU berupa pidana penjara maksimal 20 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp.10.000.000.000,- atau pidana denda maksimal Rp. 100.000.000.000,- bagi pelaku korporasi. Jadi, Thailand dan Indonesia sama-sama menerapkan jenis pidana penjara dan/atau pidana denda untuk TPPU. Meskipun demikian, ancaman hukuman pidana penjara dan pidana denda dalam TPPU di Thailand memang lebih rendah dibandingkan Indonesia.

4. Malaysia

Anti Money Laundering Act of 2001 (AMLA) atau akta Pencegahan Perubahan wang haram yang diberlakukan sejak tanggal 25 juni 2001. Pada mulanya undang-undang tersebut belum mengatur tentang anti terorisme. Kemudian pada tahun 2007, Undang-Undang tersebut diamandemen dan diberi judul baru, yakni *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* yang memasukan tindak pidana terorisme di dalamnya. Hal itu disebabkan kejahatan pencucian uang semakin berevolusi termasuk melalui kejahatan terorisme dan masyarakat Malaysia kerap menjadi korbannya.⁴¹⁷

⁴¹⁷ Olivia Yuka Devita dan Winarno Budyatmojo, "Studi Komparasi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Malaysia," *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 3, 2 (2014), hlm. 157-164.

Rezim pelaksanaan program pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan (AMLA/CFT) Malaysia di bawah akta pencegahan pengubahan wang haram 2001 (AMLA) terus berubah seiring dengan tren global baru dan pengaturan yang diterima diorganisasi internasional, yaitu rekomendasi 40+9 FATF (Pasukan Petugas Tindakan Kewangan mengenai pencegahan Pengubahan Wang Haram).⁴¹⁸ Malaysia juga membentuk *Financial Intelligence Unit* (FIU) yaitu Unit Perisikan Kewangan yang ditempatkan dalam bank sentral yaitu Bank Negara Malaysia (BNM). Tugas FIU adalah menerima dan meneliti informasi keuangan. FIU tersebut bekerja dengan lebih dari dua belas badan lain untuk mengidentifikasi dan menyelidiki adanya transaksi mencurigakan.⁴¹⁹ Melalui instrumen tersebut, Malaysia mempunyai suatu kerangka pengatur yang baik, mencakup perijinan dan sistem pemeriksaan yang dapat mengatur lembaga keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU.

The Government of Malaysia (GOM) mempunyai suatu kerangka pengatur yang baik, mencakup perijinan dan sistem pemeriksaan yang dapat mengatur lembaga keuangan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) *Anti Money Laundering Act of 2001 Act 613, 5 July 2001*, dirumuskan tentang Money Laundering sebagai berikut:

- a. *Engages, directly or or indirectly, in a transaction that involves proceeds of any unlawful activity;*
- b. *Acquires, receives, possesses, disguises, transfers, converts, exchanges, carries, disposes, uses, removes from or brings into Malaysia proceed of any unlawful activity; or*
- c. *Conceals, disguises or impedes the establishment of the true nature, origin, location, movement, disposition, title of, rights respect to, or ownership of, proceeds of any unlawful activity;*

Terjemahan bebasnya:

- a. Berperan, secara langsung maupun tidak langsung, dalam suatu transaksi yang melibatkan harta kekayaan yang berasal dari setiap kegiatan yang melawan hukum (*unlawful activity*)
- b. Memperoleh, menerima, memiliki, menyembunyikan, mentransfer, mengubah, menukar, membawa, membuang, menggunakan, memindahkan dari atau membawa ke Malaysia, hasil-hasil kegiatan ang melawan hukum; atau
- c. Menyembunyikan, menyamarkan atau menghalangi penentuan keaslian, asal, lokasi, pergerakan, pemindahan, nama, hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan dari hasil-hasil kegiatan yang melanggar hukum.

⁴¹⁸ Amirah Mohamad Abdul Latif dan Aisyah Abdul-Rahman, "Combating Money Laundering in Malaysia: Current Practice, Challenges and Suggestions," *Asian Journal of Accounting and Governance* 10 (2018), hlm 123-134.

⁴¹⁹ Imed Eddine Bekhouche, "Money Laundering in Malaysia, Regulations and Policies." *International Journal of Law* 4, 2 (2018), hlm. 22-26.

Perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam huruf a, b, dan c, merupakan kriteria pencucian uang, jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Orang tersebut (berdasarkan kondisi objektif) mengetahui atau beralasan untuk meyakini bahwa harta kekayaannya berasal dari kegiatan yang melawan hukum (*unlawful activity*); atau
- 2) Orang tersebut (dilihat dari perbuatannya) tanpa alasan pemaaf yang masuk akal, gagal mengambil langkah-langkah untuk memastikan apakah harta berasal dari kegiatan yang melawan hukum (*unlawful activity*) atau bukan.

Di Malaysia, kejahatan pencucian uang dianggap sebagai kejahatan kerah putih dan menjadi lebih canggih dengan munculnya teknologi informasi dan komunikasi. Makin sulit bagi polisi Malaysia menentukan profil penjahat, yang dengan pengetahuan komputernya menikmati hasil kejahatan tersebut.

Pemerintah Malaysia menyadari, upaya konsolidasi diperlukan untuk melawan pencucian uang. Artinya, Malaysia telah mengambil berbagai langkah melalui undang-undang pencucian uang yang tepat, dan kerja sama berbagi informasi penegakan hukum untuk memerangi pencucian uang.

Untuk tujuan ini, bank sentral Malaysia (Bank Negara Malaysia/BNM) yang bekerja sama dengan pemerintah memainkan peran penting dalam mengendalikan kegiatan pencucian uang di Malaysia. Sejumlah langkah dilakukan untuk melawan pencucian uang, di antaranya membentuk Komite Koordinasi Nasional melawan pencucian uang pada April 2000.

Komite ini terdiri atas perwakilan dari 13 kementerian dan lembaga penegak hukum. Tujuan komite adalah mengembangkan dan menjamin implementasi yang tepat untuk melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme berdasarkan norma-norma yang diterima secara internasional, sebagaimana tercantum dalam rekomendasi dari OECD dan *Financial Action Task Force (FATF)*.

BNM bertindak sebagai sekretariat Komite Koordinasi Nasional untuk melawan pencucian uang, mengoordinasikan berbagai langkah yang diperlukan, dan memastikan upaya nasionalnya selaras dengan inisiatif regional dan internasional dengan cara bertemu beberapa kali dalam setahun. Bahkan, Komite Koordinasi Nasional juga mengawasi penyusunan *Malaysia Anti-Money Laundering Act 2001*.

Rezim *anti-money laundering/terrorist financing* di Malaysia diatur dalam Undang-Undang Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 2001 (*Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act [AMLATF] 2001/Act 613*). Undang-undang ini mewajibkan lembaga pelaporan segera melapor kepada pihak berwenang, yaitu Satuan Perisikan Kewangan sebagai unit intelijen keuangan (*financial intelligence unit*) yang berada di bawah Bank Negara Malaysia (BNM).⁴²⁰

Transaksi yang dilaporkan adalah transaksi yang melebihi jumlah tertentu dan ditentukan oleh pihak berwenang melalui identitas orang yang terlibat transaksi. Setiap pejabat atau karyawan dari lembaga pelaporan diberikan kewenangan untuk mencurigai transaksi yang diduga berasal dari kegiatan yang melanggar hukum.

The AMLATF atau dikenal sebagai Undang-Undang Anti-Pencucian Uang 2001 mulai berlaku tanggal 15 Januari 2002 dan memberikan pedoman langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah pelanggaran pencucian uang dari tindak pidana asal. Secara umum, AMLATF mengatur:

- 1) Pelaporan transaksi mencurigakan (*Suspicious Transaction Report/STR*);⁴²¹
- 2) Pencatatan (*record keeping*);⁴²²
- 3) Fungsi dari unit intelijen Keuangan yang bisa bekerja sama dengan lembaga domestik maupun asing;⁴²³
- 4) Penyelidikan terhadap Kegiatan pencucian uang;⁴²⁴
- 5) Lembaga penegak hukum untuk membekukan, menyita properti milik teroris, properti yang terlibat dalam pendanaan terorisme, atau berasal dari pencucian uang;⁴²⁵
- 6) Larangan pemalsuan, penyembunyian, dan penghancuran dokumen.⁴²⁶

Sejak 30 September 2004, advokat dan pengacara termasuk salah satu lembaga yang diwajibkan melakukan pelaporan transaksi.⁴²⁷ Pengacara memiliki kewajiban yang sama dengan lembaga keuangan untuk melapor Kepada Satuan Perisikan Kewangan sebagai unit intelijen

⁴²⁰ Section 14, *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act (AMLATF) 2001 (Act 613)*.

⁴²¹ *Ibid.* Subsection 19(4)

⁴²² *Ibid.* Section 13.

⁴²³ *Ibid.* Part III.

⁴²⁴ *Ibid.* Part V.

⁴²⁵ *Ibid.* Part VI and section 66B.

⁴²⁶ *Ibid.* Section 89.

⁴²⁷ *Ibid.* Section 15, Section 16 dan Section 17, Part 1.

keuangan (financial intelligence unit) yang berada di bawah Bank Negara Malaysia (BNM) sebagai bank sentral.

Selain diatur dalam *Anti-Money Laundering and Anti Terrorism Financing Act (AMLATF) 2001 (Act 613)*, rezim anti-pencucian uang di Malaysia juga diatur dalam *Mutual Assistance in Criminal Matters Act (MACMA) 2002 (Act 621)*. Tujuan dikeluarkannya MACMA 2002 adalah untuk memberikan dan mendapatkan bantuan internasional dalam masalah pidana, termasuk:⁴²⁸

- 1) Menyediakan dan memperoleh bukti, serta hal lain;
- 2) Persiapan pengaturan untuk memberikan bukti, atau membantu penyelidikan kriminal;
- 3) Pemulihan dan penyitaan properti sehubungan pelanggaran yang serius;
- 4) Menahan atau membekukan properti untuk pelanggaran yang serius;
- 5) Permintaan eksekusi terhadap penyitaan;
- 6) Lokasi serta identifikasi saksi dan tersangka;
- 7) Layanan proses;
- 8) Identifikasi atau penelusuran hasil kejahatan dan properti, serta sarana-sarana yang berasal atau digunakan dalam pelanggaran yang serius;
- 9) Pemulihan hukuman berupa uang sehubungan pelanggaran serius; dan
- 10) Pemeriksaan bukti.

Berdasarkan *Section 130(0) of the Penal Code*, siapa pun, langsung atau tidak langsung, yang berniat memberikan layanan keuangan dan digunakan secara Keseluruhan atau sebagian, dengan tujuan melakukan atau memfasilitasi aksi teroris, dan layanan atau fasilitas yang digunakan menguntungkan teroris, entitas teroris atau kelompok teroris, akan dikenakan tindak pidana.

Malaysia tahun 2009 atau *The Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (MACCA 2009)* juga mengatur tentang pencucian uang yang meliputi segala bentuk transaksi, baik langsung maupun tidak langsung, yang melibatkan hal yang berkaitan dengan pelanggaran serius, seperti korupsi.⁴²⁹ Teknik pencucian uang umumnya dilakukan melalui transaksi terstruktur. Metode ini dikenal sebagai *smurfing*, yang melibatkan banyak simpanan tuna di

⁴²⁸ Subintoro Miharjo, *Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Indscript Creative, 2022, hlm 304.

⁴²⁹ Wan Murshida Wan Hashim dan Mazlena Mohamed. "Combating Corruption in Malaysia: an Analysis of the Anti-Corruption Commission Act 2009 with Special Reference to Legal Enforcement Body." *Journal of Administrative Science* 16, 2 (2019), hlm.11-26.

berbagai cabang lembaga keuangan, kemudian diikuti dengan pembelian instrumen bank, seperti cek. Terlepas dari hal tersebut, metode lain pencucian uang juga bisa berupa pertukaran mata uang, wesel pos, atau pembelian saham. Metode kedua, uang hasil kejahatan disimpan melalui smart card dengan cara pembayaran berbasis internet. Metodenya, uang tunai digunakan untuk membeli kartu plastik sesuai nilai yang diberikan dalam kartu pembelian. Setelah selesai, jejak menghilang. Metode elektronik lainnya mencakup kasino perjudian internet dan bisnis internet untuk penipuan. Keberhasilan metode tersebut tergantung pada kecepatan dan anonimitas faktor yang terkait dengan transaksi di internet. Jika dikombinasikan, keduanya membuka lebih banyak saluran pencucian uang kotor hasil kejahatan dan menciptakan lebih banyak kesempatan untuk menyembunyikan asal-usulnya.⁴³⁰

Bank sentral Malaysia (Bank Negara Malaysia/BNM) yang bekerja sama dengan pemerintah memainkan peran penting dalam mengendalikan kegiatan pencucian uang di Malaysia. Untuk mencegah dan memerangi tindak pidana pencucian uang, Bank Negara Malaysia mengeluarkan Pedoman Standar (BNM Standard Guidelines), yaitu:

- 1) Pedoman Standar BNM/RH/GL 000-2 tentang Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (AML/CFT) yang diperbarui tanggal 3 Februari 2009 dan berlaku untuk semua lembaga pelaporan.
- 2) Pedoman Standar UPW/GP1 (6) tentang Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (AML/(FT). Pedoman Sektor 6 untuk bisnis non-keuangan dan profesi (*designated non-financial businesses and professions/DNFbps*) yang menambah pedoman standar untuk DNFbps, termasuk pengacara.

Selain itu, *Bar Council Malaysia* Juga mengeluarkan pedoman terkait anti-pencucian uang dan anti-pendanaan teroris, meliputi:

1. Pedoman Dewan Bar tentang Anti-Pencucian Uang dan Anti-Pendanaan Terorisme tanggal 6 Mei 2005 (*Bar Council Guidelines on Anti-Money Laundering & Anti-Terrorism Financing*);
2. Kerangka Kepatuhan tentang Anti-Pencucian Uang dan Anti-Pendanaan Terorisme tanggal 6 Mei 2005 (*Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Compliance Framework*);

⁴³⁰ *Ibid.*

3. Pedoman Umum tentang Kewajiban Pelaporan Anti-Pencucian Uang dan Anti-Pendanaan Terorisme untuk Praktisi Hukum tertanggal 6 Mei 2005;
4. Daftar firma hukum tanggal 27 Desember 2010 terkait implementasi Undang-Undang Anti-Pencucian Uang dan Anti-Pendanaan Terorisme 2001.

Pedoman anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (AML/CFT) yang dikeluarkan *Bar Council Malaysia* adalah pedoman tambahan yang berlaku untuk lembaga pelaporan agar mematuhi AMLATF yang dikeluarkan BNM.

Undang-Undang Anti-Pencucian Uang dan Anti-Pendanaan Terorisme Malaysia 2007 antara lain mengatur:⁴³¹

- 1) Lembaga pelapor wajib melakukan langkah-langkah untuk meneliti atau mengidentifikasi pemegang rekening (Know Your Customer), termasuk ketika ada kecurigaan pencucian uang, atau memiliki cukup informasi tentang identitas pemegang rekening.
- 2) Lembaga pelapor harus memverifikasi dokumen, data, dan informasi dengan cara yang andal dari sumber independen.

Sementara itu, dalam Pedoman Standar BNM terkait AML/CFT, setiap lembaga pelapor harus melakukan uji pelanggan ketika:⁴³²

- 1) Melakukan hubungan bisnis dengan setiap pelanggan;
- 2) Melaksanakan transaksi tuna sesekali apabila jumlahnya lebih dari yang ditentukan BNM;
- 3) Memiliki kecurigaan pencucian uang atau pendanaan terorisme;
- 4) Memiliki keraguan tentang kebenaran, atau memiliki cukup informasi yang diperoleh sebelumnya.

Pedoman Standar BM di AML/CFT menyatakan, due diligence pelanggan yang dilakukan oleh lembaga pelapor setidaknya harus:⁴³³

- 1) Mengidentifikasi dan memverifikasi pelanggan;
- 2) Mengidentifikasi dan memverifikasi kepemilikan menguntungkan dan kontrol dari transaksi tersebut;

⁴³¹ *Subsections 5(1) and (2) of the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing (Reporting Obligations) Regulations 2007.*

⁴³² *Paragraph 5.1.2 of the BNM Standard Guidelines on AMUCFT.*

⁴³³ *Ibid. Paragraph 5.1.3.*

- 3) Memperoleh informasi tentang tujuan dan sifat dari hubungan bisnis/transaksi:
- 4) Menerapkan perilaku *due diligence* dan pengawasan untuk memastikan informasi yang diberikan telah diperbarui dan relevan.

Lembaga pelapor harus mengakhiri hubungan bisnis jika pelanggan tidak mematuhi *due diligence* dan dapat melaporkannya kepada FIU sebagai transaksi yang mencurigakan.⁴³⁴ Lebih lanjut, Pedoman Standar BNM terkait AML/CFT mengatur, lembaga pelapor wajib segera menyampaikan laporan transaksi mencurigakan kepada FIU ketika petugas menduga ada transaksi yang melibatkan kegiatan melanggar hukum, atau si pelanggan terlibat dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme. Lembaga pelapor harus memberikan informasi yang diperlukan dalam bentuk laporan transaksi mencurigakan, dan lembaga pelapor harus membangun sistem pelaporan untuk penyampaian laporan kepada FIU. Lembaga pelapor, seperti lembaga keuangan maupun lembaga lain yang disebutkan di atas, termasuk pengacara, harus segera melaporkan transaksi kepada FIU apabila transaksi tersebut melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh regulator.⁴³⁵

Substansi yang dilaporkan kepada FIU meliputi identitas orang yang terlibat, transaksi yang dilakukan, atau keadaan lain mengenai transaksi yang menurut pejabat atau karyawan lembaga pelapor patut dicurigai sebagai hasil kegiatan yang melanggar hukum.⁴³⁶ Apabila lembaga pelapor enggan melaporkan transaksi mencurigakan, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dengan denda maksimum RM 250.000 (dua ratus lima puluh ribu ringgit Malaysia).⁴³⁷

Untuk mencegah dan memerangi tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme, Malaysia bekerja sama dengan mitra regional, multilateral, dan internasional. Meskipun tidak ada undang-undang kriminalisasi pendanaan teroris, negara ini telah bekerja sama dengan badan penegak hukum AS sejak penandatanganan deklarasi bersama untuk memerangi terorisme internasional pada Mei 2002.

Pemerintah Malaysia saat ini memiliki wewenang untuk mengidentifikasi, membekukan aset teroris, dan telah mengeluarkan perintah kepada semua lembaga keuangan berlisensi, baik di darat dan lepas pantai untuk membekukan aset individu dan entitas yang terdaftar di Resolusi

⁴³⁴ *Ibid.* Paragraph 5.7.3.

⁴³⁵ *Ibid.* Paragraph 8.1.

⁴³⁶ Section 14, *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act (AMLATF) 2001 (Act 613)*.

⁴³⁷ *Ibid.* Section 86.

Dewan Keamanan PBB 1267. Kementerian Luar Negeri Malaysia, dalam hubungannya dengan satuan *anti-money laundering*, telah membuka *The Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism (SEARCCT)* pada bulan Agustus 2003.⁴³⁸

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) *Anti Money Laundering Act of 2001 Act 613, 5 July 2001*, dirumuskan tentang tindak pidana *Money Laundering* sebagai berikut:

- a) *Engages, directly or or indirectly, in a transaction that involves proceeds of any unlawful activity;*
- b) *Acquires, receives, possesses, disguises, transfers, converts, exchanges, carries, disposes, uses, removes from or brings into Malaysia proceed of any unlawful activity; or*
- c) *Conceals, disguises or impedes the establishment of the true nature, origin, location, movement, disposition, title of, rights respect to, or ownership of, proceeds of any unlawful activity;*

Terjemahan bebasnya:

- a) Berperan, secara langsung maupun tidak langsung, dalam suatu transaksi yang melibatkan harta kekayaan yang berasal dari setiap kegiatan yang melawan hukum (*unlawful activity*)
- b) Memperoleh, menerima, memiliki, menyembunyikan, mentransfer, mengubah, menukar, membawa, membuang, menggunakan, memindahkan dari atau membawa ke Malaysia, hasil-hasil kegiatan ang melawan hukum; atau
- c) Menyembunyikan, menyamarkan atau menghalangi penentuan keaslian, asal, lokasi, pergerakan, pemindahan, nama, hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan dari hasil-hasil kegiatan yang melanggar hukum.

Perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam huruf a, b, dan c, merupakan kriteria pencucian uang di Malaysia, yaitu:

1. Orang tersebut (berdasarkan kondisi objektif) mengetahui atau beralasan untuk meyakini bahwa harta kekayaannya berasal dari kegiatan yang melawan hukum (*unlawful activity*); atau
2. Orang tersebut (dilihat dari perbuatannya) tanpa alasan pemaaf yang masuk akal, gagal mengambil langkah-langkah untuk memastikan apakah harta berasal dari kegiatan yang melawan hukum (*unlawful activity*) atau bukan.

Dalam *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 Malaysia*, pada Act 545 disebutkan bahwa *Serious Offence* ada pada *Second Schedule* terdapat sebanyak 119 tindak pidana asal (*Predicate Offence*). Hal itu antara lain mencakup: *Anti-Trafficking in Person and Anti-Smuggling of Migrant; Banking and Financial Institution; Common Gaming House; Labuan offshore Securities Industry and Labuan Trust Companies; Futures Industry; Firearms*

⁴³⁸ Kumar Ramakrishna, "The Southeast Asian Approach to Counter-Terrorism: Learning from Indonesia and Malaysia," *Journal of Conflict Studies* 25, 1 (2005), hlm. 27-47.

(Trafficking in Firearms); Customs Act; Dangerous Drugs; Income Tax, Insurance; Internal Security (illegal Drilling); Kidnapping; Malaysia Anti-Corruption Commission; Malaysia Timber Industry Board; Betting Act; Child Act; Control of Supplies Act and control of supplies regulations; Copyright Act; Corrosive and Explosive Substance and Offensive Weapons Act; Development financial institution Act; Direct sales and Anti-Pyramid Scheme Act; Exchange control; Explosive Act; Islamic Banking Act; Offshore Banking Act dan Offshore Insurance Act; Optical Disc Act; Pawnbroker Act; Payment System Act; Penal Code; Security Industry Act; Security Commission Act; Strategic Trade Act; Takaful Act; dan Trade Description Act.

Apabila dilihat dalam UU TPPU Indonesia, maka *Predicate Offence* hanya ada sebanyak 26 jenis atau lebih sedikit dibanding Malaysia. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act* 2001 Malaysia disebutkan pula jenis sanksi TPPU di Malaysia berupa: denda uang maksimal 5 juta Ringgit (sekitar Rp.16 juta lebih), Penjara maksimal 15 tahun, atau kedua-duanya.⁴³⁹ Dengan kata lain, jenis sanksi TPPU di Malaysia lebih berupa pidana denda dan/atau pidana penjara, sama halnya dengan Indonesia. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa pemberian sanksi pidana denda atau pidana penjara di Malaysia memang lebih rendah dari Indonesia (Pasal 2 ayat (1) UU TPPU yaitu pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimal Rp 10.000.000.000,- bagi pelaku individu atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,- bagi pelaku korporasi dalam Pasal 7 ayat (1) UU TPPU.

Berdasarkan uraian tentang rezim anti-pencucian uang di Malaysia, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk penguatan rezim anti-pencucian uang dan penegakan hukum di Indonesia, antara lain:

- 1) Di Malaysia, advokat dan pengacara termasuk salah satu lembaga yang diwajibkan melakukan pelaporan transaksi.⁴⁴⁰ Pengacara memiliki kewajiban yang sama dengan lembaga keuangan untuk melapor kepada pihak berwenang, yaitu Satuan Perisikan Keuangan sebagai unit intelijen keuangan (*financial intelligence unit*) yang berada di bawah Bank Negara Malaysia (BNM) sebagai bank sentral Malaysia. Lembaga pelapor, seperti lembaga keuangan maupun lembaga lain, termasuk pengacara, harus segera melaporkan transaksi kepada FIU meskipun Indonesia belum mengatur regulasi penanggulangan tindak pidana pencucian uang bagi pengacara. Demikian pula, asosiasi pengacara atau perkumpulan

⁴³⁹ Olivia Yuka Devita dan Winarno Budyatmojo, "Studi Komparasi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Malaysia," hlm. 157-164.

⁴⁴⁰ *Section 15, Section 16 dan Section 17, Part 1. Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act (AMLATF) 2001 (Act 613).*

pengacara juga belum membuat suatu pedoman khusus untuk penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Demi memperkuat rezim anti-pencucian uang dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia, perlu dipertimbangkan agar pengacara atau lembaga penasihat hukum ikut serta dalam penanggulangan tindak pidana tersebut. Misalnya, perlu adanya pengaturan atau pedoman bagi pengacara saat mendeteksi identitas klien dan ikut mewaspadai asal-usul sumber dana Klien yang akan menggunakan jasa hukum. Diharapkan, tidak ada pengacara yang membantu pelaku tindak pidana korupsi untuk menyembunyikan dana atau harta kekayaan hasil kejahatan korupsinya.

- 2) Demikian pula, para pelaku korupsi di Indonesia memiliki kecenderungan menggunakan transaksi keuangan secara tunai dalam jumlah signifikan sehingga pemerintah Indonesia perlu membuat regulasi tentang pembatasan transaksi tunai.

5. Filipina

Pada Tahun 2001, Filipina memberlakukan Undang-undang anti pencucian uang yaitu *Anti Money Laundering Act of 2001 Number 9160, July 2001*. Konsentrasi Undang-undang ini adalah untuk melindungi dan menjaga integritas dan kerahasiaan bank dan untuk memastikan bahwa Filipina tidak menjadi negara yang menjadi tempat pencucian uang hasil kejahatan.

Hal ini tertuang dalam *Section 4 Republik of Philipines Code NO. 9160 in Anti Money Laundering Act of 2001* menyatakan sebagai berikut:

“It is heberly declared the policy of the state to protect and preserve the integrity and confidentiallity of bank accounts and to ensure that the Philipines shall not be used as a money laundering site for the proceedsof any nlawful activity consostent with its foreign policy, the state shall extend cooperstion in transnational investigation and prosecutions of persons involved in money loundering activities wherever committed”.

(Dengan ini dinyatakan bahwa kebijakan negara untuk melindungi dan menjaga integritas dan kerahasiaan rekening bank dan untuk memastikan bahwa negara Filipina tidak akan digunakan sebagai tempat pencucian uang untuk hasil dari setiap kegiatan yang melanggar hukum konsisten dengan kebijakan luar negerinya, Negara harus memperluas kerjasama dalam penyelidikan transnasional dan penuntutan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang dimana pun dilakukan).

Pada bagian ke-4: *Anti Money Laundering Act of 2001* merumuskan Money Laundering sebagai berikut:

“Money laundering is a crime whereby the proceeds of an unlawful activity are thereby making them appear to have originated from legitimate sources. It is committed by the following:

- a. *Any person knowing that any monetary instruments or property represents, involves, or relates to, the proceeds of any unlawful activity, transacts, or attempts to transact said monetary instrument of property.*
- b. *Any person knowing that any monetary instruments or property represents, involves the proceeds of any unlawful activity, performs or fails to perform any act as a result of which he facilitates the offense of money laundering referred to in paragraph (a) above.*
- c. *Any person knowing that any monetary instrument or property is required under this Act to be disclosed and filed with the Anti Money Laundering Council (AMLC), fails to do so.”*

(Tindak Pidana Pencucian Uang adalah suatu kejahatan dimana hasil dari kegiatan yang melanggar hukum ditransaksikan sehingga membuat seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Hal ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang mengetahui bahwa setiap instrumen moneter atau properti mewakili, melibatkan, atau berkaitan dengan, hasil dari setiap kegiatan yang melanggar hukum, bertransaksi, atau berupaya untuk melakukan transaksi instrumen moneter properti tersebut.
- b. Setiap orang yang mengetahui bahwa setiap instrumen moneter atau properti mewakili, melibatkan hasil dari setiap kegiatan yang melanggar hukum, melakukan atau gagal melakukan tindakan apapun sebagai akibat dari memfasilitasi tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud pada paragraf (a) di atas.
- c. Setiap orang yang mengetahui bahwa instrumen moneter atau properti apapun yang diwajibkan dalam undang-undang ini untuk diungkapkan dan diajukan kepada Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC), gagal melakukannya.

Filipina menerapkan ancaman yang berat bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang yang termuat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

(a) *Money Laundering*:

- (i) *Money Laundering proper* dengan hukuman penjara mulai dari 7 tahun hingga dengan 14 tahun dan denda tidak kurang dari tiga juta Peso Filipina, tetapi tidak lebih dari dua kali nilai instrumen moneter atau properti yang terlibat dalam pelanggaran berdasarkan *section*/bagian 4 (a).
- (ii) *Facilitating Money Laundering* dengan hukuman penjara mulai dari 4 tahun sampai dengan 7 tahun dan denda tidak kurang dari satu juta lima ratus ribu Peso Filipina, tetapi tidak lebih dari tiga juta Peso Filipina yang terlibat dalam pelanggaran berdasarkan *Section*/bagian 4 (b).
- (iii) *Failing to Report* dengan hukuman penjara mulai dari 6 bulan sampai dengan 4 tahun atau denda tidak kurang dari seratus ribu Peso Filipina, tetapi tidak lebih dari lima ratus ribu Peso Filipina atau keduanya harus dikenakan pada seseorang yang terlibat dalam *Section*/bagian 4 (c).

- (b) *Failure to Records*: Hukuman yang diancamkan mulai dari penjara 6 bulan hingga dengan 1 tahun atau denda tidak kurang dari seratus ribu Peso Filipina, tetapi tidak lebih dari lima ratus ribu Peso Filipina atau keduanya harus dikenakan pada seseorang yang terlibat dalam *Section*/bagian 9 (b).
- (c) *Malicious Reporting*: Hukumannya yang diancamkan mulai dari 6 bulan hingga dengan 4 tahun penjara dan denda tidak kurang dari seratus ribu Peso Filipina, tetapi tidak lebih dari lima ratus ribu Peso Filipina.
- (d) *Breach of Confidentiality*: Hukuman yang diancamkan mulai dari 3 tahun penjara hingga dengan 8 tahun penjara, dan denda tidak kurang dari lima ratus ribu Peso Filipina, tetapi tidak lebih dari satu juta Peso Filipina dikenakan kepada orang yang terlibat dalam *section*/bagian 9 (c).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis hukuman pidananya berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Adapun ancaman hukuman tertinggi TPPU di Filipina berupa pidana penjara maksimal 14 tahun dan/atau pidana denda maksimal 3 juta Peso. Sedangkan di Indonesia ancaman hukuman tertinggi TPPU berupa pidana penjara maksimal 20 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp. 10.000.000.000,- bagi pelaku individu atau pidana denda maksimal Rp.100.000.000.000,- bagi pelaku korporasi. Jadi, Filipina dan Indonesia sama-sama menerapkan jenis pidana penjara dan/atau pidana denda untuk TPPU. Meskipun demikian, ancaman hukuman pidana penjara maupun pidana denda dalam TPPU di Filipina memang lebih rendah dibandingkan Indonesia.

6. Analisis Pengaturan Sanksi pada Tindak Pidana Pencucian Uang di beberapa Negara

Dari beberapa negara yang sebelumnya dibahas, apabila dikaitkan dengan pengaturan TPPU di berbagai negara lainnya sebagaimana yang dikaji dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada umumnya, pengaturan pemidanaan TPPU di berbagai negara yang dikaji lebih memberikan bobot yang lebih pada pidana denda ketimbang pidana penjara. Hal itu tampaknya berbeda dengan Indonesia yang memberikan bobot yang sama atas pidana denda dan pidana penjara. Bahkan dapat dikatakan baik pengaturan pidana denda maupun pidana penjara TPPU di Indonesia adalah yang paling berat ketimbang beberapa negara yang dikaji dalam penelitian ini (kecuali Amerika Serikat).

Meskipun pengaturan pemidanaan TPPU di Indonesia maupun di berbagai negara yang dikaji mengenal pidana denda dan pidana penjara terhadap TPPU yang pada umumnya dikenakan secara kumulatif-alternatif, namun terdapat variasi lainnya di beberapa negara tertentu. Seperti di Amerika Serikat yang telah memberlakukan ketentuan perampasan aset hasil kejahatan TPPU melalui jalur peradilan pidana atau peradilan lainnya.

Dalam hal bagaimana cara menentukan hukuman bagi pelaku TPPU yang dapat mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas, ternyata negara yang dikaji dalam penelitian ini umumnya memang tidak ada mengaturnya secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di masing-masing negara. Hal itu tampaknya diserahkan pada pertimbangan hakim pengadilan di masing-masing negara dalam memutuskan perkara TPPU. Meskipun demikian, terdapat metode pemidanaan TPPU yang menarik untuk dikembangkan di Indonesia sebagaimana yang telah diterapkan di Negara Inggris-Wales di mana pengadilan harus menentukan kategori TPPU yang dilakukan oleh terdakwa dengan langkah dan kriteria tertentu. Metode tersebut setidaknya dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan model pemidanaan yang proporsional.

Apabila dikatakan bahwa Indonesia telah mengatur dengan bobot yang sama atas pidana denda dan pidana penjara terhadap TPPU, maka bagaimanakah implementasinya dalam putusan-putusan pengadilan terkait TPPU jika dikaitkan dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas yang diajarkan acuan dalam penelitian disertasi ini. Dari beberapa putusan pengadilan terkait perkara TPPU di Indonesia yang telah penulis jelaskan sebelumnya dapat diketahui bahwa implementasi pemidanaan terhadap pelaku TPPU dalam berbagai putusan pengadilan tersebut lebih cenderung pada pemidanaan yang berupa badan/fisik (pidana penjara) dibandingkan yang berupa denda (pidana denda).

Dari beberapa negara yang diulas secara singkat ada beberapa hal yang menjadi catatan peneliti, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 jenis tindak pidana asal TPPU di Singapura (Pajak, narkoba, perdagangan orang, perdagangan obat palsu, terorisme, korupsi dan perjudian), sedangkan jenis hukuman pidananya berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Adapun ancaman hukuman tertinggi TPPU di Singapura berupa pidana penjara maksimal 7 tahun dan/atau pidana denda maksimal S\$ 500.000 bagi pelaku individu atau pidana denda maksimal S\$ 1.000.000,- bagi pelaku korporasi. Sedangkan di Thailand terdapat 8 jenis tindak pidana asal TPPU, sedangkan jenis hukuman pidananya berupa pidana penjara dan/atau pidana

denda. Adapun ancaman hukuman tertinggi TPPU di Thailand berupa pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau pidana denda maksimal 1.000.000 Bath.

Apabila dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* Malaysia disebutkan pula jenis sanksi TPPU di Malaysia berupa: denda uang maksimal 5 juta Ringgit (sekitar Rp.16 juta lebih), Penjara maksimal 15 tahun, atau kedua-duanya. Dengan kata lain, jenis sanksi TPPU di Malaysia lebih berupa pidana denda dan/atau pidana penjara, sama halnya dengan Indonesia. Adapun ancaman hukuman tertinggi TPPU di Filipina berupa pidana penjara maksimal 14 tahun dan/atau pidana denda maksimal 3 juta Peso. Sedangkan di Indonesia ancaman hukuman tertinggi TPPU berupa pidana penjara maksimal 20 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp. 10.000.000.000,- bagi pelaku individu atau pidana denda maksimal Rp.100.000.000.000,- bagi pelaku korporasi. Jadi, Filipina dan Indonesia sama-sama menerapkan jenis pidana penjara dan/atau pidana denda untuk TPPU. Meskipun demikian, ancaman hukuman pidana penjara maupun pidana denda dalam TPPU di Filipina memang lebih rendah dibandingkan Indonesia.

Berbeda dengan beberapa negara ASEAN sebelumnya, Di Amerika Serikat terdapat 15 jenis tindak pidana asal Tindak Pidana Pencucian Uang (perdagangan narkoba, pelanggaran Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), pelanggaran hak cipta, pelanggaran lingkungan, spionase, dan melakukan transaksi keuangan dengan maksud untuk terlibat dalam pelanggaran Internal Revenue Code, penyuapan pejabat publik asing, penyelundupan dan pelanggaran kontrol ekspor, penculikan, perampokan, pemerasan, perusakan properti dengan cara peledak atau api, kejahatan kekerasan, atau penipuan bank), sedangkan jenis hukuman pidananya berupa pidana denda maksimum sebesar US\$500.000 atau dua kali nilai properti yang terlibat dalam transaksi, mana yang lebih besar, atau hukuman penjara maksimum 20 tahun, atau keduanya. Jadi, Amerika Serikat dan Indonesia sama-sama menerapkan jenis pidana penjara dan/atau pidana denda untuk Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun demikian, ancaman hukuman pidana penjara di Amerika Serikat untuk kasus Tindak Pidana Pencucian Uang sama dengan Indonesia akan tetapi pada pidana denda dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Amerika Serikat memang lebih rendah dibandingkan Indonesia, namun ada kalimat “pidana denda maksimum sebesar US\$500.000 atau dua kali nilai properti yang terlibat dalam transaksi, mana yang lebih besar” hal ini bermakna dapat menjadi lebih besar ketika kejahatannya melibatkan nilai properti yang terlibat dalam transaksi lebih dari US\$250.000. Maka dendanya jadi lebih besar.

Pencucian uang merupakan sebuah penyakit yang bahkan dianalogikan oleh beberapa doktrin sebagai parasit, yang hidup dari kejahatan asal dan berkembang justru lebih besar dari kejahatan asal.⁴⁴¹ Dengan sokongan dari parasit tadi membuat kejahatan asal bisa tersamarkan dengan dana yang didapat bisa digunakan sebagai salah satu sarana untuk menyuap atau menyogok penegak hukum yang berusaha mengungkap kejahatan asal. Bahkan peneliti berpendapat bahwa Pencucian uang adalah upaya melanjutkan atau menjaga agar keberlangsungan kejahatan berikutnya bisa terjadi.

Penanganan Pencucian Uang di beberapa negara yang telah peneliti uraikan pada bagian sebelumnya, menegaskan mengenai cara-cara yang berbeda dalam beberapa negara dalam menyikapi Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini tentu saja realistis saja, akan tetapi menurut hemat peneliti, penanganan terhadap Tindak pidana Pencucian Uang memerlukan memerhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *mala in se* tentu perlu dihukum sebagai kejahatan yang berat, namun bukan fokus pada sanksi kepada tubuhnya, akan tetapi memfokuskan pada hasil kejahatannya (dalam hal ini aset/properti).

D. Kritik terhadap Implementasi Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sanksi yang Tidak Proporsional: Salah satu kritik yang sering diajukan adalah sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelaku pencucian uang seringkali dianggap tidak proporsional dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku yang terlibat dalam jumlah uang yang besar dan dampak ekonomi yang signifikan hanya menerima hukuman yang relatif ringan. Hal ini dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi hukuman sebagai penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

Kritik juga seringkali muncul terkait dengan kerentanan terhadap manipulasi dalam kasus pencucian uang. Terkadang, pelaku yang memiliki sumber daya dan akses ke pengaruh dapat memanipulasi proses peradilan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, menghindari hukuman yang seharusnya mereka terima. Hal ini merusak integritas sistem peradilan dan mengancam efektivitas penegakan hukum.

⁴⁴¹Iv Rokaj, *Raising Questions and Finding Answers: Money Laundering in Light of Three Theories*, vol 4 no. 3 tahun 2015. <https://www.mcseser.org/journal/index.php/ajis/article/view/8190>. Hlm. 286.

Keterbatasan Kerjasama Internasional: Dalam kasus pencucian uang yang melibatkan transaksi lintas negara, kritik seringkali muncul terkait dengan keterbatasan kerjasama internasional dalam mengumpulkan bukti dan menuntut pelaku. Keterbatasan hukum dan perbedaan sistem peradilan antara negara-negara dapat menghambat proses pengadilan yang efektif dan menghambat penuntasan kasus.

Kritik terhadap putusan pengadilan juga dapat terkait dengan ketidakjelasan atau kelemahan dalam hukum yang relevan terkait dengan pencucian uang. Ketidakjelasan atau kelemahan ini dapat memberikan celah bagi penasihat hukum pelaku untuk memanfaatkannya dan mengurangi efektivitas penuntasan kasus.

Secara garis besar ada beberapa hal yang menjadi kritik peneliti dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia:

1. Pada regulasinya yang harusnya melihat pada tujuan pemidanaan, jika merujuk pada teori pencegahan umum bertujuan untuk mencegah kejahatan tercapai dengan memengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.⁴⁴² Dalam hal ini Regulasi yang dibuat harusnya mengedepankan model pemidanaan yang mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan dan mencegah mengulangi kejahatan. Jika pemidanaannya masih mengedepankan pada pembalasan atau fokus pada penghukuman terhadap fisik (penjara dan kurungan) tanpa dipastikan penghukuman terhadap kerugian yang ditimbulkan (*in rem*), jelas hal itu akan membuat pelaku kejahatan tetap melakukan kejahatan. Misalnya dalam beberapa kasus pelaku tindak pidana korupsi di lapas, kemudian menyuap petugas lapas agar mendapatkan fasilitas mewah bahkan bisa keluar masuk lapas, hal ini dapat terjadi karena pelaku tindak pidana pencucian uang masih memiliki aset dan harta kekayaan yang dia peroleh dari hasil kejahatan tersebut.
2. Pada penghukuman yang diputus oleh hakim, dalam beberapa putusan tampak hakim dan jaksa hanya kurang memfokuskan pada hasil kejahatannya untuk pemidanaan tindak pidana pencucian uang. Padahal pemidanaan yang memfokuskan pada hasil kejahatan adalah cara yang proporsional dan efektif dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang. Hal senada diungkapkan ketua kamar pidana Mahkamah Agung RI.⁴⁴³, bahwa sepatutnya para Aparat penegak hukum, pada perkara yang bersifat *finacial crime*

⁴⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 16.

⁴⁴³ Wawancara dengan Dr. Suhadi, SH.,MH. Hakim Agung RI. Pada hari rabu, 14 juni 2023. Di gedung Mahkamah Agung RI.

lebih mengedepankan pidana denda dari pada hukuman badan. Bahkan Prof. Surya jaya, salah satu Hakim Agung pidana RI, mengemukakan beberapa kali mengkoreksi putusan ditingkat pertama dan kedua, yang hanya mengedepankan pidana penjara, tanpa memperhatikan pidana denda dan perampasan aset yang digunakan dan/atau hasil kejahatan⁴⁴⁴

3. Dalam hal penjatuhan pidana denda, hakim hendaknya juga mempertimbangkan dampak kerugian yang ditimbulkan pelaku, dan menghitung bagaimana agar menemukan solusi yang membuat korban, baik secara individu korporasi bahkan negara merasakan pemulihan kerugian atas perbuatan pelaku. Hal ini tentu sangat penting jika melihat penghukuman yang sangat timpang, misalnya pada kasus pengelapan yang peneliti kemukakan pada sub implementasi putusan, dimana korban menderita ratusan milyar, tetapi pelaku hanya dihukum dengan denda puluhan juta rupiah, dan hukuman badan 8 tahun, dan pada hukuman denda itupun jika tidak bisa dibayar, maka akan diganti dengan hukuman badan beberapa bulan.

BAB IV.

Konsep Ideal Pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana yang berfokus pada hasil kejahatan, atau dengan kata lain bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang berkaitan dengan objek harta kekayaan dan objek benda yang merujuk pada kejahatan atau tindak pidana terhadap objek yang dapat menimbulkan harta kepada pelaku yang dilarang oleh hukum. Dengan kata lain Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang secara jelas adalah kejahatan terhadap objek harta kekayaan atau benda milik orang lain yang menimbulkan hak keuntungan ekonomi bagi pelanggar. Kejahatan ini secara luas dapat dihubungkan dengan adanya motif ekonomi yang didapat pelaku yang dilarang oleh hukum.⁴⁴⁵

⁴⁴⁴ Wawancara dengan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,MH. Hakim Agung RI. Pada hari rabu, 26 juni 2023. Di gedung Mahkamah Agung RI.

⁴⁴⁵ T.J.Gunawan, *Keseimbangan Nilai Pidana Penjara dan Pidana Denda: perspektif Penologi melalui Pendekatan Analisis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2022). Hlm. 69.

A. Politik Hukum Ideal Tindak Pidana Pencucian Uang

Politik Hukum Ideal Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan upaya yang sangat penting dalam menangani kejahatan keuangan di masyarakat. Pencucian uang adalah tindakan yang merugikan secara ekonomi dan juga membahayakan stabilitas keuangan suatu negara. Oleh karena itu, politik hukum yang ideal harus menerapkan pendekatan yang efektif dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang.

Pertama-tama, politik hukum ideal harus menjamin adanya kerjasama internasional yang kuat dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Kejahatan ini sering kali melibatkan transaksi lintas negara dan jaringan kejahatan yang luas. Negara-negara harus bekerja sama dalam menukar informasi, membekukan aset ilegal, dan mengadili pelaku tindak pidana secara efektif.⁴⁴⁶

Kedua, politik hukum yang ideal harus menjamin penerapan undang-undang yang ketat dan efektif terhadap tindak pidana pencucian uang. Undang-undang harus mencakup definisi yang jelas mengenai pencucian uang dan melibatkan sanksi yang tegas bagi pelakunya. Selain itu, lembaga penegak hukum harus diberikan kekuatan dan sumber daya yang cukup untuk menyelidiki, mengadili, dan menghukum para pelaku tindak pidana.⁴⁴⁷

Selanjutnya, politik hukum yang ideal harus fokus pada pencegahan tindak pidana pencucian uang. Langkah-langkah pencegahan harus melibatkan sektor keuangan, institusi keuangan, dan sektor swasta lainnya. Transparansi dalam transaksi keuangan harus ditingkatkan, dan sistem pelaporan yang efektif harus didirikan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.⁴⁴⁸ Selain itu, politik hukum yang ideal harus memperkuat kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang. Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi, pelatihan, dan pembangunan kapasitas dalam hal pendeteksian dan pencegahan pencucian uang. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa dana yang dicurigai berasal dari kegiatan ilegal dapat terdeteksi dan dicegah sejak awal.⁴⁴⁹

⁴⁴⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1.

⁴⁴⁷ Financial Action Task Force (FATF), *"International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation,"* (Paris: FATF, 2012), hlm. 7.

⁴⁴⁸ FATF, *"International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation,"* hlm. 19.

⁴⁴⁹ *Ibid.*

Terakhir, politik hukum yang ideal harus mengedepankan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Sistem peradilan harus menjamin perlakuan yang adil bagi tersangka dan terdakwa, dan hak-hak individu harus tetap dihormati dalam proses penegakan hukum. Juga, korban kejahatan harus diberikan perlindungan dan pemulihan yang memadai. Secara keseluruhan, politik hukum ideal terkait tindak pidana pencucian uang harus melibatkan kerjasama internasional yang kuat, undang-undang yang ketat, pencegahan yang efektif, kerjasama sektor publik dan swasta, serta keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.⁴⁵⁰

1. Kejahatan Asal Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah kejahatan serius yang memiliki dampak yang merugikan secara ekonomi dan sosial. Kejahatan ini melibatkan proses menyembunyikan asal usul dana yang berasal dari kegiatan ilegal, seperti korupsi, narkoba, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional lainnya.⁴⁵¹ Tindak pidana pencucian uang di Indonesia sering kali melibatkan jaringan yang kompleks dan transaksi keuangan yang rumit. Beberapa metode yang sering digunakan termasuk pembelian properti, pembukaan rekening bank palsu, investasi palsu, dan penyalahgunaan sektor bisnis yang sah. Kejahatan ini merugikan stabilitas keuangan negara dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan.⁴⁵²

Pada upaya mengatasi kejahatan pencucian uang, Indonesia telah mengadopsi serangkaian undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menghukum pelaku tindak pidana pencucian uang. Salah satu undang-undang yang penting adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁴⁵³ Pemerintah Indonesia juga telah aktif dalam meningkatkan kerjasama internasional untuk melawan tindak pidana pencucian uang. Indonesia adalah anggota *Financial Action Task Force (FATF)* dan telah melakukan evaluasi mutual terhadap kerangka kebijakan dan praktik yang ada.⁴⁵⁴

⁴⁵⁰ Bank Dunia, *"Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: A Comprehensive Training Guide,"* (Washington, D.C.: Bank Dunia, 2016), hal. 6.

⁴⁵¹ *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, "Catatan Tahunan Korupsi Indonesia 2021," (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2022), hlm. 15.

⁴⁵² *Financial Action Task Force (FATF)*, "Mutual Evaluation Report - Indonesia," (Paris: FATF, 2018), hlm. 25.

⁴⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1.

⁴⁵⁴ *FATF*, "Mutual Evaluation Report - Indonesia," hlm. 42.

Meskipun upaya pencegahan dan penegakan hukum telah dilakukan, tantangan dalam memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih ada. Beberapa tantangan meliputi kompleksitas jaringan kejahatan, korupsi, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan transaksi mencurigakan, serta kekurangan sumber daya manusia dan teknologi dalam lembaga penegak hukum.⁴⁵⁵ Oleh karena itu, perlu terus ditingkatkan kerjasama antara sektor publik dan swasta, peningkatan kesadaran masyarakat, serta alokasi sumber daya yang memadai untuk memperkuat politik hukum terkait tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asalnya, sehingga disebut juga sebagai *follow up crime*. Hal ini dikarenakan TPPU diawali dengan adanya tindak pidana asal. Meskipun TPPU merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asalnya (*predicate crime*), akan tetapi terhadap perkara TPPU dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan sebelum proses hukum terhadap tindak pidana asalnya selesai.

Tindak Pidana Pencucian Uang, Secara umum memang dapat dipahami sebagai tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal. Tindak pidana asal (*Predicate Crimes*) merujuk pada tindak pidana yang merupakan sumber harta kekayaan yang "dicuci" oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, tindak pidana asal terdiri atas 25 (dua puluh lima) jenis tindak pidana serta 1 (satu) ketentuan yang mencakup tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih sebagai berikut:

No.	Tindak Pidana Asal	Regulasinya
a.	Korupsi	UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
b.	Penyuapan	UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap jo. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
c.	Nakotika	UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
d.	Psikotropika	UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
e.	Penyeludupan tenaga kerja	UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

⁴⁵⁵ ICW, "Catatan Tahunan Korupsi Indonesia 2021," hlm. 17.

f.	Penyeludupan migran	UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
g.	Di bidang perbankan	UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
h.	Di bidang pasar modal	UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
i.	Di bidang Perasuransian	UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
j.	Kepabeanan	UU Nomor 10 Tahun 1995 jo. UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
k.	Cukai	UU Nomor 11 Tahun 1995 jo. UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
l.	Perdagangan Orang	UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan beberapa ketentuan dalam KUHP
m.	Perdagangan senjata gelap	Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah " <i>Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen</i> " (<i>Staatsblad</i> 1948: 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
n.	Terorisme	UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
o.	Penculikan	Pasal 328 KUHP
p.	Pencurian	Pasal 362-Pasal 365 KUHP
q.	Penggelapan	Pasal 372-Pasal 375 KUHP
r.	Penipuan	Pasal 378-Pasal 380 KUHP
s.	Pemalsuan Uang	Bab X KUHP tentang Pemalsuan Uang dan Uang Kertas pasal 244-251 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
t.	Perjudian	Pasal 303 KUHP
u.	Prostitusi	Pasal 296 jo. Pasal 506 dan ketentuan pidana dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
v.	Di Bidang Perpajakan	UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
w.	Di Bidang Kehutanan	UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

		dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
x.	Di Bidang Lingkungan Hidup	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
y.	Di Bidang Kelautan dan Perikanan	UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
z.	Tindak Pidana Lain Yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih	Tindak Pidana selain dari kejahatan sebagaimana ditentukan dari huruf (1) sampai (y) yang memiliki ancaman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun

Pada perkembangannya tindak pidana pencucian uang secara nasional, Tindak pidana pencucian uang bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan tindak pidana lain yang menjadi sumber penghasilan harta kekayaan, meskipun dalam penindakan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan tanpa harus menunggu dibuktikan mengenai tindak pidana asalnya. Artinya, tidak akan mungkin ada harta kekayaan yang dicuci tanpa adanya kekayaan yang menjadi penyebab timbulnya harta kekayaan tersebut.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan 25 jenis tindak pidana pokok yang menimbulkan pencucian uang, peneliti mengelompokan kejahatan asal tersebut dalam kelompok *mala in se* dan *mala prohibita* sebagai berikut:

Kejahatan asal sebagai *mala in se* :

- 1) Tindak Pidana Korupsi
- 2) Tindak Pidana Penyuapan
- 3) Tindak Pidana Narkotika
- 4) Tindak Pidana Psicotropika
- 5) Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 6) Tindak Pidana Perdagangan Senjata Gelap
- 7) Tindak Pidana Terorisme
- 8) Tindak Pidana Penculikan
- 9) Tindak Pidana Pencurian
- 10) Tindak Pidana Penggelapan.
- 11) Tindak Pidana Penipuan

- 12) Tindak Pidana Pemalsuan Uang.
- 13) Tindak Pidana Perjudian
- 14) Tindak Pidana Prostitusi

Kejahatan asal yang tergolong dalam *mala prohibita*:

- 1) Tindak Pidana Penyeludupan Tenaga Kerja
- 2) Tindak Pidana Penyelundupan Migran
- 3) Tindak Pidana di Bidang Perbankan.
- 4) Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal
- 5) Tindak Pidana di Bidang Perasuransian
- 6) Tindak Pidana Kepabeanaan
- 7) Tindak Pidana Cukai.
- 8) Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
- 9) Tindak Pidana di Bidang Kehutanan.
- 10) Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup
- 11) Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan

Peneliti mengklasifikasikan kejahatan asal menjadi dua bagian yaitu dalam mala in se dan mala prohibita, dengan alasan bahwa berdasarkan pendapat robert young bahwa pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang berat karena membantu memberikan ruang bagi pelaku kejahatan asal untuk menikmati hasil kejahatannya. Maka peneliti menganggap perlu memperhatikan kejahatan asalnya apakah termasuk kedalam kejahatan yang berbentuk *mala in se* atau kejahatan yang *mala prohibita*.

Tingkat sadistik jika dilihat dari sisi kemanusiaan, tingkat kerugian yang ditimbulkan, tingkat kesalahan yang dipikul oleh pelaku dan jumlah korban yang ditimbulkan. Hal ini menurut peneliti sangat penting dan wajib menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana atau dalam penerapan proses pemidanaan yang proporsional, hal ini sangatlah utama. Pertimbangan terhadap tingkat sadistik dalam konteks kemanusiaan, kerugian yang ditimbulkan, kesalahan pelaku, dan jumlah korban adalah aspek yang sangat relevan dalam sistem peradilan. Adalah penting untuk memahami dan mengevaluasi sifat sadistik suatu tindakan karena hal tersebut dapat mencerminkan tingkat kekejaman dan ketidakberpihakan terhadap kemanusiaan.

Melihat pada aspek Kemanusiaan, menilai tingkat kekejaman suatu tindakan dari sudut pandang kemanusiaan membantu memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan

standar moral dan etika yang dipegang oleh masyarakat. Pemahaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan dapat membimbing proses hukum menuju keadilan yang lebih baik. Kemudian pada sisi Kerugian yang Ditimbulkan, peneliti melihat sejauh mana suatu tindakan menyebabkan kerugian, baik fisik maupun psikologis, dapat membantu menentukan sejauh mana dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Ini penting dalam menentukan tingkat seriusnya tindakan dan memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan.

Memahami tingkat kesalahan yang dipikul oleh pelaku juga membantu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab pribadi dan hukuman yang pantas. Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor seperti motif, keadaan mental, atau lingkungan dapat mempengaruhi penilaian terhadap tingkat kesalahan yang sebenarnya. Demikian pula dengan Jumlah korban, yang dapat menjadi indikator penting dalam menentukan dampak sosial suatu tindakan. Mempertimbangkan jumlah korban dapat membantu menentukan tingkat urgensi dan kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari pelaku yang mungkin berbahaya.

Proses Pidana yang Proporsional: Adalah esensial bahwa sistem peradilan memberlakukan hukuman yang proporsional dengan tingkat keparahan tindakan. Memastikan bahwa hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan membantu menciptakan sistem peradilan yang adil dan efektif. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, sistem peradilan dapat berusaha mencapai keseimbangan yang tepat antara keadilan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat.

2. Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang

Pidana tindak pidana pencucian uang adalah langkah yang sangat penting dalam upaya memberantas kejahatan finansial dan menjaga integritas sistem keuangan. Tindakan tegas diperlukan, Pencucian uang adalah kejahatan serius yang melibatkan proses menyembunyikan asal-usul dana ilegal sekaligus menghentikan upaya pelaku kejahatan menikmati hasil kejahatan dan melanjutkan kejahatannya. Pidana yang tegas diperlukan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas tindakan ini.

Hukuman yang sebanding/proporsional dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan kata lain bahwa pidana tindak pidana pencucian uang harus memiliki sanksi yang sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan serius yang harus diatasi, namun tetap mengedepankan pidana yang

proporsional. Hukuman yang memadai dapat menjadi efektif sebagai penghalang bagi pelaku kejahatan. Proporsional menurut Andrew von Hirsch dapat diartikan dalam konteks pemidanaan pencucian uang sebagai berikut:

- a. Keadilan dan Keseimbangan: Penerapan hukuman harus menciptakan keadilan dan keseimbangan. Artinya, hukuman yang diberikan harus sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Dalam kasus pencucian uang, ini berarti bahwa hukuman harus mencerminkan tingkat keparahan tindakan pencucian uang yang terlibat.
- b. Perhatian pada Kesalahan: Teori ini menekankan pentingnya menilai tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks pencucian uang, pertimbangan harus diberikan terhadap sejauh mana pelaku terlibat, apakah itu hanya kelalaian, atau suatu tindakan yang disengaja dan terorganisir.
- c. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia: Andrew von Hirsch menggarisbawahi pentingnya melindungi hak asasi manusia ketika memberlakukan hukuman. Oleh karena itu, pemidanaan pencucian uang harus memastikan bahwa hak asasi manusia pelaku dihormati, dan hukuman yang dijatuhkan tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut.
- d. Pertimbangan Faktor Individu: Teori ini memperhitungkan perbedaan antara individu dalam menentukan hukuman. Faktor seperti motif, latar belakang, dan keterlibatan individu dalam tindakan pencucian uang dapat mempengaruhi besaran hukuman yang dijatuhkan.

Penerapan prinsip-prinsip teori proporsional Andrew von Hirsch dalam pemidanaan pencucian uang, diharapkan dapat tercipta sistem peradilan pidana yang lebih adil dan seimbang. Tetapi, perlu dicatat bahwa pendekatan ini dapat bervariasi di berbagai yurisdiksi, dan faktor-faktor lingkungan juga dapat memengaruhi implementasinya. Pemahaman para aparat penegak hukum mengenai tujuan pemidanaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang juga merupakan faktor penentu yang sangat berpengaruh.

Pemidanaan yang diberikan dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pidana penjara dan pidana denda. Berikut ini adalah pandangan peneliti terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berupa pidana penjara dan pidana denda.

a. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan suatu pidana yang berwujud pembatasan gerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup pergerakan seseorang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan juga dengan suatu tindakan tata tertib bagi pelaku yang melanggar peraturan tertentu.⁴⁵⁶

Penjara merupakan bentuk *deterrent* bagi pelaku kejahatan, Pemidanaan pidana penjara dapat berfungsi sebagai efek pencegahan dengan mengirimkan sinyal tegas kepada masyarakat bahwa pencucian uang adalah tindakan yang tidak akan ditoleransi. Ancaman hukuman penjara yang berat dapat menjadi deterren bagi calon pelaku kejahatan. Namun perlu diperhatikan pula pada proporsionalitas hukuman. Meskipun hukuman penjara penting dalam pemidanaan tindak pidana pencucian uang, penting juga untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan proporsional dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya hukuman yang terlalu berat atau terlalu ringan. Selain harus memperhatikan masalah proporsionalitas pemidanaan, peran rehabilitasi perlu diperhatikan. Hukuman penjara yang diterapkan harus memperhatikan upaya rehabilitasi terhadap pelaku pencucian uang. Melalui program rehabilitasi yang tepat, pelaku dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan kembali menjadi anggota yang bermanfaat bagi masyarakat setelah menjalani hukuman.

Pengaturan tentang penjara terdapat pada Pasal 10 Huruf a KUHP, pidana penjara diletakkan pada urutan kedua, yaitu di bawah pidana mati. Hal ini menunjukkan beratnya pidana penjara itu yang hanya kalah beratnya adalah pidana mati. Pada Bab II KUHP ada banyak pasal yang mengatur pidana penjara, berbeda dengan pidana mati yang hanya diatur di satu pasal yaitu Pasal 11. Secara khusus, pidana penjara diatur mulai dari Pasal 12 sampai Pasal 17 KUHP.⁴⁵⁷

Pasal 12 KUHP mengatur bahwa pidana penjara (*gevangenisstraf*) itu bisa dua macam, yaitu: pidana penjara seumur hidup (*levenslang*) dan pidana penjara untuk sementara (*tijdelijk*). Apa yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup (*levenslang/life imprisonment*) itu?

Apakah pidana penjara bagi terpidana sampai akhir hidupnya? Atau, pidana penjara yang lamanya adalah sama dengan umur si terpidana? Pengertian pidana penjara seumur hidup perlu

⁴⁵⁶ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 69.

⁴⁵⁷ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 550.

diperjelas karena adanya kesalahpahaman dengan istilah "seumur hidup" itu. Berikut adalah pengertian penjara seumur hidup.⁴⁵⁸

- 1) *A sentence of imprisonment until death* [Suatu pemidanaan di dalam penjara sampai terpidana meninggal dunia].
- 2) *Any sentence of imprisonment for a serious crime under which the convicted person is to remain in jail for the rest of his or her life or until paroled.* [Setiap pemidanaan di dalam penjara untuk kejahatan yang serius di mana terpidana berada di dalam penjara selama sisa hidupnya atau sampai dia dibebaskan secara bersyarat].
- 3) *The punishment of being put in prison for a very long time without an arranged time for release or, in the US, until death.* [Suatu hukuman penempatan terpidana dalam penjara untuk waktu yang sangat panjang tanpa pengaturan waktu untuk dibebaskan, seperti di Amerika Serikat, hingga akhir hidupnya terpidana].
- 4) *The punishment of being kept in a prison for the rest of one's life.* [Suatu hukuman yang menempatkan terpidana dalam penjara hingga akhir hidupnya].

Semua definisi itu sama mengartikan pidana penjara seumur hidup artinya pidana penjara yang harus dijalani sepanjang umur si terpidana sampai dia mati, beda dengan pidana sementara misalnya 15 tahun. Walaupun demikian, ada ketentuan yang beda-beda di tiap negara, bahwa pidana penjara seumur hidup itu pada akhirnya dapat diubah menjadi pidana penjara sementara misalnya 20 tahun. Ini perlu dijelaskan sebab ada pemahaman yang keliru mengenai pidana penjara seumur hidup yaitu "seumur dari si terdakwa" jadi kalau umur terdakwa adalah 30 tahun, kalau dijatuhi pidana penjara seumur hidup, dia menjalani penjara selama 30 tahun. Itu adalah pemahaman yang sangat keliru. Jadi perlu diluruskan sebab hal itu tentu sangat tidak adil dan tidak masuk akal. Dengan pemahaman seperti itu, kalau terdakwa berusia 20 tahun hanya dipenjara 20 tahun, sedangkan kalau terdakwa sudah berusia tua misalnya 90 tahun justru dipidana 90 tahun. Jelas ini pemahaman yang salah.⁴⁵⁹

Pidana penjara sementara (*tijdelijk*) itu paling singkat satu hari dan paling lama 15 tahun. Pidana penjara bisa sampai paling lama 20 tahun⁴⁶⁰ dalam hal: (1) ada alternatif pidana bagi tindak pidana yaitu penambahan ancaman pidana karena perbarengan tindak pidana, diancam pidana mati atau seumur hidup atau 20 tahun; (2) adanya dan (3) adanya alasan pemberat berupa

⁴⁵⁸ *Ibid.* hlm. 550-551

⁴⁵⁹ *Ibid.* hlm. 551

⁴⁶⁰ Lamanya pidana penjara tidak boleh lebih dari 20 tahun. Lihat pada Pasal 12 ayat (4) KUHP.

pengulangan kejahatan; dan (4) ketentuan alasan pemberat dalam Pasal 52 KUHP. Menurut Pasal 27 KUHP, lamanya pidana penjara untuk waktu tertentu dan pidana kurungan dalam putusan hakim dinyatakan dengan hari, minggu, bulan, dan tahun; tidak boleh dengan pecahan.⁴⁶¹

Perbarengan tindak pidana diatur di Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP, ada tiga macam perbarengan tindak pidana. Khusus yang terkait dengan hal ini adalah perbarengan tindak pidana yang diatur di Pasal 65 KUHP, yakni perbarengan kejahatan dengan kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis (misalnya sama-sama penjara), di sana terdapat ketentuan: "Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih daripada maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga." Sebagai ilustrasi, seseorang (Si A) melakukan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atas B pada tanggal 1 Januari 2018, kemudian tanggal 2 Januari 2018, A melakukan lagi pembunuhan atas C. Ancaman pidana di Pasal 338 KUHP adalah 15 tahun. Di sini A TIDAK dipidana dengan $15 + 15 = 30$, melainkan ancaman pidananya $15 + \frac{1}{3}(15) = 20$ tahun.⁴⁶²

Pandangan Pidana Penjara dalam KUHP Nasional, dalam KUHP Nasional pengaturan tentang pidana penjara sebagai berikut: Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu⁴⁶³. Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.⁴⁶⁴ Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.⁴⁶⁵ Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.⁴⁶⁶ Ketentuan ini hampir sama dengan ketentuan di KUHP yang sekarang berlaku, kecuali frasa "kecuali ditentukan minimum khusus".

Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan

⁴⁶¹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 552.

⁴⁶² *Ibid.*

⁴⁶³ Lihat pada Pasal 68 ayat (1) KUHP Nasional.

⁴⁶⁴ Lihat pada Pasal 68 ayat (2) KUHP Nasional.

⁴⁶⁵ Lihat pada Pasal 68 ayat (3) KUHP Nasional.

⁴⁶⁶ Lihat pada Pasal 68 ayat (4) KUHP Nasional.

pertimbangan Mahkamah Agung.⁴⁶⁷ Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun tersebut, diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴⁶⁸

Penjara merupakan Upaya Terakhir, dalam KUHP Nasional diatur bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan⁴⁶⁹: terdakwa adalah Anak; terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun; terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana; kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar; terdakwa telah membayar ganti rugi korban; terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang akan menimbulkan kerugian yang besar; tindak pidana terjadi hasutan yang sangat kuat dari orang lain; Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut; tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi; kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain; pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya; pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa; penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak pidana yang dilakukan terdakwa; Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau tindak pidana terjadi karena kealpaan.⁴⁷⁰

Kata-kata "sedapat mungkin" di atas menunjukkan sifatnya yang anjuran/dorongan, tidak berupa kewajiban (*non mandatory*) bagi hakim. Ketentuan seperti ini lebih berupa suatu pedoman bagi hakim yang tidak ada dalam KUHP saat ini. Perkembangan dalam kriminologi, viktimologi dan perlindungan anak tampaknya memengaruhi adanya klausul ini.⁴⁷¹

Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, atau tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau merugikan perekonomian negara.⁴⁷² Artinya, ada pedoman bahwa pidana penjara tetap dijatuhkan untuk kondisi- kondisi tersebut.⁴⁷³

Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara

⁴⁶⁷ Lihat pada Pasal 69 ayat (1) KUHP Nasional.

⁴⁶⁸ Lihat pada Pasal 69 ayat (2) KUHP Nasional.

⁴⁶⁹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 577-578.

⁴⁷⁰ Lihat pada Pasal 70 ayat (1) KUHP Nasional.

⁴⁷¹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 578.

⁴⁷² Lihat pada Pasal 70 ayat (2) KUHP Nasional.

⁴⁷³ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 578

setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 KUHP Nasional, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.⁴⁷⁴ Pidana denda tersebut hanya dapat dijatuhkan jika: a. Tanpa Korban; b. Korban tidak memperlmasalahkan; atau c. Bukan pengulangan Tindak Pidana.⁴⁷⁵

Dalam hal hilangnya pidana kurungan dalam KUHP Nasional, sependapat dengan Topo Santoso⁴⁷⁶, peneliti setuju dengan ketentuan di Pasal 75 KUHP Nasional, sebab banyaknya penjatuhan pidana penjara di KUHP apalagi yang singkat memberi kontribusi terjadinya "*over populasi*" di lembaga pemasyarakatan. Dampak negatif dari kelebihan penghuni Lapas ini sangat banyak, misalnya persoalan makanan, pakaian, kesehatan, konflik antar warga binaan, peredaran narkoba, dan lain-lain, termasuk kritik bahwa Lapas menjadi "sekolah" atau "kampus" bagi narapidana yang membuat mereka lebih ahli dalam melakukan tindak pidana.⁴⁷⁷

Pengurangan penjatuhan pidana penjara (dan kurungan) ini juga merupakan kecenderungan yang sudah cukup lama terjadi di negara-negara maju lain seperti negara-negara di Eropa, Jepang, dan Selandia Baru di mana pidana yang lebih banyak digunakan adalah pidana denda. Selain denda juga pidana tanpa pemenjaraan di lembaga pemasyarakatan seperti pidana percobaan (*probation*), *community service* (pelayanan bagi masyarakat/kerja sosial), pengawasan misalnya dengan *electronic monitoring devices*, atau kombinasi penjara dan kesempatan bekerja dan sekolah (*work release* dan *study release*), dan sebagainya⁴⁷⁸

Pidana badan dalam Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang secara berlebihan, menurut peneliti cenderung membebani negara. Hal ini karena negara bukan hanya menghukum terpidana tetapi juga harus menanggung hak terpidana, yaitu hak sandang, pangan, dan papan serta hak kesehatan bagi terpidana selama menjalani pidana penjara. Semakin lama terpidana menjalani hukumannya, makin berat beban negara dan belum lagi stigma negatif yang akan

⁴⁷⁴ Lihat pada Pasal 71 ayat (1) KUHP Nasional.

⁴⁷⁵ Lihat pada Pasal 71 ayat (1) KUHP Nasional. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf C (bukan pengulangan Tindak Pidana) hal ini tidakberlakubagi orang yang pernah dijatuhi hukuman pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan sebelum berumur 18 tahun (lihat Pasal 71 ayat (4) KUHP Nasional).

⁴⁷⁶ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 579

⁴⁷⁷ Topo Santoso dan Hasril Hertanto (editor), *Menunggu Perubahan dari balik Jeruji, Studi awal penerapan Konsep Pemasyarakatan*, (Jakarta: Kemitraan, 2007); Tim Penyusun, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008).

⁴⁷⁸ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 579, lihat lebih lengkap dalam G. Larry Mays dan L. Thomas Winfree, Jr., *Contemporary Correction*, Second Edition (Belmont, CA, USA; Wadsworth/Thomson Learning, 2002), hlm. 354-366.

melekat pada terpidana. Pada dasarnya menurut peneliti, seburuk apapun pelaku tindak pidana, masih memiliki harapan untuk menjadi orang baik.

Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang harusnya mengedepankan pada *in rem* (hasil kejahatan) maka tentu saja yang dikedepankan adalah pidana denda dan perampasan asetnya, bukan fokus pada pidana badan. Penghukuman yang mengedepankan atau mengutamakan pidana badan, justru tidak memberikan kemanfaatan secara maksimal.

b. Pidana denda

Pidana denda merupakan pidana yang saat ini banyak digunakan di samping pidana penjara. Bahkan kecenderungan di Belanda dan negara-negara maju lainnya, pidana kemerdekaan yang pendek sudah dihilangkan dan diganti dengan pidana denda. Hal itu pun telah dilakukan dalam KUHP Nasional di mana pidana kurungan sudah dihapuskan. Pidana penjara pun sudah diberi alternatif yaitu dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial, atau pidana dengan masa percobaan. Pidana denda dikenal sudah lama, namun kini berada pada masa keemasannya.⁴⁷⁹

Pidana denda memiliki sifat yang berbeda dengan pidana penjara karena pidana denda itu tidak atau kurang menimbulkan stigmatisasi bagi terpidana. Terdakwa tidak tercerabut dari keluarga dan lingkungan sosialnya. Terdakwa umumnya tidak akan kehilangan pekerjaannya. Meskipun lebih ringan daripada pidana penjara ataupun kurungan, pidana denda bukan tidak punya daya preventif/deterrence. Jan Remmelink secara khusus merujuk pada prevensi umum.⁴⁸⁰ Memang dapat dipahami, jika masyarakat tahu bahwa melakukan tindak pidana X diancam pidana satu miliar rupiah, yang bagi masyarakat itu nilai yang sangat besar, maka diharapkan tidak ada yang mencoba melakukan tindak pidana tersebut.

Namun, menurut Topo Santoso, pidana denda juga memiliki tujuan prevensi khusus atau special deterrence. Bayangkan jika gaji atau penghasilan kita sebulan adalah lima juta rupiah dan kita dijatuhi pidana sebesar lima juta rupiah, itu artinya sama dengan penghasilan kita sebulan. Maka, special deterrence dapat diharapkan dari pidana denda itu di mana di masa depan

⁴⁷⁹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 485.

⁴⁸⁰ *Ibid.*

diharapkan dia tidak akan mengulang perbuatannya.⁴⁸¹ Keuntungan lain pidana denda, dibanding pidana penjara/kurungan adalah bahwa dari sisi negara. Dengan pidana denda, negara tidak mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan jika terpidana menjalani pidana penjara/kurungan.⁴⁸²

Namun, ada juga keberatan terhadap pidana denda, yakni orang-orang kaya diuntungkan karena mampu dengan mudah membayar pidana denda tersebut, sementara orang-orang miskin amat sangat berat membayarnya. Oleh sebab itu, kita mesti melihat berat ringannya pidana denda kepada seseorang dengan memperhitungkan kemampuan finansial terpidana.⁴⁸³ Hal ini dalam KUHP Nasional menjadi perhatian, khusus di Pasal 80 KUHP Nasional.

Harus dijelaskan di sini bahwa pidana denda berbeda dengan denda dalam hukum administrasi. Pidana denda dalam hukum pidana berarti satu jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pidana kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang diancam pidana denda. Jadi, pidana denda ini dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, setelah melalui proses pidana (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan penjatuhan pidana). Ini tentu beda dengan denda dalam hukum administrasi yang dijatuhkan tanpa melalui proses penyelesaian perkara pidana. Misalnya, seseorang yang telat membayar atau melaporkan pajaknya kepada kantor pajak pada periode tertentu, maka orang itu dapat dijatuhi denda yang besarnya telah ditentukan dalam peraturan mengenai pajak. Orang tersebut tidak menjadi tersangka, terdakwa, dan terpidana untuk membayar dendanya kepada negara. Orang itu cukup membayarkan denda tertentu kepada kantor pajak atau bank yang telah ditentukan. Denda administrasi ini misalnya terdapat pada pajak, kepabeanan, pajak kendaraan bermotor, BPJS, PPN, dan sebagainya.⁴⁸⁴

Jadi, denda administratif itu bukan dijatuhkan oleh pengadilan pidana, melainkan oleh lembaga pemerintah, baik pusat ataupun pemerintah daerah. Dalam hal pidana denda, di mana dijatuhkan melalui proses perkara pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga putusan, maka masih tetap ada sifat punitif atau ada stigma (walau tidak

⁴⁸¹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 597

⁴⁸² Jan Rummelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 485

⁴⁸³ *Ibid.*

⁴⁸⁴ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 598

sebesar pidana penjara atau kurungan). Sementara itu, dalam hal denda administratif, tidak ada stigmatisasi itu.⁴⁸⁵

Topo Santoso menyebutkan salah satu contohnya adalah Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.⁴⁸⁶ Pasal 27 peraturan ini menyatakan: "Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana". Tindak lanjut dari peraturan gubernur ini dikeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.⁴⁸⁷ Peraturan gubernur (pergub) ini tidak ada muatan ketentuan pidananya,⁴⁸⁸ melainkan hanya sanksi administrasi. Hanya undang-undang dan peraturan daerah yang dapat bermuatan ketentuan pidana. Dalam pergub ini ada banyak sanksi administratif, termasuk denda administratif, misalnya pada Pasal 4 dinyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi:
 - a. administratif teguran tertulis,
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
 - c. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratusribu) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.
- Ada beberapa macam model pidana denda yang ada dalam perundang-undangan pidana

di berbagai negara, yang umum ada dua macam, yaitu (a) pidana denda dengan angka fix mata uang yang berlaku (misalnya untuk tindak pidana A ancaman pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00); (b) pidana dengan menggunakan kategori, misalnya kategori I Rp1.000.000,00, kategori II Rp10.000.000,00, dan seterusnya. Sebagaimana diuraikan di atas, dengan terjadinya perkembangan keuangan dan ekonomi suatu negara, nilai denda itu dapat

⁴⁸⁵ *Ibid.*

⁴⁸⁶ Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 55003

⁴⁸⁷ Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72010

⁴⁸⁸ Tentang sanksi pidana pada Pasal 17 Pergub ini, hanya menyatakan bahwa "Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pelaksanaan PSPB dilakukan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Lihat Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 599.

mengalami penurunan sehingga tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian dapat dilakukan dengan membandingkan nilai uang dengan nilai emas pada suatu masa dengan nilai emas saat ini.⁴⁸⁹

Perlu dibahas lebih dulu di sini bahwa dalam *WvS voor Nederlandsch-Indie* denda ditentukan dalam mata uang gulden. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Perpu Nomor 16 Tahun 1960, dan Perpu Nomor 18 Tahun 1960, mata uang gulden itu diubah dengan rupiah, nilai gulden disamakan dengan rupiah. Jadi, jika ancaman pidananya 60 gulden, dibacanya 60 rupiah. Tentu nilai uang pada masa Hindia Belanda, kemudian masa awal kemerdekaan sampai tahun 1960 sudah mengalami perubahan (penurunan), maka pada tahun 1960 keluarlah Perpu Nomor 18 Tahun 1960⁴⁹⁰ yang mengubah jumlah denda di KUHP, yaitu dilipatgandakan menjadi 15 kali. Demikian pula terjadi perubahan batasan uang dalam tindak pidana ringan (pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan yang diatur Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, dan Pasal 407 ayat (1) yang semula adalah 25 rupiah⁴⁹¹ diubah menjadi 250 rupiah berdasarkan Perpu Nomor 16 Tahun 1960).⁴⁹²

Sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali padahal sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sekitar 10.000 kali jika dibandingkan pada saat itu.⁴⁹³ Oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan atas nilai dari tindak pidana ringan dalam KUHP. Selain itu juga, harus ada perubahan di harga emas atas seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP.⁴⁹⁴ Semestinya perubahan itu merupakan materi muatan undang-undang, perubahan undang-undang (dalam hal ini KUHP) namun tentu diperkirakan memakan waktu yang cukup lama, sementara banyak perkara terus masuk ke pengadilan. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung mengambil inisiatif mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung yakni Perma Nomor 02 Tahun 2012 untuk menyesuaikan nilai rupiah di KUHP. Peraturan Mahkamah Agung ini bukan merupakan perubahan KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini.⁴⁹⁵

⁴⁸⁹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 600.

⁴⁹⁰ *Ibid.*

⁴⁹¹ Lihat dalam *WvS voor Nederlandsch-indie* disebut dengan “vijf en twintig”

⁴⁹² Lembar negara no. 50 tahun 1960

⁴⁹³ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 600

⁴⁹⁴ *Ibid.* hlm. 601

⁴⁹⁵ *Ibid.*

Pada Pasal 1 Perma Nomor 02 Tahun 2012 dinyatakan bahwa: "Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)". Sementara itu, berkaitan dengan denda, Pasal 3 perma ini menyatakan bahwa "Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan ayat (2), dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali".

Menurut Topo santoso bahwa yang pertama adalah persoalan di atas adalah bahwa pembuat undang-undang (yakni pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat) telah sangat lama tidak memperhatikan persoalan perlunya penyesuaian nilai kerugian pada tindak pidana ringan serta nilai denda dalam KUHP, yakni sejak tahun 1960 hingga saat ini, jadi sudah lebih dari 60 tahun hal itu berlangsung. Perubahan KUHP harusnya dilakukan dengan undang-undang juga atau dengan perpu. Jadi, "kelalaian" dari pembuat undang-undang itu telah melahirkan banyak "korban" yakni anggota masyarakat yang sebenarnya melakukan tindak pidana ringan, tetapi terpaksa harus dijerat dengan tindak pidana biasa dan banyak di antaranya dapat dilakukan penahanan.⁴⁹⁶ Dan hal itu berlangsung cukup lama.

Patutlah diapresiasi langkah Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Perma Nomor 02 Tahun 2012 tersebut untuk mengurangi dampak akibat tidak diubahnya ketentuan tentang nilai yang sangat rendah dari tindak pidana ringan di KUHP. Di samping itu, karena luar biasa rendahnya ancaman denda di KUHP, sehingga tidak masuk akal kalau itu dijatuhkan oleh hakim. Akibatnya hakim terus menggunakan pidana perampasan kemerdekaan (penjara dan kurungan) untuk banyak tindak pidana yang semestinya cukup dijatuhi denda saja (andai dendanya sudah disesuaikan). Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah penghuni lapas.⁴⁹⁷

Hal yang kedua menurut Topo Santoso, bahwa ketentuan tentang denda yang ada dalam KUHP Nasional diharapkan dapat mengatasi kondisi di atas dan tidak lagi ada permasalahan seperti yang terjadi selama ini. Di KUHP Nasional pengaturannya bukan dengan jumlah tertentu untuk semua tindak pidana yang diancam pidana denda sehingga berbeda tiap tindak pidana. KUHP Nasional menggunakan model denda berupa "Kategori" yakni Kategori I, Kategori II, dan seterusnya, dimulai dengan denda paling kecil, hingga paling besar. Bagaimana jika terjadi perubahan nilai rupiah? Pasal 79 ayat (2) KUHP Nasional membuat jalan keluar agar

⁴⁹⁶ *Ibid.* hlm 601-602

⁴⁹⁷ *Ibid.*

tidak terlalu lama pengubahan nilai denda itu yakni mendelegasikan kepada peraturan di bawah undang-undang, yakni cukup dengan peraturan pemerintah. Hal ini tidak membutuhkan prosedur dan waktu yang berat seperti mengubah undang-undang.⁴⁹⁸

Pasal 30 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.⁴⁹⁹ Selanjutnya pada Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.⁵⁰⁰

Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan⁵⁰¹. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.⁵⁰²

Pasal 31 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda. Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya. Sementara itu, Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Pengaturan pidana denda di KUHP Nasional mirip dengan pengaturan di KUHP Belanda yaitu dengan menggunakan kategori-kategori. Di KUHP Belanda terdapat Kategori I, II, III, IV, V, dan VI. Besaran kategori itu adalah sebagai berikut.⁵⁰³

- a. Kategori I: 390 euro.⁵⁰⁴
- b. Kategori II: 3.900 euro.
- c. Kategori III: 7.800 euro.
- d. Kategori IV: 19.500 euro.
- e. Kategori V: 78.000 euro.
- f. Kategori VI: 780.000 euro.

⁴⁹⁸ *Ibid.*

⁴⁹⁹ *Ibid.* hlm. 603

⁵⁰⁰ *Ibid.*

⁵⁰¹ *Ibid.*

⁵⁰² *Ibid.*

⁵⁰³ Lihat Pasal 23 KUHP Belanda

⁵⁰⁴ Karena Belanda merupakan negara Uni Erpoa, maka dendanya menggunakan mata uang Euro.

Sementara itu, dalam KUHP Nasional terdapat delapan kategori. Kategori I yang paling ringan dan kategori VIII yang paling berat. Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.⁵⁰⁵ Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).⁵⁰⁶ Kategori pidana denda diatur di Pasal 79 KUHP Nasional yakni sebagai berikut.

Pasal 79

- (1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
- kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) KUHP Nasional ini merupakan satu hal yang penting sebab jika terjadi perubahan nilai uang, tidak harus lama menunggu perubahannya karena dapat dilakukan dengan peraturan pemerintah. Jadi, di sini ketentuan KUHP Nasional (yang kekuatannya adalah undang-undang) memberikan delegasi pengaturannya kepada peraturan pemerintah. Hal ini diharapkan dapat menghindari lamanya perubahan denda di KUHP, padahal nilai uang rupiah sudah berubah jauh. Hal yang terjadi sejak tahun 1960 sampai saat ini belum ada perubahan denda dan nilai dari tindak pidana ringan dalam KUHP. Justru yang mengubahnya adalah peraturan Mahkamah Agung.

Dalam ketentuan Pasal 79 KUHP Nasional tersebut di atas, pidana denda dirumuskan secara kategoris. Perumusan secara kategoris ini dimaksudkan agar: (a) diperoleh besaran yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai tindak pidana; dan (b) lebih mudah melakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan ekonomi dan moneter. Penetapan tingkatan kategori I sampai dengan kategori VIII dihitung sebagai berikut: Maksimum kategori denda yang paling ringan (kategori I) adalah kelipatan 20 (dua puluh) dari minimum umum.⁵⁰⁷ Untuk kategori II adalah kelipatan 10 (sepuluh) kali dari kategori I, untuk kategori III adalah

⁵⁰⁵ Lihat Pasal 78 ayat (1) KUHP Nasional

⁵⁰⁶ Lihat Pasal 78 ayat (2) KUHP Nasional

⁵⁰⁷ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 605

kelipatan 5 (lima) kali dari kategori I, dan untuk kategori IV adalah kelipatan 4 (empat) kali dari kategori III.⁵⁰⁸ Untuk kategori V sampai dengan kategori VIII ditentukan dari pembagian kategori tertinggi dengan pola yang sama, yakni kategori VII adalah hasil pembagian 10 (sepuluh) dari kategori VIII, kategori VI adalah hasil pembagian 2,5 (dua koma lima) dari kategori VII, dan kategori V adalah hasil pembagian 2 (dua) dari kategori VI.⁵⁰⁹

Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata.⁵¹⁰ Ketentuan tersebut tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan.⁵¹¹ Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.⁵¹² Putusan pengadilan itu dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.⁵¹³ Jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.⁵¹⁴

Pada penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut apabila tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II.⁵¹⁵ Lama pidana pengganti tersebut meliputi: untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan; untuk pidana pengawasan pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3); atau untuk pidana kerja sosial pengganti paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.⁵¹⁶ Apabila pada saat menjalani pidana pengganti sebagian pidana denda dibayar, lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan.⁵¹⁷ Perhitungan lama pidana pengganti itu didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana

⁵⁰⁸ Lihat Penjelasan Pasal 79 KUHP Nasional

⁵⁰⁹ Lihat Penjelasan Pasal 79 KUHP Nasional

⁵¹⁰ Lihat Pasal 80 ayat (1) KUHP Nasional

⁵¹¹ Lihat Pasal 80 ayat (2) KUHP Nasional

⁵¹² Lihat Pasal 81 ayat (1) KUHP Nasional

⁵¹³ Lihat Pasal 81 ayat (2) KUHP Nasional

⁵¹⁴ Lihat Pasal 81 ayat (3) KUHP Nasional

⁵¹⁵ Lihat Pasal 82 ayat (1) KUHP Nasional

⁵¹⁶ Lihat Pasal 82 ayat (2) KUHP Nasional

⁵¹⁷ Lihat Pasal 82 ayat (3) KUHP Nasional

denda Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan:⁵¹⁸ satu jam pidana kerja sosial pengganti; atau satu hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

Pasal 84 KUHP Nasional mengatur bahwa setiap orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II dapat dijatuhi pidana pengawasan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda yang diperberat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).⁵¹⁹

Pidana denda pada Tindak Pidana Pencucian Uang didasarkan pada teori pemidanaan dan proporsionalitas, yang bertujuan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang adil dan efektif. Pemidanaan dalam konteks pencucian uang dirancang untuk memberikan efek jera, mendisinsentifkan pelaku kejahatan, dan melindungi masyarakat serta sistem keuangan dari dampak negatif pencucian uang.

Pemidanaan denda pada tindak pidana pencucian uang bersifat preventif dengan maksud untuk mencegah pelaku kejahatan melakukan tindakan serupa di masa depan. Denda diharapkan dapat memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa kejahatan tidak akan menguntungkan secara finansial.

Selain aspek preventif, teori pemidanaan mencakup juga upaya rehabilitasi. Dengan memberlakukan denda, sistem peradilan pidana dapat mengarahkan pelaku ke arah yang lebih positif, termasuk pengembalian keuntungan yang diperoleh melalui kegiatan pencucian uang ke dalam masyarakat atau sistem keuangan yang sah.

Penerapan denda harus mematuhi prinsip proporsionalitas, yang berarti sanksi yang diberikan sebanding dengan beratnya tindak pidana. Dalam konteks pencucian uang, besarnya denda harus mencerminkan besarnya keuntungan yang diperoleh oleh pelaku kejahatan. Proporsionalitas juga mencakup pertimbangan terhadap kemampuan ekonomi pelaku kejahatan. Denda yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi dapat dianggap tidak adil dan tidak efektif.

Sanksi denda harus sejalan dengan sanksi pidana lainnya yang diberikan untuk tindak pidana pencucian uang, seperti hukuman penjara. Hal ini untuk memastikan bahwa berbagai bentuk pemidanaan saling melengkapi dan menciptakan sistem hukum yang seimbang. Dalam menggabungkan teori pemidanaan dan prinsip proporsionalitas, pengadilan dan lembaga penegak

⁵¹⁸ Lihat Pasal 82 ayat (4) KUHP Nasional

⁵¹⁹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 607

hukum berusaha menciptakan sanksi yang seimbang dan efektif untuk melawan tindak pidana pencucian uang serta mendorong pemulihan aset yang telah dicuci.

B. Penjatuhan Sanksi Pidana yang Proporsional pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Permasalahan Disparitas pemidanaan seringkali menjadi isu utama yang berkaitan dengan pernyataan bahwa putusan hakim telah memenuhi rasa keadilan. Hal ini menurut Muladi merupakan *Disturbing Issue* pada sistem peradilan pidana.⁵²⁰ Sedangkan Harkristuti Harkrisnowo menyatakan hal ini adalah *Universal Issue*, yang kerap melanda berbagai Sistem Peradilan Pidana.⁵²¹ Permasalahan disparitas timbul jika kita membandingkan penjatuhan sanksi pidana antara satu putusan hakim dengan putusan hakim yang lainnya.

Pada beberapa Negara, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir perbedaan antar putusan pengadilan adalah dengan membuat suatu pedoman yang dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional menjadi ide yang berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman yang mampu mereduksi subjektifitas hakim dalam memutus perkara. *Discretionary power* yang dimiliki oleh hakim dianggap sedemikian besarnya sehingga yang terjadi adalah *abuse of power* yang berujung kepada kesewenang-wenangan menjatuhkan hukuman. Pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik dalam membatasi kebebasan hakim sehingga objektifitas dan konsistensi dalam memutuskan perkara akan tetap terjaga.⁵²²

Perjalanan sejarah ide tentang pedoman pemidanaan telah diaplikasikan di beberapa Negara. Dasar dari pembenaran pembuatan ide tersebut adalah teori proporsionate sentencing yang berakar dari pandangan sarjana klasik Beccaria tentang perlunya kesebandingan antara hukuman dengan kesalahan.⁵²³ Ajaran klasik Beccaria menjelaskan menjelaskan dua prinsip dasar penjatuhan pidana yaitu⁵²⁴ (a) bahwa "*let punishment fit the crime*" yang mengarahkan pandangan bahwa pemidanaan harus mampu mencegah terjadinya kejahatan dan (b) peniadaan

⁵²⁰ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Cet.1. (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 1995). Hlm. 80

⁵²¹ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, (Depok: 8 Maret 2003), hlm. 7.

⁵²² Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm 37-38.

⁵²³ Beccaria, *Of Crime and Punishment*, Translated by Jane Grigson, (New York: Marsilio Publisher, 1996), hlm.19-21

⁵²⁴ *Ibid.*

discretionary power dari hakim dalam memutus perkara karena hakim adalah corong undang-undang semata.

Akan tetapi gagasan ini mendapatkan tentangan dari beberapa pihak karena dianggap akan membatasi hakim dalam menjatuhkan pidana. Suatu pandangan yang lahir dari Mazhab Neoklasik yang melihat banyaknya faktor yang perlu diperhitungkan dalam memutuskan pemidanaan. Verri mencatat bahwa faktor-faktor kondisi fisik, psikis, lingkungan dan latar belakang sosial terpidana merupakan nilai yang dapat menambahkan atau mengurangi jumlah pidana yang dapat dijatuhkan padanya.⁵²⁵ Oleh karenanya meskipun pandangan Beccaria untuk meniadakan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam perjalanan sejarah memperoleh penolakan, akan tetapi prinsip "*let punishment fit the crime*" tetap diterima dalam arti bahwa pemidanaan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan pemidanaan dalam pengertian pencegahan dan penanggulangan kejahatan, upaya rehabilitasi serta sarana perlindungan bagi masyarakat.⁵²⁶

Pada pemahaman awal mengenai proporsionalitas dikenal teori "*desert*", merupakan teori yang menggambarkan tentang proporsionalitas dalam pemidanaan. "*the desert rational rest on the idea that penal sanction should fairly reflect the degree of reprehensibleness (that is, the harmfulness and culpability) of the actor conduct*"⁵²⁷ {terjemahan bebas: "rasional penghukuman bertumpu pada gagasan bahwa sanksi pidana harus secara adil mencerminkan tingkat tercela (kerugian dan kesalahan) dari perilaku si pelanggar"}. Hal ini menyatakan bahwa penghukuman harus memperhatikan keseimbangan dengan kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan si pelaku. Teori ini juga selaras dengan adagium "*only the guilty ought to be punished*" atau juga dikenal sebagai *geen straf zonder schuld*, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Hal ini yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan sanksi kepada yang tidak bersalah, dan penjatuhan pidana kepada yang bersalahpun harus diukur berdasarkan besar kecilnya kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh si pelaku tindak pidana.

Sedangkan, menurut Jeremy Bentham bahwa pemidanaan itu adalah "*the value of the punishment must always be sufficient to outweigh the value of the profit of the offence*"⁵²⁸ (nilai

⁵²⁵ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung; Lubuk Agung, 2011), hlm 38

⁵²⁶ *Ibid.*

⁵²⁷ Andrew von Hirsch and Andrew Asworth, *Proportionate Sentencing: Explorate Principle*, (New York: Oxford University PressInc, 2005) hlm. 4

⁵²⁸ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation- A New Edition*, earlymoderntexts.com, diterbitkan ulang oleh Jonathan Bennett, [Online], (<http://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/bentham1780.pdf>), 1823, hlm. 96.

hukuman harus selalu cukup untuk melampaui atau mengalahkan nilai dari keuntungan si pelanggar). Bentham mengakui adanya beban sanksi pidana yang lebih besar dari nilai keuntungan pelaku yang disebabkan adanya kerugian sosial masyarakat (*secondary mischief*). Bentham menyebut ada dua kerugian, yaitu *primary mischief* yaitu kerugian korban atau para korban langsung, dan *secondary mischief*, yaitu kerugian komunitas (*the whole community* atau *some multitude of unidentifiable individuals*) yang juga menurut bentham adalah sebagai salah satu bentuknya sebagai kesakitan dan ketakutan masyarakat, atau untuk mempengaruhi perlakuan orang lain untuk selanjutnya tidak melakukan hal tersebut.⁵²⁹

Pemikiran Bentham hampir sama dengan pemikiran Cesare Beccaria, ia berpendapat bahwa hakim yang menilai pemidanaan yang tepat sesuai tujuan pemidanaan harus memperhatikan nilai keuntungan yang didapatkan, dan harus dijatuhkan lebih dari keuntungan yang didapat tersebut. Pada posisi beban pemidanaan, Jeremy Bentham memiliki titik acuan yang sama dengan Cesare Beccaria; penganut kriminologi klasik (*Italian School of Classic Criminology*), yang diperkuat pemikirannya oleh Immanuel Kant, dimana Kant menyatakan bahwa beban pemidanaan paling tidak harus lebih besar dari proporsi perbuatan yang dapat diterjemahkan lebih besar dari keuntungan perbuatan.⁵³⁰ Kant dan Hegel memiliki kesamaan pandangan retributivisme atas keseimbangan dengan bobot kesalahan. Tetapi Hegel tidak menjelaskan cara keseimbangan nilai dicapai antara kejahatan dan pidana. Hegel hanya menjelaskan bahwa makin besarnya kejahatan, maka harus makin berat pidananya.⁵³¹

Pemaknaan proporsionalitas jika merujuk pada *desert theory* sesungguhnya sangat berbeda antara pandangan secara teoretis dengan praktek dilapangan. Para hakim dalam membuktikan unsur kesalahan dihadapkan pada fakta-fakta yang merupakan variable-variabel yang harus diperhitungkan guna mengukur kesalahan seseorang. Setiap perkara pidana memiliki variabelnya sendiri yang berbeda dengan perkara lainnya. Oleh karenanya penjatuhan pidana menjadi begitu variatif dan makna proporsionalitas menjadi relatif. Teori proporsionalitas dalam pemidanaan bertujuan untuk meminimalisir ketidakadilan yang disebabkan oleh karena adanya perbedaan penjatuhan jenis atau besaran sanksi pidana. Dalam satu perkara tertentu barangkali

⁵²⁹ *Ibid.* hlm. 83-91.

⁵³⁰ T.J.Gunawan, *Keseimbangan Nilai Pidana Penjara dan Pidana Denda: perspektif Penologi melalui Pendekatan Analisis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2022). Hlm. 41-42.

⁵³¹ Sahetapy, *Suatu Studi Khusus mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 202.

hakim menilai bahwa pidana ringan yang dijatuhkannya seimbang dengan kesalahan seorang pelaku.⁵³²

Sementara dalam perkara lainnya baru dikatakan proporsional bila jenis pidana beratlah yang dilakukan. Tidak adanya acuan yang dapat menjadi panduan hakim dalam memutuskan besar kecilnya pidana yang dijatuhkan menjadi subyektifitas hakim merupakan satu-satunya ukuran. Apalagi dengan besarnya jarak antara skala maksimal dan minimal yang ditentukan undang-undang. *Abuse of power* yang dikhawatirkan terjadi akibat adanya discretionary power yang sedemikian akibat jaminan yang diberikan undang-undang atas kebebasan hakim dalam menangani perkara pidana menjadi demikian terbuka.⁵³³ Banyak Negara yang kemudian membuat suatu strategi kebijakan baru dalam menentukan yang mekanisme yang menjadi pedoman hakim dalam mengukur besaran sanksi dijatuhkan sehingga problema penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dipaparkan diatas dapat diminimalisasi. Sekurang-kurangnya terdapat tiga strategi penjatuhan sanksi pidana yang dikembangkan diberbagai Negara didunia yaitu:

1. *Indeterminate sentence*;

Suatu sistem penjatuhan pidana yang tidak didasarkan pada satu satuan waktu yang pasti, akan tetapi penjatuhan sanksi ini menentukan "range" waktu tertentu misalnya dipidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 6 tahun.⁵³⁴ Jadi dalam hal ini terpidana harus menjalani pidana antara 3 sampai 6 tahun, dimana lama waktu ini akan tergantung kepada si terpidana itu sendiri.

Secara positif, hal ini dianggap akan mampu memicu terpidana untuk dapat memicu dirinya bersikap baik dan mematuhi segala kewajiban serta pekerjaan yang dibebankan padanya. Ia akan berusaha untuk dapat mengusahakan kebebasannya sesegera mungkin sesuai dengan jangka waktu minimal yang ditentukan dalam putusan yang dijatuhkan kepadanya. Dalam wacana ini, paradigm pemidanaan yang ada dapat dilihat dalam dua pon penting yaitu:⁵³⁵

- a. Pemidanaan bukan merupakan sarana menakut-nakuti akan tetapi merupakan sarana pencerahan dimana diharapkan bahwa pelaku menyadari adanya kebaikan bagi dirinya yang dapat diupayakannya sendiri;

⁵³² Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung; Lubuk Agung, 2011), hlm 39

⁵³³ *Ibid.* hlm. 39-40

⁵³⁴ G. Larry Mays dan L. Thomas Winfree Jr., *Contemporary Corrections*, Second Editions, (Belmont: Wadsworth/Thomson Learning, 2002), hlm. 75.

⁵³⁵ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung; Lubuk Agung, 2011), hlm 40

- b. Adanya upaya perbaikan yang terjadi dengan sendirinya atas dorongan yang muncul dari harapan untuk dapat membebaskan dirinya sendiri dari pada mekanisme rehabilitasi yang diusahakan oleh institusi.

Permasalahan yang sering muncul dari mekanisme pemidanaan seperti ini adalah:⁵³⁶

- a. Fokus pemidanaan terpaku pada mengusahakan pembebasan secepat-cepatnya sehingga tujuan rehabilitasi atau perbaikan menjadi terabaikan;
- b. Bagaimana institusi koreksi (di Indonesia dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan) mengukur kelayakan dari terpidana untuk keluar lebih awal. Seringkali muncul dalam praktek (di Negara yang sudah menerapkan mekanisme ini) dimana terpidana merasa haknya untuk dibebaskan tetapi pihak otoritas menilai bahwa terhadapnya harus menjalankan pidana lebih lama dari batas minimal yang dijatuhkan hakim bahkan sampai kepada batas maksimal
- c. Ketiadaan ukuran yang pasti untuk menilai kelayakan pembebasan pelaku menyebabkan petugas kerap mengambil keputusan untuk memperpanjang waktu pemidanaan bagi terpidana dari yang seharusnya.
- d. Tujuan yang ingin dicapai hakim ketika menjatuhkan pidana dalam jangka waktu tersebut belum tentu ditangkap oleh petugas dengan baik sehingga ukuran penilaian atas kelayakan pembebasan tersebut menjadi bias;
- e. Perkembangan Paradigma Pemidanaan Putusan pembebasan akan terpaku pada laporan petugas yang karena ketiadaan ukuran akan mung terbaca berbeda oleh hakim pengawas atau komite penilai khusus yang dibentuk untuk memutuskan waktu pembebasan kepada pelaku.

2. *Determinate sentence*

Pada model *determinate sentence*,⁵³⁷ keterikatan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada ketentuan adanya satuan waktu yang pasti oleh undang-undang. Hakim dalam hal ini harus memilih diantara pilihan-pilihan yang ada, misalnya Sus dalam kasus pencurian, maka undang-undang menentukan besaran sanksi yaitu 3,4,5 dan tahun. Biasanya hakim akan menjatuhkan pilihan pada yang ditengah-tengah yaitu 4 tahun, karena bila ia

⁵³⁶ *Ibid.* hlm. 40-41

⁵³⁷ *Ibid.* hlm. 41

memilih 3 tahun tentunya harus ada alasan yang memperingan pidana atau bila ia memilih 5 tahun harus ada faktor pemberat yang menjustifikasi putusannya itu.

Kelemahan dari sistem ini adalah bahwa seolah-olah undang-undang melihat semua perkara pidana itu sama. Dan penulis menyadari bahwa kacamata kuda halim dalam memutus suatu perkara akan selalu digunakan. *Discretionary power* bagi hakim seolah diminimalisir bahkan nyaris ditiadakan. Hakim tidak lagi memiliki kebebasan mi dalam memutus perkara.

3. *Mandatory sentence*

Bila *indeterminate* dianggap terlalu luas, maka *determinate sentence* dianggap terlalu rigid. Dalam hal ini *mandatory sentence*⁵³⁸ merupakan mekanisme penjatuhan sanksi pidana yang ditentukan oleh undang-undang berdasarkan skala tertentu. Biasanya ditentukan berdasarkan skala minimal lamanya pidana (penjara) yang harus dijalani pelakunya. Perumusan pidanaan dengan menggunakan mekanisme ini berdampak pada berkurangnya "*sentencing discretion*" dari para hakim.

4. *Sentencing Guidelines*

Mengacu pada permasalahan dan paparan diatas, maka dalam catatan Von Hirsch, *sentencing guideline* telah dirumuskan di beberapa Negara dan telah ditungkan dalam bentuk regulasi seperti di beberapa negara bagian di Amerika Serikat,⁵³⁹ yang kemudian menjadi model atau acuan dari negara-negara lainnya.⁵⁴⁰ Finlandia ditahun 1970, atau Swedia pada tahun 1989, mengadopsi model ini dengan membuat beberapa penyesuaian berkaitan dengan ukuran yang dipakai.⁵⁴¹ Sementara Kanada mengadopsi prinsip-prinsip dasarnya dan kemudian memodifikasi model tersebut sebagai pedoman bagi pidanaan bagi para narapidana remaja.⁵⁴² Sementara New Zealand melalui *sentencing statute* mengadopsinya pada tahun 2003 dan menerapkannya bagi narapidana dewasa.⁵⁴³

Pembuatan pedoman pidanaan di Amerika merupakan suatu proses panjang yang didasarkan pada suatu proses mendalam berkaitan dengan praktek pidanaan yang telah terjadi selama

⁵³⁸ *Ibid.*

⁵³⁹ Robin I lubitz dan Thoman W Ross, *Sentencing Guidelines: Reflection on the future*, paper from the Executive Sessions on Sentencing and Corrections No. 10, US Departement of Justice, june 2001.

⁵⁴⁰ Andrew von Hirsch and Andrew Asworth, *Proportionate Sentencing: Explorate Principle*, (New York: Oxford University PressInc, 2005) hlm. 4.

⁵⁴¹ *Ibid.*

⁵⁴² *Ibid.* hlm.5

⁵⁴³ *Ibid.*

bertahun-tahun. Pedoman pidana ini pada dasarnya dibuat berdasarkan dua variabel utama yaitu.⁵⁴⁴

- a. Keadaan-keadaan yang meliputi tindak pidana (yang menentukan tingkatan atau level dari tindak pidana tersebut);
- b. Catatan kriminal dari pelaku tindak pidana Seperti residive, status buronan, pelaku gabungan tindak pidana dan lain sebagainya.

Sementara variabel tambahan berkaitan dengan sikap pelaku, hubungan pelaku dan korban, jaminan pertanggungjawaban pelaku, luka yang diderita korban, dan lain sebagainya.

Larry Mays dan Thomas Winfree mencatat sejumlah pertimbangan penting adanya perumusan pedoman pidana, adalah:⁵⁴⁵

- a. Patut disadari bahwa memutuskan suatu pidana bagi para hakim merupakan suatu proses yang sulit, karenanya para hakim membutuhkan bantuan untuk mempermudah tugas tersebut. Asas kebebasan hakim yang melahirkan diskresi yang sedemikian besar telah melahirkan suatu "*sentencing disparities*", karenanya pedoman pidana menjadi penting untuk memacu keseragaman pidana dan membatasi kemungkinan hakim menggunakan kewenangan memidana yang "tidak pada tempatnya".
- b. Pedoman pidana memastikan dipertimbangkannya beberapa faktor penting yang terkait dengan pidana itu sendiri. Dalam hal ini terutama perbedaan antara seorang pelaku pemula dengan mereka yang recidive.
- c. Menjadi suatu kecenderungan dari para hakim di berbagai memicu Negara untuk menjatuhkan pidana dalam skala minimal semata-mata karena pertimbangan subyektif para hakim"
- d. Pedoman pidana memang dibuat untuk mendorong adanya konsistensi penjatuhan sanksi pidana berdasarkan jenis dan besaran atau lamanya sanksi, berdasarkan faktor-faktor yang menjadi variabel dalam penentuannya.
- e. Jarang sekali dapat diperoleh suatu penjelasan yang menjadi dasar atau alasan para hakim menentukan besaran atas sanksi yang dijatuhkannya. Dengan adanya pedoman pidana maka pertanyaan mengenai alasan tersebut menjadi tidak dibutuhkan karena

⁵⁴⁴ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidana*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm 42.

⁵⁴⁵ G. Larry Mays dan L. Thomas Winfree Jr., *Contemporary Corrections*, Second Editions, (Belmont: Wadsworth/Thomson Learning, 2002), hlm. 76-77

pedoman pemidanaan telah menjelaskannya. Adanya pedoman pemidanaan merupakan suatu implementasi dari asas "*presumptive sentencing*", yang mengedepankan transparansi dan konsistensi dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Di Indonesia, salah satu problema dari pemidanaan adalah disparitas yang begitu besar dan beragam sebagaimana telah dinyatakan terdahulu. KUHP memang memberikan kewenangan yang begitu besar kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dalam pidana penjara misalnya, Pasal 12 KUHP menentukan skala minimal pidana penjara adalah satu hari. Bandingkan dengan jumlah maksimal pidana penjara yang ditentukan dalam berbagai Pasal dalam buku II KUHP. Rentang antara batas maksimal dan minimal yang begitu besar misalnya 1 hari sampai 15 tahun untuk pembunuhan, 1 hari sampai 5 tahun untuk pencurian, memberikan kewenangan yang luar biasa dari para hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.⁵⁴⁶

Alasan perhitungan besaran sanksi pidana yang diberikannya dalam berbagai putusan pun sulit ditemui. Karenanya subyektifitas penilaian hakim menjadi satu-satunya yang digunakan. Secara terbatas, proporsionalitas penjatuhan sanksi pidana di Indonesia telah diupayakan dengan menggunakan strategi pemidanaan seperti menentukan pidana minimal untuk beberapa jenis sanksi pidana dalam beberapa peraturan perundang undangan diluar KUHP seperti dalam Undang-Undang Pengadilan HAM No.26 tahun 2000 yang menentukan pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 25 tahun. Atau dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi No.31 tahun 1999 menentukan sanksi pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Ketentuan ini dibuat dengan tujuan untuk mengurangi disparitas pemidanaan, serta diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan pemidanaan yang menjadi landasan perhitungan besaran tersebut dari para perumusny. Meskipun dalam kenyataannya di banyak putusan perkara pelanggaran HAM berat. sanksi yang dijatuhkan bahkan dibawah skala minimal yang ditentukan dalam aturan perundang-undangan.⁵⁴⁷

Pedoman pemidanaan yang dapat ditemuinya dalam KUHP misalnya:⁵⁴⁸

- a. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat, hakim dibatasi dengan ketentuan dalam Pasal 14a bahwa:

⁵⁴⁶ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung; Lubuk Agung, 2011), hlm 43

⁵⁴⁷ *Ibid.* hlm. 43-44.

⁵⁴⁸ *Ibid.* hlm. 44.

Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, Kecuali untuk perkara yang menyangkut penghasilan atau persewaan negara atau terkait dengan perkara candu.

Batasan ini menurut penulis masih sangat besar memberikan kewenangan kepada hakim karena pedoman ini menentukan ukuran dapat dipakainya pidana bersyarat adalah pada sanksi maksimal yang dijatuhkan hakim, sehingga masih tetap bergantung pada penilaian hakim.

- b. Dalam hal perhitungan besaran sanksi dalam gabungan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP, namun yang ditentukan dalam hal ini adalah batasan maksimal besaran sanksi yang dapat dijatuhkan hakim. Namun sebagaimana yang dipaparkan diatas, sudah menjadi suatu kecenderungan umum bahwa hakim biasanya menjatuhkan pidana berdasarkan batas minimal atau dalam ukuran yang rendah.
- c. Dalam menentukan ukuran konversi atas pidana denda dalam Pasal 30 KUHP dimana:
 - 1) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
 - 2) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
 - 3) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

Perhitungan ini tidak dapat menjadi pedoman mengingat nilai mata uang yang berubah sejalan dengan perubahan nilai rupiah sehingga nilai konversinya pun menjadi tidak layak dan tidak adil dibandingkan dengan besarnya pidana denda telah dalam berbagai aturan perundang-undangan diluar KUHP dan dalam berbagai putusan hakim sebagaimana telah dipaparkan terdahulu. Ketentuan tersebut diatas dalam kacamata Muladi bukanlah merupakan pedoman pembedaan akan tetapi hanyalah aturan pemberian pidana.⁵⁴⁹

Sebagaimana pengalaman diberbagai Negara, merumuskan suatu pedoman pembedaan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Berbagai model pedoman pembedaan berdasarkan

⁵⁴⁹ *Ibid.* hlm 44-45

strategi perumusan sanksi sebagaimana dikemukakan terdahulu telah dicoba, mulai dari yang sangat ketat hingga yang sangat longgar. Model *determinate sentencing* yang pernah diterapkan di beberapa Negara bagian di Amerika ternyata tidak memuaskan karena perumusan yang ada telah melupakan beberapa variable yang sesungguhnya penting. Namun model *indeterminate sentencing* maupun *mandatory sentencing* juga memiliki kelebihan dan kelemahannya.⁵⁵⁰

Pedoman pidana dirumuskan bukan untuk menghilangkan disparitas secara mutlak tetapi disparitas yang ada menjadi lebih beralasan. Sebagaimana yang dipertimbangkan dalam penyusunan pedoman pidana adalah bahwa tujuan perumusan pedoman ini bukan semata-mata untuk menghilangkan disparitas pidana akan tetapi lebih dari itu, untuk menjamin agar tujuan pidana dapat diharapkan tercapai. Apapun bentuk dan pilihan yang dibuat, pada akhirnya dengan mengingat kepada teori proporsionalitas pidana maka adanya pedoman pidana menjadi suatu kebutuhan di Indonesia baik bagi para legislator yang merumuskan besaran sanksi dalam aturan perundang undangan maupun para hakim.⁵⁵¹

Hal ini bertujuan untuk legislasi, Adanya pedoman perumusan sanksi pidana akan membantu menentukan sanksi yang sepadan dengan kriteria berat ringannya atau tingkat berbahayanya suatu tindak pidana. Hal ini penting sehingga ketidak sesuaian perbandingan antara besaran sanksi pidana dan kualifikasi tindak pidana antar berbagai aturan perundang-undangan dapat dihindari. Sedangkan untuk para hakim, menjadi suatu pedoman pidana akan dapat membantu para hakim dalam melaksanakan tugas berat dalam menentukan jenis dan besaran sanksi, mereduksi subyektifitas penilaian serta menjamin konsistensi dalam menjatuhkan sanksi pidana.⁵⁵²

C. Model Ideal sebagai Pedoman dalam Penjatuhan Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Filosofi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana telah tertuang dalam konsideran Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Namun dalam prakteknya di Indonesia, pidana Tindak Pidana Pencucian Uang lebih berorientasi pada pidana penjara yang berat ketimbang pidana denda yang berat. Hal ini bermakna bahwa, pengaturan dan implementasi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana

⁵⁵⁰ *Ibid.* hlm. 45

⁵⁵¹ *Ibid.* hlm. 46.

⁵⁵² *Ibid.*

Pencucian Uang di Indonesia belum mempertimbangkan secara proporsional terhadap tujuan filosofis pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang pertama, yakni harus dapat memulihkan atau memperbaiki stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan masyarakat maupun negara. Hal ini setidaknya tergambar dari jumlah perolehan uang/aset hasil Tindak Pidana Pencucian Uang yang masih sedikit ketimbang kerugian keuangan yang ditimbulkan.⁵⁵³

Tujuan filosofis pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang kedua, yakni harus dapat memulihkan atau memperbaiki sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesungguhnya belum terlaksana secara optimal. Hal ini setidaknya tergambar dengan masih meningkatnya Tindak Pidana Pencucian Uang dari tahun ke tahunnya di Indonesia. Fakta itu sekaligus menunjukkan bahwa pengaturan dan implementasi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selama ini cenderung pada pemidanaan penjara yang berat selama ini ternyata belum efektif dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.⁵⁵⁴

Penelitian disertasi ini bertolak dari pandangan bahwa pemidanaan TPPU dalam peraturan perundang-undangan harus memenuhi prinsip proporsionalitas. Manakala prinsip proporsionalitas ini tidak diperhatikan maka hal itu berpotensi akan meruntuhkan kepercayaan

⁵⁵³ Berdasarkan hasil penelitian PPAK pada “Laporan Riset Tipologi TPPU 2019”, dari tahun 2005 sampai dengan Tahun 2018, berdasarkan 246 kasus TPPU yang diputus oleh Pengadilan. Didapat hasilnya adalah yang paling dominan adalah yang kejahatan asalnya korupsi (26%), Narkotika (21,95%) dan penipuan (16,67%). Kemudian trennya hampir sama, dapat dilihat pada Tahun 2018 dengan 54 putusan pengadilan, didapat hasil variasi hukuman denda yang paling dominan adalah hukuman pidana denda sebesar Rp. 0 s/d Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) yakni sebanyak 41 putusan (80%), lalu diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) s/d Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) sebanyak 7 putusan (14%), sedangkan pidana denda diatas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar) s/d Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) adalah sebanyak 3 putusan (6%), hal ini mengindikasikan penggunaan sanksi denda sangat rendah. Selain hal itu dari 54 putusan tersebut, hanya 26 (48%) putusan saja yang dirampas untuk negara, sisanya tidak.

⁵⁵⁴ Berdasarkan hasil penelitian PPAK pada “Laporan Riset Tipologi TPPU 2019”, dari tahun 2005 sampai dengan Tahun 2018, berdasarkan 246 kasus TPPU yang diputus oleh Pengadilan. Didapat hasilnya adalah yang paling dominan adalah yang kejahatan asalnya korupsi (26%), Narkotika (21,95%) dan penipuan (16,67%). Kemudian trennya hampir sama, dapat dilihat pada Tahun 2018 dengan 54 putusan pengadilan, didapat hasil total kerugian negara Rp. 8.526.296.859.290,- (delapan triliun lima ratus dua puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah). Sedangkan dari 54 putusan, sebanyak 19 putusan diantaranya telah dirampas dari pelaku berupa uang tunai yang ditaksir sejumlah Rp. 45.469.290.228,- (empat puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), kemudian 12 putusan yang menyatakan alat transportasi mobil barang rampasan negara dan 4 putusan menyatakan motor juga menjadi barang rampasan negara.

terhadap peradilan pidana karena dianggap tidak adil.⁵⁵⁵ Pengaturan pemidanaan semacam itu akan berpengaruh terhadap praktik penjatuhan pidana oleh hakim di pengadilan. Dapat dikatakan hulu pemidanaan TPPU ada dalam pengaturannya, sedangkan hilirnya ada di pengadilan. Besar kemungkinan bahwa pidana yang dijatuhkan hakim menimbulkan ketidakadilan karena penetapan pidana oleh legislator tidak berbasis pada proporsionalitas,⁵⁵⁶ khususnya dalam pemidanaan TPPU. Dengan kata lain, kesalahan atau kelemahan pengaturan pemidanaan TPPU oleh legislator menjadi factor utama yang mempengaruhi kebijakan pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Dalam pandangan Hirsch, teori proporsionalitas pemidanaan yang digagasnya tidak terkait dengan penerapan teori pada tatanan sosial tertentu, melainkan suatu teori yang dibangun berdasarkan asumsi-asumsi tertentu.⁵⁵⁷ Oleh karena itu, teori proporsionalitas yang dikemukakan Hirsch ini dapat saja digunakan oleh berbagai negara manapun. Adapun rasionalitas teori proporsionalitas pemidanaan Hirsch ini didarkan pada asumsi bergesernya konsep pembalasan; dari ‘membayarkan kembali’ kepada pelanggar atas kejahatan yang dilakukan kepada konsepsi pencelaan pidana. Pergeseran semacam itu lebih menekankan kepada proporsionalitas yang membolehkan penggunaan sanksi moderat. Kriteria kepantasan pidana terkait keseriusan kejahatan, penilaian beratnya ancaman pidana, dan peranan catatan kejahatan penjahat di masa lalu.⁵⁵⁸

Hirsch berpendapat bahwa pencelaan merupakan bagian dari moralitas yang mengharuskan seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pencelaan diwujudkan melalui penenaan konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan dan pidana menyakitkan. Hal itu bukan hanya karena konsekuensi yang tidak menyenangkan saja, melainkan juga karena diancamkan sebagai simbol kritik umum. Dengan kata lain, beratnya perlakuan keras ada kaitannya dengan tingkat pencelaan. Semakin tinggi pencelaan, semakin berat perlakuan keras yang diterima pelaku. Di dalam suatu sanksi yang menggabungkan pencelaan dan perlakuan

⁵⁵⁵ Gregory S. Schneider, “Sentencing Proportionality in the States”, *Arizona Law Review* 54, (2012), hlm. 241.

⁵⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 2.

⁵⁵⁷ Andrew von Hirsch, “Proportionality in The Philosophy of Punishment: From “Why Punish?” to “How Much?””, *Criminal Law Forum* 1.2, (1990), hlm. 261.

⁵⁵⁸ Andrew von Hirsch, “Proportionate Sentences for Juveniles How Different than for Adults?,” *Punishment and Society* 3 (2001), hlm. 222.

keras, beratnya ancaman pidana didasarkan pada seberapa banyak perbuatan dipersalahkan.⁵⁵⁹ Artinya, harus terdapat proporsionalitas antara keseriusan perbuatan dan kesalahan pelanggar dengan beratnya ancaman pidana.⁵⁶⁰

Menurut Hirsch, argumentasi proporsionalitas pemidanaannya didasarkan pada tiga hal penting. Pertama, sanksi yang dijatuhkan negara terhadap perbuatan terlarang harus berbentuk tindakan menghukum; yaitu berbentuk perampasan yang mengekspresikan kutukan atau menyalahkan. Kedua, beratnya suatu sanksi mengekspresikan kerasnya kutukan atau menyalahkan. Ketiga, ancaman sanksi pidana harus sepadan dalam beratnya dengan tingkat keseriusan perbuatan dan kesalahan pelanggar.⁵⁶¹ Menurut peneliti, prinsip proporsionalitas pemidanaan semacam itu perlu diperhatikan dalam menentukan pemidanaan TPPU.

Selanjutnya Hirsch membagi dua macam proporsionalitas pemidanaan, yaitu proporsionalitas cardinal (*cardinal/nonrelative proportionality*) dan proporsionalitas ordinal (*ordinal/relative proportionality*). Proporsionalitas kardinal mensyaratkan bahwa perlunya mempertahankan proporsi yang rasional antara level tertinggi pidana dengan tingkat keseriusan tindak pidana. Sedangkan proporsionalitas ordinal mensyaratkan bahwa pemeringkatan beratnya ancaman pidana harus merefleksikan peringkat keseriusan tindak pidana dan kesalahan pelanggar. Untuk itu, pemidanaan disusun berdasarkan skala sehingga beratnya pidana yang relatif berhubungan dengan perbandingan kesalahan pelanggar.⁵⁶²

Sementara itu, proporsionalitas ordinal mensyaratkan tiga hal, yaitu *parity*, *rank-ordering*, dan *spacing of penalties*. Pertama, *Parity* terjadi ketika seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana yang mirip keseriusannya sehingga pantas mendapatkan pidana yang beratnya dapat diperbandingkan. Tindak pidana yang setara keseriusannya memperoleh sanksi pidana yang seimbang. Tidak berarti bahwa pidana yang sama dikenakan pada semua tindak pidana dalam satu kategori tindak pidana. Jika variasi dalam satu kategori telah dipastikan keseteraannya, maka pidana yang ditetapkan juga harus memiliki tingkat yang sama.⁵⁶³

⁵⁵⁹ Andrew von Hirsch, "Proportionality in The Philosophy of Punishment," hlm. 276-277.

⁵⁶⁰ Erik Luna, "Punishment Theory, Holism, and the Procedural Conception of Restorative Justice," *Utah Law Review* (2003), hlm. 216.

⁵⁶¹ Andrew von Hirsch, "Proportionality in The Philosophy of Punishment," hlm. 278-279

⁵⁶² Andrew von Hirsch, "Commensurability and Crime Prevention: Evaluating Formal Sentencing Structures and Their Rationale", *Journal of Criminal Law and Criminology* 74 (1983), hlm. 213-24.

⁵⁶³ Andrew von Hirsch, "Censure and Proportionality", Dalam R. A. Duff and David Garland (Editor), *A Reader on Punishment*, (Oxford University Press, New York, 1994), hlm. 128-129.

Kedua, *rank-ordering*. Dalam hal ini, pemidanaan seharusnya disusun berdasarkan skala pidana tertentu sehingga beratnya ancaman pidana yang relatif merefleksikan peringkat keseriusan kejahatan. Ketika negara menetapkan sanksi pidana tertentu bagi delik Y yang lebih berat dari pada delik X maka hal itu berarti bahwa delik Y lebih dicela daripada delik X. Oleh karena itu, pidana harus diatur sesuai dengan peringkatnya sehingga berat ringannya pidana mencerminkan berat ringannya delik.⁵⁶⁴

Adapun kriteria tingkat keseriusan delik menurut Hirsch hendaknya didasarkan pada dua komponen utama. Pertama, kerugian dan kesalahan. Kerugian mengacu kepada tingkat kerugian atau risiko yang ditimbulkan. Kerugian di sini dapat berupa;

- a) kerugian personal, kerugian sosial, kerugian institusional, dan kerugian negara;
- b) kerugian materiil dan immateriil;
- c) kerugian aktual maupun potensial; dan
- d) kerugian fisik dan kerugian psikis.

Sedangkan kesalahan terkait kesengajaan, kealpaan, dan keadaan-keadaan yang menyertainya seperti provokasi korban atas terjadinya kejahatan.⁵⁶⁵

Agar skala pidana merefleksikan tingkat keseriusan tindak pidana, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan tiga hal penting. Pertama, pembentuk undang-undang semestinya memiliki sistem yang secara eksplisit berisi tentang peringkat keseriusan delik. Adanya sistem semacam itu diharapkan dapat membantu pembentuk undang-undang dalam memeriksa kesesuaian sistem tersebut dengan konsep paritas dan persyaratan-persyaratan dalam proporsionalitas ordinal. Kedua, dalam memeringkat delik, pembentuk undang-undang hendaknya membuat pemeringkatan delik dengan pertimbangan yang matang /teliti. Bukan hanya sekedar meminjam sistem yang dibuat di negara-negara lainnya. Ketiga, pembentuk undang-undang hendaknya mampu memberikan penjelasan/alasan yang memadai atas pemeringkatan keseriusan delik. Pilihan pemeringkatan menjadi lebih rasional ketika pembentuk undang-undang mencoba mengidentifikasi apa yang diyakini sebagai kepentingan-kepentingan yang diancam oleh berbagai macam kejahatan dan mencoba menilai dan menjelaskan kepentingan-kepentingan yang mana yang dianggap lebih penting.⁵⁶⁶

⁵⁶⁴ *Ibid.*

⁵⁶⁵ Andrew von Hirsch, "Communsurability and Crime Prevention," hlm. 214-217.

⁵⁶⁶ *Ibid.*

Ketiga, *Spacing of penalties*. Hal ini bergantung kepada seberapa tepat beratnya ancaman pidana yang diperbandingkan dapat disesuaikan. *Spacing* dimaksud berisi penentuan jarak antar delik yang satu dengan delik yang lain. Delik A, B dan C berbeda dalam peringkat keseriusannya, dari yang berat sampai yang ringan. A lebih serius dari B, tapi sedikit kurang serius dibandingkan C. Oleh karena itu, untuk menunjukkan keseriusan suatu delik, harus ada jarak pidana antara delik yang sangat serius, berat, dengan delik yang ringan.⁵⁶⁷

Beberapa prinsip maupun parameter proporsionalitas pidanaan menurut Hirsh di atas dijadikan rujukan penting bagi peneliti dalam melakukan evaluasi terhadap pengaturan pidanaan TPPU di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang PP-TPPU. Apabila ketentuan pidanaannya sudah selaras dengan prinsip maupun parameter proporsionalitas tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengaturannya sudah baik. Begitu juga sebaliknya, apabila ketentuan pidanaannya belum selaras dengan prinsip maupun parameter proporsionalitas tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengaturannya belum baik. Dengan sendirinya, pengaturan pidanaan TPPU yang tidak proporsional adalah tidak berkeadilan dan tidak berkemanfaatan. Pada akhirnya penelitian disertasi akan mengusulkan perbaikan pengaturan pidanaan TPPU dalam Undang-Undang PP-TPPU, khususnya terhadap ketentuan-ketentuan yang masih belum proporsional. Dengan demikian, pengaturan pidanaan TPPU dalam Undang-Undang PP-TPPU diharapkan akan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas ke depannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum seluruhnya selaras dengan filosofi pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang itu sendiri. Untuk itu, penelitian disertasi ini berupaya menawarkan suatu pengaturan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang lebih dapat mewujudkan tujuan filosofis sebagaimana termaktub dalam konsideran Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dimaksud. Tujuan utama yang hendak diwujudkan adalah adanya pengaturan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan proporsional, khususnya pada aspek pidanaannya. Dengan cara itu, diharapkan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia ke

⁵⁶⁷ Andrew von Hirsch, "Censure and Proportionality", hlm. 128-129.

depan menjadi semakin baik sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peneliti mengadopsi dan memodifikasi sebuah metode pemidanaan *Money Laundering* (Tindak Pidana Pencucian Uang) yang dilakukan di negara Inggris dan Wales. Pada sistem pemidanaan di Inggris dan wales, pengadilan harus menentukan kategori Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa,⁵⁶⁸ dari perbandingan tersebut peneliti memiliki ide pemikiran mengenai Panduan Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Beberapa langkah penting yang menurut peneliti perlu diambil dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah sebagai berikut:

Langkah pertama

Menentukan tingkat kesalahan, hal ini penting bagi penjatuhan pidana penjara kepada pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Kategori kesalahan menentukan beban tanggungjawab yang dipikul oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Berikut kategori yang peneliti coba tentukan berdasarkan tingkat kesalahan yang diadopsi dari metode pemidanaan di Inggris dan Wales.

1. Kategori Kesalahan Berat, adalah alasan utama dimana pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dijatuhi hukum pidana penjara. Berikut kriterianya, pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang harus:
 - a. Sebagai pelaku utama Tindak Pidana Pencucian Uang
 - b. Melibatkan orang lain dengan paksaan/tekanan/ancaman
 - c. Menyalahgunakan posisi sebagai penguasa atau pejabat
 - d. Menggunakan sarana dan metode yang rumit dalam pencucian uang
 - e. Aktivitas kejahatan yang berlangsung lama dan terus-menerus
2. Kategori Kesalahan Sedang adalah alasan dimana pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dijatuhi hukum pidana penjara. Berikut kriterianya, pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang harus :
 - a. Memiliki peran penting dalam proses Tindak Pidana Pencucian Uang
 - b. Menjadi penentu dalam proses pencucian uang
 - c. Lebih dari sekali melakukan kejahatan pencucian uang

⁵⁶⁸ <https://www.sentencingcouncil.org.uk/offences/magistrates-court/item/money-laundering/> hlm. 35-39.

- d. Memiliki profesi sebagai Profesional launderer
3. Kategori Kesalahan Ringan, adalah alasan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dijatuhi hukum pidana penjara ringan. Berikut kriterianya, pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang harus :
- a. Memiliki peran terbatas dibawah paksaan/tekanan/ancaman
 - b. Tidak memiliki motivasi mencari keuntungan pribadi
 - c. Baru pertama kali melakukan kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - d. Tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Tindak pidana Pencucian uang

Dengan menentukan berat ringannya kesalahan maka peneliti berpendapat bahwa hal tersebut dapat membantu penegak hukum dalam menentukan hukuman yang terbaik untuk pelaku. Pada pemidanaan yang dilakukan di Inggris-wales, pemidanaan diterapkan dengan menggunakan indikator-indikator diantaranya dengan menggunakan syarat-syarat tertentu sebagai indikator pemberat dan peringan dalam penjatuhan pemidanaannya, misalnya dalam menentukan berat ringannya pemidanaan melihat dari sudut peran pelaku atau pengetahuan pelaku mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang serta dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Peneliti juga memberikan penggolongan kategori berat, sedang dan ringan tersebut menjadi dasar penjatuhan penjara bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Kategorinya adalah sebagai berikut:

- a) Untuk kategori berat hukuman penjara 5 hingga 10 tahun
- b) Untuk kategori sedang hukuman penjara 2 hingga 5 tahun
- c) Untuk kategori ringan hukuman penjara 1 hari hingga 2 tahun.

Penjatuhan pidana terhadap tubuh ini peneliti adopsi dari sistem pemidanaan terhadap tubuh yang diterapkan di Inggris-Wales⁵⁶⁹, dengan memberikan batasan kategori peneliti berharap meminimalisir tingkat disparitas dalam pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Peneliti membatasi pemidanaan penjara pada batas 10 tahun penjara, karena menurut peneliti pemidanaan terhadap tubuh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu lebih dari 10 tahun, tetapi lebih mengedepankan pada pidana denda dan perampasan aset. Tindak Pidana

⁵⁶⁹<https://www.sentencingcouncil.org.uk/offences/magistrates-court/item/money-laundering/> hlm. 35-39.

Pencucian Uang pada pidanaannya lebih memfokuskan pada hasil kejahatannya (*in rem*) bukan pada pelakunya (*in persona*). Angka 10 tahun peneliti dapatkan dari perbandingan dengan beberapa negara.

Langkah kedua

Langkah kedua dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan memperhatikan kerugian dan/atau dampak kerugian yang ditimbulkan. Peneliti memadukan metode pidanaan yang diterapkan di Inggris-Wales dengan kategori-kategori penjatuhan denda yang terdapat dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Perlunya melihat jumlah atau tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, karena melihat kejahatan pencucian uang adalah kejahatan yang sangat berbahaya, bukan hanya melihat dari jumlah kerugiannya akan tetapi juga karena dana hasil kejahatan tersebut dapat digunakan untuk melakukan kejahatan selanjutnya.

Mencegah kriminalitas lebih lanjut bertemu dengan sempurna dengan semua alasan konsekuensial untuk menjatuhkan hukuman. Pandangan pencucian uang sebagai “*harm generator*” atau “*wrongness generator*”, adalah yang paling meyakinkan tentang alasan kriminalisasi yang sebenarnya. Ini adalah satu-satunya pelanggaran yang mewujudkan apa yang saya sebut konsep kriminalisasi yang ditransfer dan dihasilkan. Tanpa konsep-konsep itu, yang tersisa adalah legal dan sah.⁵⁷⁰

Berangkat dari konsep bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang pada pidanaannya lebih memfokuskan pada hasil kejahatannya (*in rem*) bukan pada pelakunya (*in persona*). Peneliti berpendapat bahwa pidanaan yang paling harus diperhatikan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pidana denda. Tujuan menghentikan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang menikmati hasil kejahatannya dan menjadikannya modal untuk mendanai kejahatan barunya, atau jika menggunakan istilah Mardjono Reksodiputro, darah bagi kejahatan lainnya. Maka oleh karena itu menurut peneliti perlu penekanan pada pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pidana denda. Akan tetapi tentu saja harus mengedepankan prinsip proporsionalitas bahwa pidana denda tentu juga harus menerapkan prinsip kepastian, untuk melihat kepastian

⁵⁷⁰ Iv Rokaj, “Raising Questions and Finding Answers: Money Laundering in Light of Three Theories”, Vol 4 no. 3 tahun 2015. <https://www.mcser.org/journal/index.php/ajis/article/view/8190>. Hlm. 289.

tersebut, peneliti juga mengadopsi metode pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diterapkan di Inggris dan Wales, dengan memperhitungkan tingkat kerugian yang ditimbulkan.

Peneliti membagi kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana pencucian uang tersebut dan menggolongkannya dalam beberapa kategori yaitu sebagai berikut:

- a) 1 juta sampai dengan 50 juta didenda dengan kategori I
- b) 50 juta sampai dengan 100 juta didenda dengan kategori II
- c) 100 juta sampai dengan 500 juta didenda dengan kategori III
- d) 500 juta sampai dengan 1 milyar didenda dengan kategori IV
- e) 1 milyar sampai dengan 5 milyar didenda dengan kategori V
- f) 5 milyar sampai dengan 10 milyar didenda dengan kategori VI
- g) 10 milyar sampai dengan 100 milyar didenda dengan kategori VII
- h) 100 milyar lebih didenda dengan kategori VIII

Di mana jika dilihat dalam KUHP nasional ditetapkan Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan Pasal 79 KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), yaitu:⁵⁷¹

- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Sebagai upaya penyelarasan dengan KUHP nasional, menurut peneliti maka pemidanaan dalam bentuk pidana denda harus disesuaikan dengan panduan pemidanaan hukum pidana nasional dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, penyelarasan penjatuhan pidana denda tentunya dapat menggunakan kategori-kategori yang terdapat dalam KUHP Nasional.

Langkah ketiga

1. *Asset Recovery* (pemulihan aset)

⁵⁷¹ Dapat dilihat pada UU No. 1 Tahun 2023, pada Pasal 79.

Aset hasil tindak pidana merupakan darah segar yang menjaga keberlangsungan kehidupan suatu tindak pidana.⁵⁷² Dalam konteks tindak pidana ekonomi, pada satu sisi aset menjadi sasaran utama para pelaku tindak pidana karena orientasi keekonomiannya, di sisi yang berbeda aset ini menjadi modal bagi para pelaku tindak pidana.

Motivasi terjadinya tindak pidana ekonomi pada dasarnya bersifat *need based* dan *green based*. *Need based* menekankan pada desakan kebutuhan demi menyambung keberlangsungan hidup, sedangkan *green based* lebih tertuju pada sifat keserakahan manusia yang tidak mengenal batasan. Mengenai hal itu, jauh sebelumnya Mahatma Gandhi pernah mengatakan, bahwa Tuhan menciptakan dunia ini untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia namun tidak dengan keserakahannya.⁵⁷³

Pembahasan *assets recovery* tindak pidana ekonomi serta merta akan tertuju ke dalam pembahasan tentang pemulihan aset bernilai ekonomi yang diperoleh dengan jalan-jalan yang inkonstitusional atau dengan kata lain merujuk kepada aktivitas pencucian uang, untuk seterusnya dikembalikan kepada yang berhak. Apabila mencermati Pasal 2 ayat (1) UU. No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya UU. PPTPPU),⁵⁷⁴ maka akan dijumpai berbagai jenis tindak pidana asal yang melakukan aktivitas pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul perolehan suatu aset. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang menaungi atau hidup di dalam sejumlah tindak pidana asal sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 ayat (1) UU. PPTPPU.

Suatu aset tindak pidana merupakan sejumlah kerugian korban tindak pidana yang diperoleh secara melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU. No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disingkat UU. PSK), korban diuraikan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁵⁷⁵ Pada UU. PSK, korban adalah orang (*Naturlijke persoon*), Muladi dalam pendapatnya menambahkan kata

⁵⁷² Adrian Sutedi., *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*.,Cet. Pertama.,PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 82.

⁵⁷³ Mohammad Amien Rais., *Agenda-Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!*.,Cet. Pertama.,PT. PPSK Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 179.

⁵⁷⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU. No. 8 Tahun 2010, LN. No. 122 Tahun 2010, TLN. No. 5164. Pasal 2 ayat (1).

⁵⁷⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas UU. No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU. No. 31 Tahun 2014, LN. No. 293 Tahun 2014, TLN. No. 5602, Pasal 1 angka (22).

“kolektif” yang mengindikasikan adanya korban sekunder.⁵⁷⁶ *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985* juga menggunakan “...individually or collectively..”.⁵⁷⁷

Keadaan menjadi berbeda jika yang terjadi adalah Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disingkat Tipikor), *primary victim* atau *direct victim* adalah negara, karena menyangkut kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disingkat UU. Tipikor), sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”⁵⁷⁸

Namun, pada dasarnya TPPU dengan Tipikor dan tindak pidana ekonomi sejenisnya kerap mendatangkan kerugian pada negara, sebut saja perkara Indra Kenz dalam kasus “Investasi Ilegal Binomo *Binary Option*” dan Doni Salmanan dalam kasus “Investasi Ilegal Quotex *Robot Trading*”. Korban kedua kasus secara keseluruhan adalah masyarakat sipil, namun apabila dicermati terdapat irisan dengan keuangan negara yakni soal izin usaha dan pajak.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam melakukan fungsi pengaturan dan pengembangan Perdagangan Berjangka, dengan tanggung jawabnya kepada Menteri Perdagangan untuk memanifestasikan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif serta transparan dalam persaingan usaha memiliki kewenangan memberikan izin usaha sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf (b) UU. No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Sama halnya dengan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan kewenangan yang termaktub dalam Pasal 7 huruf (a) angka 2 *Jo.* Pasal 9 huruf (h) angka 1 UU. No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disingkat UU. OJK), yaitu soal wewenang pengaturan dan pengawasan seperti perizinan. Fungsinya jelas berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU. OJK, bahwa OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang menyelenggarakan kegiatan di sektor jasa

⁵⁷⁶ Mahrus Ali., *Viktologi*, Cet. Pertama., PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 30.

⁵⁷⁷ United Nations Office on Drugs and Crime, “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*”, <https://www.unodc.org/pdf/rddb/CCPCJ/1985/A-RES-40-34.pdf>, diakses pada tanggal 6 Juni 2023, pukul 00.17 WIB.

⁵⁷⁸ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU. No. 31 Tahun 1999, LN. No. 140 Tahun 1999, TLN. No. 3874, Pasal 2 ayat (1).

keuangan dan mewajibkan untuk membayar pungutan, hal itu difungsikan sebagai pembiayaan anggaran OJK yang tidak masuk dalam daftar tanggungan APBN.

Keberadaan pemohon izin usaha memungkinkan pemerintah dapat mendulang pajak atau dikenal sebagai fungsi keuangan (*Budgetering*). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU. No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU. No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Selanjutnya disingkat UU. KUP),⁵⁷⁹ bahwa setiap Wajib Pajak (WP) yang telah terklasifikasi secara subjektif dan objektif sebagaimana dimaksudkan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib melakukan data diri pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berdasarkan domisili dan dapat memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pendapatan negara tersebut kemudian disalurkan demi kepentingan pembangunan nasional.

Gambar 1.1
Sektor Kasus Korupsi Sebabkan Kerugian Negara Pada Tahun 2022

TIDAK	Nama	Nilai / Rupiah		Nama	Nilai / Rupiah
1	Perdagangan	20.962.979.341.935	11	Modal investasi & pasar	123.885.725.659
2	Transportasi	8.829.811.532.887	12	Sosial kemasyarakatan	116.235.776.805
3	Sumber daya alam	6.991.905.298.412	13	Kebencanaan	94.473.033.327
4	Agraria	2.660.495.253.696	14	Keagamaan	77.316.361.942
5	Utilitas	982.650.170.188	15	Kesehatan	73.905.212.389
6	Perbankan	516.311.670.301	16	Kepemudaan & olahraga	46.336.115.709
7	Pertahanan & keamanan	453.094.059.541	17	Kepemiluan	25.959.510.384
8	Desa	381.947.508.605	18	Kebudayaan & pariwisata	20.510.000.000
9	Pemerintahan	238.864.223.983	19	Komunikasi &	20.444.303.484
10	Pendidikan	130.422.725.802			

Sumber: databoks.katadata.co.id⁵⁸⁰


Indonesia Corruption Watch (ICW) menghimpun sejumlah kerugian negara dan merilis data hasil temuan yang menunjukkan sektor yang menjadi favorit dalam mengakibatkan kerugian keuangan negara yakni perdagangan dengan jumlah kurang lebih menyentuh nominal Rp 20,9 Triliun dengan jumlah 10 kasus. Jika diperhatikan, kendatipun beberapa sektor lain tidak menempati posisi unggulan, namun kerugian yang ditimbulkan sangat masif.

⁵⁷⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Ketiga Atas UU. No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU. No. 28 Tahun 2007, LN. No. 85 Tahun 2007, TLN. No. 4740, Pasal 2 ayat (1).

⁵⁸⁰ Erlin F. Santika, "Sektor Kasus Korupsi yang Menyebabkan Kerugian Negara Pada Tahun 2022, Terbesar Perdagangan," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/penyalahgunaan-anggaran-jadi-modus-korupsi-paling-jamak-sepanjang-2022>, diakses pada tanggal 7 Juni 2023, pukul 05.05 WIB.

Dampak adanya tindak pidana korupsi yang ditimbulkan terhadap perkembangan ekonomi adalah terjadinya perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi nasional maupun dari aspek investasi, penurunan produktifitas, kualitas barang dan jasa yang bermutu rendah, penurunan pendapatan negara dari sektor pajak dan sudah pasti adanya gejala tersebut menstimulasi penambahan hutang negara.⁵⁸¹

Gambar 1.2
Modus Operandi Kasus Tipikor (2022)



Sumber: databoks.katadata.co.id⁵⁸²


Dari data beberapa sektor yang menjadi lumbung kerugian keuangan negara sebagaimana gambar 1.1, kini beralih pada modus operandi. ICW mencatat ada sejumlah 303 kasus terkait penyalahgunaan anggaran yang berada pada posisi teratas dengan kerugian menyentuh nominal Rp 17,8 Triliun, di bawahnya ada proyek fiktif sebanyak 91 kasus dengan kerugian sebesar Rp 543,89 miliar, pada peringkat ketiga diduduki oleh kasus *mark up* atau melebih-lebihkan anggaran dengan total 59 kasus dan kerugian mencapai Rp 879,37 Miliar dan modus operandi lainnya.

⁵⁸¹ Amalia Fadila Rachmawati, "Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum* (Mei 2021), hlm. 18.

⁵⁸² Erlina F. Santika, "Modus Operandi Kasus Korupsi 2022," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/kpk-tangani-120-intansi-yang-terjerat-tindak-pidana-korupsi-sepanjang-2022-apa-saja>, diakses pada tanggal 7 Juni 2023, pukul 05.10 WIB.

Dari ketiga *sample* modus operandi tersebut menunjukkan bahwa sebetulnya pada sistem pengawasan negara dalam proses pembangunan nasional tergolong rendah, data yang sama dikeluarkan ICW juga turut menegaskan bahwa dari total 579 kasus tindak pidana korupsi, 250 kasus atau 43 persen dari jumlah tersebut berdimensi pengadaan barang dan jasa.⁵⁸³

Gambar 1.3
Jumlah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi (2022)



Sumber: databoks.katadata.co.id⁵⁸⁴

Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 120 instansi yang terjerat tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2022 dan pemerintah daerah mendominasi sebagai instansi yang paling banyak menyumbang koruptor. Artinya, pengawasan terhadap kegiatan Transfer ke Daerah butuh peningkatan yang sifatnya segera.⁵⁸⁵

Perbincangan mengenai *assets recovery* dalam paradigma hukum pidana akan tertuju kepada pendekatan teori tujuan atau *doeltheorieen* yang berupaya menemukan landasan pembenar adanya suatu pidana semata-mata karena satu tujuan tertentu, yakni sebagai berikut.⁵⁸⁶

- a. Tujuan untuk memilihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan;
- b. Tujuan untuk mencegah supaya orang lain tidak melakukan kejahatan.

⁵⁸³ *Ibid.*

⁵⁸⁴ Cindy Mutia Annur, “Jumlah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi (2022),” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/kpk-tangani-120-intansi-yang-terjerat-tindak-pidana-korupsi-sepanjang-2022-apa-saja>, diakses pada tanggal 7 Juni 2023, pukul 09.20 WIB.

⁵⁸⁵ Indonesia, *Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, UU. No. 28 Tahun 2022, LN. No. 208 Tahun 2022, TLN. No. 6827. Pasal 1 angka (13). Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

⁵⁸⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang., *Hukum Penitensier Indonesia*.,Cet. Pertama.,Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 15.

Lebih lanjut terdapat juga pendekatan *economic analysis of law* pandangan Richard A. Posner yang lebih menitikberatkan pada peningkatan alokasi sumber –sumber daya secara efisien.⁵⁸⁷

2. Sejarah *Asset Recovery Tindak Pidana Ekonomi*

Dahulu di negara Amerika Serikat, *assets recovery* lahir pasca maraknya jaringan pengedar narkoba lintas negara yang membuat aparat penegak hukum kewalahan untuk memberantasnya. Jumlah aset yang diperoleh dari perdagangan narkoba tersebut tumbuh dengan pesat dan pada tahun 1980-an merupakan puncak kejayaannya, sehingga aset tersebut dapat memodali aktivitas perdagangan narkoba yang mereka miliki, bahkan menciptakan benih baru untuk munculnya jenis kejahatan lain dan mereka dapat dengan mudah membayar aparat penegak hukum dengan uang haram yang mereka hasilkan.⁵⁸⁸

Upaya represif pernah dilakukan oleh aparat penegak hukum di Amerika Serikat pada tahun 1986 untuk memenjarakan para pengedar narkoba, namun upaya berakhir nihil. Pasca peristiwa tersebut, pemerintah federal Amerika menyatakan perang terhadap narkoba (*War on Drugs*) dengan menggunakan strategi terbaru yaitu tidak lagi terpusat pada pengejaran pelaku (*follow the suspect*), tetapi fokus terhadap aset hasil tindak pidana (*follow the money*) untuk dilakukan perampasan secara pidana dan perdata sebagai langkah awal.

Model pengejaran aset hasil tindak pidana (*follow the money*) tersebut kemudian diadopsi ke dalam *United Nation Covenant Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC merupakan bentuk konkret telah diadopsinya mekanisme sebagaimana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Amerika Serikat, substansi dari norma hukum tersebut adalah keharusan bagi negara-negara anggota untuk mempertimbangkan, mengambil tindakan-tindakan yang dinilai perlu sehingga perampasan aset hasil tindak pidana ekonomi dimungkinkan tanpa proses peradilan pidana, sebab terdapat beberapa kasus yang tidak bisa dilanjutkan dengan dalih pelaku tidak dapat dituntut karena alasan mati atau tidak ditemukan.

⁵⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki., *Pengantar Ilmu Hukum*.,Cet. Ketiga.,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 136-137.

⁵⁸⁸ Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia,” *Jurnal Integritas* (Maret 2017), hlm. 3-4.

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC dalam UU. No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Covenant Against Corruption, 2003* (Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) telah menunjukkan kepatuhannya terhadap UNCAC lewat Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang hingga kini belum disahkan.

3. Pengertian *Assets recovery* Tindak Pidana Ekonomi

Black's Law Dictionary memanifestasikan *assets* sebagai segala macam bentuk properti, nyata dan pribadi, berwujud dan tidak berwujud, termasuk di dalamnya dapat difungsikan untuk tujuan tertentu.⁵⁸⁹ Sedangkan dari perspektif Kamus Indonesia-Inggris, kata “aset” yang merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu “*assets*”⁵⁹⁰ diartikan sebagai sesuatu yang di dalamnya terkandung nilai tukar atau pengertian selanjutnya adalah kekayaan. Kekayaan sendiri dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan penegasan yaitu keseluruhan bentuk harta benda yang berstatus hak milik.⁵⁹¹ Mengenai kepemilikan aset tersebut dalam sebuah literatur disebutkan dapat dimiliki oleh individu, perusahaan maupun pemerintah yang bernilai.⁵⁹²

Secara utuh, *asset recovery* didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan identifikasi atau pelacakan aset, pembekuan dan penyitaan aset, dan pengembalian atau pemulihan aset hasil tindak pidana yang berada baik di dalam maupun di luar negeri atau secara singkat pemulihan aset berarti mengembalikan aset hasil suatu tindak pidana kepada kondisi semula.⁵⁹³ Jika dihubungkan dengan tindak pidana ekonomi, maka ini merupakan suatu proses memulihkan aset yang bersumber dari hasil tindak pidana ekonomi, dilakukan dengan terintegrasi melalui tahap penegakan hukum, sehingga nilai suatu aset dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban tindak pidana, begitupun kepada negara.⁵⁹⁴

4. Regulasi tentang *asset recovery* Tindak Pidana Ekonomi

⁵⁸⁹ Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, 6 th. Ed, West Publishing Co, United States of America, 1990, page 117.

⁵⁹⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily., *Kamus Indonesia-Inggris*.,Cet. Kedua.,PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 35.

⁵⁹¹ W.J.S. Poerwadarminta., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.,Cet. Keempat.,Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 532.

⁵⁹² Sri Wahyuni dan Rifki Khoirudin., *Pengantar Manajemen Aset*.,Cet. Pertama.,PT. Nas Media Pustaka, Makassar, 2020, hlm. 1.

⁵⁹³ Ridwan Arifin dkk., *Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS), Jakarta, 2016, hlm. 135.

⁵⁹⁴ Hanafi Amrani., *Hukum Pidana Ekonomi*.,Cet. Pertama.,UII Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 106.

Secara teoretis, penyitaan dan perampasan aset atau hasil tindak pidana didasari pada pandangan bahwa, tidak seorangpun memiliki hak untuk menyimpan kekayaan yang tidak patut dimilikinya. Dalam konsep negara hukum, pengakuan hukum memiliki kedudukan yang tinggi harus bersandarkan kepada asas legalitas dan juga berbagai macam peraturan perundang-undangan serta *supremacy of law*.⁵⁹⁵ Berikut regulasi *asset recovery* tindak pidana ekonomi dari aspek hukum nasional dan internasional.

a. Nasional

1) UU. No. 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa salah satu ruang lingkup pemulihan aset adalah berbicara tentang pembekuan dan penyitaan aset. Berdasarkan fungsi PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU, berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat (1) UU. No. 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU, apabila menemukan indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) terkait adanya indikasi TPPU atau tindak pidana lain, maka PPATK dapat memberikan rekomendasi kepada penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara waktu seluruh atau sebagian TKM tersebut. Lebih lanjut, tidak ada seorangpun yang keberatan dengan keputusan penghentian transaksi tersebut dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (1) PPATK menyerahkan penanganan transaksi tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan, apabila dalam rentang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penghentian transaksi dilakukan tidak seorangpun yang mengajukan keberatan, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (2) penyidik yang berwenang dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri terhadap Harta Kekayaan tersebut diputus sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

2) UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor

Regulasi dalam UU. Tipikor yang mengatur tentang *asset recovery* ditemukan dalam beberapa ketentuan, seperti Pasal 32 ayat (1) tentang temuan terhadap ketidakcukupan bukti sedangkan terdapat kerugian keuangan negara, maka penyidik

⁵⁹⁵ Oksidelfa Yanto., *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.,Cet. Pertama.,PT. Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm. 7.

segera melimpahkan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 yang berbicara tentang gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap adanya kerugian keuangan negara oleh Tersangka dan Terdakwa yang meninggal pada saat dilakukan penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, maka gugatan perdata tersebut diajukan kepada ahli warisnya melalui perantara Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38C UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap harta benda milik terpidana yang belum terdata sebelumnya dalam aset yang dinyatakan dirampas negara dan diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya.⁵⁹⁶

3) UU. No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pada beberapa kasus TPPU yang menjadi korban adalah masyarakat sipil, contohnya kasus *First Travel*, kasus investasi ilegal Binomo *binary option* dan investasi ilegal Quotex *robot trading* pola penanganannya jelas berbeda dengan apabila kerugian itu dialami oleh negara.

Ketentuan Pasal 7A UU. No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disingkat UU. PSK), mengatur tentang proses perolehan Restitusi dari pelaku tindak pidana, uraiannya sebagai berikut:⁵⁹⁷

Pasal 7A

(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau

⁵⁹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU. No. 20 Tahun 2001, LN. No. 134 Tahun 2001, TLN. No. 4150, Pasal 38C.

⁵⁹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU. No. 31 Tahun 2014, LN. No. 293 Tahun 2014, TLN. No. 5602. Pasal 7A.

- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
 - (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
 - (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.
 - (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
 - (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Korban tindak pidana berdasarkan Pasal 21 PP. No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dalam membuat permohonan Restitusi dapat mengajukan beberapa kelengkapan sebagai berikut:⁵⁹⁸

Pasal 21

- (1) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.
- (2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. uraian tentang tindak pidana;
 - c. identitas pelaku tindak pidana;
 - d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
 - e. bentuk Restitusi yang diminta.
- (3) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:

⁵⁹⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban*, PP. No. 7 Tahun 2018, LN. No. 24 Tahun 2018, TLN. No. 6184, Pasal 21.

- a. fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. fotokopi surat kematian, jika Korban meninggal dunia;
- e. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan permohonan sebagai Korban tindak pidana;
- f. surat keternagan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga;
- g. surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga; dan
- h. kutipan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila keseluruhan telah dilengkapi maka berdasarkan ketentuan Pasal 12A internal LPSK akan melakukan analisis terhadap data-data yang disampaikan, meminta tambahan informasi dari aparat penegak hukum untuk mengonfirmasi perkembangan kasus hingga melakukan penilaian ganti rugi dalam permohonan Restitusi dan Kompensasi. Hasil analisis dari internal berupa Keputusan LPSK terhadap status korban tindak pidana apakah memenuhi persyaratan atau sebaliknya. Jika memenuhi persyaratan maka berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (4) berkas permohonan Restitusi tersebut disertakan kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutananya, apabila disertakan pasca putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka LPSK dapat mengajukan kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

4) RUU. Perampasan Aset

Draf final Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana, mendefinisikan perampasan aset tindak pidana adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Artinya,

ketiadaan pelaku tindak pidana tindak menjadi permasalahan utama dalam perspektif RUU. Perampasan Aset tersebut, namun perlu diperhatikan norma yang ada di dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa perampasan aset tidak meniadakan kewenangan penuntutan JPU terhadap pelaku tindak pidana.

b. Internasional

1) *United Nations Convention on Against Illicit Traffic in Narcotics drugs and Psychotropic Substance 1988 (Vienna Convention 1988)*⁵⁹⁹

Kelahiran dari *Vienna Convention* tahun 1988 merupakan tonggak sejarah dan manifestasi dari perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional anti pencucian uang. Pada pokoknya, rezim ini dibangun untuk memberantas *drug trafficking* yang sudah pada titik yang mengkhawatirkan dan mendorong agar seluruh negara yang telah meratifikasi untuk segera melakukan kebijakan kriminalisasi atas tindak pidana pencucian uang. Selain itu, konvensi ini turut berupaya mengatur infrastruktur yang mencakup permasalahan hubungan internasional, penetapan aturan hukum dan prosedur yang disepakati dalam rangka menyusun aturan hukum anti pencucian uang.

2) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Palermo Convention)*

Penamaan konvensi ini diambil dari tempat konvensi itu diselenggarakan, yaitu kota Palermo di Italia pada tahun 2000. Negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut dibebankan beberapa kewajiban, yaitu:

- a) Mengambil kebijakan kriminal terhadap TPPU yang meliputi seluruh tindak pidana berat (*serious crime*) yang terjadi di dalam maupun di luar negeri;
- b) Membentuk rezim di bidang pengaturan dan pengawasan untuk mencegah dan mendeteksi *money laundering* antara lain melalui penerapan prinsip mengenal nasabah, kewajiban memelihara arsip transaksi keuangan dan kewajiban melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM);

⁵⁹⁹ United Nations Office on Drugs and Crime, *United Nations Convention Against Illicit Traffic Narcotics Drugs and Psychotropic Substance 1988* (New York: United Nations Office on Drugs and Crime, 1988).

- c) Mengatur kerjasama dan pertukaran informasi antara berbagai instansi baik di dalam dan di luar negeri dan mendirikan *financial intelligent unit* yang akan menerima laporan, menganalisis dan meneruskannya kepada penegak hukum.
- d) Mendorong kerjasama internasional.

3) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*

UNCAC sama sekali tidak mendefinisikan apa itu tindak pidana korupsi. Namun, pada Bab III UNCAC, terdapat 11 (sebelas) perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana korupsi. Kesebelas perbuatan tersebut adalah:

- a) *bribery of national public officials* / penyuapan pejabat-pejabat publik nasional (Pasal 15);
- b) *bribery of foreign public officials and officials of public international organizations* / penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat-pejabat dari organisasi-organisasi internasional publik (Pasal 16);
- c) *embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official* / penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh pejabat publik (Pasal 17);
- d) *trading in influence* / memperdagangkan pengaruh (Pasal 18);
- e) *abuse of function* / penyalahgunaan fungsi (Pasal 19);
- f) *Illicit enrichment* / memperkaya diri secara tidak sah (Pasal 20);
- g) *bribery in the private sector* / penyuapan di sektor swasta (Pasal 21);
- h) *embezzlement of property in the private sector* / penggelapan kekayaan dalam sektor swasta (Pasal 22);
- i) *laundering of proceeds of crime* / pencucian uang hasil tindak pidana (Pasal 23);
- j) *concealment* / menyembunyian (Pasal 24);
- k) *obstruction of justice* / perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (Pasal 25).

Dari kesebelas tindakan yang dikriminalisasi dalam UNCAC, ada yang bersifat *mandatory offences* dan ada yang bersifat *non mandatory offences*. Jika suatu perbuatan bersifat *mandatory offences* berarti ada kesepakatan seluruh peserta konvensi untuk mengatur tindakan tersebut dalam hukum nasionalnya sehingga menimbulkan kewajiban bagi negara anggota. Sebaliknya, jika suatu perbuatan

bersifat *non-mandatory* berarti tidak ada kesepakatan di antara para peserta konvensi untuk menyatakan tindakan tersebut sebagai kriminal.⁶⁰⁰

Ada 5 (lima) tindakan yang dikriminalisasikan dalam UNCAC yang bersifat *mandatory offences*, yaitu *bribery of national public officials*, *bribery of foreign public officials and officials of public international organizations*, *embezzlement*, *misappropriation or other diversion of property by a public official*, *laundering of proceeds of crime* dan *obstruction of justice*, sedangkan selebihnya bersifat *non-mandatory offences*.

Tujuan dibentuk UNCAC adalah sebagai berikut: Pertama, mencegah dan membasmi korupsi secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, harus ada koordinasi di antara institusi-institusi pemberantasan korupsi termasuk jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat yang melaporkan adanya dugaan korupsi. Kedua, kerjasama internasional dan bantuan teknis konvensi seperti pengembalian aset tindak pidana. ketiga, integritas, akuntabilitas dan transparansi serta manajemen yang tepat di sektor publik.

5. Jenis *Asset recovery* Tindak Pidana Ekonomi

Berdasarkan perkembangan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi, tidak cukup hanya diterapkan ancaman pidana dan denda sebagai bentuk *deterrence effect* bagi pelaku atau subjek hukum lain yang berniat untuk melakukan kejahatan, tetapi butuh upaya lain dengan mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada yang berhak, harapannya pelaku tidak memiliki daya dan upaya untuk melakukan kejahatan yang lain dengan modal aset bernilai tersebut. Untuk itu, secara garis besar pengembalian aset hasil tindak pidana dapat dilakukan berdasarkan 2 (dua) model, yakni sebagai berikut:⁶⁰¹

a. *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*

Model *Non-Conviction Based* (Selanjutnya disingkat NCB) atau model pengembalian aset hasil tindak pidana melalui sarana hukum perdata ini sudah sejak lama diterapkan untuk pertama kali di negara yang menganut sistem hukum *common law*, seperti negara Amerika dan negara Inggris. Konsep yang digunakan dalam model

⁶⁰⁰ Eddy O.S Hiariej, "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum* (Februari 2019), hlm. 118

⁶⁰¹ Roberts Kennedy., *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*, Cet. Pertama., PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 17.

ini adalah pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana ekonomi diselenggarakan sebelum penjatuhan pidana pada pelakunya.⁶⁰² Beberapa undang-undang di Indonesia menyimpan corak model NCB ini, seperti UU. No. 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU dan UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk juga terhadap RUU. Perampasan Aset Tindak Pidana yang hingga kini belum disahkan.

b. *Criminal Based Forfeiture (CB)*

Model *Criminal Based Forfeiture* (Selanjutnya disingkat CB) atau model pengembalian aset hasil tindak pidana melalui sarana hukum pidana ini di Indonesia sudah tidak asing lagi, hampir keseluruhan perkara “pidana khusus” apabila mendatangkan kerugian ekonomi sudah tentu dimohonkan untuk pengembalian aset tindak pidana.

Legal Information Institute Cornell Law School, bahwa CB adalah “*Criminal forfeiture is an in personam proceeding brought by the criminal prosecution against an offender, resulting in the forfeiture of the offender’s property, assets, and proceeds directly or indirectly obtained from the criminal activity. Unlike civil forfeiture, criminal forfeiture requires a conviction.*” (Pidana penyitaan adalah proses in personam yang dibawa oleh penuntutan pidana terhadap pelaku, yang mengakibatkan penyitaan harta benda, aset, dan hasil langsung atau tidak langsung yang diperoleh dari kegiatan kriminal. Tidak seperti penyitaan sipil, penyitaan pidana membutuhkan keyakinan).⁶⁰³

Konsep perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia saat ini adalah perampasan aset berdasarkan sistem peradilan pidana, yaitu perampasan aset hasil tindak pidana hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, seperti yang diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi.⁶⁰⁴

⁶⁰² Yunus Husein, “Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia* (Tidak ada tahun). Hlm. 6.

⁶⁰³ Cornell Law School, “Criminal Forfeiture” https://www.law.cornell.edu/wex/criminal_forfeiture#:~:text=Criminal%20forfeiture%20is%20an%20in,criminal%20forfeiture%20requires%20a%20conviction., diakses pada tanggal 8 Juni 2023, pukul 23.30 WIB.

⁶⁰⁴ Kennedy, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan*, hlm. 23.

Perampasan (penyitaan) aset pada umumnya dalam suatu perkara pidana adalah merupakan suatu perintah *in personam* yakni suatu tindakan terhadap seseorang tetapi ada aset yang harus dirampas atau disita karena ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan seseorang tersebut. Perintah *in personam* ini biasa atau lumrah dilakukan pada perkara pidana pada umumnya.⁶⁰⁵ Di Indonesia, perampasan aset merupakan pidana tambahan, walaupun dewasa ini di Belanda telah terjadi perubahan atas pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan perampasan aset dalam perkara pidana. Belanda sudah menerima bentuk perampasan yaitu selain perampasan *in personam* juga ada perampasan *in rem* pada kejahatan tertentu. Dengan kata lain Belanda telah meletakkan perampasan aset sebagai pidana pokok, bukan lagi sebagai pidana tambahan. Dalam undang-undang Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia, telah menyebutkan tentang perampasan aset akan tetapi belum pada tahapan pemisahan pelaku (*in personam*) dan hasil kejahatan (*in rem*)⁶⁰⁶

Oleh karena itulah, menurut peneliti pemidanaan pada penjara dan denda saja masih dianggap kurang lengkap, pemidanaan yang perlu dilakukan lagi adalah mengenai perampasan aset hasil kejahatan dan turunannya. Apabila dilihat pada penerapan perampasan aset berdasarkan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tentu dapat dipahami bahwa penyebab timbulnya permasalahan hukum dalam konteks tersebut adalah karena adanya:⁶⁰⁷

- a) aturan/norma hukum UU TPPU berkaitan dengan perampasan aset yang tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya dalam realitas; ataupun
- b) aturan/norma hukum dalam UU TPPU berkaitan dengan perampasan aset yang belum merepresentasikan hal ideal yang seharusnya diberlakukan.

Sekalipun dalam konteks *criminal forfeiture*, pembalikan beban pembuktian (*shifting burden of proof*) yang terdapat dalam Pasal 77 – 78 UU TPPU diterapkan bukan untuk menghukum terdakwa, melainkan untuk memastikan bahwa harta kekayaan tersebut bukan merupakan harta kekayaan yang sah sehingga dapat dirampas sebagai hasil tindak pidana. Jika pembalikan beban pembuktian (*shifting burden of proof*) dilakukan untuk menghukum terdakwa, maka akan bertentangan dengan asas hukum pidana, yaitu praduga tak bersalah (*presumption of*

⁶⁰⁵ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Pustaka Kemang, 2016. Hlm 592

⁶⁰⁶ *Ibid.* hlm. 596

⁶⁰⁷ PPATK, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, Jakarta. 2021. Hlm. 91-92.

innocence) dan prinsip *non-self incrimination* yang dianut dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.⁶⁰⁸

Dalil tersebut juga menguatkan bahwa antara pembalikan beban pembuktian dengan asas *presumption of innocence* dan *non-self incrimination* tidak patut untuk saling dipertentangkan, karena tidak berada pada satu titik singgung yang sama. Yang mana pembalikan beban pembuktian melekat pada aset hasil kejahatan, sedangkan asas *presumption of innocence* dan *non-self incrimination* melekat pada deliknya sendiri.

Hal ini menurut peneliti pengaturan tentang perampasan aset terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu ditegaskan dalam pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan memasukkan secara tegas ketentuan mengenai perampasan aset. Pengaturan semacam itu diperlukan sebagai salah satu bentuk pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang bertujuan untuk menekan pelaku dan calon pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam menikmati hasil kejahatannya. Dengan cara itu, pelaku dan calon pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang diharapkan tidak bisa atau setidaknya akan sangat sulit menikmati hasil kejahatannya dengan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak Pidana Pencucian Uang bertitik tolak pada tingkah laku atau tindakan yang tidak bermoral, tidak etis atau melanggar hukum yang dapat dikatakan dikategorikan perbuatan *mala in se*, maka untuk menangani Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, disamping menggunakan instrumen hukum pidana, juga dapat dipadukan dengan menggunakan sarana hukum perdata. Proses perdata dilakukan dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Pencucian Uang ini dapat menggunakan rezim *civil forfeiture* sebagaimana yang diterapkan di beberapa negara yang dikaji dalam penelitian ini, seperti di Amerika Serikat.⁶⁰⁹ *Civil forfeiture* diajukan melalui gugatan perdata untuk merampas atau mengambilalih aset-aset hasil kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁶¹⁰ Perampasan dengan menggunakan *civil forfeiture*

⁶⁰⁸ PPATK, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, Jakarta. 2021. Hlm. 91-92

⁶⁰⁹ Silvi Amalia Ramadhani, *Studi Komparasi Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Amerika Serikat, Disertasi Doktorat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022*, hlm. 251.

⁶¹⁰ Refki Saputra, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, 1 (2017), hlm. 115-130.

lebih cepat setelah diduga adanya hubungan aset dengan tindak pidana, sehingga kerugian negara dapat diselamatkan meskipun tersangka telah melarikan diri atau meninggal dunia.

Meskipun demikian, perlu juga dipertimbangkan permasalahan hukum yang mungkin saja muncul dalam konteks penerapan *civil forfeiture* untuk menangani Tindak Pidana Pencucian Uang. Di antaranya adalah:

- a. Objek aset yang dapat dirampas hanyalah aset-aset yang terdapat dalam akun yang terdapat pada pengguna jasa di Penyedia Jasa Keuangan. Terhadap aset-aset selain daripada itu, misalnya aset yang berupa barang bergerak atau tidak bergerak lainnya, tidak dapat menjadi objek perampasan.
- b. Dalam perkara tertentu, yang dugaan Tindak Pidana asalnya dilakukan oleh pelaku di tengah hubungan keperdataan orang dengan orang, hakim menetapkan aset yang seharusnya secara keperdataan merupakan milik/hak debitur, tetapi justru ditetapkan sebagai hak kreditur. Padahal hakikat dari penetapan pengadilan melalui *in rem asset forfeiture*⁶¹¹ tidak dimaksudkan untuk melakukan *settlement* transaksi debitur dan kreditur.

Menurut pendapat Muhammad Yusuf, dalam hal Perampasan Aset terdakwa dalam rangka mengoptimalkan penegakan hukum dan pengembalian kerugian negara atau penghasilan negara (PNBP) mengingat proses penegakan hukum sendiri memerlukan biaya yang tidak sedikit (bahkan dalam penegakan hukum pula tentu ada penggunaan dana pribadi para penegak hukum, terutama perkara yang terjadi di daerah-daerah terpencil). Sedangkan untuk putusan hukum terhadap harta kekayaan yang tidak dapat dibuktikan bahwa harta kekayaan tersebut bukan dalam objek pada Pasal 39 KUHAP, maka statusnya dikembalikan kepada terdakwa dengan menambahkan pada anak kalimat dalam putusannya menjadi dikembalikan kepada terdakwa setelah dipenuhi kewajiban membayar pajaknya.

Karena sejatinya, dalam penegakan hukum membutuhkan biaya yang sangat besar dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan hingga pada tahapan pelaksanaan putusan pengadilan, bahkan pula termasuk biaya pendidikan

⁶¹¹ Adapun yang dimaksud dengan *in rem* adalah suatu tindakan hukum untuk melawan aset (properti) itu sendiri, bukan terhadap individu (*in personam*), misalnya, Negara vs. \$100.000. NCB *Asset Forfeiture* ini adalah tindakan hukum yang terpisah dari setiap proses pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu aset (properti) tertentu “tercemar” (ternodai) oleh tindak pidana. Lihat World Bank, “Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a Tool for Asset Recovery”, dalam [http://www1.worldbank.org/finance/star site/documents/nonconviction/part_a_03.pdf](http://www1.worldbank.org/finance/star%20site/documents/nonconviction/part_a_03.pdf), diakses tanggal 2 Mei 2023.

atau pelatihan penegak hukum, sarana dan prasarana penegakan hukum, dan lain sebagainya.⁶¹² Dengan kata lain, beban negara dalam membiayai sistem peradilan pidana dari pintu masuk sistem hingga muara sudah sangat berat.⁶¹³

Menurut Hirsch, argumentasi proporsionalitas ppidanaannya didasarkan pada tiga hal penting. Pertama, sanksi yang dijatuhkan negara terhadap perbuatan terlarang harus berbentuk tindakan menghukum; yaitu berbentuk perampasan yang mengekspresikan kutukan atau menyalahkan. Kedua, beratnya suatu sanksi mengekspresikan kerasnya kutukan atau menyalahkan. Ketiga, ancaman sanksi pidana harus sepadan dalam beratnya dengan tingkat keseriusan perbuatan dan kesalahan pelanggar. Menurut peneliti, prinsip proporsionalitas ppidanaan semacam itu perlu diperhatikan dalam menentukan ppidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selanjutnya Hirsch membagi dua macam proporsionalitas ppidanaan, yaitu proporsionalitas cardinal (*cardinal/nonrelative proportionality*) dan proporsionalitas ordinal (*ordinal/relative proportionality*). Proporsionalitas kardinal mensyaratkan bahwa perlunya mempertahankan proporsi yang rasional antara level tertinggi pidana dengan tingkat keseriusan tindak pidana. Sedangkan proporsionalitas ordinal mensyaratkan bahwa pperingkatan beratnya ancaman pidana harus merefleksikan peringkat keseriusan tindak pidana dan kesalahan pelanggar. Untuk itu, ppidanaan disusun berdasarkan skala sehingga beratnya pidana yang relatif berhubungan dengan perbandingan kesalahan pelanggar.

Beberapa prinsip maupun parameter proporsionalitas ppidanaan menurut Hirsh dijadikan rujukan penting bagi peneliti dalam melakukan evaluasi terhadap pengaturan ppidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang PP-TPPU. Apabila ketentuan ppidanaannya sudah selaras dengan prinsip maupun parameter proporsionalitas tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengaturannya sudah baik. Begitu juga sebaliknya, apabila ketentuan ppidanaannya belum selaras dengan prinsip maupun parameter proporsionalitas tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengaturannya belum baik. Dengan sendirinya, pengaturan ppidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak proporsional adalah tidak berkeadilan dan tidak berkemanfaatan. Pada akhirnya penelitian disertasi akan mengusulkan perbaikan pengaturan ppidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang PP-TPPU,

⁶¹² Febby Mutiara Nelson, *Plea Bargaining and Deferred Prosecution Agreement*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 143.

⁶¹³ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 153.

khususnya terhadap ketentuan-ketentuan yang masih belum proporsional. Dengan demikian, pengaturan pidanaaan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang PP-TPPU diharapkan akan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas ke depannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep Pidanaaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia terlihat dalam pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang cenderung lebih mengedepankan pidanaaan pembalasan terhadap fisik atau pidanaaan penjara yang seberat-beratnya. Hal ini dapat terlihat dari pidana penjara maksimum yang diancamkan adalah 20 tahun penjara, dan denda maksimal 10 milyar dalam ketentuan Undang-Undang tersebut. Hal itu berdampak pula pada implementasinya di mana pidanaaan penjara yang seberat-beratnya lebih kerap dijatuhkan ketimbang penyitaan atau perampasan aset hasil Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana terlihat dalam beberapa putusan pengadilan yang dikaji dalam penelitian disertasi ini. Konsepsi Tindak Pidana Pencucian Uang semacam itu kurang relevan dengan tujuan dari pidanaaan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) yang utamanya adalah mengejar hasil kejahatan (*follow the money*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang lebih berfokus pada hasil kejahatan. Di samping itu juga tidak sesuai dengan filosofi pidanaaan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana termaktub dalam konsideran Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Secara konseptual, pidanaaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang baik harusnya memfokuskan pada pemulihan akibat kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh adanya kejahatan. Apalagi Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan yang buruk (*mala*

inse), karena adanya iktikad buruk untuk menyembunyikan hasil kejahatan agar bisa dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Apalagi Tindak Pidana Pencucian Uang biasanya kerap terafiliasi atau terkoneksi dengan pelaku tindak pidana, sehingga pelaku kejahatan asal dapat menikmati hasil kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Implementasi pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, pada penerapannya dilihat pada putusan-putusan pengadilan, berdasarkan beberapa putusan pengadilan pada bab III. Berdasarkan beberapa putusan pengadilan yang telah dianalisis, peneliti menemukan putusan pengadilan yang kasus kejahatan asalnya adalah tindak pidana korupsi, namun pelakunya divonis dengan hukuman pidana penjara seumur hidup dan tidak ada hukuman dendanya. Hal ini tentu saja, menurut peneliti justru akan menambah beban kerugian bagi negara. Semakin lama terpidana dijatuhi hukum pidana penjara, maka semakin tinggi pula beban keekonomian/keuangan yang ditanggung oleh negara, terutama dalam menjamin hak kesehatan dan hak kehidupannya. Padahal si terpidana itu sendiri jelas telah merugikan ekonomi negara atau lainnya karena melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Itu artinya, tujuan pengaturan pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia yang seharusnya lebih memfokuskan pada pemulihan dampak kerugian ekonomi yang ditimbulkan akan semakin sulit untuk diwujudkan sehingga kurang memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas. Sama halnya dengan pemidanaan terhadap kejahatan asal yang bernilai ekonomis lainnya, misalnya pada tindak pidana cukai, perbankan, penipuan, yang sepatutnya diutamakan adalah pada penghukuman denda dan perampasan hasil kejahatan, bukan cenderung memfokuskan pada pidana badan, sebagaimana peneliti temukan dalam analisis kasus kejahatan asal penggelapan di mana hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara dan denda hanya 10 juta rupiah. Hal seperti ini tentu saja menurut peneliti merupakan penghukuman yang tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan, serta jauh dari konsep proposional. Meskipun demikian, penulis menemukan 1 putusan dari 27 putusan yang dijadikan sampel yang menurut penulis lebih mendekati konsep kemanfaatan. Putusan tersebut terkait perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang kejahatan asalnya adalah kejahatan perbankan, di mana pelaku divonis dengan hukuman pidana denda 10 milyar, dan pidana badan/penjara selama 8 tahun penjara. Hanya saja pada putusan ini tidak disertai dengan perampasan aset hasil kejahatan. Hasil analisis

beberapa putusan pengadilan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang di atas memperkuat asumsi penelitian ini bahwa pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas. Mengacu pada konsep keadilan dan kemanfaatan versi Jhering yang dijadikan acuan utama penelitian disertasi ini, maka pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang baik harus dapat menjamin terwujudnya kesenangan atau kemanfaatan bagi sebanyak-banyak/sebesar-besarnya orang, baik terhadap individu, masyarakat maupun negara sebagai motif praktisnya. Manakala berbagai kepentingan tersebut saling bertentangan dan tidak dapat diseimbangkan maka pengaturan pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang hendaknya lebih memberikan bobot yang lebih pada kepentingan masyarakat dan negara ketimbang kepentingan individu. Itu artinya, pengaturan dan implementasi pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak sesuai dengan hal itu adalah pengaturan yang tidak adil dan tidak manfaat.

3. Konsep pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ideal menurut peneliti adalah pemidanaan yang mengedepankan kemanfaatan dan proporsionalitas. Hal itu dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni: pertama, menentukan tingkat kesalahan; kedua, memperhatikan kerugian dan/atau dampak kerugian yang ditimbulkan; dan ketiga, menerapkan perampasan aset hasil kejahatan dan turunannya. Konsep pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang semacam itu merupakan konsep pemidanaan yang memperhatikan peran dan keadaan pelaku, kerugian yang ditimbulkan dan memfokuskan pada *in rem* bukan pada *in persona* sehingga tujuan pemidanaan yang proporsional dan bermanfaat bisa tercapai. Misalnya pada Perampasan Aset terdakwa dalam rangka mengoptimalkan penegakan hukum dan pengembalian kerugian negara atau penghasilan negara (PNBP) mengingat proses penegakan hukum sendiri memerlukan biaya yang tidak sedikit (bahkan dalam penegakan hukum pula tentu ada penggunaan dana pribadi para penegak hukum, terutama perkara yang terjadi di daerah-daerah terpencil). Sedangkan untuk putusan hukum terhadap harta kekayaan yang tidak dapat dibuktikan bahwa harta kekayaan tersebut bukan dalam objek pada Pasal 39 KUHAP, maka statusnya dikembalikan kepada terdakwa dengan menambahkan pada anak kalimat dalam putusannya menjadi dikembalikan kepada terdakwa setelah dipenuhi kewajiban membayar pajaknya.

B. Saran

1. DPR bersama Presiden perlu segera mengevaluasi kesesuaian ketentuan Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana Pencucian Uang dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas, khususnya dalam hal pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Konsep pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang hendaknya memperhatikan peran dan keadaan pelaku, kerugian yang ditimbulkan dan memfokuskan pada *inrem* bukan pada *inpersona* sehingga tujuan pemidanaan yang proporsional dan bermanfaat bisa tercapai. Dalam hal ini, termasuk pula untuk menambahkan frasa “hasil tindak pidana beserta turunannya” pada Pasal 2 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai salah satu langkah penting bagi mewujudkan pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas.
2. Perlunya persamaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam memahami pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas. Untuk itu, ke depannya perlu dilakukan upaya: penyusunan suatu pedoman atau panduan yang jelas mengenai konsep pemidanaan tindak pidana pencucian uang yang tepat; peningkatan koordinasi, komunikasi, kerjasama antara aparat penegak hukum dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang melalui pertemuan rutin, sharing informasi, dan koordinasi dalam penanganan kasus; dilakukannya pendidikan dan pelatihan secara berkala untuk aparat penegak hukum dalam hal pemidanaan tindak pidana pencucian uang yang sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas, serta evaluasi secara berkala terhadap prosedur penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang untuk memastikan bahwa pemidanaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas.
3. Penggunaan metode pemidanaan yang mengedepankan tujuan keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang harus senantiasa dikembangkan. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan alternatif hukuman lain yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia secara lebih teknis. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan dari gagasan konsep pemidanaan Tindak Pidana

Pencucian Uang ini harus senantiasa dievaluasi guna dapat memberikan rekomendasi lebih lanjut untuk perbaikan konsep pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet.1 (Jakarta : Kencana, 2012).
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Chandra Utama), 1996.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas hukum pidana islam*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Andi Hamzah. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*. Jakarta: universitas Trisakti. 2015.
- Andrew Ashworth, *Sentencing and criminal justice*, Cambridge university press, 2010.
- Anwarul Yaqin, *Legal Research and Writing* (Malaysia : Lexis Nexis grup, 2011).
- Atmaja, I Dewa Gede, 2013, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis*, Malang: Setara Press.
- B. Mardjono Reksodiputro, *Laporan akhir tim analisa dan evaluasi hukum tertulis tentang tindak pidana ekonomi (money laundering)*, BPHN, DepKeh. 1992.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010).

- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition (St. Paul: Thomson Reuters, 2009).
- C. Ray Jeffery, *Crime Prevention Through Environmental Design*, (Beverly Hills- London: SAGE Publication Inc., 1997).
- Chand, Hari, 1994, *Modern Jurisprudence, Kuala Lumpur: International Law Book Series*, Member of The Malaysian Book Publishers Association.
- D. Garland, *Punishment and Modern Society: Study in Social Theory*, Oxford: Clarendon, 1990.
- Darji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, *The Money Trail (Confiscation of Proceeds of Crime, Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*, (Sidney: The Law Book Company Limited, 1999).
- David Fraser & Graeme Coss, *The Money trail: confiscation of proceeds of crime, money laundering and cash transaction reporting*, (Law Book Co of Australia, 1992).
- Douglas Husak. *Overcriminalization: The Limits of Criminal Law*. New York: Oxford University Press. 2008.
- E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. Universitas pajajaran. Bandung. 1958.
- E.Etrecht, *Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas,1987).
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2002).
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Eva Achjani Zulfa. *Perkembangan Sanksi dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Depok, Raja Grafindo persada. 2017.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011).
- FATF, *International Standard on Combating Money Laundering and the Financing Terrorism & Proliferation: The Recommendation* (Paris:FATF Secretariat, 2013).
- Febby Mutiara Nelson, *Plea bargaining and Deferred Presecution Agreement*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Freeman, MDA, 2008, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, UK: Sweet & Maxwell, Thomson Reuters.

- Gary McCulloch, *Documentary Research in Education, History and Social Science*, (London : RoutledgeFalmer-Taylor & Francis Group, 2004).
- Gerard Anton Van Hamel, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht: I.* (Bohn, 1895)
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge-Massachuset, Harvard University Press), 1949.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law and State)* Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien,” Cet. Pertama. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.
- Immanuel Kant, *The Critique of Pure Reason*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).
- Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals, [Die Metaphysik der Sitten]*. Diterjemahkan oleh John Ladd (Cambridge: Hackett Publishing Company, 1999).
- J.H.Burns and H.L.A. Hart (eds.), *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government, The Collected Works of Jeremy Bentham*, The Athlone Press, London, 1977.
- J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Binacipta, 1984).
- Jan A. Smits, *The Mind and Method of The Legal Academic*, (USA: Edwar Elgar Publishing Limited, 2012).
- Jan Remmelink and Tristam Pascal Moeliono, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- John Madiner & sidney A.zalopany. *Money Laundering, A guide for Criminal Investigators.* (Florida-USA: CRC Press LLC. 1999).
- John W. Creswell. *Research Design – Quantitative, Qualitative and Mixed Methods Approaches*, second Edition. (London: SAGE Publication. 2002).
- Jonathan W. Lim, “*A facilitative Model for Cryptocurrency Regulation in Singapore*,” dalam buku *Digital Currency*, Singapore: Academic Press, 2015.
- K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2015).
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*, (Bandung : Remadja Karya, 1988).

- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004).
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Pustaka Kemang, 2016.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- M. van Bemmelen. *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Cet. Kedua. Bandung : Binacipta, 1987).
- Madeline I Lee, *Country Report: Anti-money laundering laws and regulations in Singapore, A Comparative Guide to Anti-Money Laundering, A Critical Analysis of Systems in Singapore, Switzerland, the UK and the USA*, Cheltenham UK/Northampton USA: Edwar Elgar Publishing, 2004.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, kumpulan karangan buku ketiga, jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.
- Mark Pieth and Gemma Aiolf, *A Comparative Guide to Anti-Money Laundering*, Edward Elgar Publishing, Northampton Massachusetts, 2004.
- Mc Courbrey, Hilaire & D White, Nigel. 1996. *Textbook on Jurisprudence*. London: Blackstone Press Limited, International ISE Student Edition, Second Edition.
- Mirko Bargaric, *Punishment and Sentencing: a rational approach*, London: Cavendish Publishing Limited, 2001.
- Muh. Erwin, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- Muhammad Yusuf, *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK), 2014).
- Muhammad Yusuf. *Miskinkan Koruptor*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni) 1992.
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Otje Salman S., *Filsafat Hukum: Perkembangan & Dinamika Masalah*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2010).
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. 2014.

- Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Cases and Materials*, (St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1992).
- Patterson, Dennis (Editor). 2008. *Blackwell Companions to Philosophy, A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*. US: Blackwell Publishing.
- Paul Allan Schott, *Reference Guide to Anti-Money laundering and Combating the Financing of Terrorism*, (Washington D.C: The World Bank, 2003).
- Piers Beirne dan James W. Messerschmidt, *Criminology*, 4th Edition, (Los Angeles, CA: Roxbury, 2005).
- PPATK RI, *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun , 2021-2022*, Jakarta 2022.
- PPATK, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, Jakarta. 2021.
- Priyanto, dkk., *Rezim Anti pencucian uang Indonesia: perjalanan 5 Tahun*, Jakarta PPATK, 2007.
- R.A. Duff and David Garland (Ed.). *A Reader on Punishment*, (New York: Oxford University Press),1995.
- Rijanto Sastraadmojo, *Sumber Keuangan Rahasian dan Seluk Beluknya*, (tanpa penerbit, 2004).
- Satjpto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet.8 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007).
- Steven H. Gifis, *Dictionary of Legal Terms: A Simplified Guide to The Language of Law*, Third Edition, (Hauppauge- New York: Barron's Educational Series, Inc, 1998).
- Subintoro Miharjo, *Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Indscript Creative, 2022.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004).
- T.J. Gunawan, *Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi: Menuju Sistem Hukum Pidana yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Deteren dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi*, (Yogyakarta: Genta Press, 2015).
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011).

Terance Miethe dan Hong Lu, *Punishment, A Comparative Historical Perspective*, Cambridge University Press, 2005.

Topo Santoso, *Hukum Pidana suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2020).

Topo Santoso, *Suatu tinjauan atas efektifitas pemidanaan*, book chapter dalam *Hukum PIDana dalam Perspektif*, Bali: Pustaka Larasan, 2012.

W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan [Legal Theory]*, diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, (Jakarta: Rajawali, 1990).

Wacks, Raymond. 2005. *Understanding Jurisprudence An Introduction to Legal theory*. New York: Oxford University Press.

William C. Gilmore, *Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Countermeasures*:Vol. 609, (Strasbourg: Council of Europe, 1999).

William Wilson, *Central issues in Criminal Theory*. Oxford: Hart Publishing, 2002.

Wirjono, Prodjodikoro. *"Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia."* Bandung: Refika Aditama (2003).

Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum*, Pamulang: UnpamPress, 2019).

Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Jakarta: Books Terrace & Library, 2007).

Artikel/jurnal :

Amirah Mohamad Abdul Latif dan Aisyah Abdul-Rahman, "Combating Money Laundering in Malaysia: Current Practice, Challenges and Suggestions," *Asian Journal of Accounting and Governance* 10 (2018).

Andrew von Hirsch, "Commensurability and Crime Prevention: Evaluating Formal Sentencing Structures and Their Rationale", *Journal of Criminal Law and Criminology* 74 (1983).

Andrew von Hirsch, "Proportionality in The Philosophy of Punishment: From "Why Punish?" to "How Much?"", *Criminal Law Forum* 1.2, (1990).

Andrew von Hirsch, "Proportionate Sentences for Juveniles How Different than for Adults?," *Punishment and Society* 3 (2001).

Artidjo Alkosar, "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hubungan dengan Predicate Crimes," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 42 No. 1 (2013).

- Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3.2 (2014).
- Brian Seymour, "Global Money Laundering," *Journal of Applied Security Research*. Vol. 3 (2008).
- Daniel P. Mears, "Towards rational and evidence-based crime policy", *Journal of Criminal Justice*, 35, (2007).
- Douglas Husak. The Criminal Law as Last Resort . *Oxford Journal of Legal Studies*. Vol. 24 (2). 2004.
- Elise Nalbandian, "Introductory Concepts on Sociological Jurisprudence: Jhering, Durkheim, Ehrlich," *Mizan Law Review*, 4.2.
- Emily Lee, "Financial Inclusion: A Challenge to The New Paradigm of Financial Technology, Regulatory Technology and Anti-Money Laundering Law," *Journal of Business Law* 6 (2017).
- Erik Luna, "Punishment Theory, Holism, and the Procedural Conception of Restorative Justice," *Utah Law Review* (2003).
- Galeazzi, M.-A., Mendelson, B. and Levitin, M. (2021), "The anti-money laundering act of 2020", *Journal of Investment Compliance*, Vol. 22 No. 3, pp. 253. <https://doi.org/10.1108/JOIC-05-2021-0023>
- Gregory S. Schneider, "Sentencing Proportionality in the States", *Arizona Law Review* 54, (2012).
- Herbert Wechsler, "The Distinction Between Mala Prohibita and Mala In Se in Criminal Law," *Columbia Law Review*, 30 (1930).
- Imed Eddine Bekhouche, "Money Laundering in Malaysia, Regulations and Policies." *International Journal of Law* 4, 2 (2018).
- Iv Rokaj, "Raising Questions and Finding Answers: Money Laundering in Light of Three Theories", vol 4 no. 3 tahun 2015. <https://www.mcser.org/journal/index.php/ajis/article/view/8190>.
- Jerome Hall, "Prolegomena to a Science of Criminal Law", *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register* 89, No. 5 (1941).
- Kumar Ramakrishna, "The Southeast Asian Approach to Counter-Terrorism: Learning from Indonesia and Malaysia," *Journal of Conflict Studies* 25, 1 (2005).

- Mark S Davis, "Crimes Mala in Se: An Equity-Based Definition," *Criminal Justice Policy Review* 17, no. 3 september (2006): 270–89, <https://doi.org/10.1177/0887403405281962>.
- Olivia Yuka Devita dan Winarno Budyatmojo, "Studi Komparasi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Malaysia," *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 3, 2 (2014).
- Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, 1 (2017).
- Richard L. Gray, "Eliminating the (Absurd) Distinction between Malum in Se and Malum Prohibitum Crimes," *Washington University Law Quarterly* 73 (1995).
- Robert C. Effros (ed). *Current Legal issues Affecting Central Banks*, Vol. 2, (Washington: *International Monetary Fund*, 1994).
- Robert Young. Douglas Husak on dispensing with the malum prohibitum offense of Money Laundering. *Journal Criminal justice ethics*. Vol. 28. No. 1. May 2009.
- Ronald F. Pol, "Anti-Money Laundering Effectiveness: Assessing Outcomes or Ticking Boxes?," *Journal of Money Laundering Control* (2018).
- Sabatini H., "Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia (Suatu Gambaran tentang Pengetahuan dan Aplikasi Aparat Penyidik, Penuntut Umum dan PPATK)," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6. No. III (2010).
- Siti Faridah Abdul Jabar, "Money Laundering Laws and Principles of Sharia: Dancing to The Same Beat?," *Journal of Money Laundering* (2011).
- Sutan Remy Sjahdeini, "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No.3 (2003).
- Totok Wahyu Abadi, "Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 4.2 (2016).
- Wan Murshida Wan Hashim dan Mazlena Mohamed. "Combating Corruption in Malaysia: an Analysis of the Anti-Corruption Commission Act 2009 with Special Reference to Legal Enforcement Body." *Journal of Administrative Science* 16, 2 (2019).
- William Seagle, "Rudolf von Jhering: or Law as a Means to an End," *The University of Chicago Law Review* 13.1(1945).
- Witthaya Neetitham, Supatra Phanwichit, dan Wanwipa Muangtham, "Legal Development and Asset Proceedings under the Anti-Money Laundering Law," *PSAKU International*

Journal of Interdisciplinary Research, Forthcoming, *International Journal of Crime, Law and Social* 9, 1 (2022).

Yunus Husein. "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Internasional", *Indonesian Journal of international Law*, Vol. 1 No. 2. Januari 2004.

Perundang-Undangan:

Memorie van Toelichting UU PP TPPU no 8 Tahun 2010.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana

The Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation on Benefits) Act-CDSA.

United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psicotropic Substances of 1988 (Vienna Convention) sudah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, yang sering disebut Konvensi Wina.

UNODC, *United Nations Convention Against Corruption*, (New York: United Nations, 2004).

Putusan pengadilan

Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021. Diakses pada 19 Januari 2022. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7942.pdf.

Pidato, makalah:

Department of Justice Canada, *Solicitor General Kanada, Electronic Money Laundering: An Environmental Scan*, (October 1998).

Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana FH UI, 2003.

Pisan Mookjang, "Current Situation and Countermeasures Against Money Laundering in Thailand." Asian and Far Eastern Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, *Resource Materials Series* (2001).

Yunus Husein, "Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan", Makalah disampaikan pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi (FIESTA 2006) dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (TN-JMAI, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, di Padang, 8 Mei 2006.

Yunus Husein, “Upaya Pemberantasan Pencucian Uang”, makalah disampaikan dalam Temu Wicara “Upaya Nasional dalam Menunjang Peran ASEAN untuk Memerangi Terorisme Melalui Pemberantasan Pencucian Uang dan Penyelundupan Senjata” yang diselenggarakan oleh Dirjen Kerjasama ASEAN Deplu, Jakarta, 9 Juli 2002.

Yunus Husein, “PPATK: Tugas, Wewenang dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, makalah disampaikan pada Seminar Pencucian Uang yang diadakan bersama oleh Business Reform and Reconstruction Corporation (BRRC), PPATK, Law Office of Remy and Darus (R&D) dan Jurnal Hukum Bisnis di Bank Indonesia. Jakarta, 6 Mei 2003.

Disertasi

Aditya Wiguna Sanjaya, *“Rekonstruksi Bentuk Kesalahan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif”*, Disertasi Doktor Universitas Brawijaya, Tahun 2021.

Augustinus Hutajulu, *“Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal”*, Disertasi Doktor Universitas Gajah Mada, Tahun 2016.

Davit Ramadhan, *“Penegakkan Hukum terhadap Pelaku dalam Rezim Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia,”* Disertasi Doktor Universitas Andalas, Padang, 2019.

Go Lisanawati, *“Kebijakan Formulasi Transfer Dana Elektronik Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”*, Disertasi Doktor Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

Ivan Yustiavandana, *“Pelaksanaan Kewenangan PPATK-BAPEPAM-LK/OJK atas dugaan Tindak Pidana Pasar Modal sebagai Predicate Crime Tindak pidana Pencucian Uang”*, Disertasi Doktor Universitas Gajah Mada, Tahun 2014.

Martua Raja Taripar Laut Silitongga, *“Penggunaan Asas Pembuktian Terbalik dalam Tindak pidana Pencucian Uang”*, Disertasi Doktor Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2018.

Silvi Amalia Ramadhani, *Studi Komparasi Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Amerika Serikat*, Disertasi Doktoral UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Yenti Garnasih, *“Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Loundring),”* Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun, 2003.

Internet

‘Incarcerated America’, Human Right Watch Backgrounder – See more at: <http://reformdrugpolicy.com/beckly-main-content/conventions/illicit-traffic/#sthash..zKEiVIJe.dpuf> [2-9-13].

“The United Nations Office of Drug Control and Crime Prevention”, http://www.unodc.org/odccp/money_laundering.html. [2-9-13].

Andrew von Hirsch, “*Proportionate Sentences for Juveniles How Different than for Adults?*,”

Bentham, Jeremy, “Of the Influence of Time and Place in Matters of Legislation”, <http://www.la.utexas.edu/research/poltheory/bentham/timeplace/timeplace.c05.s02.html>
>

Billy Steel, “Money Laundering – *A Brief History*”, <http://www.laundryman.u-net.com> (12-9-13).

Cannabit: Our position for a Canadian Public Policy – The Report of the Senate Special Committee on Illegal Drugs – See more at: <http://reformdrugpolicy.com/beckly-main-content/conventions/illicit-traffic/#sthash..zKEiVIJe.dpuf> [1-9-13].

David S. Clark, “Encyclopedia of Law & Society: American and Global Perspectives: Jhering, Rudolf Von (1818–1892),” dalam <https://sk.sagepub.com/reference/law/n380.xml> diakses pada tanggal 1 juli 2021.

Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering, “Basic Fact about Money Laundering”, <http://www.fatf-org/mlaundering-en.html>. [4-9-13].

Financial Secresy Index singapore. *Narrative Report on Singapore. Publish on 7 november 2013.*

Fuller. 1964. *Morality of Law*. <http://www.capital.demon.co.uk/LA/legal/fuller.htm>. Diakses pada tanggal 26 September 2014.

Herbert Wechsler, "The Distinction Between Mala Prohibita and Mala In Se in Criminal Law,".

<http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5081> [5-9-13].

<http://www.fsc.gov.im/aml> [5-9-13].

http://www.law.cornell.edu/wex/money_laundering [5-9-13].

<http://reformdrugpolicy.com/beckly-main-content/conventions/illicit-traffic/#sthash..zKEiVIJe.dpuf> [2-9-13].

<https://www.merriam-webster.com/legal/malum%20in%20se> diakses pada tanggal 25 Juli 2020.

<https://www.merriam-webster.com/legal/malum%20prohibitum> diakses pada tanggal 25 Juli 2020.

<https://www.sentencingcouncil.org.uk/offences/magistrates-court/item/money-laundering/>

Internal Revenue Servis (IRS) – US Department of the Treasury, www.irs.gov/-21k, (12-9-13).

Jeffrey Robinson, "The-Laundrymen", 1994-1st-Ed-HB-DJ, <http://cgl.ebay.com> (12-9-13).

Billy Steel, "Money Laundering-What is Money Laundering", <http://www.laundryman.u-net.com> (12-01-2013).

Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, [s.l.: s.n., 1823].

John McDowell dan Gary Novis, "The Consequences of Money Laundering and Financial Crime," dalam <http://www.ustreas.gov>. diakses pada tanggal 17 Juli 2021.

Sakchai Anantawitayanon, "The Problems of Predicate Offenses Under: The Money Laundering Control ACT BE 2542," (2006).

Sarah N. Welling, Comment, "Smurfs, Money Laundering and the Federal Criminal Law", 41 *Fla. L. Rev.* 287, 290 (1989).

U.S. Customs Service, <http://www.customs.ustreas.gov/enforcem/html>. [4-9-13]

World Bank, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a Tool for Asset Recovery", dalam http://www1.worldbank.org/finance/star/site/documents/nonconviction/part_a_03.pdf, diakses tanggal 2 Mei 2023.